



SISTEM KEPEMIMPINAN DI DALAM MASYARAKAT PEDESAAN SUMATERA BARAT



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**SISTEM KEPEMIMPINAN DI DALAM
MASYARAKAT PEDESAAN
SUMATERA BARAT**

**Milik Departemen Dikbud
Tidak Diperdagangkan**

SISTEM KEPEMIMPINAN DI DALAM MASYARAKAT PEDESAAN SUMATERA BARAT

352.940
S15

**Editor : Drs. Sugiarto Dakung
Wahyuningsih, BA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
1983 / 1984**

PRAKATA

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat, baru dimulai tahun 1979/1980 yang lalu. Tujuan Pembangunan dari Proyek ini adalah melaksanakan Inventarisasi dan Dokumentasi aspek-aspek Kebudayaan Daerah yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, untuk terciptanya ketahanan nasional dibidang Sosial Budaya.

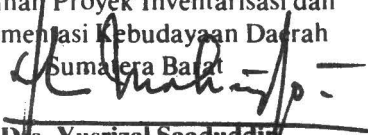
Sasaran dari Proyek ini untuk Tahun Anggaran 1984/1985 antara lain adalah untuk menghasilkan 5 (lima) judul Naskah Kebudayaan Daerah dan menerbitkan 1 (satu) judul Naskah Kebudayaan Daerah sebagaimana dicantumkan dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek (DIP) Tahun Anggaran 1984/1985 Nomor : 414/XXIII/3/1984 tanggal 15 Maret 1984 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Kode Program : 09.3.04 dan Kode Proyek : 09.3.04.584283.23.06.08.

Sesuai dengan petunjuk Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Pusat) Jakarta, Naskah yang akan dicetak untuk tahun ini adalah "Sistem Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat" yang merupakan hasil Proyek IDKD Sumatera Barat tahun 1983/1984.

Berhasilnya Proyek ini dalam mencapai sasarannya adalah berkat bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Pusat) Jakarta, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan Departemen Dikbud Republik Indonesia, Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan II di Propinsi Sumatera Barat, Bappeda Tk. I Sumatera Barat, Pimpinan Perguruan Tinggi yang ada di daerah ini dan pihak-pihak lainnya baik dari Instansi Pemerintah maupun badan-badan Swasta. Atas bimbingan dan bantuan tersebut kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan sumbangan bagi memperkaya Kebudayaan Nasional dan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara.

Padang, Oktober 1984
Pimpinan Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Kebudayaan Daerah
Sumatera Barat


D.s. Yusrizal Saaduddin

NIP. 130159035.-

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : Sistem Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983/1984.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/ LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut diatas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Drs. Nur Anas Zaidan; Drs. Yusrizal Saaduddin; Drs. Marnis Nawi; Drs. Anwar Ibrahim; dan tim penyempurnaan naskah di pusat yang terdiri dari Drs. Sugiarto Dakung; Wahyuningsih B.A.

Harapan kami terbitan ini ada manfaatnya.-

Jakarta, 1 September 1984

Pemimpin Proyek,



Drs. Ahmad Yunus

Nip. 130146112

KATA SAMBUTAN

Sejak Tahun Anggaran 1981/1982 yang lalu Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat telah mendapat kepercayaan dari Proyek IDKD Pusat, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mencetak di daerah naskah hasil penelitian yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya :

Naskah yang telah diterbitkan tersebut adalah :

1. Pola Pemukiman Penduduk Pedesaan Daerah Sumatera Barat
2. Permainan Rakyat Daerah Sumatera Barat
3. Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat
4. Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sumatera Barat

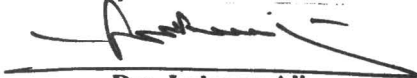
Untuk tahun anggaran 1984/1985 judulnya adalah ; "Sistem Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat" ini yang merupakan hasil inventarisasi dan dokumentasi tahun anggaran 1983/1984 yang telah disempurnakan oleh tim penyempurnaan naskah di pusat sehingga dapat diterbitkan dalam bentuk yang sekarang ini.

Atas kepercayaan, bimbingan, dan petunjuk yang diberikan oleh Proyek IDKD Pusat dan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia naskah ini dapat diterbitkan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Di samping itu berkat adanya kerja sama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, Perguruan Tinggi (UNIVERSITAS ANDALAS dan IKIP Padang), Pemerintah Daerah, dan Lembaga-lembaga pemerintah lainnya serta badan-badan swasta yang ada hubungannya dengan pengembangan kebudayaan nasional.

Kiranya naskah ini akan bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka pelestarian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Selain dari pada itu penerbitan ini semoga merupakan sumbangan dalam peningkatan usaha-usaha di bidang perbukuan dan perpustakaan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sumatera Barat



Drs. Lukman Ali

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	v
KATA PENGANTAR	vii
KATA SAMBUTAN	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PETA	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
 Bab. I. PENDAHULUAN	 1
A. Masalah	3
B. Tujuan	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Pertanggungjawaban Ilmiah	8
 Bab. II. IDENTIFIKASI	 19
A. Lokasi	19
B. Penduduk	39
C. Sejarah Pemerintahan Desa	50
D. Latar Belakang Sosial Budaya	58
 Bab. III. GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN	 75
A. Organisasi Pemerintahan Desa	75
B. Sistem Kepemimpinan	88
C. Demokrasi Desa	115
 Bab. IV. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL	 119
A. Organisasi Dalam Kehidupan Sosial	120
B. Sistem Kepemimpinan	144
C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Dalam Bidang Sosial dalam Masyarakat	161
 Bab. V. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI	 163
A. Organisasi Dalam Kegiatan Ekonomi	163
B. Sistem Kepemimpinan	178
C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Ekonomi Dalam Masyarakat	185

Bab. VI. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA	189
A. Organisasi Dalam Kegiatan Keagamaan	190
B. Sistem Kepemimpinan	201
C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Agama dalam Masyarakat	207
Bab. VII. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN.....	211
A. Organisasi Dalam Kegiatan Pendidikan.....	212
B. Sistem Kepemimpinan	220
C. Fungsi dan Pengaruh Kepemimpinan Bidang Pendidikan dalam Masyarakat	226
Bab. VIII. BEBERAPA ANALISA	231
A. Pengaruh Kebudayaan Terhadap Sistem Kepemimpinan di Pedesaan.....	231
B. Sistem Kepemimpinan Pedesaan Sehubungan Dengan Sistem Administrasi Politik Nasional	235
C. Sistem Kepemimpinan Pedesaan Dalam Pembangunan Nasional.....	239
BIBLIOGRAFI	243
LAMPIRAN	245
INDEKS.....	305

DAFTAR PETA

	Halaman
Peta 1 Kabupaten 50 Kota, Propinsi Sumatera Barat	20
Peta 2 Kecamatan Suliki Gunung Mas, Kabupaten 50 Kota ...	22
Peta 3 Kenegarian Suliki, Kecamatan Suliki Gunung Mas	23
Peta 4 Kenegarian Mahat, Kecamatan Suliki Gunung Mas	24
Peta 5 Penyebaran Pemukiman Penduduk Kenegarian Suliki Kecamatan Suliki Gunung Mas	34
Peta 6 Penyebaran Pemukiman Penduduk Kenegarian Mahat, Kecamatan Suliki Gunung Mas	36
Peta 7 Penyebaran Bangunan penting Kenegarian Suliki, Ke- camatan Suliki Gunung Mas	40
Peta 8 Penyebaran Bangunan penting Kenegarian Mahat, Ke- camatan Suliki Gunung Mas	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1. Salah Satu Jaringan Jalan di Daerah Perbukitan di Desa/ Negari Suliki.....	27
II.2. Suatu Perkampungan Penduduk di Daerah Dataran Tinggi dan Dataran Rendah di Jorong Suliki Baruh dalam Desa/ Negari Suliki	27
II.3. Sebagian Dataran Rendah di Desa/ Negari Mahat Dilihat dari Puncak Bukit Simun (Daerah Persawahan Rakyat)... ..	28
II.4. Sebagian Dari Daerah Perbukitan atau Dataran Tinggi di Desa/ Negari Mahat di Kawasan Dusun Koto Tinggi.....	28
II.5. Salah Satu Tempat Kediaman Penduduk yang Memencar di Jorong Atas Koto Tinggi	33
II.6. Salah satu Tempat Kediaman Penduduk yang Mengelom- pok di Jorong Siliki Pasar.....	33
II.7. Salah Satu Tempat Kediaman Penduduk di Desa/ Negari Mahat yang Terletak di Kawasan Lahan yang Subur	35
II.8. Keadaan Badan Jalan dan Jenis Kendaraan Perintis yang baru saja Beroperasi ke Negari Mahat	47
II.9. Proyek Inpres No. 8 Tahun 1983 Pengerasan Jalan Jurusan Guntung Mahat Kec. Suliki Gunung Mas yang sudah selesai pekerjaannya pada akhir April 1983	48
II.10. Salah satu alat utama sarana Transportasi Masyarakat Negari Mahat	65
II.11. Beberapa jenis hasil kerajinan anyaman tikar masyarakat Negari Mahat	66
II.12. Peragaan sebagian jenis dan ukiran hasil kerajinan anyaman tikar masyarakat Negari Mahat	66
V.1. Kantor Kelompok Tani Gunung Tembus Saiyo di Jorong Ronah Negari Mahat	171
V.2. Kantor KUD/BUUD Pembangunan di Negari Mahat, Kecamatan Suliki Gunung Mas	173
V.3. Kantor Lumbung Pitih Negari di Kenegarian Mahat, Kecamatan Suliki Gunung Mas.....	174
VI.1. Mesjid Suliki Pasar dalam proses Rehabilitasi secara bertahap	195
VI.2. Mesjid Raya Aur Duri di Negari Mahat	196
VI.3. Mesjid Ronah dipinggir pasar Ronah Negari Mahat	197

B A B I

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya seluruh wilayah pedesaan di Indonesia pada dewasa ini, baik secara ketat maupun secara longgar, telah berada di bawah kontrol kekuasaan administrasi pemerintah Indonesia. Bahkan kelompok-kelompok komuniti kecil yang setengah mengembara, yang biasanya digolongkan sebagai kelompok-kelompok suku-suku bangsa terasing, dengan satu dan lain cara telah berada dalam kontrol administrasi pemerintah (antara lain, melalui pengaturan administrasi oleh Departemen Sosial, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, dan Lembaga-lembaga Pendidikan/ Agama).

Keaneka ragaman corak pedesaan di Indonesia (Geertz, 1967; Koenjaraningrat, 1967, Suparlan, 1978) terwujud dalam bentuk :

1. Tingkat kebudayaannya, yaitu dari "*primitif*" sampai dengan yang sudah mengenal peradaban "*modern*".
2. Sistem ekonominya, yaitu dari yang masih hidup berdasarkan sistem perladangan (membakar hutan/belukar dan menyebar bibit tanaman dengan tugal) yang berpindah-pindah dan meramu sampai dengan yang bersawah dengan sistem irigasi rumit dan yang sebagian telah tercakup dalam sistem *agri-bisnis* yang *modern*.
3. Corak masyarakatnya, yaitu dari yang terwujud dalam bentuk *komuniti-komuniti kecil*, setengah mengembara dan *terisolasi*, sampai dengan yang terwujud sebagai masyarakat-masyarakat pedesaan yang besar dan padat penduduknya dengan corak struktur-struktur sosialnya yang kompleks yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan atau *urbanisasi*.
4. Kesukubangsaannya, yaitu dari yang bercorak tunggal, bersifat korporasi (klen, lineage) dan tertutup sampai dengan yang bercorak majemuk kesukubangsaan warga masyarakatnya dan bersifat terbuka.
5. Prinsip-prinsip yang melandasi sistem-sistem sosial sebagaimana yang terwujud dalam hukum adat dan adat istiadat yang berlaku, yaitu yang berdasarkan pada ikatan *kekerabatan*, *teritorial*, atau kombinasi dari keduanya.

Dalam hubungan ini dapat pula dikemukakan bahwa istilah "*desa*" yang diambil dari Jawa, sering menyebabkan bahwa kita terlampau cepat terpengaruh oleh gambaran tentang suatu macam desa yang

tertentu, ialah desa seperti apa yang ada di pulau Jawa yang berdasarkan sistem bercocok tanam padi di sawah dengan irigasi yang intensif, padahal ada banyak macam desa yang lain di Indonesia. Walaupun demikian, sulit untuk mengganti istilah itu dengan istilah lain yang lebih luas arti dasarnya, dan yang lebih luwes sifatnya, karena dalam bahasa sehari-hari, dalam tulisan-tulisan ilmiah, dalam tulisan-tulisan resmi, dan oleh karena "Undang-undang tentang *Desapraja*.....", istilah desa itu telah menjadi terlampau lazim dan resmi (Koentjaraningrat, 1964).

Adanya keaneka ragaman corak kebudayaan, sistem ekonomi, dan sistem sosial di pedesaan Indonesia mengacu kepada dan menjadi landasan dari adanya keanekaragaman sistem politik yang berlaku di masing-masing masyarakat desa. Walaupun secara *tipologi* keanekaragaman sistem-sistem politik yang berlaku di masing-masing masyarakat desa tersebut telah menjadi lebih sederhana karena adanya pengaruh kekuatan politik dari sistem administrasi nasional, tetapi keanekaragaman tersebut tetap ada karena adanya :

1. Pengaruh kekuatan politik dari sistem nasional yang tidak seragam waktu mulai pengaruhnya di pedesaan Indonesia.
2. Orientasi politik dan kekuatan politik yang ada pada sistem kepemimpinan dan pemimpin di desa yang bersangkutan.
3. Besarnya pengaruh kekuatan kebudayaan atas sistem politik yang berlaku setempat dan atas sistem kepemimpinan, yang secara keseluruhan di pedesaan Indonesia itu beraneka ragam, dalam menanggapi masuknya pengaruh kekuatan dari sistem nasional.

Pengaruh dari kebudayaan atas corak sistem politik dan kepemimpinan amat besar, yang kaitannya antara satu dengan lainnya dapat diumpamakan seperti kaitan hubungan antara air dengan ikan.

Fried (1967) memperlihatkan bahwa masyarakat dengan kebudayaan yang sederhana mempunyai sistem politik dan kepemimpinan yang juga sederhana, dan sebaliknya masyarakat dengan tingkat kebudayaan yang kompleks juga mempunyai sistem politik dan kepemimpinan yang kompleks.

Sedangkan Swarta (1968) memperlihatkan bahwa pada tingkat masyarakat setempat, yang dinamakannya dengan tingkat lokal dalam perbandingannya dengan tingkat nasional, proses-proses politik yang terwujud merupakan suatu hasil perpaduan antara hasil-hasil permainan sistem-sistem politik nasional, masyarakat setempat (atau lokal), dan

kebudayaan yang berlaku setempat, sehingga secara aktual memberikan suatu corak yang tersendiri pada sistem politik dan kepemimpinan yang berlaku pada tingkat lokal tersebut. Thamrin Hamdan (1980) yang dengan menggunakan modal Swarta tersebut telah memperlihatkan bahwa corak sistem politik dan kepemimpinan yang secara aktual berlaku di Lintang Empat Lawang, Sumatera Selatan, ditandai oleh adanya perpaduan antara peranan-peranan yang dijalankan oleh orang-orang yang menggunakan sistem nasional, sistem politik tradisional, sistem-sistem *kekerabatan*, dan berbagai sistem penguasaan sumber daya ekonomi. Dengan menggunakan konsep jaringan sosial (Suparlan 1978) dan model kompetisi untuk sumber daya (Suparlan, 1977), Thamrin Hamdan memperlihatkan pula bahwa corak sistem politik dan kepemimpinan yang berlaku pada tingkat masyarakat setempat muncul sebagai hasil interaksi dan permainan antara unsur-unsur yang datang dari kota.

A. MASALAH

Yang menjadi masalah penelitian adalah sistem kepemimpinan di pedesaan Indonesia. Dalam pendekatannya, desa dilihat sebagai suatu satuan sosial yang merupakan satuan kebudayaan dengan coraknya yang tersendiri dan merupakan salah satu unsur dari sistem jaringan administrasi, ekonomi, politik, dan sosial, yang pusatnya terdekat adalah kota kecamatan. Melalui sistem-sistem jaringan tersebut, pengaruh sistem nasional (kebudayaan, politik, ekonomi, dan sosial) memasuki dan memberi corak pada kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat desa setempat.

Sistem kepemimpinan akan dilihat sebagai suatu perwujudan dari pelaksanaan sistem politik yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan sistem politik akan dilihat sebagai hasil perwujudan, atau perangkat-perangkat model-model pengetahuan yang digunakan untuk menangani berbagai masalah dan gejala yang berkaitan dengan pengaturan tata kehidupan manusia, dari kebudayaan masyarakat setempat. Sistem kepemimpinan yang operasionalisasi kegiatan-kegiatannya dilakukan melalui struktur kepemimpinan, yang merupakan sebagian dari struktur-struktur dalam sistem politik yang berlaku setempat, menciptakan adanya kedudukan-kedudukan atau jabatan-jabatan yang masing-masing menjalankan peranan untuk mencapai tujuan penataan atau pengaturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Secara ideal struktur kepemimpinan ini akan dapat berjalan secara efektif tanpa harus mendapat dukungan dari struktur-struktur sosial dan

kekuatan lainnya yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Tetapi secara aktual struktur kepemimpinan hanya mungkin dapat berjalan secara efektif kalau mendapat dukungan dari berbagai sarana dan struktur yang ada dalam masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena, kepemimpinan menuntut akumulasi kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, politik, dan fisik yang secara bersama-sama mewujudkan adanya kekuasaan atau kesanggupan untuk menyuruh orang atau sejumlah orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Seringkali struktur kepemimpinan yang ada, yang terwujud dari sistem politik setempat, tidak menyajikan atau tidak dilengkapi secara baik dengan kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga dalam kegiatan-kegiatannya harus meminjam dan menggunakan kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam struktur-struktur lainnya yang ada dalam masyarakat setempat maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Struktur-struktur kekuatan yang berasal dari luar masyarakat tersebut biasanya terdapat di pusat jaringan sosial, administrasi, ekonomi, dan politik yaitu di kota kecamatan atau di kota kabupaten. Ada beberapa kasus, seperti yang dikemukakan oleh Thamrin Hamdan (1980), sumber-sumber kekuatan tersebut bukan hanya yang berasal dari kota kecamatan dan kota kabupaten, tetapi juga dari ibukota propinsi dan dari Jakarta (ibukota negara).

Dengan demikian, corak sistem kepemimpinan di pedesaan di Indonesia terlihat sebagai hasil perwujudan dari interaksi unsur-unsur yang menjadi landasan kekuatan sosial, politik, dan fisik dari kepemimpinan itu dalam mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang sumbernya berasal dari masyarakat desa yang bersangkutan dan dari kota. Ruang lingkup sasaran masalah penelitian tersebut dapat dilihat sebagai sama dengan model yang dikembangkan oleh Redfield (1941, 1953, 1955) yang melihat hubungan antara kota dengan desa sebagai hubungan antara dua macam struktur sosial yang prosesnya berjalan terus menerus.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah tentang sistem kepemimpinan seperti yang dikemukakan di atas, maka permasalahan sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

"Sejauh mana jaringan kebudayaan, ekonomi, politik dan sosial berpengaruh terhadap sistem kepemimpinan di dalam masyarakat di pedesaan Indonesia pada umumnya atau di pedesaan daerah Sumatera

Barat pada khususnya dalam kaitannya dengan struktur sosial kota dan desa”.

B. TUJUAN

Adapun tujuan dari inventarisasi dan dokumentasi ini adalah agar Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Dikbud Republik Indonesia mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan masyarakat.

Rumusan tersebut mengandung hal yang bersifat umum dan bersifat khusus yang sekaligus dapat menjadi tujuan umum dan tujuan khusus atau tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan ini.

1. Tujuan Jangka Pendek atau Tujuan Khusus

Mengumpulkan dan menyusun laporan/naskah ”Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan”. Naskah atau laporan tersebut mengungkapkan masalah kepemimpinan dihubungkan dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

2. Tujuan Jangka Panjang atau Tujuan Umum

Tujuan jangka panjang ini bermaksud agar tersusunnya kebijaksanaan nasional di bidang kebudayaan yang meliputi pembinaan kebudayaan nasional, pembinaan kesatuan bangsa dan peningkatan ketahanan nasional.

C. RUANG LINGKUP

1. Materi

Bertitik tolak atas corak sistem kepemimpinan di pedesaan di Indonesia adalah sebagai hasil perwujudan interaksi aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan fisik dari kepemimpinan yang berasal dari masyarakat desa setempat dan dari kota, maka secara *hipotesis* ditemui tiga corak atau tipe kepemimpinan di pedesaan Indonesia yaitu :

- a. Sistem kepemimpinan tradisional yang kuat dan mendominasi berbagai struktur dan kegiatan politik yang berlaku dalam masyarakat desa.
- b. Sistem kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan yang berasal dari sistem administrasi politik nasional sama-sama

kuatnya dan secara bersama-sama merupakan suatu satuan yang mengatur tata kehidupan dalam masyarakat desa.

- c. Sistem kepemimpinan yang bersumber pada sistem administrasi politik nasional kuat dan mendominasi bidang-bidang dan kegiatan-kegiatan politik dalam kehidupan masyarakat di desa, sehingga sistem kepemimpinan tradisional terkesampingkan dan tidak berfungsi lagi.

Berkenaan dengan tiga sistem kepemimpinan pedesaan yang menjadi obyek penelitian ini mencakup banyak dimensi atau variabel yang berhubungan dengan bidang politik, sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan seperti, sistem administrasi politik, tingkat pemahaman masyarakat tentang asas dan program organisasi politik, sistem dan hubungan *kekerabatan*, sistem nilai dan harga, pengorganisasian kegiatan ekonomi, peredaran uang dan barang, sistem pengorganisasian kegiatan-kegiatan keagamaan, tingkat pengamalan dan penghayatan keagamaan masyarakat, sistem kepemimpinan pendidikan, kurikulum dan penyelenggaraan sekolah dan variabel-variabel lainnya yang menyangkut kelima bidang tersebut di atas.

Karena terbatasnya tenaga, dana dan fasilitas yang dimiliki, maka dalam penelitian atau inventarisasi dan dokumentasi sistem kepemimpinan ini ruang lingkup penelitian hanya mencakup keterangan-keterangan yang berkaitan dengan :

- a. Corak kebudayaan dan masyarakat desa yang diteliti.
- b. Sistem *kekerabatan* dan kelompok-kelompok *kekerabatan*.
- c. Sistem administrasi politik di desa dan struktur kepemimpinannya.
- d. Agama, sistem pengorganisasian kegiatan-kegiatan keagamaan, dan struktur kepemimpinan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.
- e. Sistem ekonomi, pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi, dan struktur kepemimpinan kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut.
- f. Tokoh-tokoh dalam masyarakat yang mempunyai kesanggupan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau yang mempunyai pengikut-pengikut.
- g. Hubungan-hubungan *kekerabatan*, sosial, ekonomi, dan politik diantara tokoh-tokoh masyarakat.
- h. Hubungan tokoh-tokoh tersebut dengan pejabat/pejabat-pejabat di kantor kecamatan, kantor kabupaten, dan kantor

gubernuran, atau dari kantor-kantor lainnya; melalui jalur-jalur hubungan *kekerabatan*, sosial, ekonomi, dan kepartaian/Golkar.

- i. Cara-cara pengangkatan/penunjukan lurah; dan dalam kebijaksanaan yang berhasil dan yang tidak berhasil dilaksanakan lurah atau kepala desa hanya berpegang pada kekuatan administrasi politik nasional yang diembannya, hanya dengan kompromi dengan keputusan-keputusan kebijaksanaan dari tokoh-tokoh masyarakat/pemimpin tradisional, atau lainnya.

2. Operasional

Ditemui kenyataan di lapangan, desa dalam pengertian Undang-undang nomor 5 tahun 1979 belum diterapkan secara sempurna di Propinsi Sumatera Barat disaat penelitian ini berlangsung. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut baru dalam proses transisi. Artinya telah ditetapkan desa-desa menurut undang-undang dimaksud tetapi proses pemilihan Kepala Desa belum terlaksana sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 5 tahun 1979. Di samping itu Lembaga Musyawarah Desa sebagai bagian dari pemerintahan desa belum seluruhnya terealisasi. Dengan demikian sistem kepemimpinan desa sukar untuk diteliti karena belum lengkap strukturnya dan aparat-aparatnya.

Sehubungan dengan ini "*Nagari*" yang merupakan unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan yang disebut Desa dalam Propinsi Sumatera Barat sebelum berlakunya UU No. 5 tahun 1979 dijadikan sebagai sasaran operasional dalam penelitian ini. Seiring dengan itu dilihat dari kacamata adat Minangkabau "*Nagari*" adalah merupakan suatu komunitas etnis yang terkenal dengan sebutan "*adat salingkuang nagari*" atau adat selingkung negari yang artinya negari atau desa dimaksud merupakan satu kesatuan hukum adat.

Dihubungkan dengan ruang lingkup materi penelitian seperti diungkapkan pada bagian terdahulu maka keterangan-keterangan atau informasi yang diperlukan atau dijaring dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh dari sebuah "*Negari*" (Desa) secara lengkap dan menyeluruh.

Dengan demikian, sebuah desa akan dilihat sebagai satuan sasaran penelitian. Untuk sebuah propinsi akan diteliti dua buah desa secara mendalam. Dua desa itu dalam satu kecamatan tetapi bukan kecamatan dalam wilayah kota Administratif atau kotamadya. Pilihan atas desa

yang akan diteliti yaitu desa yang terletak di kota kecamatan, di mana jaringan komunikasi sudah terbuka. Sebuah desa lagi diambil yang letaknya jauh dari kota kecamatan, di mana jaringan komunikasi di desa tersebut masih tertutup.

Didasarkan atas ruang lingkup operasional ini maka "Negari" atau desa yang terpilih sebagai obyek atau sasaran penelitian ini adalah :

- a. Negari Suliki yang terletak diibu kecamatan Suliki Gunung Mas Kabupaten 50 Kota.
- b. Negari Mahat yang terletak di daerah pinggir bagian Utara Kecamatan Suliki Gunung Mas Kabupaten 50 Kota.

D. PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH

1. Populasi

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat I Sumatera Barat pada tahun 1981 di Propinsi Sumatera Barat terdapat 14 daerah tingkat II yang terdiri dari 100 kecamatan dengan 562 Negari atau Desa (sebelum berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 1979).

Menurut BAPPEDA Tk. I Sumatera Barat Dalam Buku Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 1981, ditetapkan jumlah Desa/Kelurahan di daerah ini 3518, terdiri dari 3112 Desa dan 406 Kelurahan sesuai dengan maksud yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu penerapan pemerintahan desa menurut undang-undang ini karena masih dalam transisi dan berorientasi kepada kepemimpinan pedesaan dalam pengertian adat Minangkabau yakni "*adat salingkuang nagari*" atau "Negari" sebagai suatu kesatuan hukum adat, maka desa sebagai obyek kepenelitian ini adalah dalam arti negari yang jumlahnya sebanyak 562 negari.

2. Kerangka Sampel

Sepanjang informasi yang diperoleh dan berdasarkan pengamatan tim peneliti aspek sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan Sumatera Barat ternyata dari 77 kecamatan yang ada dalam daerah kabupaten (8 kabupaten) di propinsi ini 29 atau 38% diantaranya mempunyai satu atau dua "Negari" dalam masing-masing kecamatan tersebut relatif masih tertutup jaringan transportasi atau komunikasinya di daerah tersebut.

Jika diperhatikan secara teliti tingkat ketertutupan desa-desa dalam 29 kecamatan dimaksud tidaklah begitu berbeda secara berarti maksudnya "Negari-negari" atau Desa tersebut belum dijangkau oleh kendaraan bermotor roda empat, kecuali beberapa nagari/desa yang baru sejak awal tahun anggaran 1983/1984 telah mulai ditempuh kendaraan bermotor roda empat walaupun masih berupa rintisan.

Patut pula dikemukakan bahwa desa-desa yang relatif tertutup ini pada umumnya dapat dibagi atas tiga kelompok besar ditinjau dari segi letaknya dari ibukota propinsi. Tiga kelompok desa tersebut adalah :

- a. Letak relatif sangat jauh dari ibukota propinsi.
- b. Letak atau jaraknya sedang dari ibukota propinsi.
- c. Letak dan jaraknya relatif dekat dari ibukota propinsi.

Mengingat keadaan yang demikian dan dikaitkan pula dengan terbatasnya tenaga, fasilitas dan dana yang tersedia maka dipilih daerah yang menjadi obyek penelitian ini secara *purposive* yaitu Kecamatan Suliki Gunung Mas di Kabupaten 50 Kota yang berjarak sedang dari ibukota Propinsi Sumatera Barat. Adapun desa yang akan diteliti dengan mempedomani ruang lingkup operasional yang telah digariskan sebelumnya adalah :

- a. Negari/Desa Suliki yang terletak diibukota kecamatan dengan jaringan transportasi/komunikasi yang sudah lancar atau terbuka.
- b. Negari/Desa Mahat yang terletak $\pm$ 25 km dari ibukota kecamatan dengan jaringan transportasi/komunikasi yang masih kurang lancar atau tertutup.

3. Informan dan Responden

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini selain dari mempelajari bahan kepustakaan yang ada juga dikumpulkan informasi/data dari para informan kunci dan responden kepala-kepala keluarga.

a. Informan kunci

Yang dimaksud dengan informan kunci disini adalah para nara sumber yang diduga benar-benar memahami materi atau masalah yang tercakup dalam penelitian sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan ini. Nara sumber tersebut terdiri dari antara lain, pemimpin-pemimpin pemerintahan di desa, tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin

masyarakat seperti *ninik, mamak, cerdik pandai* dan *alim ulama*, baik yang tergabung dalam suatu organisasi maupun tidak. Tokoh-tokoh atau pemimpin masyarakat ini di Sumatera Barat dinamakan "tungku tigo sajarangan" atau "tali tigo sapilin" (tiga tungku sejarangan atau tiga tali sepilin) artinya adalah tiga unsur pimpinan utama dalam masyarakat Minangkabau sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang. Apabila ketiga pimpinan ini sudah semufakat tentang sesuatu, biasanya semua gagasan atau rencana yang akan dijalankan akan diterima atau dilaksanakan oleh warga negeri yang dalam masyarakat Minangkabau dinamakan *anak kemenakan*.

Di samping itu para *informan kunci* ini juga terdiri dari pemimpin-pemimpin organisasi baik politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Pengambilan informan kunci ini juga mempertimbangkan kelompok generasinya yaitu mewakili generasi muda dan generasi-generasi sebelumnya: begitu juga yang mewakili kaum wanita.

Bertolak dari pengkategorian informan kunci seperti dikemukakan di atas maka telah dipilih sebanyak 100 orang informan dengan perincian sebagai berikut :

<i>Jenis Informan</i>	<i>Suliki</i>	<i>Mahat</i>	<i>Jumlah</i>
1). Pemimpin pemerintahan	14	11	25
2). Pemimpin bidang organisasi sosial	8	8	16
3). Pemimpin bidang organisasi ekonomi	8	8	16
4). Pemimpin bidang organisasi agama	10	12	22
5). Pemimpin bidang organisasi pendidikan	10	7	17
6). Pemimpin bidang organisasi politik	2	2	4
J u m l a h	52	48	100

b. Responden

Yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga. Menurut catatan yang diperoleh pada Kantor Camat Suliki Gunung Mas dan Kantor Kepala Negeri/ Desa di kedua daerah ini jumlah kepala keluarga pada masing-masing Negeri/ Desa adalah sebagai berikut :

1). Negari/Desa Suliki	=	555 KK
2). Negari/Desa Mahat	=	1385 KK
J u m l a h	=	1940 KK

Karena terbatasnya tenaga, fasilitas dan waktu yang tersedia jumlah kepala keluarga yang akan dijadikan responden tidaklah seluruh kepala keluarga yang ada di kedua negari/desa ini. Untuk itu ditarik sampel dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). Sampel diambil 5% dari negari/desa yang jumlah kepala keluarganya di atas 1000 orang.
- 2). Sampel diambil 10% dari negari/desa yang jumlah kepala keluarganya di bawah 1000 orang.

Karena pada kedua desa ini klasifikasi sampel meliputi kedua kategori dimaksud, maka jumlah responden pada masing-masing desa adalah :

1). Negari/Desa Suliki	=	55 orang
2). Negari/Desa Mahat	=	70 orang
Jumlah	=	125 orang

Perincian jumlah responden pada masing-masing negari atau daerah penelitian ini seperti terlihat pada halaman 12 berikut ini.

Karena kepala keluarga dalam kedua negari/desa ini mempunyai mata pencaharian yang saling berbeda yaitu bertani, berdagang, pegawai negeri, bertukang dan jasa lainnya, maka pada setiap strata mata pencaharian ini ditarik sampel sebanding sehingga responden sampel ini benar-benar mendekati sampel yang representation. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah responden menurut mata pencaharian di kedua negari/desa ini seperti berikut ini.

<i>Mata pencaharian</i>	<i>Suliki</i>	<i>Mahat</i>	<i>Jumlah</i>
1). Tani	30	47	77
2). Dagang	5	5	10
3). Pegawai	10	5	15
4). Tukang	6	5	11
5). Jasa lainnya	4	8	12
J u m l a h	55	70	125

JUMLAH RESPONDEN, KEPALA KELUARGA DAN PENYEBARAN PENDUDUK

No.	Desa/ Negari	Jorong *	Jumlah			Kete- rangan
			Penduduk	K.K.	Res- ponden	
1.	Suliki	1. Suliki Pasar	495	99	10	Respon- den 10%
		2. Suliki Baruh	468	94	10	
		3. Atas Koto	321	64	6	
		4. Padang Lawas	349	70	7	
		5. Jariangau	308	61	6	
		6. Taratak	358	72	7	
		7. Sarik	308	61	6	
		8. Guguk Palano	170	34	3	
			2.777	555	55	
2.	Mahat	1. Koto Gadang	915	183	9	Respon- den 5%
		2. Bunga Tanjung	617	123	6	
		3. Koto Tinggi	1.937	387	20	
		4. R o n a h	968	194	10	
		5. Sopan tanah	571	114	6	
		6. Sopan gadang	337	67	3	
		7. N e n a n	312	62	3	
		8. A. Gadang I	411	82	4	
		9. A. Gadang II	563	113	6	
		10. Aur Duri	298	60	3	
			6.929	1.385	70	
2		18	9.706	1.940	125	

Keterangan :

- * Jorong berdasarkan Keputusan Mendagri No. 4 Tahun 1981.
dirubah statusnya menjadi Desa dalam rangka penerapan UU No. 5
tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

4. Teknik Pengumpulan Data/Informasi

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode : (a) pengamatan; (b) wawancara, dan (c) studi dokumentasi. Dalam studi dokumentasi Tim penelitian mempelajari berbagai dokumen-dokumen (surat-surat keputusan, perjanjian-perjanjian, surat-surat perintah, surat-surat kabar dan lain-lain yang terwujud dalam bentuk catatan tertulis) yang berkaitan dengan desa dan masalah penelitian di desa tersebut; baik yang secara langsung ada kaitannya maupun yang secara tidak langsung.

Dalam metode pengamatan, dua macam metode yang dilakukan, yaitu :

- a. Metode pengamatan biasa yang bertujuan untuk memperoleh berbagai keterangan dengan menggunakan kaca mata peneliti yang telah di-filter oleh masalah penelitiannya.
- b. Metode pengamatan terlibat yang bertujuan untuk memperoleh berbagai keterangan yang makna keterangan tersebut sesuai dengan makna yang diberikan oleh informan terhadap keterangan yang dimaksudkan.

Sedangkan dalam metode wawancara, peneliti akan menggunakan dua macam metode, yaitu :

- a. Wawancara bebas, yang tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan yang sifatnya informal atau tidak resmi, yang biasanya terwujud dalam pembicaraan-pembicaraan yang santai (ngobrol). Dalam setiap kegiatan wawancara dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Tim peneliti tidak mempersiapkan fasilitas wawancara. Namun demikian dipersiapkan sebuah pedoman wawancara sehingga keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dapat dijangkau.
- b. Wawancara berstruktur, yang bertujuan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang khusus yang berkaitan dengan masalah penelitian dan disusun dalam bentuk kuesioner seperti terlampir pada bagian belakang naskah ini.

5. Jenis Data yang Dikumpulkan

Pada umumnya data/informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi atas tiga golongan besar yaitu :

- a. Data/informasi mengenai keadaan desa dan isinya serta kondisi lingkungan dan sosial desa.

- b. Data/informasi mengenai sejarah desa.
- c. Data/informasi tentang kehidupan sosial.

Materi atau variabel yang akan dijangkau pada setiap klasifikasi data tersebut adalah seperti di bawah ini.

Ad.a. Data/informasi mengenai keadaan desa dan isinya serta kondisi lingkungan dan sosial desa.

- 1). Keadaan fisik dan lokasi desa (tipologi).
- 2). Sistem administrasi desa dan pembagian wilayah-wilayahnya.
- 3). Pusat-pusat kegiatan ekonomi (pasar, toko dan sebagainya) dan sosial (tempat-tempat pertemuan dan hiburan).
- 4). Penggolongan-penggolongan wilayah desa (termasuk juga bagian-bagian desa) menurut usia didirikannya (sebelum dan sesudah perang kemerdekaan).
- 5). Berbagai perbaikan desa yang telah dilakukan oleh pemerintah selama Pelita I, II, III.
- 6). Mencatat seluruh angka-angka mengenai keadaan sosial, ekonomi, dan kependudukan dari desa yang diteliti.
- 7). Mencatat seluruh data mengenai desa yang diteliti dan Kenegarian serta wilayah-wilayahnya. Begitu juga mencatat macam-macam pengumuman kepemimpinan masyarakat desa yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa, kepada wilayah di bawahnya mengenai berbagai kegiatan di desa tersebut.
- 8). Membuat peta desa, wilayah (propinsi) setempat yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a). Jalan-jalan/lorong-lorong (macam, keadaan dan tipe/kelas).
 - b). Selokan-selokan dan sungai-sungai berikut jembatan.
 - c). Penyebaran Perumahan Penduduk.
 - d). Rumah-rumah.
 - e). Tempat-tempat beribadat, sekolah, kantor, gardu Hantsip/ronda/ gedung pertemuan perkumpulan.
 - f). Tempat-tempat berjualan seperti pasar, toko, warung, kios, dan tempat penjaja makanan.

- g). Tempat ngobrol/berkumpul/hiburan bagi penduduk desa pada umumnya maupun khusus bagi Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua (bapak/ibu), pemuda-pemudi, anak-anak bermain.

Semuanya dilakukan dengan ; mengamati, mewawancarai pejabat pemerintah yang berwenang dan melakukan studi kepustakaan/data yang ada di kecamatan.

Ad.b. Data/informasi mengenai sejarah desa.

- 1). Siapa atau siapa-siapa pendiri pertama desa tersebut.
- 2). Asal mereka, mata pencaharian, apa yang mereka lakukan di tempat tersebut, kapan, dan bagaimana proses perkembangannya hingga sekarang.
- 3). Proses perubahan kondisi fisik dan lingkungan pemukiman desa dari mula berdirinya hingga sekarang, siapa yang berperan.

Ad.c. Data/ Informasi tentang kehidupan sosial.

- 1).Jumlah dan komposisi penduduk (termasuk mobilitas dan suku bangsa).
- 2).Mata pencaharian pada umumnya.
- 3).Kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari yang biasa mereka lakukan secara umum.
- 4).Corak hubungan-hubungan sosial diantara sesama warga desa dengan tetangga.
- 5).Macam-macam perkumpulan sosial yang ada (arisan, kematian dan sebagainya) dan organisasi Olahraga, Kesenian, Pemuda.
- 6).Hal-hal yang biasanya yang menjadi sumber konflik diantara sesama warga.
- 7).Orang-orang/tokoh-tokoh yang biasanya menjadi penengah dalam konflik; dan kedudukan sosial ekonomi mereka dalam masyarakat desa.
- 8).Upacara-upacara keagamaan dan upacara-upacara ritual lain yang masih dilakukan, siapa biasanya yang berperan.
- 9).Kesenian yang ada dan organisasinya.
- 10).Peranan dan keikutsertaan dalam masyarakat.

6. Pengolahan dan Analisa Data/Informasi

Untuk diperolehnya penemuan-penemuan dan kesimpulan-kesimpulan dalam penelitian ini semua data dan informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa dengan menggunakan analisa-analisa statistik deskriptif dan pengelompokannya sesuai dengan kebutuhan penelitian sistem kepemimpinan dalam masyarakat perdesaan ini.

Hasil pengolahan data tersebut diinterpretasikan dan dibandingkan dengan data/informasi sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi/kepastakaan yang dilakukan sebelumnya. Dengan demikian akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang akan dijadikan bahan dalam pembahasan dan rekomendasi penelitian. Tidak itu saja dalam merumuskan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi yang diusulkan juga dikaitkan dengan hasil pengamatan tim penelitian di lapangan yang dijalin secara sistematis dan rasional diantara kedua negari/desa yang diteliti.

7. Sistem Penulisan Laporan

Sistem penulisan laporan ini adalah didasarkan atas petunjuk yang disusun dan disampaikan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat Jakarta dan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan secara khusus dalam pekan penataran tenaga peneliti/penulis kebudayaan daerah seluruh Indonesia yang telah diadakan sebelum penelitian ini berlangsung.

Sistem penulisan yang dipakai adalah sistem penulisan untuk satu suku bangsa dengan mempedomani organisasi atau kerangka laporan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- A. Masalah
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pertanggungan Jawab Ilmiah

Bab II. IDENTIFIKASI

- A. Lokasi
- B. Penduduk
- C. Sejarah Pemerintahan Desa
- D. Latar Belakang Sosial Budaya

- Bab III. GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN**
- A. Organisasi Pemerintahan Desa
 - B. Sistem Kepemimpinan
- Bab IV. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL**
- A. Organisasi dalam Kehidupan Sosial
 - B. Sistem Kepemimpinan
 - C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan dalam Bidang Sosial dalam Masyarakat
- Bab V. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI**
- A. Organisasi dalam Kegiatan Ekonomi
 - B. Sistem Kepemimpinan
 - C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Ekonomi dalam Masyarakat.
- Bab VI. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA**
- A. Organisasi dalam Kegiatan Keagamaan
 - B. Sistem Kepemimpinan
 - C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Agama dalam Masyarakat
- Bab VII. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN**
- A. Organisasi dalam Kegiatan Pendidikan
 - B. Sistem Kepemimpinan
 - C. Fungsi dan Pengaruh Kepemimpinan Bidang Pendidikan dalam Masyarakat
- Bab VIII. BEBERAPA ANALISA**
- A. Pengaruh Kebudayaan terhadap Sistem Kepemimpinan di Pedesaan
 - B. Sistem Kepemimpinan Pedesaan Sehubungan dengan Sistem Administrasi Politik Nasional
 - C. Sistem Kepemimpinan Pedesaan dalam Pembangunan Nasional

**BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN
INDEKS**

B A B II

IDENTIFIKASI

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi yang dapat dipergunakan untuk memahami gambaran umum dan pola kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan Sumatera Barat pada bagian ini akan diungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan desa sasaran penelitian ini sebagaimana dikemukakan dalam bagian pendahuluan yaitu desa yang relatif lancar sistem komunikasi/transportasinya dan desa yang masih dapat dinyatakan sebagai "*daerah tertutup*" karena belum dijangkau oleh kendaraan bermotor roda empat yang mantap dan kontinue serta jaringan transportasi lain secara mudah seperti sarana transportasi perairan.

Sebagai pengenalan daerah akan diuraikan secara berturut-turut tentang lokasi, penduduk, sejarah pemerintahan desa dan latar belakang sosial budaya masyarakat di kedua desa yang menjadi obyek penelitian ini. Penggambaran latar belakang daerah ini adalah penting karena sistem dan pola kepemimpinan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan situasi dan kondisi sesuatu daerah.

A. LOKASI

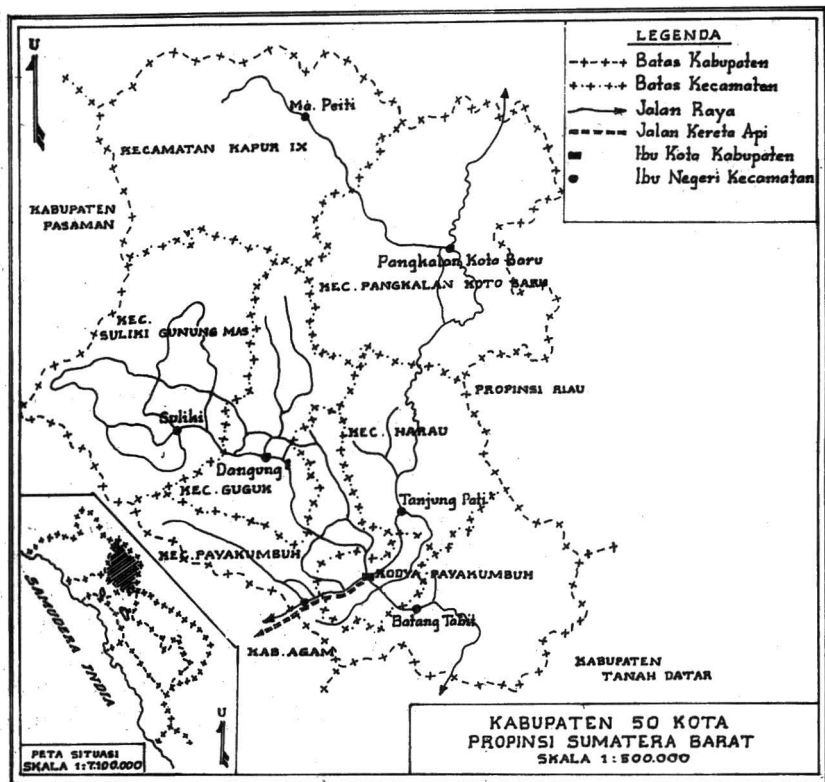
Sebagaimana telah dinyatakan dalam ruang lingkup penelitian pada bagian terdahulu, desa yang dipilih sebagai sasaran penelitian ini adalah Desa/Negari Suliki dan Desa/Negari Mahat di Kecamatan Suliki Gunung Mas, Kabupaten 50 Kota. Kecamatan Suliki Gunung Mas ini terletak sekitar ± 150 km dari ibukota Propinsi Sumatera Barat (Padang); sedangkan dari ibukota Kabupaten 50 Kota (Payakumbuh) berjarak ± 25 km ke arah utara. Untuk jelasnya lokasi daerah penelitian ini dapat dilihat dalam Peta I pada halaman berikut.

1. Letak Geografis

Secara pasti tidak dapat diperoleh informasi tentang letak astronomis dari kecamatan dan desa atau daerah penelitian ini. Namun demikian kiranya tidak banyak berbeda dengan letak astronomis daerah Kabupaten 50 Kota yaitu : $0^{\circ}22' \text{ LU} - 0^{\circ}23' \text{ LS}$ dan $100^{\circ}16' - 100^{\circ}51' \text{ BT}$. Sedangkan letak astronomis Propinsi Sumatera Barat adalah $0^{\circ}54' \text{ LU} - 3^{\circ}30' \text{ LS}$ dan $98^{\circ}36' \text{ BT} - 101^{\circ}53' \text{ BT}$.

Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota berbatas sebelah :

Utara dengan Kabupaten Kampar Propinsi Riau



PETA 1.

Selatan dengan Kabupaten Tanah Datar Prop. Sumatera Barat
Timur dengan Kabupaten Kampar Propinsi Riau
Barat dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat

Kecamatan Suliki Gunung Mas berbatas sebelah :

Utara dengan Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota
Selatan dengan Kabupaten Agam
Timur dengan Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota
Barat dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.

Untuk jelasnya dapat dilihat dalam Peta 2 pada halaman berikut.

Seiring dengan ini perlu pula dikemukakan bahwa letak geografis kedua desa/ negari penelitian ini adalah berbatas sebelah :

a. Desa/ Negari Suliki

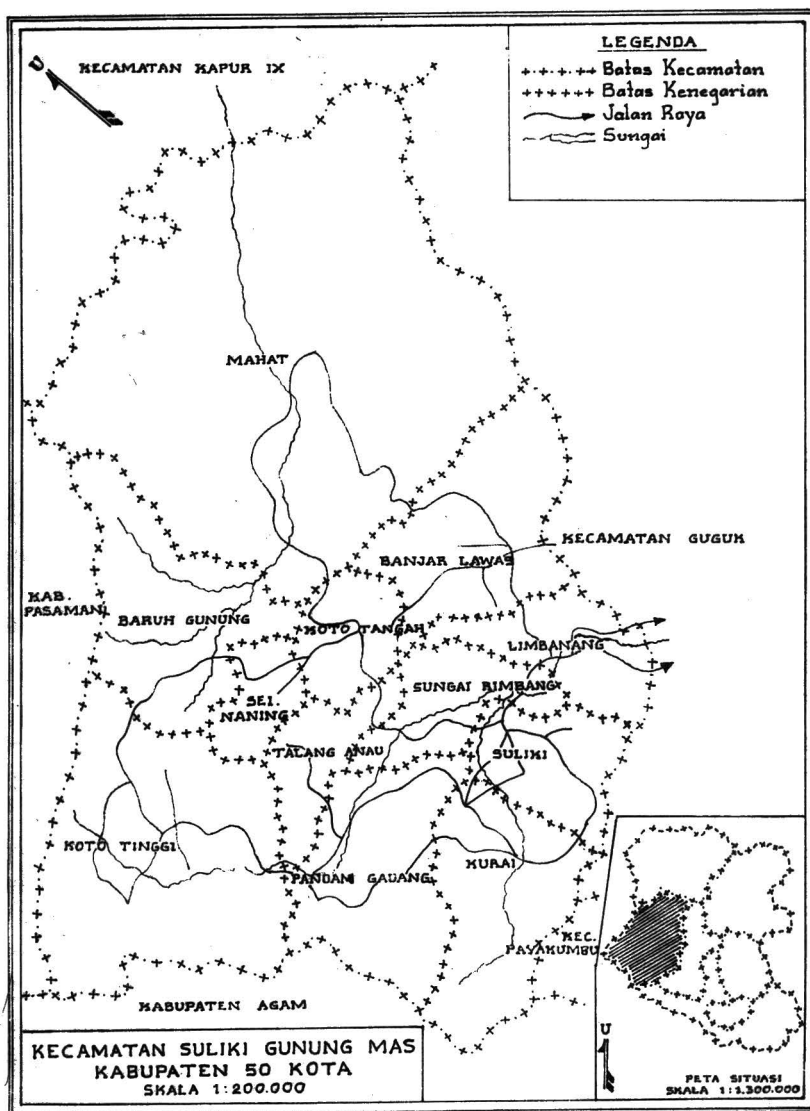
Utara dengan Negari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki Gunung Mas.
Selatan dengan Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.
Timur dengan Negari Limbanang, Kecamatan Suliki Gunung Mas dan Negari Kubang Kecamatan Guguk.
Barat dengan Negari Kurai Kecamatan Suliki Gunung Mas.

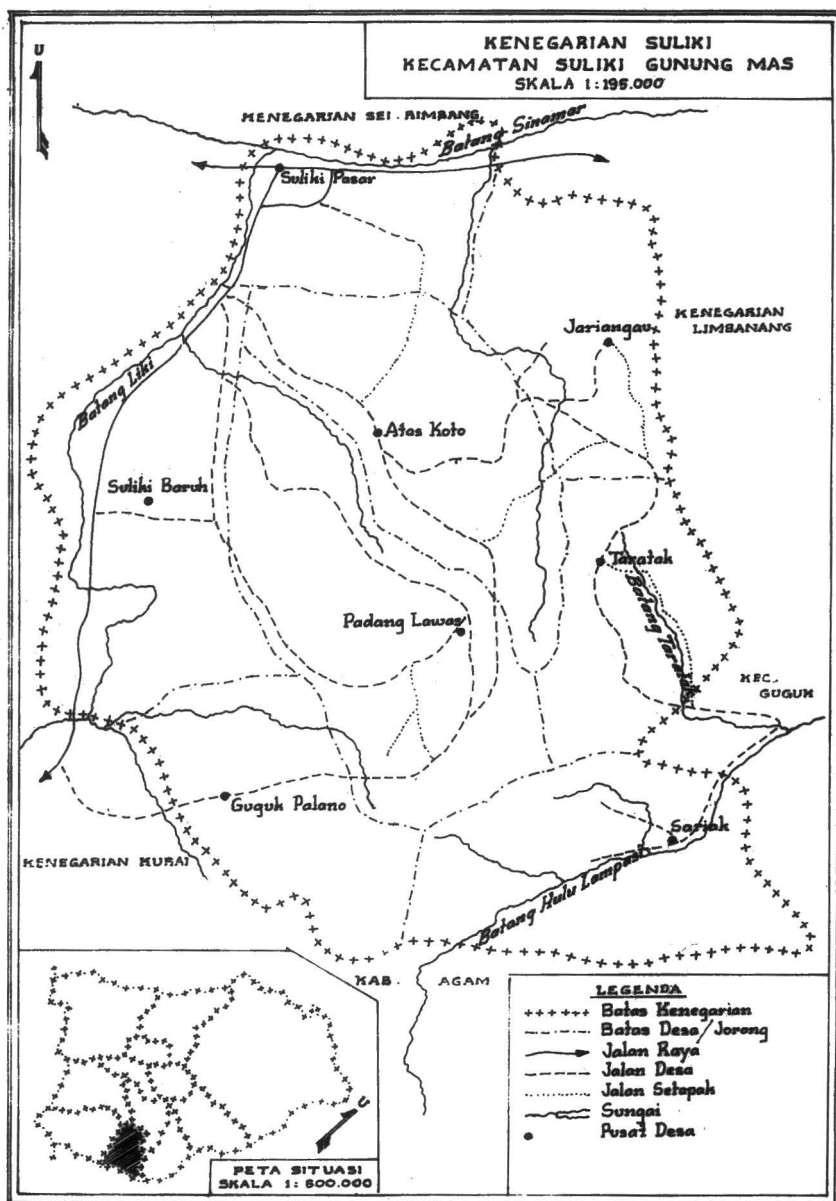
b. Desa/ Negari Mahat

Utara dengan Kecamatan Kapur IX
Selatan dengan Negari VII Koto Talago Kecamatan Guguk serta Nagari Guntung dan Nagari Koto Tangah Kecamatan Suliki Gunung Mas.
Timur dengan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kab. 50 Kota dan Nagari Talang Maur Kecamatan Guguk.
Barat dengan Negari Baruh Gunung Kecamatan Suliki Gunung Mas. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Peta 3 dan Peta 4 pada halaman selanjutnya.

2. Keadaan Alam

Kecamatan Suliki Gunung Mas mempunyai luas ± 62.942 ha diantaranya terdapat dataran tinggi seluas 76% dari luas seluruhnya dan dataran rendah seluas 24%. Topografi kecamatan ini sebagian besar mempunyai bentangan alam yang bergelombang dan sebagian lainnya merupakan dataran rendah dan dataran tinggi.





Di kecamatan ini terdapat beberapa sungai yaitu : Batang Sinamar, Batang Mahat, Batang Karimun dan Batang liki. Batang Sinamar dan Batang Mahat berhulu sendiri-sendiri. Batang Sinamar mengalir ke Timur menjadi Batang Kuantan dan Indragiri bermuara ke Selat Malaka. Batang Mahat mengalir ke Timur menjadi satu dengan Batang Kampar yang juga bermuara ke Selat Malaka, sedangkan Batang Karimun mengalir ke arah Barat dan melintasi Kabupaten Pasaman dan bermuara ke Lautan Hindia. Batang Liki merupakan anak dari Batang Sinamar menyatukan diri di Desa/Negari Sungai Rimbang yang tidak berapa jauh dari Negari Suliki.

Sejalan dengan itu dapat pula dikemukakan bahwa pada sebagian daerah ini terdapat hutan-hutan yang lebat terutama di Desa/Negari Mahat, Koto Tinggi, Baruh Gunung, Pandam Gadang, dan Kurai. Di nagari-nagari ini terdapat hutan "*simpanan negara*". Umumnya hasil hutan yang banyak ditemui di daerah ini adalah kayu banio yang baik untuk bahan bangunan. Pada sebagian daerah perbukitan terdapat tanah atau bukit yang kritis yang pada saat ini telah dilaksanakan reboisasi dan tanaman penghijauan.

Keadaan iklim dan musim sepanjang tahun adalah sedang bagi daerah di dataran rendah seperti Negari/Desa Limbanang, Mahat, Sungai Rimbang, Suliki, dan Kurai, sedangkan di desa-desa lainnya berhawa dingin karena terletak di daerah dataran tinggi.

Sebagian besar daerah Kecamatan Suliki Gunung Mas ini adalah merupakan daerah yang cukup subur sama halnya dengan daerah-daerah dalam Kabupaten 50 Kota lainnya. Di daerah perbukitan, baik ditanami dengan tembakau terutama di Desa/Negari Banjar Lawas, Koto Tengah, Sungai Naning, Baruh Gunung, Pandam Gadang, dan Suliki. Tembakau yang terkenal di daerah ini adalah tembakau Saut di Desa/Negari Suliki, tembakau Guntung dan tembakau Padang Langang. Di Desa/Negari Pandam Gadang terdapat jenis tembakau yang dinamakan "*tembakau Batu Putih*". Hasil tembakau di kecamatan ini terkenal di luar daerah dengan nama "*tembakau Payakumbuh*". Selain dari tembakau, di kecamatan ini banyak pula dihasilkan kopi, gambir, kelapa, dan daerah ini juga terkenal penghasil padi.

Berkaitan dengan daerah penelitian ini dapat pula dikemukakan bahwa Desa/Negari Suliki luasnya adalah ± 5.200 ha (8,26%) dari luas Kecamatan Suliki Gunung Mas dan Desa/Negari Mahat luasnya 16.380 ha (26,02%) dari luas kecamatan ini. Desa/Negari Suliki terletak pada

ketinggian ± 514 m dari permukaan laut dan Desa/Negari Mahat ± 300 m dari permukaan laut sedangkan Kecamatan Suliki Gunung Mas ± 650 m di atas permukaan laut.

Sudah diutarakan di muka bahwa Kecamatan Suliki Gunung Mas adalah beriklim sedang. Adapun curah hujan di daerah ini termasuk Desa/Negari Suliki dan Mahat adalah sekitar 1385 - 2249 mm per tahun, sedangkan lama hujan atau banyak hari hujan dalam setahun sekitar 124 - 186 hari. Data ini diperoleh dari Dinas Pertanian Kecamatan Suliki Gunung Mas berdasarkan observasi lima tahun terakhir yaitu dari tahun 1977 - 1982.

Sama halnya dengan daerah Kecamatan Suliki Gunung Mas lainnya topografi kedua desa yang menjadi obyek penelitian ini adalah bergelombang atau berbukit-bukit pada sebagian besar daerah dan sebagian kecil lainnya merupakan daerah dataran. Kemiringan tanah Desa/Negari Suliki sekitar 60° - 75° . Desa/Negari Mahat antara 40° - 65° , sedangkan rata-rata kemiringan tanah Kecamatan Suliki Gunung Mas berkisar antara 30° - 75° .

Sebagai ilustrasi pada halaman yang berikut dapat dilihat foto dokumentasi sebagian dari keadaan alam Desa/Negari Suliki (Gambar II.1 dan II.2) dan Desa/Negari Mahat (Gambar II.3 dan II.4) yang direkam pada waktu penelitian ini berlangsung sekitar bulan Juni dan Juli 1983 yang lalu.

Berkaitan dengan keadaan alam ini dapat pula dilaporkan tentang tata guna tanah di kedua desa/negari ini. Luas sawah di Desa/Negari Suliki ± 188 ha atau 3,62% dari luas daerah seluruhnya sedangkan di Desa/Negari Mahat terdapat sawah seluas ± 1200 ha atau 7,33% dari luas seluruh daerah ini. Di samping itu terdapat 469,2 ha tegalan atau kebun di Desa/Negari Suliki atau 9,02% dari luas desa/negari seluruhnya. Adapun di Desa/Negari Mahat terdapat pula tegalan/kebun seluas $\pm 2148,1$ ha atau 13,11% luas daerah seluruhnya.

Selain daripada itu di kedua desa/negari ini terdapat "*hutan negara*" yang cukup luas yaitu $\pm 2728,2$ ha atau 52,47% dari luas seluruh desa/negari ini, sedangkan di Desa/Negari Mahat terdapat hutan negara seluas 9515,5 ha atau 58,09% dari luas seluruh Desa/Negari Mahat ini. Penggunaan tanah lainnya adalah untuk tanah perkarangan/halaman, padang rumput/pengembalaan, kolam/tebat ikan dan lain-lain. Untuk jelasnya dalam Tabel. II.1 berikut ini dicantumkan secara terperinci tidak saja untuk kedua desa/negari yang menjadi obyek



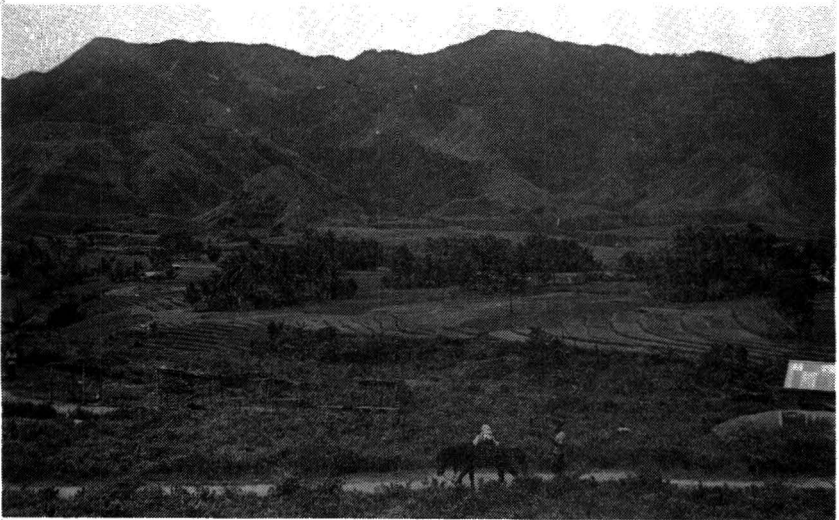
Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar 11.1. Salah satu Jaringan jalan di Daerah Perbukitan di Desa Negari Suliki



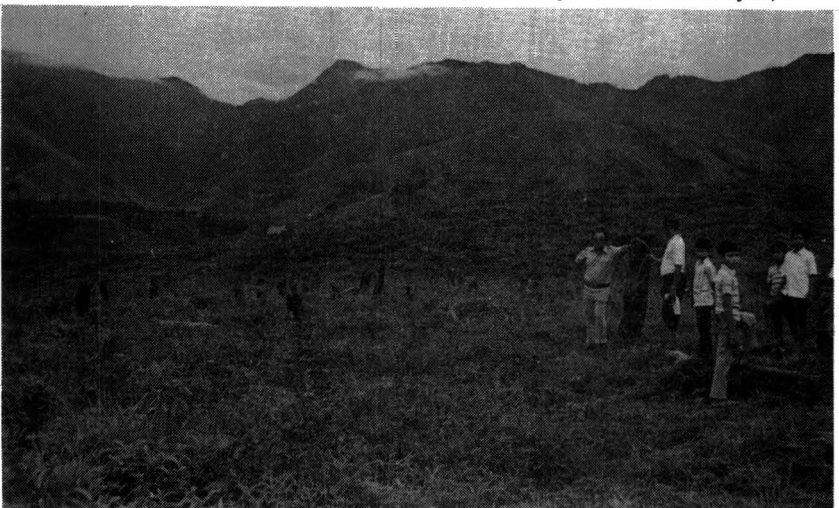
Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar 11.2. Suatu Perkampungan penduduk di daerah dataran tinggi dan dataran rendah di Jorong Suliki Baruh dalam Desa/ Negari Suliki.



Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar II.3. Sebagian dataran rendah di Desa/Negari Mahat dilihat dari puncak bukit Simun (daerah persawahan rakyat).



Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar II.4. Sebagian dari daerah perbukitan atau dataran tinggi di Desa/Negari Mahat di kawasan dusun Koto Tinggi.

penelitian tetapi juga pada desa/negari lainnya dalam Kecamatan Suliki Gunung Mas.

3. Pola Perkampungan

Berbicara tentang pola perkampungan pada kedua desa/negari ini Tim Peneliti Aspek Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat, berpijak atas dua pola atau pokok pikiran mengenai hal dimaksud yaitu :

- a. Pola tempat kediaman penduduk desa atau rural settlement type yakni memperhatikan penyebaran rumah penduduk desa dan membentuk pola tertentu.
- b. Pola desa atau village type yakni memperhatikan penyebaran rumah penduduk desa beserta tanah pekarangannya.

Berdasarkan atas kedua pola dimaksud dapat dilaporkan bahwa pola tempat kediaman penduduk di kedua desa/negari ini saling berbeda satu sama lain di samping adanya persamaan-persamaan pada daerah-daerah tertentu.

1) *Pola tempat kediaman*

a). *Desa/Negari Suliki*

Dari delapan *Jorong* atau desa setingkat di bawah negari di Desa/Negari Suliki ini, dua jorong diantaranya yaitu Jorong Suliki Pasar dan Suliki Baruh penyebaran rumah penduduknya adalah mengelompok atau bertipe *compact settlement* artinya jarak antara satu rumah kediaman relatif dekat.

Pada enam jorong lainnya penyebaran rumah penduduk pada umumnya terpisah-pisah atau bertipe *fragmented settlement*. Namun demikian pada tempat-tempat tertentu terdapat juga rumah penduduk yang mengelompok tetapi jumlahnya relatif kecil dan jarang ditemui.

Sepanjang pengamatan tim peneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pola tempat kediaman penduduk yang mengelompok di desa/negari ini adalah :

- (1) Terdapatnya kawasan tertentu yang merupakan pusat perbelanjaan penduduk atau pasar mingguan di negari/desa ini.

TABEL II.1 : PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN SULIKI GUNUNG MAS TAHUN 1983

N o m o r	Nagari	Jumlah Penduduk	Luas Sawah	Peka- rangan halaman sekitar nya	Tengga- lan/ kebun	Ladang/ Huma	Padang rumpul peng- gembala an	Kolam/ Tebat	Tanah yang sementara tak di- usahakan	Tanah kayuan hutan rakyat	Hutan Nega- ra	Perke- bunan negara/ swasta	Tanah lain- nya	Luas daerah
1.	Limbanang	6.632	473	235	520,8	—	68,84	18,36	32	100	—	—	100	1.548
2.	Sei. Rimbang	2.491	231	114	459,6	—	20,72	16,80	25	300,88	557	—	275	2.000
3.	Suliki	2.723	188	124	469,2	—	21,15	10,93	30	1143,5	2728,22	—	485	5.200
4.	Kurai	1.370	127	110	261,3	—	11,78	5,65	25	200,27	1159	—	100	2.000
5.	Pd. Gadang	4.705	286	97	818,3	—	36,89	5,50	29	1750	2927,31	—	450	6.400
6.	Talang Anau	3.478	239	85	701,9	—	31,64	6,30	25	1223,1	2109,06	—	379	4.800
7.	Koto Tinggi	6.226	600	120	1155,8	—	52,10	6,07	25	900	4041,03	—	500	7.400
8.	Baruh Gunung	5.075	386	63	1021,8	—	46,06	8,05	25	1429	3334,09	—	465	6.778
9.	Sei. Naning	4.407	176	50	822	—	37,05	7,30	40	542,65	—	—	325	2.000
10.	Koto Tengah	3.189	220	170	633,3	—	29,00	9,63	29	1529,6	500,37	—	415	3.536
11.	Banjar Lawas	3.571	308	147	737,8	—	23,26	11,55	31	1575	1546,39	—	510	4.900
12.	M a h a t	7.010	1200	185	2148	25	61,51	14,86	34	1400	9515,53	—	1796	16.380
Jumlah		50.867	4.434	1500	9750	25	450	121	350	12.094	28.418	—	5.800	62.942

Sumber : Kantor Camat dan Diparta Kec. Suliki Gunung Mas

- (2) Terdapatnya kawasan yang reliefnya hampir bersamaan pada lokasi tertentu yang menjadi sasaran penduduk untuk bertempat tinggal.
- (3) Tersedianya sumber di kawasan tertentu sebagai sumber daya yang sangat menentukan kelangsungan hidup secara layak.
- (4) Di luar Jorong Suliki Baruh dan Suliki Pasar pengelompokan tempat kediaman penduduk tersebut disebabkan pengaruh yang kuat dari sistem *kekerabatan* yang berlaku pada daerah bersangkutan (sistem *Kekerabatan Minangkabau*).

Patut dikemukakan bahwa di Jorong Suliki Pasar dan Suliki Baruh ini penduduknya relatif telah banyak bercampur karena mirip dengan "*desa urban*" yang terdapat di daerah pedesaan. Tegasnya sistem *kekerabatan* disini kebanyakan telah mengarah kepada sistem kekerabatan dalam pengertian luas atau tidak begitu terikat dengan *keluarga batih*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola tempat kediaman penduduk yang terpencar-pencar pada enam jorong di Desa/Negari Suliki ini adalah :

- (1) Pada umumnya daerah tersebut *bertopografi kasar* berupa pergunungan atau perbukitan (Bukit Guguk Palano, Bukit Kondung, dan Bukit Kamang).
- (2) Pada sebagian daerah terdapat permukaan air yang dangkal atau anak-anak sungai yang memungkinkan penduduk memperoleh air bersih secara mudah sehingga perumahan penduduk dapat didirikan dengan pemilihan tempat yang relatif bebas.
- (3) Kesuburan lahan yang relatif berbeda antara suatu kawasan dengan kawasan lainnya sehingga penduduk memencar mencari lahan yang subur.
- (4) Faktor keamanan di desa/negari ini relatif baik atau tidak ditemui gangguan-gangguan keamanan baik dari binatang buas atau gangguan lainnya sehingga penduduk cukup berani bertempat tinggal secara menyebar.

Sebagai ilustrasi di bawah ini dapat dilihat tempat kediaman penduduk di Jorong Atas Koto Suliki dan Jorong Suliki Pasar. Umumnya di jorong atau di desa ini rumah-rumah pemukiman penduduk berdiri secara mengelompok mengikuti jalur jalan dan di daerah lereng perbukitan yang mudah diperoleh sumber air bersih seperti mata air dan sebagian kecil air bersih ini bersumber dari aliran sungai yang juga terdapat di daerah ini.

Penyebaran Pemukiman Penduduk di Negari Suliki dapat dilihat dalam Peta 5 pada halaman 34.

b). *Desa/Negari Mahat*

Sama halnya dengan Desa/Negari Suliki pola tempat kediaman penduduk Negari/Desa Mahat sebagian besar adalah terpencar-pencar atau bertipe *fragmented settlement*. Dari sepuluh jorong yang ada delapan diantaranya tempat kediaman penduduk bertipe *fragmented settlement* ini. Hanya dua dari jorong dimaksud yaitu Jorong Ronah dan Koto Tinggi yang pola pemukiman penduduknya bertipe mengelompok atau *compact settlement*. Walaupun pada beberapa daerah tertentu yang jumlahnya relatif kecil di delapan jorong lainnya juga terdapat tempat kediaman penduduk yang mengelompok yang pada umumnya berlokasi di pusat-pusat perbelanjaan (warung) dan di persimpangan jalan.

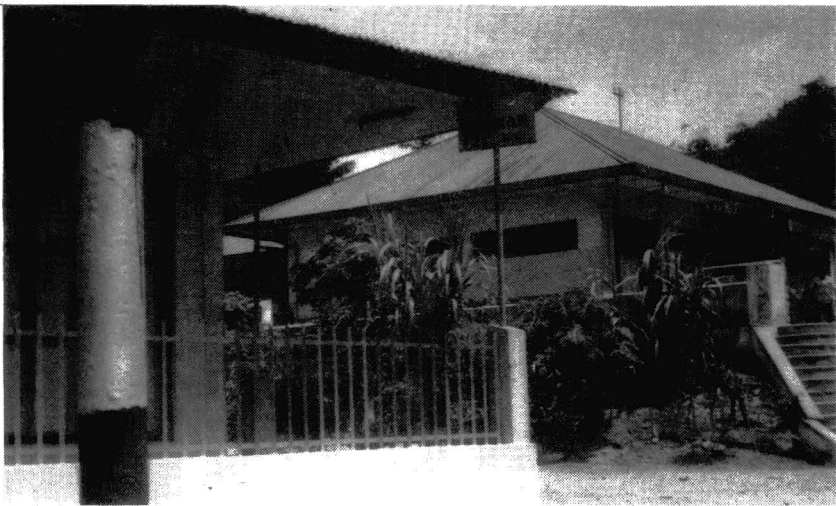
Didasarkan atas kenyataan yang ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola tempat kediaman penduduk yang mengelompok di Desa/Negri Mahat ini adalah hampir sama motivasinya dengan pola tempat kediaman masyarakat Desa/Negari Suliki. Hanya saja di daerah ini yang agak menonjol adalah :

- (1) Terdapatnya kawasan tertentu yang memiliki lahan yang subur untuk jenis tanaman pokok tertentu antara lain tanaman padi dan kelapa.
- (2) Terdapatnya pengaruh yang kuat dari sistem *kekera-batan* yang berlaku pada masyarakat setempat (sistem kekerabatan Minangkabau).



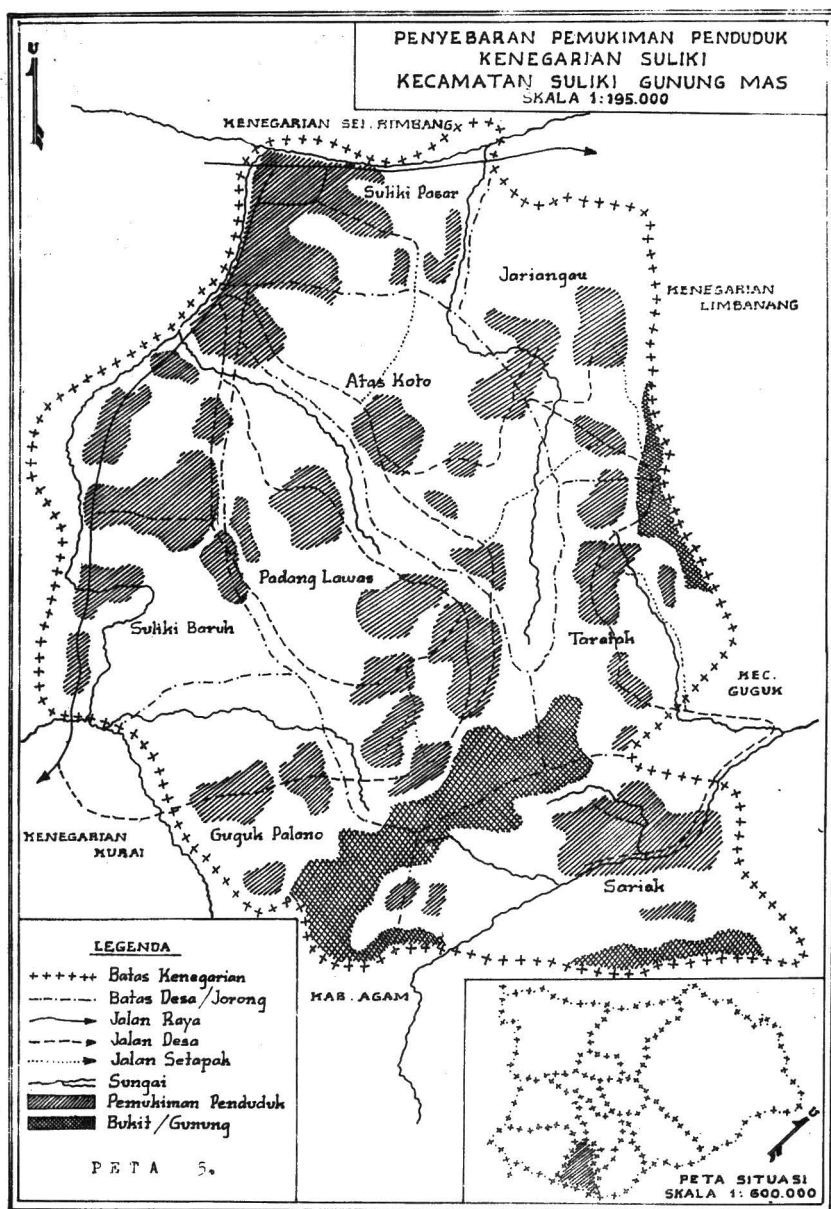
Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar II.5. Salah satu tempat kediaman penduduk yang memencur di Jorong Atas Koto Suliki.



Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar II.6. Salah satu tempat kediaman penduduk yang mengelompok di Jorong Suliki Pasar.





Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar II.7. Salah satu tempat kediaman penduduk di Desa/Negari Mahat yang terletak di kawasan lahan yang subur.

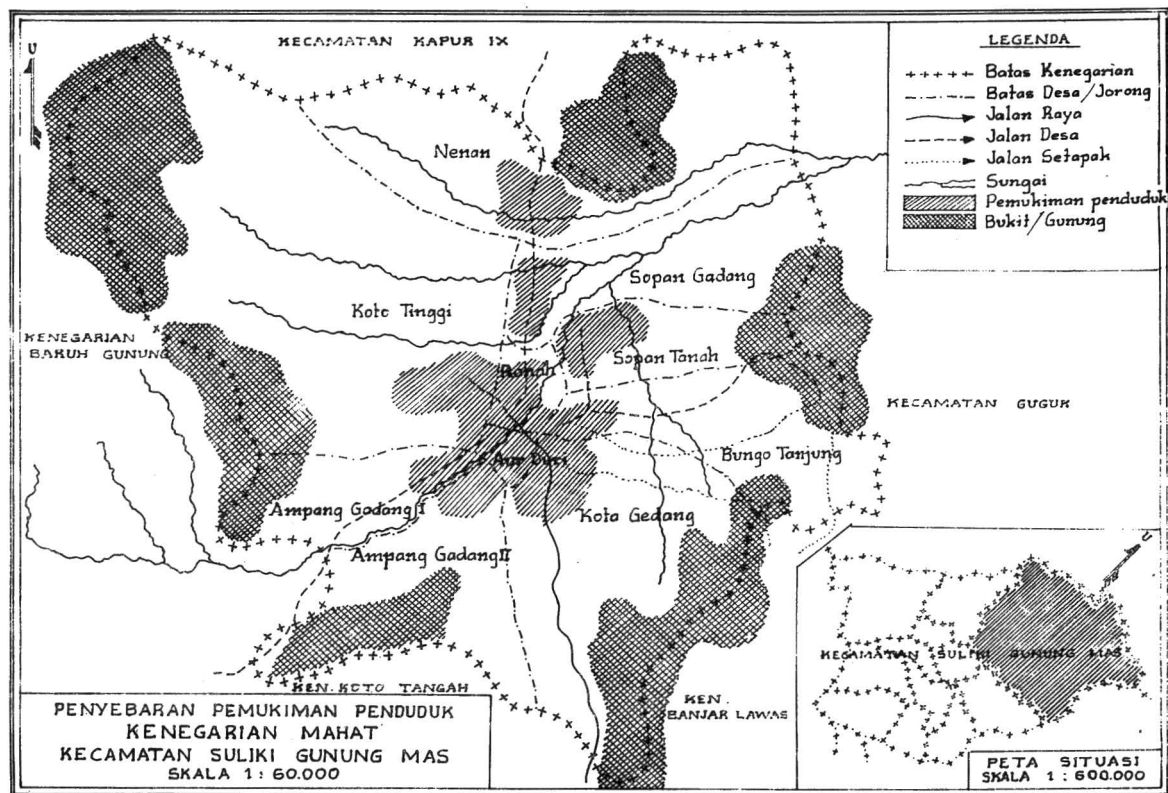
Faktor yang mendorong masyarakat memilih tempat kediaman yang menyebar juga sama alasannya dengan masyarakat di Desa/Negari Suliki, baik dari segi topografi, kemudahan mendapat sumber air dan faktor keamanan.

Berikut ini dapat dilihat salah satu dari tempat kediaman penduduk di Desa/Negari Mahat yang terikat dengan kesuburan lahan untuk pertanian. Penyebaran Penduduk Mahat dapat dilihat dalam Peta 6 pada halaman 36.

2). *Pola Desa*

a) *Desa/Negari Suliki*

Penyebaran rumah penduduk beserta tanah pekarangan di Desa/Negari Suliki lebih beraneka ragam dibanding dengan Desa/Negari Mahat. Di beberapa tempat tertentu ditemui pola "*line vilage*" atau penduduk hampir seluruhnya mendirikan tempat tinggal di sepanjang sungai dan di sepanjang jalan. Umumnya pola ini ditemui di Jorong Suliki Pasar, Suliki Baruh dan Jorong Sarik.



Pola desa lainnya yang terdapat di daerah ini adalah *pola radial* dan *line village*. Ini pada umumnya juga terdapat pada Jorong Suliki Pasar dan Suliki Baruh.

Perkampungan penduduk terdapat di pinggiran bukit dan memanjang menurut jaringan sungai yang ada di daerah bersangkutan.

Pola desa yang sifatnya menggerombol atau menumpuk terdapat di Jorong Suliki Pasar atau tegasnya di sekitar "*Pasar Mingguan*". Di Pusat Jorong Sarik pola desa yang semacam juga ditemui di daerah ini.

Selain dari jorong-jorong tersebut di atas umumnya penyebaran rumah penduduk beserta tanah perkarangannya adalah dalam bentuk *open country village* artinya pemukiman penduduk menyebar secara terpencar-pencar hampir di seluruh pelosok jorong yang bersangkutan. Jarak perkampungan dan rumah penduduk umumnya relatif jauh satu sama lain rata-rata kira-kira dua kilometer, walaupun juga ditemui jarak perkampungan tersebut hampir sejauh empat kilometer terutama di Jorong Taratak, Batu Palano dan Jorong Jariangau.

Patut dikemukakan disini bahwa jarak perkampungan di desa-desa yang mempunyai pola "*line village*" dan *nucliated village* adalah relatif dekat berkisar antara 200-800 m. Secara murni pola perkampungan menurut para ahli geografi dan sosiologi sukar ditemui dalam Desa/Negari Suliki ini karena keragaman bentangan alam dan pengaruh sistem *kekerabatan*.

b). *Desa/Negari Mahat*

Karena berbedanya kondisi transportasi antara Desa/Negari Mahat dengan Desa/Negari Suliki maka pola perkampungan atau desa di kedua daerah ini juga saling berbeda. Jika di Desa/Negari Suliki ditemui pola perkampungan "*line village*" dalam arti perkampungan memanjang jalan dan memanjang sungai maka di Desa/Negari Mahat ini karena transportasi dan jaringan jalannya masih sangat terbatas, maka pola perkampungan walaupun sama-sama berbentuk "*line village*" tetapi sebagian besar perkampungan adalah memanjang sungai.

Pola ini hampir merata ditemui di seluruh Jorong di Desa/Negari Mahat ini.

Pola perkampungan yang juga relatif banyak ditemui di desa ini adalah pola menyebar atau perkampungan yang terpencar mirip dengan bentuk "*open country-village*" artinya antar perkampungan terdapat jarak yang cukup jauh dan tersebar di seluruh desa/negari. Pola desa yang berbentuk mengelompok hanya ditemui pada pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat jaringan perhubungan. Disini jarak antar kampung adalah relatif dekat sekitar 500 m. Pada pola perkampungan yang menyebar bahkan terdapat jarak perkampungan penduduk disekitar tiga kilometer.

- 3). Penyebaran bangunan-bangunan umum dan jaringan transportasi tidak berbeda secara menjolok, penyebaran bangunan-bangunan umum seperti gedung sekolah, mesjid, klinik kesehatan, dan kantor-kantor pemerintahan di kedua desa/negari ini. Maksudnya adalah bangunan-bangunan tersebut mengikuti lokasi pusat-pusat pemukiman penduduk dan jaringan transportasi dan komunikasi yang relatif lancar.

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa letak gedung Sekolah Dasar dengan perkampungan penduduk atau tempat tinggal murid berada dalam radius lebih kurang dua kilometer. Gedung sekolah menengah dibandingkan dengan tempat tinggal muridnya pada kedua desa/negari ini melebihi jarak atau radius Sekolah Dasar tadi, diperkirakan rata-rata tempat tinggal murid SMP jaraknya dengan gedung sekolah berkisar rata-rata dalam radius lima kilometer.

Letak bangunan lembaga kesehatan dan Kantor Desa/Negari karena jumlahnya sangat langka jarak jangkauan pelayanannya berbeda antara masyarakat yang tinggal di pusat Desa/Negari dibandingkan dengan yang tinggal di daerah pinggiran. Diperoleh informasi di kedua desa/negari ini terdapat anggota masyarakat yang jarak tempat tinggalnya lebih dari 7 (tujuh) kilometer dari lembaga kesehatan dan Kantor Desa/Negari.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa jarak jangkauan anggota masyarakat dengan bangunan-bangunan langka ini walaupun sama secara fisik di kedua desa/negari ini namun implikasinya berbeda antara Desa/Negari Suliki dengan Mahat. Perbedaan

ini terutama disebabkan berbedanya pula keadaan jaringan transportasi di kedua daerah. Pada umumnya di Desa/Negari Suliki penyediaan jaringan jalan dan fasilitas kendaraan adalah lebih baik dibandingkan dengan Desa/Negari Mahat. Justru karena itu masyarakat Negari Suliki relatif lebih mudah menjangkau gedung-gedung pemerintahan dan prasarana masyarakat lainnya dibandingkan dengan masyarakat Desa/Negari Mahat, yang pada umumnya masih mempergunakan jalan setapak atau hanya sebagian kecil masyarakat yang mempunyai fasilitas kendaraan bermotor roda dua.

Patut dikemukakan disini bahwa sejak permulaan kemerdekaan RI, Desa/Negari Mahat baru dalam rintisan dilalui oleh kendaraan roda empat sejak awal tahun anggaran 1983/1984 yang baru lalu. Sebelumnya daerah ini tidak pernah ditempuh kendaraan roda empat bahkan pengangkutan barang pada umumnya mempergunakan "*kuda heban*".

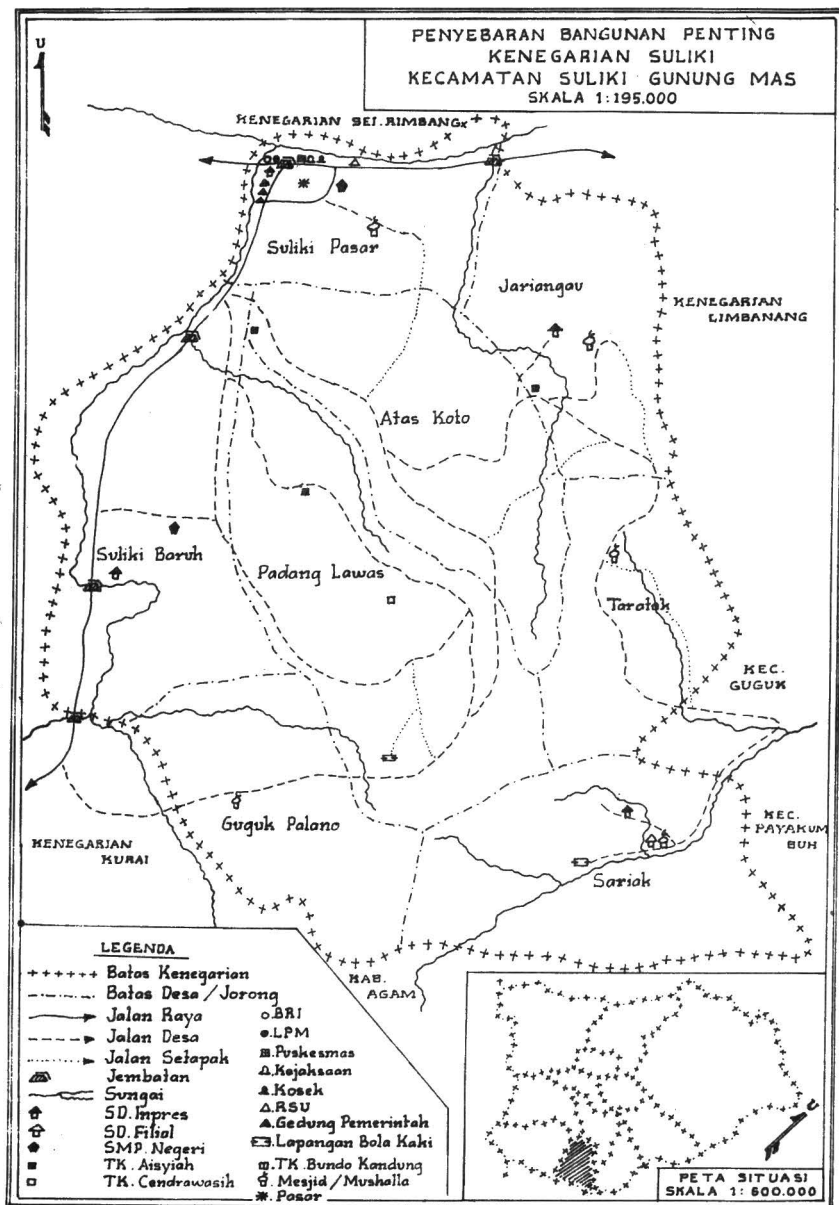
Kendaraan beroda empat yang mulai masuk ke daerah ini sejak awal tahun anggaran 1983/1984, frekuensinya masih sangat jarang sekali dan itupun baru merupakan rintisan atau percobaan. Pada waktu penelitian ini berlangsung sedang ditingkatkan pelayanan transportasi dengan menggunakan kendaraan roda empat ini untuk dapat beroperasi minimal 1 x dalam satu hari. Karena baru berkembangnya pola transportasi dan komunikasi ini sepanjang informasi yang diperoleh belum banyak mempengaruhi pola/sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di daerah ini. Kemungkinan perubahan tersebut akan dapat dilihat dalam beberapa tahun yang akan datang.

Berkenaan dengan penyebaran bangunan-bangunan umum atau penting di kedua desa/negari ini dalam Peta 7 dan Peta 8 pada halaman berikut dapat dilihat menurut keadaan bulan Juli 1983 atau pada waktu penelitian ini berlangsung.

B. PENDUDUK

1. Jumlah, Komposisi dan Kepadatan

Pada tahun 1982 jumlah penduduk Desa/Negari Suliki adalah sebanyak 2.777 jiwa terdiri dari 1.344 orang laki-laki dan 1.433 orang wanita. Dengan demikian sex ratio penduduk daerah pedesaan ini 94



Artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk wanita.

Dalam tahun yang sama di Desa/Negari Mahat penduduknya berjumlah 6.929 jiwa terdiri dari 3.395 orang penduduk laki-laki dan 3.534 orang penduduk wanita. Ini berarti sex ratio daerah pedesaan Mahat ini adalah 96 atau lebih tinggi dari sex ratio penduduk negari Suliki. Dapat pula dinyatakan bahwa penduduk perempuan tidak begitu berbeda jumlahnya dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Jika dibandingkan dengan sex ratio penduduk Kabupaten 50 Kota angkanya relatif sama dengan penduduk Desa/Negari Suliki, sedangkan sex ratio Desa/Negari Mahat seperti dikemukakan di atas lebih besar angkanya yaitu 96 atau melebihi sex ratio penduduk Daerah Propinsi Sumatera Barat seluruhnya yakni 95. Daerah lain dalam Kabupaten 50 Kota ini yang melebihi angka sex ratio Desa/Negari Mahat adalah Desa/Negari Pangkalan Kota Baru yakni 99 atau jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir bersamaan angkanya. Lain halnya dengan desa atau daerah yang disebutkan di atas di Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota sex ratio penduduk ini relatif rendah angkanya yaitu 89 dan merupakan sex ratio yang terendah di Kabupaten yang bersangkutan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para pemimpin di kedua Desa/Negari penelitian ini lebih banyak pengikutnya dari kalangan wanita dibandingkan dari kalangan laki-laki, namun di Desa/Negari Mahat kelebihan jumlah wanitanya lebih banyak dari desa Suliki. Implikasinya adalah aspek-aspek kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membina kalangan wanita atau "Bundo Kandung" lebih diperlukan di Desa ini.

Ditinjau dari sudut jumlah anggota keluarga yang dipimpin di kedua Desa/Negari penelitian ini lebih banyak pengikutnya dari kalangan wanita dibandingkan dari kalangan laki-laki, namun Desa/Negari Mahat kelebihan jumlah wanitanya lebih banyak dari Desa Suliki. Implikasinya adalah aspek-aspek kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membina kalangan wanita atau "Bundo Kandung" lebih diperlukan di Desa ini.

Ditinjau dari sudut jumlah anggota keluarga yang dipimpin oleh Kepala Keluarga ternyata di kedua Desa ini lebih berbeda satu sama lain yaitu 5 - 6 orang. Karena dari jumlah ini termasuk seorang ibu rumah tangga maka rata-rata jumlah anak 1 Keluarga batih adalah 4 - 5 orang.

Guna lebih menghayati tentang masalah kependudukan ini ada baiknya dikemukakan jumlah penduduk menurut mata pencaharian secara garis besarnya di kedua Desa/Negari ini. Di Desa Suliki persentase penduduk yang bertani lebih rendah dari Desa Mahat sedangkan penduduk yang bermata pencaharian sebagai pegawai, pedagang dan tukang lebih besar persentasenya dibandingkan dengan Desa Mahat.

Dengan perbedaan latar belakang penduduk menurut lapangan usaha ini jelas menimbulkan aspek-aspek antropologi budaya tertentu dikalangan masyarakat di kedua Desa bersangkutan. Hal ini akan mempunyai dampak tertentu pula terhadap pola kepemimpinan di kedua daerah. Maksudnya adalah kepemimpinan masyarakat Desa Mahat relatif lebih banyak berorientasi kepada aspek-aspek kebudayaan yang dipengaruhi usaha-usaha pertanian sesuai dengan mayoritas masyarakat penduduknya, di Desa Suliki walaupun masyarakat tani juga lebih besar jumlahnya tetapi aspek-aspek usaha lainnya perlu lebih dipahami secara dalam, karena masyarakat penduduknya jumlahnya lebih berarti dibandingkan dengan Desa Mahat. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk menurut mata pencaharian di kedua Desa ini adalah sebagai berikut :

<i>Mata Pencaharian</i>	<i>Suliki</i>	<i>Mahat</i>
1. Tani	1.515 (54,55%)	4.652 (67,14%)
2. Dagang	252 (9,09%)	495 (7,14%)
3. Pegawai	505 (18,18%)	495 (7,14%)
4. Tukang	303 (10,91%)	495 (7,14%)
5. Jasa Lainnya	202 (7,27%)	795 (11,44%)

Berkaitan dengan sistem kepemimpinan ini ada baiknya pula digambarkan tentang komposisi penduduk menurut pengelompokkan umur di kedua Desa yang menjadi sasaran penelitian ini. Jika penduduk dikategorikan menjadi dua kelompok besar yakni Kelompok Generasi Muda yang berumur antara 0 - 24 tahun dan Kelompok Generasi Dewasa yang berumur 25 tahun keatas ternyata di Negari Suliki 51,17% dari penduduk seluruhnya adalah para generasi muda dan di Desa Mahat kelompok yang sama berjumlah 51,95% dari jumlah penduduk.

Perincian jumlah penduduk menurut kelompok umur tertentu pada tahun 1982 diperkirakan seperti tercantum dalam daftar berikut :

<i>Kelompok Umur</i>	<i>Suliki</i>	<i>Mahat</i>
0 — 4	337 (12,14%)	864 (12,47%)
5 — 9	335 (12,78%)	914 (13,19%)
10 — 14	273 (9,83%)	700 (10,10%)
15 — 24	456 (16,42%)	1.122 (16,19%)
25 — 49	861 (31,00%)	2.114 (30,51%)
≥ 50	495 (17,83%)	1.215 (17,54%)
Jumlah	2.777 (100%)	6.929 (100%)

Segi lain yang perlu dikemukakan dalam masalah kependudukan ini adalah pengelompokan umur dari segi Budaya atau fungsional yang lazim dibagi atas 3 kategori yaitu anak-anak yang berumur 0 - 12 tahun, remaja yang berumur 13 - 18 tahun, dan dewasa yang berumur 18 tahun keatas. Didasarkan atas pengolahan data yang dikumpulkan dilapangan ternyata persentase penduduk dari segi budaya ini tidak begitu berbeda antara kedua desa bersangkutan.

Tegasnya adalah sebagai berikut :

<i>Kelompok Umur</i>	<i>Suliki</i>	<i>Mahat</i>
Anak : 0 - 12 tahun	30,86 %	31,72 %
Remaja : 13 - 18 tahun	10,48 %	10,52 %
Dewasa : 18 tahun ke atas	60,31 %	59,37 %

Dari kelompok umur pendidikan dasar yaitu penduduk yang berumur 7 - 12 tahun persentase yang bersekolah atau *net enrollemnt rationya* sudah cukup menggembirakan yaitu di desa Suliki dari 378 anak yang berumur sekolah dasar tersebut 97,88% atau 370 orang diantaranya telah berpartisipasi dalam Sekolah Dasar (SD). Di desa Mahat angka N.E.R tersebut adalah 95% atau 921 orang dari 969 jiwa penduduk usia 7 - 12 tahun telah pula bersekolah ditingkat pendidikan dasar.

Informasi tentang tingkat partisipasi pendidikan dasar ini memberikan indikator bahwa pada daerah-daerah yang relatif terisolir tidak menunjukkan keterbelakangan dari sudut aspirasi belajar atau menuntut ilmu pengetahuan. Perlu ditambahkan bahwa pada saat

penelitian ini berlangsung di Desa Mahat telah pula didirikan kelas jauh SMP Negeri Limbanang Kecamatan Suliki Gunung Mas yang mempunyai murid Kelas 1 dan Kelas 2 sebanyak 144 orang dalam tahun ajaran 1983/1984. Dengan semakin berkembangnya tingkat pendidikan penduduk di Desa Mahat ini seperti juga halnya di Desa Suliki pada beberapa tahun sebelumnya maka pada gilirannya dimasa yang akan datang diduga akan terjadi pergeseran pola dan pengaruh kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan daerah ini.

Terakhir patut diketahui bahwa kepadatan penduduk Desa Mahat lebih rendah dibandingkan dengan Desa Suliki. Pada tahun 1982 kepadatan penduduk Desa Mahat 43 jiwa per km², sedangkan di Desa Suliki 52 jiwa per km². Walaupun angkanya saling berbeda dibandingkan kepadatan penduduk Kecamatan Suliki Gunung Mas yaitu 81 jiwa km² maka kedua Desa ini termasuk daerah yang berpenduduk jarang. Ini disebabkan karena masih banyak daerah yang berhutan lebat belum didiami oleh manusia.

2. Mobilitas Penduduk

Berbedanya faktor kelancaran transportasi dan komunikasi serta latar belakang pendidikan dan mata pencaharian penduduk menyebabkan mobilitas penduduk Desa/Negari Suliki relatif berbeda pula dengan mobilitas Desa/Negari Mahat. Perbedaan yang dimaksudkan disini adalah dalam hubungannya dengan kegiatan penduduk meninggalkan desanya masing-masing, atau bepergian ke luar desa baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan daerah lainnya.

Sepanjang pengamatan tim peneliti mobilitas penduduk di dalam desa ini tidak terdapat perbedaan yang berarti. Pada umumnya masyarakat tani yang mayoritas jumlahnya di kedua desa ini pada umumnya setelah shalat Subuh pergi ke lokasi pertaniannya baik ke sawah atau pertanian tanah basah maupun di peladangan. Kegiatan ini dilakukan sampai sore hari atau menjelang magrib. Dengan demikian berarti bahwa sebagian besar penduduk daerah ini tergolong "*tenaga kuat*" di luar para pelajar dan siswa mempunyai aktivitas yang tinggi setiap hari.

Pada musim-musim turun kesawah dan keladang atau musim panen sekalipun waktu istirahat dari penduduk tani ini hanyalah pada jam-jam makan atau sarapan. Pada waktu-waktu senggang, yang umumnya setelah selesai bercocok tanam dan memungut hasil panen para petani ini

melakukan pekerjaan sambilan sebagai peternak, pemelihara dan penangkap ikan serta melakukan kegiatan kerajinan anyaman dan malah ada sebagian dari masyarakat ini yang berdagang.

Pada malam hari umumnya masyarakat kedua negari ini melakukan shalat berjamaah di rumah-rumah ibadat dan setelah itu sebagiannya melakukan usaha kerajinan anyaman dengan mempergunakan bahan baku pandan, bambu dan mensiang yang relatif cukup banyak tumbuh di daerah ini. Usaha kerajinan pada malam hari ada kalanya mendapat bantuan dari anak-anak yang sekolah di berbagai tingkatan pendidikan pada siang hari, walaupun tidak merupakan tenaga inti.

Mobilitas penduduk yang berdagang di kedua desa ini berbeda keadaannya satu sama lain. Umumnya di Negari Suliki yang lebih banyak dijumpai para pedagang yang mempunyai transportasi yang lebih lancar daerah jangkauan dan kegiatannya sehari-hari lebih luas dan lebih aktif dibandingkan dengan masyarakat pedagang di Negari Mahat. Cukup banyak para pedagang di Negari Suliki melakukan aktivitasnya di pasar-pasar mingguan yang ada di sekitar Negari Suliki ini bahkan sampai ke ibukota kabupaten dan ibukota propinsi yang frekuensinya juga cukup banyak dalam satu minggu.

Selain dari pegawai negeri, pedagang dan pemimpin masyarakat atau tegasnya para petani yang merupakan sebagian besar penduduk Negari Mahat pada umumnya tidak banyak melakukan perjalanan keluar desanya; lebih-lebih ke kota kabupaten, propinsi dan daerah nasional lainnya. Sebagian besar masyarakat petani ini hanya sibuk dengan pekerjaannya dilapangan pertanian dan kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin sehari-hari.

Umumnya masyarakat petani berkunjung ke ibukota kabupaten dan kota lainnya paling tinggi sebanyak dua kali dalam setahun untuk berdarmawisata/rekreasi yang waktunya biasa mereka lakukan setiap selesai panen. Bepergian ke ibukota kecamatan sering dilakukan dalam rangka menjual hasil panennya dan ada kalanya untuk urusan administrasi pemerintahan seperti urusan perkawinan, dan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kependudukan.

Perlu dikemukakan disini bahwa sarana transportasi di Negari Mahat masih sangat minim dan menyedihkan, tidak saja sangat kurangnya alat transportasi baik kendaraan bermotor maupun kendaraan yang ditarik dengan tenaga binatang. Jaringan jalanpun masih

sangat kurang sekali, kecuali jaringan jalan untuk jalan setapak, antar kampung dan jorong (desa). Justru karena itu Negari Mahat ini masih dapat diklasifikasikan sebagai daerah *terisolir* atau relatif tertutup dibandingkan dengan kebanyakan negari di Propinsi Sumatera Barat.

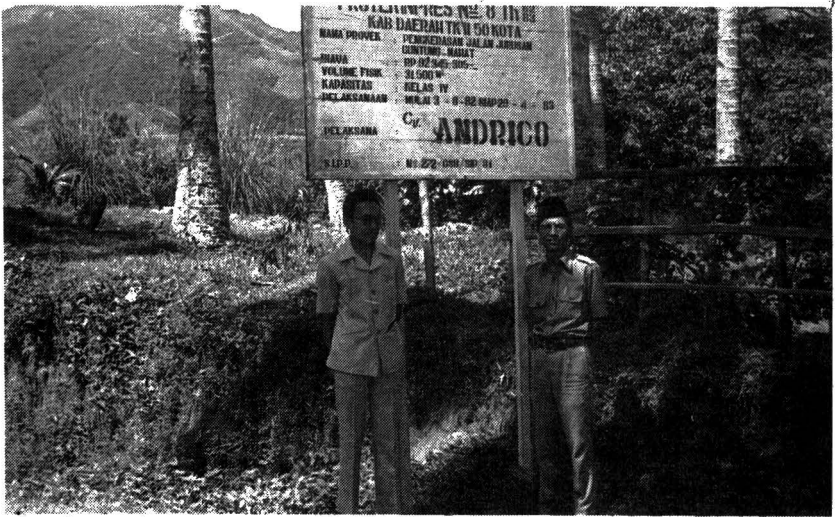
Pada waktu penelitian ini berlangsung telah dirintis transportasi dengan mempergunakan kendaraan bermotor roda empat yang berukuran kecil. Hanya saja frekuensi kendaraan ini masih sangat jarang yaitu paling banyak dua kali dalam satu hari, itupun tidak selalu atau seluruhnya dipergunakan untuk mengangkut penumpang tetapi sering untuk mengangkut barang hasil pertanian yang akan dijual ke ibukota kabupaten. Jaringan jalan yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor ini masih terbatas di ibukota kenegarian atau pusat pasar, sedangkan antar kampung dan jorong masih mempergunakan jalan setapak.

Sebagai ilustrasi dalam gambar di bawah ini dapat dilihat keadaan badan jalan yang masih terdiri dari tanah dan dalam proses penkrekelan serta jenis kendaraan yang beroperasi ke negeri ini.



Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat 1983.

Gambar II.8. Keadaan badan jalan dan jenis kendaraan perintis yang baru saja beroperasi ke Negari Mahat.



Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat 1983.

Gambar II.9. Proyek Inpres No. 8 Tahun 1983 pengerasan jalan jurusan Guntung-Mahat Kec. Suliki Gunung Mas yang sudah selesai pekerjaannya pada akhir April 1983 yang lalu.

Sehubungan dengan mobilitas penduduk ini untuk lapisan masyarakat yang tergolong pemimpin dan pegawai negeri, mobilitas di luar Negara Mahat lebih menonjol dari lapisan masyarakat petani dan rakyat biasa, maksudnya adalah dari kelompok masyarakat ini relatif sering melakukan perjalanan ke luar desa/negeri untuk berbagai macam urusan seperti, urusan kemasyarakatan, menghadiri rapat-rapat, rekreasi dan untuk kepentingan keluarga.

Menurut informasi yang diperoleh dari anggota masyarakat kelompok pemimpin dan pegawai negeri ini ternyata sekitar 70% diantara mereka pernah melakukan perjalanan ke ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dan ibukota propinsi dalam setahun; malah ada diantaranya yang pergi ke propinsi lain di Sumatera dan Jawa. Tujuan perjalanan yang bersangkutan kebanyakan untuk urusan kekeluargaan dan sebagian kecil untuk urusan rekreasi.

Perlu pula dilaporkan bahwa sebagian besar kelompok masyarakat ini melakukan perjalanan ke luar desa sekurang-kurangnya sekali dalam

sebulan dan sebagian lainnya melakukan perjalanan lebih dari dua kali dalam sebulan. Berkenaan dengan kunjungan ke luar desa ini hampir dari seluruh responden menyatakan : besar pengaruhnya terhadap pemahaman dan peningkatan pengetahuan yang bersangkutan di bidang pembangunan negara baik dari segi ekonomi, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan keagamaan.

Umumnya para responden menyatakan timbulnya dorongan-dorongan untuk melakukan hal yang serupa di desa yang bersangkutan dalam mengejar gerak langkah pembangunan di daerah-daerah maju yang mereka kunjungi di dalam segala aspek kehidupan termasuk tatacara dalam pertanian, kegotong-royongan dan kebersamaan.

Dalam hubungan ini diperoleh pula informasi bahwa perubahan-perubahan yang mereka laksanakan di desa bersangkutan sesuai dengan penghayatan yang diperoleh dalam perjalanan didukung oleh masyarakat setempat karena masyarakat Negari Mahat termasuk masyarakat yang peka terhadap pembaharuan dan kemajuan-kemajuan mutakhir dalam meningkatkan taraf hidup. Dalam penerapan gagasan-gagasan baru ini pelaksanaannya berlangsung secara bertahap, hati-hati dan selektif.

Sehubungan dengan mobilitas masyarakat ke luar daerah pedesaannya di Negari Suliki lebih banyak dan lebih sering masyarakat petani atau masyarakat biasa melakukan perjalanan dari masyarakat Negari Mahat seperti diuraikan di atas. Karena letak Negari Suliki pada jalur jalan propinsi yang sering dilalui oleh kendaraan bermotor yang beroperasi di sekitar daerah kabupaten dan daerah propinsi, maka masyarakat Suliki pada umumnya lebih sering melakukan perjalanan antar kota dan malah antar pulau terutama ke pulau Jawa.

Alasan masyarakat petani ini melakukan perjalanan sama saja dengan masyarakat Mahat yaitu untuk urusan kekeluargaan, rekreasi dan urusan-urusan individu lainnya. Di Desa Suliki ini masyarakat relatif mudah memperoleh fasilitas kendaraan untuk bepergian kedaerah manapun dibandingkan dengan masyarakat daerah Mahat yang pada umumnya banyak melakukan jalan setapak.

Di samping itu dari kelompok masyarakat yang tergolong pemimpin atau pegawai negeri, hampir sama persentasenya yang telah melakukan perjalanan ke luar desa baik ke ibukota kecamatan, kabupaten, dan propinsi maupun ke propinsi-propinsi lainnya di Sumatera dan Jawa,

hanya saja frekuensi melakukan perjalanan lebih sering masyarakat desa Suliki dibandingkan dengan masyarakat desa Mahat.

Mengenai pengaruh yang diperoleh dalam perjalanan dikaitkan dengan penerapannya di daerah pedesaan masing-masing lebih menonjol di desa Suliki dibandingkan dengan di desa Mahat, karena tidak saja disebabkan masyarakatnya sama-sama peka terhadap pembaharuan dan pembangunan, tetapi di desa Suliki fasilitas pendukung untuk melakukan pembaharuan dan penerapan kegiatan tersebut lebih banyak tersedia seperti relatif cukup adanya dana dan tenaga terdidik serta fasilitas komunikasi.

C. SEJARAH PEMERINTAHAN DESA

1. Asal-usul

Di Indonesia desa yang kita kenal sekarang sudah dikenal sejak zaman Hindu. Perkembangan sejarah nasional yang dimulai dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia sudah berlangsung berabad-abad lamanya timbul dan lenyap dalam prosesnya masing-masing. Kekuasaan politik yang meliputi sebagian atau seluruh wilayah Indonesia silih berganti. Namun desa sebagai kesatuan pemerintahan yang terendah tetap bertahan dan hidup terus, bahkan selama itu pula susunan pemerintahan pada umumnya tidak mengalami perubahan yang berarti.

Apakah faktor-faktor yang ikut menunjang hal tersebut? Diantara faktor lain, faktor sejarah (historis) dan faktor tujuan (teleologis) dari pemerintahan dan desa itu sendiri. Kedua faktor itulah yang memegang peranan penting dan dominan dalam sejarah pedesaan di Indonesia serta saling terikat dan terjalin.

Sesuai dengan sejarah yang berunsurkan dua aspek, yaitu aspek peristiwa dan sekaligus aspek latar belakangnya, dimana tujuan di - proyeksikan, dikejar dan dilaksanakan, maka timbullah masalah yang menyangkut desa, khususnya pemerintahan desa, dengan latar belakang sejarah pedesaan yang demikian panjangnya (R. Soeparmo, 1977).

Untuk mengetahui sejarah pemerintahan desa itu secara menyeluruh perlu ditelusuri asal-usul desa itu secara mendalam baik berupa ceritera yang berestafet turun temurun maupun kepercayaan yang sekarang berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Dihubungkan dengan kedua desa yang menjadi obyek penilaian ini yaitu Desa/Negari Suliki dan Desa/Negari Mahat di Kecamatan Suliki Gunung Mas,

Kabupaten 50 kota, maka asal-usul pemerintahan desa di kedua daerah tidak terlepas dari asal-usul masyarakat yang mendiami kedua negari ini. Sepanjang informasi yang diterima dari para informan kunci yang pada umumnya adalah orang tua-tua di dalam desa, asal-usul negari Suliki dan Mahat adalah seperti di bawah ini.

a. Negari Suliki

Dalam waktu yang tidak dapat dipastikan tetapi jelas sebelum masuknya pengaruh Islam ke daerah Sumatera Barat, sekelompok penduduk yang berasal dari daerah Tilatang Kamang di Kabupaten Agam yang berbatasan dengan desa ini, datang dan mengadakan perladangan di daerah yang dikenal dengan nama Suliki sekarang.

Daya tarik penduduk Tilatang Kamang ini untuk datang ke Suliki yang terutama adalah disebabkan kesuburan tanah yang amat baik di daerah ini yang terletak dikaki perbukitan, dilalui oleh sungai dan juga mempunyai sumber-sumber air tanah yang sangat diperlukan untuk pengairan lahan, pertanian. Karena hasil pertanian yang diharapkan relatif cukup untuk menampung kebutuhan hidup, maka kelompok masyarakat pendatang ini menjadi betah tinggal dan berkembang biak di daerah ini sampai sekarang.

b. Negari Mahat

Sama halnya dengan Desa Suliki masyarakat di Negari Mahat ini juga berasal dari daerah lain pada mulanya yaitu dari Desa Mungka di Kecamatan Guguk yang berbatasan dengan Negari Mahat dan daerah lainnya di Sumatera Barat serta dari propinsi lain seperti Riau dan Aceh. Pendatang dari daerah Timur umumnya berasal dari daerah Kampar di Propinsi Riau. Kelompok ini datang melalui jaringan sungai Batang Mahat dari daerah hilir. Sekarang keturunan mereka sebagian besar termasuk kelompok Pesukuan Domo (clan). Gelar penghulu dari persukuan Domo ini adalah Datuk Kampar yang sampai saat ini masih ditemui di daerah ini. Penghulu pucuk dari persukuan Domo ini bergelar Datuk Siri.

Dari arah Utara melalui Bukit Gadang di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman kelompok pendatangnya terhimpun di dalam persukuan Melayu yang penghulunya bergelar Datuk Sati. Dari daerah Barat yaitu dari Kabupaten Agam rombongan pendatang ini mengelompok dalam persukuan Pitopang dengan penghulu bergelar Datuk Manggung. Dari arah Selatan pendatang berasal dari Kecamatan Guguk melalui Bukit Pingai (Puncak Simun) yang sekarang tergabung dalam persukuan

Kampai dengan penghulu bergelar Datuk Marajo dan persukuan Mandahiling dengan penghulu bergelar Datuk Majo Indo.

Di samping itu penduduk asli Mahat ini berasal dari Pagaruyung kabupaten Tanah Datar dan Pariangan Padang Panjang. Kelompok ini terhimpun dalam persukuan Piliang dengan gelar penghulu Datuk Bandaro Kayo.

Dihubungkan dengan terdapatnya situs "*kelompok menhir*" di desa ini maka jelas Negari Mahat telah didiami sebelum datangnya pengaruh Hindu ke Sumatera Barat. Kedatangan kelompok masyarakat ini adalah juga untuk mencari daerah pertanian dan karena desa ini terletak di bagian hulu "*Batang Mahat*" yang cukup air dan subur serta disekitar lembah yang dikelilingi perbukitan maka hasil pertanian yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup para pendatang ini sehingga para pendatang ini menetap terus menerus dan berkembang biak walaupun pada mulanya hanya dimaksudkan sebagai daerah peladangan bagi masyarakat Negari Mungka.

Kembali kepada asal usul pemerintahan desa di kedua daerah ini, sepanjang penemuan tim peneliti polanya, hampir sama yaitu kelompok masyarakat itu hidup dan berdiam di dalam ruang lingkup daerah yang pada mulanya disebut "*taratak*", kemudian berkembang menjadi "*dusun*", "*koto*" dan terakhir menjadi "*nagari*". Pola perkembangan masyarakat ini kelihatannya sama dengan perkembangan negari/desa di sebagian besar daerah Propinsi Sumatera Barat lainnya.

Hidup dalam daerah yang dinamakan taratak adalah daerah tempat berladang secara bersama-sama. Bagian tanah yang dikerjakan masing-masing anggota kelompok adalah merupakan milik anggota kelompok tersebut. Rumah tempat tinggal biasanya disebut "*dangau*" atau bangunan darurat yang mempunyai empat buah tiang dan di dalamnya terdapat suatu ruangan. Biasanya di taratak ini belum mempunyai surau atau mushalla dan begitu juga "*rumah bergonjong*" (*rumah gadang*). Segala kegiatan sosial pada mulanya direncanakan di kampung asal atau pusat negari.

Untuk mengurus atau memimpin kelompok masyarakat di taratak ini diangkat seorang atau beberapa orang diantara peladang tersebut yang disebut "*tuu taratak*" yang harus mendapat persetujuan dari penghulu dari kampung asal. Dengan demikian berarti bahwa kehidupan masyarakat asli Negari Suliki dan Mahat ini pada mulanya tidak terlepas

dari norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari kampung asal.

Sesuai dengan perkembangan alam dan bertambahnya jumlah penduduk di taratak ini akibat perkawinan antara masyarakat pendatang dan masyarakat dari desa lain maka jumlah clan atau suku di taratak ini menjadi bertambah. Justru karena itu maka taratak berkembang menjadi *dusun*, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan harta warisan, perkawinan dan upacara adat masih terikat dengan "*penghulu*" di kampung asal. Karena pengaruh Islam maka di dusun ini telah dapat didirikan surau atau mushalla tetapi belum boleh mendirikan mesjid dan pimpinan dusun disebut "*tuo dusun*".

Mengikuti perkembangan masyarakat selanjutnya dusun ini menjadi *koto* karena telah terdapat lebih dari dua suku atau sekurangnya tiga suku. Kaum atau suku ini telah dibolehkan untuk mengangkat pemimpinnya yang diberi gelar datuk yaitu "*penghulu andiko*" atau penghulu kaum yang merupakan wakil dari penghulu suku tertua di kampung asal. Di daerah yang dinamakan koto ini telah dapat didirikan "*balai adat*" dan telah mempunyai "*tepian*" (tempat mandi), "*pandam*" (tempat perbukuran) dari masing-masing kaum dan suku.

Dengan adanya balai adat tersebut maka segala sesuatu kegiatan dan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat koto telah dapat langsung diselesaikan oleh penghulu-penghulu yang bersangkutan. Jika penghulu-penghulu dimaksud gagal mencari penyelesaian, maka dimin-takan bantuan dan ikut campur penghulu di kampung asal.

Karena masyarakat semakin berkembang dan jumlah suku semakin banyak atau sekurang-kurangnya empat suku yang bukan sekerabat atau *se-clan* dan masing-masing suku telah pula mempunyai "*tanah ulayat*" maka koto berubah menjadi "*nagari*". Setelah masuknya Islam ciri-ciri adanya nagari tersebut adalah terdapatnya mesjid atau tempat ibadah.

Karena Negari/Desa Suliki dan Negari Mahat berada dalam wilayah Minangkabau, maka sistem pemerintahan negari/desa mengikuti salah satu dari dua pola pemerintahan. Negari menurut adat Minangkabau yaitu sistem adat "*Bodi-Caniago*" dan sistem adat *Koto-Piliang*. Salah satu pola pemerintahan yang diterapkan di kedua desa tersebut adalah pemerintahan negari yang disusun berdasarkan sistem adat Koto Piliang.

Sistem adat Koto Piliang agak bersifat aristokratis yang berjenjang naik bertangga turun. *Penghulu andiko* dari suatu suku memerintah atas

sukunya dan penghulu andiko ini dipimpin oleh penghulu suku. Penghulu suku yang disebut *Keempat Suku* dipimpin oleh Penghulu Pucuk yang melaksanakan pemerintahan negari bersama-sama dengan penghulu-penghulu andiko. Kepala-kepala suku atau penghulu suku dibantu oleh : "*Manti*" untuk urusan pemerintahan umum, "*Dubalang*" untuk urusan keamanan dan "*Malin*" untuk urusan agama. Kepala suku bersama dengan tiga pembantunya tersebut disebut "*urang ampek jinih*".

Pelaksanaan demokrasi atau pemerintahan desa dijalankan oleh Kerapatan Adat Negari. Anggota-anggota Kerapatan Adat Negari ini adalah penghulu-penghulu. Pada sistem Koto Piliang ini "*kepala paruik*", "*kepala kaum*" dan "*keempat suku*" dipimpin oleh "*penghulu pucuk*". Rapat adat melakukan musyawarah untuk mencari kata mufakat. Dalam keadaan tidak dapat mengambil keputusan karena ada anggota yang tidak setuju, maka penghulu pucuk dapat memberi keputusan sebab kedudukannya adalah "*biang nan mambuek, gantieng nan mamutuih*" atau menembus yang hampir tembus dan memutus yang genting atau yang hampir putus.

Sebagai bahan informasi perlu kiranya dikemukakan sistem adat *Bodi Caniago* yang bersifat demokratis artinya penghulu-penghulu andiko semuanya sederajat, duduk sama rendah tegak sama tinggi. *Penghulu* tersebut melaksanakan pemerintahan negari atas kedudukan yang sama. Dewan dari penghulu-penghulu itu disebut *Kerapatan Negari* yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negari. Suku-suku berdiri sendiri secara berdampingan satu sama lain.

Demikianlah asal usul pemerintahan desa di kedua negari ini yang pada prinsipnya melaksanakan sistem pemerintahan menurut adat Minangkabau di negeri asalnya, walaupun sebelumnya ada yang menganut sistem adat Bodi Caniago tetapi sesuai dengan perkembangan daerah dan masyarakat di kedua negari ini rupanya sistem *adat Koto Piliang* lebih dominan mengatur pemerintahan desa di negari ini.

2. Periode Penjajahan Belanda

Pemerintahan desa pada zaman penjajahan Belanda pada umumnya tidak banyak dicampuri dengan peraturan-peraturan khusus, tidak saja di Negari Suliki dan Mahat tetapi juga di desa-desa atau negari lainnya di Propinsi Sumatera Barat. Ini terbukti dengan tindakan Belanda sendiri dalam mengatur pemerintahan desa, baru disusun dalam

tahun 1938 dengan dikeluarkan *Staatsblad Hindia Belanda* Nomor 490 tentang ketentuan-ketentuan umum tentang cara mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga negari-negari di tanah seberang atau *Inlands Gemeente Ordonnantie voor Buitengewesten (IGOB)*. Jelas disini pengaturan tentang negari-negari tersebut baru dilaksanakan pada tahun 1938 walaupun diketahui penjajahan Belanda khususnya di Propinsi Sumatera Barat sejak lama lampau.

Sebelum tahun 1938 ini memang telah dikeluarkan ordonnantie tanggal 27 September 1918 (STBL No. 677) yang menetapkan ketentuan-ketentuan tentang cara mengatur urusan rumah tangga negeri-negeri di Sumatera Barat. Sepanjang informasi yang diterima kedua ordonnantie ini tidak merubah atau merombak sistem pemerintahan negari menurut adat Minangkabau yang telah berlaku sejak lama di daerah ini.

Pemerintahan Hindia Belanda setelah memperhatikan adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang diatur dengan hukum adat setempat, memanfaatkan keadaan itu untuk kepentingan politik penjajahannya. Pemerintah Hindia Belanda berpendirian bahwa rakyat Hindia Belanda lebih mudah diperintah dengan perantaraan kepala-kepala atau pemimpinnya sendiri, sedangkan pemerintah hanya memerintah pemimpin-pemimpin tersebut saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Hindia Belanda hanya mengerahkan dan ..jembiarkan urusan pemerintahan terendah itu kepada kesatuan anak negari bersangkutan.

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa dalam fasal 1 ayat 2 IGOB dinyatakan antara lain sebagai berikut :

"Susunan dan hak kekuasaan negeri dan susunan badan pemerintah negari dan susunan dari alat-alat negari lainnya terkecuali sebagaimana termaktub dalam fasal 8 sedapat-dapatnya dibiarkan diatur menurut adat".

Dalam ayat 3 fasal ini juga disebutkan bahwa :

"Dengan tidak mengurangi kekuasaan adat untuk menuntutnya Kepala Negari bertanggung jawab tentang lancarnya jalan urusan ke Residen dan kepada Pegawai Pamong yang dalam hal ini mewakili Residen.

Dikaitkan dengan struktur pemerintahan Hindia Belanda di Propinsi Sumatera Barat, pemerintahan desa/negari yang merupakan organisasi yang terendah dalam pemerintahan untuk urusan-urusan

selanjutnya tunduk kepada sistem pemerintahan Belanda yang setingkat lebih atas yaitu *Onder Disterik* yang dipimpin oleh seorang *Assisten Demang*. Selanjutnya secara vertikal *Onder Disterik* bertanggung jawab kepada *Disterik*, yang dipimpin oleh seorang *Demang* yang juga bertanggung jawab kepada *OnderAfdelling* yang dipimpin oleh seorang *Controleur*, sedangkan ditingkat kabupaten dinamakan *afdeling* yang dipimpin oleh seorang *Assisten Residen* yang dinamakan *Tuan Luhak*.

Patut ditambahkan bahwa Negari Suliki dan Mahat ini berada dalam wilayah pemerintahan *Onder Disterik* Suliki Gunung Mas dalam lingkungan *Disterik* Suliki yang juga mencakup *Onder Disterik* Guguk. Di tingkat kabupaten (50 Kota) terdapat sistem pemerintahan setingkat di atas *Disterik* bernama *Onder Afdeling*, dan selanjutnya *Afdeling* sebagai pimpinan tertinggi di kawasan 50 Kota di masa penjajahan Hindia Belanda ini.

Memperhatikan susunan struktur pemerintahan Hindia Belanda ini jelas pemerintahan desa yang bersifat otonom di tingkat bawah ini hanyalah sebagai alat saja bagi penjajah dengan menyesuaikan sistem pemerintahan menurut ketentuan adat yang telah berurat berakar dan mantap jalannya di daerah Minangkabau sejak zaman dahulu kala.

3. Periode Penjajahan Jepang

Tidak berbeda dengan sistem pemerintahan pada waktu penjajahan Belanda pada zaman Jepang ini sistem pemerintahan desa di Negari Suliki dan Mahat serta desa lainnya di Sumatera Barat tetap mempedomani ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam IGOB Stabl 1938 No. 490. Maksudnya adalah sistem pemerintahan negari sebagai unit pemerintahan terendah disusun menurut sistem adat Minangkabau baik berdasarkan sistem adat *Bodi Caniago* maupun menurut sistem *adat Koto Piliang*, artinya pemerintahan negari dipimpin oleh pemimpin-pemimpin masyarakat yang pada umumnya terdiri dari penghulu-penghulu suku.

Ketentuan pengaturan pemerintahan desa/negari dengan mempedomani IGOS Stbl. 1938 No. 490 tersebut diatur dalam Maklumat Istimewa Pemerintahan Jepang No. 1/1942. Namun demikian untuk kepentingan pemerintah balatentara Jepang di negari atau desa ini dibentuk badan-badan khusus yang bertugas menghimpun bahan-bahan makanan, fasilitas dan juga tenaga-tenaga untuk kepentingan pemerintahan Jepang.

Dalam pemerintahan desa pada waktu penjajahan Belanda dan Jepang perlu pula dicatat bahwa oknum pejabat Kepala Desa/Negari pada waktu itu memang sebagian besar terdiri dari *penghulu* tetapi mereka ini pada umumnya orang-orang yang dapat dijadikan kaki tangan penjajah, sehingga pada zaman peralihan pemerintahan jajahan ini tidak sedikit timbul eksese-eksese atau rasa ketidak puasan dari kalangan masyarakat malah sebagian desa/negari lainnya di Sumatera Barat terjadi bentrokan fisik antara rakyat dengan oknum pejabat pemerintah negari tersebut.

4. Zaman Kemerdekaan

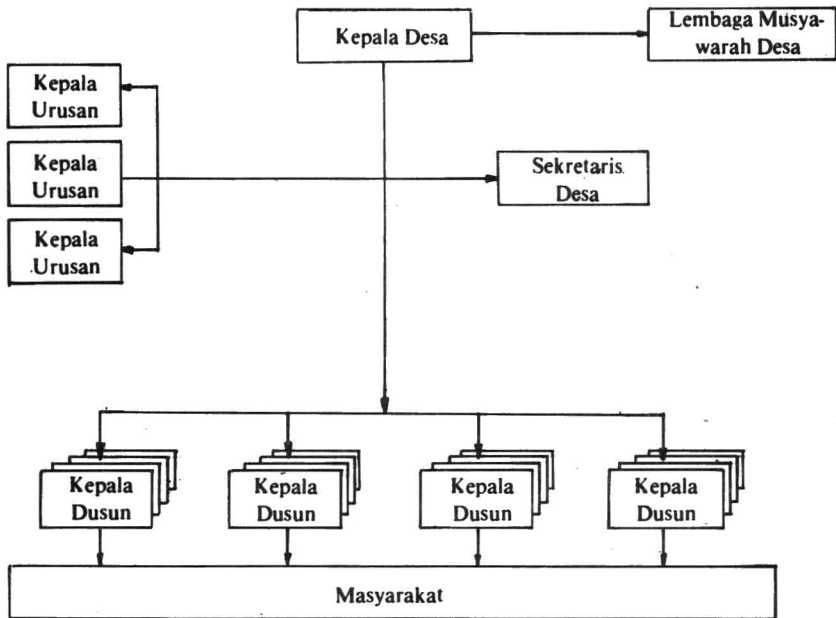
Sama halnya dengan desa-desa lainnya di Indonesia Desa/Negari Mahat dan Suliki sesudah kemerdekaan merasakan ketentuan yang tercantum dalam IGOB Stbl. 1938 No. 490 tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan masyarakat. Justru karena itu ketentuan-ketentuan IGOB tersebut tidak lagi digunakan yang tentu saja mengikuti kebijaksanaan pemerintah daerah Sumatera Barat, yang berarti mengikuti perkembangan sistem pemerintahan negari di propinsi ini.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan masyarakat di segala bidang maka bidang pemerintahan desa ini telah diatur secara silih berganti sejak tahun 1946 sampai dengan saat ini. Sedikitnya telah ditetapkan 15 peraturan dan ketentuan yang mengatur pemerintahan desa di Propinsi Sumatera Barat umumnya dan di Kenegarian Suliki serta Mahat pada khususnya mulai dari permulaan kemerdekaan sampai sekarang ini.

Sehubungan dengan sejarah pemerintahan desa ini khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Negari Suliki dan Mahat (unit pemerintahan terendah sebelum berlakunya UU No. 5/1979) pada waktu penelitian ini berlangsung belum diterapkan seluruhnya atau masih dalam taraf transisi dalam arti Desa dan Dusun telah terbentuk tetapi Kepala Desa, dan Kepala Dusun belum dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemangku jabatan Kepala Desa saat ini adalah sebagian ditetapkan dari Kepala Jorong (gaya lama) dimana jorong ditetapkan sebagai Desa menurut UU No. 5 tahun 1979 dan sebagian lainnya ditunjuk oleh pimpinan daerah setempat (Camat). Jumlah Desa di Negari Suliki, adalah sebanyak delapan buah dan di Negari Mahat sebanyak 10 buah.

STRUKTUR TATA PEMERINTAHAN DESA (UU No. 5/1979)



Seiring dengan desa ini para Kepala Dusun yang berjumlah 17 orang di Kenegarian Suliki dan sebanyak 24 orang di Kenegarian Mahat telah diangkat oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 Kota sesuai dengan maksud fasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979.

D. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Seperti sudah disinggung pada bagian terdahulu kedua Desa yang menjadi obyek penelitian asal usul penduduknya adalah sebagian besar datang dari daerah-daerah lainnya di Ranah Minangkabau yang dalam sistem sosialnya berpegang pada sistem adat yang berlaku di daerah ini yaitu sistem *adat Bodi Caniago dan Koto Piliang* yang penerapannya sehari-hari tidak dapat dipisahkan secara tajam karena kedua sistem ini saling isi mengisi dan tertumpu kepada adanya hikmah musyawarah dan mufakat.

Kenyataannya sampai sekarang sepanjang informasi yang dikumpulkan anggota masyarakat yang bertempat tinggal di kedua desa ini

hampir seluruhnya adalah suku bangsa Minangkabau. Memang diakui terdapat suku bangsa Jawa, tetapi adalah merupakan penduduk pendatang sebagai pegawai negeri atau pedagang yang sewaktu-waktu mudah berpindah ke desa lain.

Selain daripada itu sebagaimana halnya masyarakat Minangkabau penduduk kedua desa ini menganut agama Islam dan merupakan pemeluk-pemeluk agama Islam yang taat. Dalam tata pergaulan sehari-hari anggota masyarakat di kedua desa ini terkait dengan **pedoman** hidup masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan ungkapan "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" atau adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, artinya kedua aturan hidup tersebut kait berkait yang dijadikan arah pegangan hidup sehari-hari yang tentu saja tidak terlepas dari falsafah Pancasila.

Sudah disinggung dimuka bahwa menurut adat Minangkabau harta warisan atau pusaka turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu atau **matrilineal**. Sama halnya dengan masyarakat Minangkabau lainnya dalam masyarakat Negari Suliki dan Mahat terdapat kepala-kepala adat yang disebut *penghulu* sebagai pimpinan dari suatu kelompok keluarga yang disebut suku atau kaum (clan). Kelompok kepala adat ini dinamakan *ninik mamak* dan bertugas sebagai pemimpin untuk membimbing atau menyelesaikan masalah kekerabatan sepanjang adat atau menurut kebiasaan yang berlaku.

Perlu pula dikemukakan bahwa kedua negari yang diteliti ini walaupun berada dalam lingkungan adat Minangkabau tetapi berbedanya tipologi dan topografi daerah, maka dalam penelitian ini ditemui sedikit perbedaan dari sebagian unsur kebudayaan hidup di daerah ini seperti sistem pencaharian, sistem kemasyarakatan, sistem bahasa, kesenian, religi, dan pengetahuan yang secara terperinci akan dibahas di bawah ini.

1. Kolektive dan Elite-Elite Desa

Dalam kolektiva dan elite-elite desa ini terdapat sedikit perbedaan antara Negari Suliki dengan Negari Mahat. Di Negari Suliki kolektiva desa ini lebih menonjol dikuasai oleh golongan-golongan cendekiawan (cerdik pandai) dan alim ulama.

Sebagai implikasinya elite-elite desa di negari ini juga terdiri dari pemimpin-pemimpin kelompok ini. Hal ini disebabkan karena secara umum latar belakang pendidikan dan para pejabat pemerintahan

termasuk guru-guru lebih banyak terdapat di Negari Suliki dibandingkan dengan Negeri Mahat. Pendidikan disini dimaksudkan tidak saja pendidikan umum tetapi juga pendidikan agama, yang tamatannya relatif banyak menjadi pemimpin agama atau alim ulama.

Di Negari Mahat kolektiva dan elite-elite desa ini lebih menonjol dari golongan ninik mamak dan alim ulama dibandingkan dengan golongan cendekiawan atau cerdik pandai. Pengaruh ninik-mamak dan alim ulama sangat terasa di daerah ini dan para pemimpin kedua kelompok yang merupakan elite desa merupakan potensi dalam menggerakkan usaha-usaha pembangunan dan kemasyarakatan di negari ini..

Selain dari ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai, yang merupakan kolektiva dan elite-elite di kedua negari ini, memang juga dijumpai elite desa tersebut dari unsur anggota masyarakat yang kaya tetapi pengaruhnya tidak banyak di kedua negari ini. Hal ini disebabkan karena tingkat kehidupan masyarakat tidak jauh berbeda satu dengan lainnya, sehingga tidak ada ketergantungan yang hakiki antara kelompok masyarakat biasa dengan unsur orang kaya di daerah ini.

2. Stratifikasi Sosial

Sedikitnya lima indikator yang menimbulkan pelapisan atau stratifikasi sosial di kedua desa yang diteliti ini. *Indikator* tersebut adalah dari segi asal-usul penduduk, latar belakang pendidikan, kepemilikan kekayaan, faktor jenis kelamin dalam hubungannya dengan sistem warisan dan faktor generasi yang secara garis besarnya terdiri dari generasi muda dan generasi tua.

Dari sudut asal usul penduduk stratifikasi sosial itu timbul dan berkembang karena adanya penduduk asli dan penduduk pendatang. Pada umumnya penduduk asli merasa lebih tinggi martabatnya dibandingkan dengan penduduk pendatang karena menurut adat Minangkabau, jika ada penduduk pendatang yang mau bertempat tinggal di suatu daerah harus terlebih dahulu mengisi adat artinya "*cupak diisi lembaga dituang*" maksudnya memenuhi satu kewajiban kepada penghulu yang ditepatinya yang biasanya adalah yang sama sukunya dengan penghulu asli di daerah tepatan tersebut.

Tata cara mengisi adat ini disebut dengan *hinggak mancakam tabang manumpu* atau hinggap mencekam, terbang menumpu. Ibarat burung hinggap didahan ia mencekamkan kakinya dan jika hendak terbang kakinya bertumpu kedahan kayu itu, Jika seorang Minang

meninggalkan negaranya ia pamit kepada penghulu dan melapor kepada penghulu di negeri tempatnya.

Jika seorang penduduk pendatang ingin menetap di suatu negeri syarat mengisi adatnya adalah membawa *sirih dalam carano* (sirih dalam cerana) dalam memajukan permintaannya. Permintaan itu baru dikabulkan apabila telah mendapat persetujuan dari warga suku yang dipimpin oleh penghulu tersebut.

Orang yang menetap dalam suatu negeri tanpa melalui prosedur adat ia dianggap sebagai *orang dagang* yang diperlakukan sebagai orang luar yang tak jelas asal usulnya. Dengan demikian penduduk asli disebut *urang asa* (orang asal) dan penduduk pendatang disebut *urang datang*. Penduduk asli adalah orang yang pertama kali membuka negeri atau datang kenegari itu, sedangkan penduduk pendatang adalah mereka yang mengaku bermamak kepada penghulu pendatang pertama tadi.

Jika diteliti pelapisan sosial dari sudut asal usul ini di Negari Suliki dan Negari Mahat ternyata penduduk pendatang di Negari Suliki lebih banyak jumlahnya dari penduduk pendatang di Negari Mahat. Walaupun relatif banyak penduduk pendatang di Negari Suliki dalam tata pergaulan hidup sehari-hari tidaklah terdapat perbedaan yang berarti tentang derajat kedua kelompok pelapisan sosial ini, karena pendatang yang telah mengisi adat yang terkenal dengan istilah *adat diisi lembaga dituang* akan disamakan kedudukannya dengan penduduk asli sehingga tidak terdapat hambatan-hambatan dalam interaksi sosial di daerah bersangkutan. Jadi jelas bahwa pelapisan sosial dimaksud tidak begitu kentara karena perbedaan asal usul itu.

Unsur kedua yang menimbulkan pelapisan sosial ini adalah bedanya latar belakang pendidikan anggota masyarakat yang bersangkutan. Biasanya masyarakat dari golongan terdidik dalam kehidupan sehari-hari kelihatan bersih dan rapi serta mempunyai pola-pola hidup yang sudah teratur dan pola tindakan yang sistematis. Dipihak lain didasarkan atas kenyataan yang nyata prikehidupan anggota masyarakat yang relatif rendah pendidikannya kenyataan yang dilihat kebalikannya dari kelompok terdidik ini.

Patut dicatat bahwa penduduk pendatang kebanyakan berhasil dalam bidang pendidikan ini sehingga orang-orang terdidik dikedua desa ini menjadi tempat bertanya atau sebagai sumber informasi bagi sebagian warga masyarakat di daerah yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan peningkatan derajat penduduk pendatang tersebut

sedangkan penduduk asli kelihatannya terlena dengan strata yang telah diperolehnya pada masa lalu.

Unsur penentu pelapisan sosial lain di Negari Suliki dan Mahat adalah kenyataan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok warga. Di Suliki kekayaan tersebut berakumulasi dari dua sektor yaitu sektor perdagangan dan sektor pertanian yang berhasil¹; sedangkan di Negari Mahat relatif kekayaan itu ditentukan oleh sektor yang disebut terakhir yaitu sektor pertanian.

Atribut dari pelapisan sosial yang didasarkan pada asal usul penduduk adalah keaslian dan gelar kepenghuluannya dengan anggota seluruh *keluarga batih* dan *keluarga luas*, sedangkan atribut dari pelapisan sosial yang didasarkan atas pendidikan adalah gelar yang diperoleh yang bersangkutan seperti sarjana, sarjana muda, dan sebagainya, ataupun atribut dari pelapisan sosial karena unsur kekayaan adalah kekayaan itu sendiri, dengan anggotanya sama untuk semua pelapisan sosial yang disebutkan terdahulu yakni semua anggota keluarga baik dari unsur keturunan ibu maupun dari unsur keturunan bapak.

Pelapisan sosial lainnya yang ada di daerah ini adalah karena faktor biologis yang dikaitkan dengan *sistem warisan*. Sudah dimaklumi bahwa adat Minangkabau yang menganut *sistem Matrilineal* dan mendasarkan harta warisan berdasarkan garis keturunan ibu secara idealnya tampuk kekuasaan berada pada kaum wanita yang terkenal dengan istilah *Bundo Kanduang*. Dalam kehidupan sehari-hari memang aturannya demikian tetapi dalam pelaksanaannya banyak dipengaruhi dan dikelola oleh saudara laki-laki dari pihak ibu yang terkenal dengan *mamak kepala waris*.

Terakhir menurut kenyataan yang ditemui tidak saja di Negari Suliki dan Mahat tetapi juga di daerah-daerah lainnya pelapisan sosial itu ditandai oleh adanya kelompok generasi di dalam masyarakat yang pada umumnya terdiri dari generasi muda dan generasi pendahulu. Anggota dari kedua generasi ini pada umumnya disesuaikan dengan umur anggota yang bersangkutan yang secara tajam kelihatannya terbatas pada umur 40 tahun. Perbedaan lain yang memberikan ciri-ciri kepada kedua kelompok generasi ini adalah dari segi pola kegiatan sehari-hari dimana terlihat lapisan generasi muda selain sama-sama sibuk dalam kegiatan mata pencaharian dengan kegiatan generasi tua. Kelompok

generasi muda ini lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan keolahra-
gaan dan kesenian walaupun tidak berlaku secara umum.

Walaupun cukup banyak pelapisan sosial yang ditemui dikedua
negari/desa ini namun dalam pergaulan sehari-hari hakekat pelapisan
tersebut tidaklah terdapat jurang pemisah antara lapisan yang ada
karena pengaruh-pengaruh agama dan adat yang sangat menentukan
pola hidup orang Minangkabau mengajarkan tentang kesamaan derajat
dan kedudukan insan atau makhluk di atas dunia ini. Hal ini lebih
meresap lagi dengan telah semakin tersebar luasnya nilai-nilai luhur
Pancasila di kalangan masyarakat berkat usaha-usaha penyebarluasan
P4 yang dilakukan selama ini.

3. Sistem Kekerabatan

Sama halnya dengan masyarakat Minangkabau lainnya masyarakat
Suliki dan Mahat, sistem kekerabatannya sangat ditentukan oleh sistem
kekeluargaan Minangkabau yang terkenal dengan *sistem matrilineal*
yaitu kekeluargaan itu diatur berdasarkan garis keturunan ibu.
Seseorang termasuk keluarga ibu dan bukan keluarga ayah.

Kesatuan keluarga yang terkecil dalam masyarakat Minangkabau
adalah *paruik* (perut) yang diperhitungkan melalui garis keturunan ibu.
Seorang ayah dalam keluarga Minangkabau (termasuk daerah Suliki dan
Mahat) adalah merupakan anggota keluarga lain dari keluarga istri dan
anak-anaknya, begitu juga dengan seorang anak dari seorang laki-laki
akan termasuk keluarga lain dari keluarga ayahnya.

Didasarkan atas konsep kekeluargaan yang demikian maka konsep
keluarga batih menjadi kabur dalam sistem kekeluargaan Minangkabau.
Keluarga batih tidak merupakan kesatuan keluarga yang mutlak,
walaupun tidak dapat dimungkiri, bahwa keluarga batih memegang
peranan penting dalam pendidikan dan masa depan anak-anak dan tidak
hanya berfungsi mengembangkan keturunan. Dengan demikian struktur
keluarga batih di kedua desa ini pada khususnya atau di Minangkabau
pada umumnya tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan keluarga lain
dan mempunyai hak kewajiban serta peranan yang jelas pada keluarga
lain tersebut. Peranan dan fungsi ayah adalah juga sebagai mamak dari
kemenakannya (anak dari Saudara-saudara perempuannya).

Dikaitkan dengan konsep *keluarga luas* di daerah ini terdapat satu
kesatuan yang dinamakan *kaum* yang memisahkan *paruik* dengan suku
sebagai kesatuan kekerabatan. Kaum merupakan suatu *sistem kekera-*

batan yang sesuku dan bertali darah biasanya terdiri dari beberapa paruik. Kaum dan paruik istri merupakan satu kesatuan yang bersifat geneologis. Masalah-masalah kaum diurus oleh ninik mamak kaum yang bersangkutan yaitu seorang laki-laki dewasa dari keluarga itu. Mamak atau Saudara laki-laki ibu jumlahnya sering lebih dari satu orang. Fungsi mamak ini antara lain adalah mengurus kepentingan kaum seperti pemanfaatan harta milik kaum untuk kepentingan para anggota kaum atau paruik yang bersangkutan. Apabila sebuah *paruik* dan *kaum* anggota-anggotanya telah berkembang lebih banyak maka akhirnya dijumpai lingkungan kesatuan-kesatuan baru yang anggotanya diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu dan ada kalanya tidak segaris keturunan. Lingkungan ini dinamakan suku. *Suku* tidak terbatas pada satu daerah tertentu artinya dimana saja anggota-anggota suku itu berada, yang bersangkutan tetap merupakan anggota sukunya dan segala sesuatu di bawah kekuasaan mamak dan penghulunya.

Suku berfungsi dalam pembentukan negari. Biasanya negari terbentuk apabila telah ada empat buah suku di dalamnya. Di samping itu *suku* juga berfungsi dalam sistem perkawinan yakni kawin dalam suku yang sama tidak dibolehkan di kedua negari atau desa ini, dan begitu juga halnya di daerah-daerah Minangkabau lainnya.

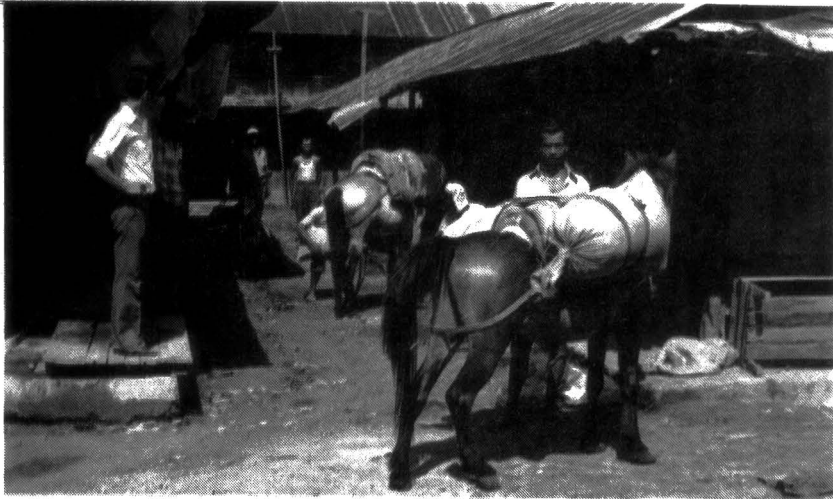
4. Sistem Ekonomi

Perbedaan pokok tentang sistem ekonomi masyarakat Negari Suliki dengan masyarakat Negari Mahat adalah tentang ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor-sektor lapangan hidup yang ada di kedua desa ini. Pada umumnya di Negari Suliki sektor lapangan hidup atau lapangan pekerjaan relatif lebih banyak jenis dan ragamnya dibandingkan dengan Negari Mahat. Artinya penghidupan masyarakat tidak tertumpu pada satu atau beberapa sektor saja malahan dapat beralih pada sektor lain sebagai substitusi sumber mata pencaharian.

Dikatakan demikian karena masyarakat Negari Suliki sumber mata pencahariannya tidak saja di bidang pertanian walaupun sektor ini lebih besar jumlahnya dari sektor lainnya, tetapi juga dapat berusaha dalam lapangan pekerjaan lain seperti usaha-usaha kerajinan yaitu pembuatan karung dan kantong dari mensiang, pembuatan *batu asahan* untuk senjata tajam, berdagang, buruh pasar, beternak, bekerja di bidang angkutan, perbengkelan sepeda, dan kendaraan bermotor, bertukang, dan industri bahan makanan karena pemasarannya cukup banyak

tersedia sebagai daerah pusat pasar Mingguan dalam Kecamatan Suliki Gunung Mas.

Lain halnya dengan masyarakat Negari Mahat dimana sebagian besar penduduk ($\pm 90\%$) hidup di bidang pertanian yang sangat tergantung kepada *fluktuasi* harga dan pemasaran hasil-hasil tani dimaksud, terutama beras, kopi, kelapa, cengkeh, gambir dan sebagainya. Bidang-bidang usaha lain sebagai pengganti kegiatan utama di bidang pertanian ini, sangat sedikit kesempatan yang tersedia. Jenis pekerjaan lain dari masyarakat adalah beternak, berdagang secara kecil-kecilan, kerajinan anyaman tikar, bertukang, sedangkan usaha di bidang jasa angkutan boleh dikatakan belum berarti sama sekali dalam penyerapan tenaga kerja karena pengangkutan dengan mempergunakan kendaraan bermotor masih belum memadai disebabkan desa ini baru merupakan daerah rintisan sejak beberapa bulan terakhir dengan kondisi jalan yang sangat terbatas baik jumlah maupun mutunya. Pengangkutan dengan mempergunakan *kuda hehan* yang masih dipakai pada saat ini hanya sedikit sekali dapat menyerap tenaga kerja karena seekor kuda beban hanya memerlukan seorang pemandu. Sebagai ilustrasi dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

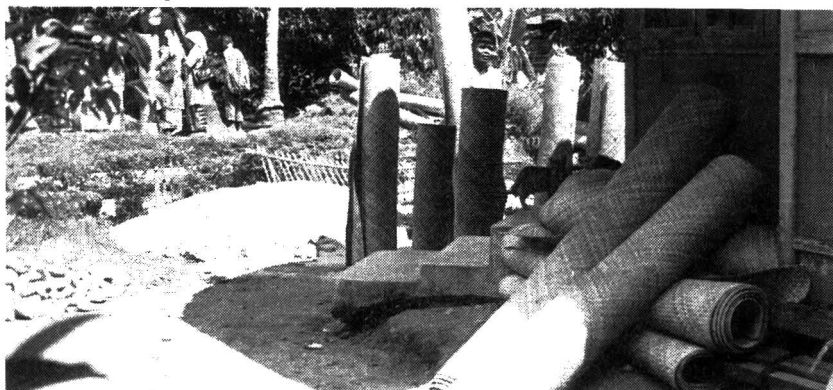


Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat 1983.

Gambar 11.10. Salah satu alat utama sarana transportasi masyarakat Negari Mahat.

Usaha anyaman tikar walaupun bahan mentah dan ketrampilan masyarakat cukup tersedia di negari ini tetapi karena pemasarannya yang cenderung semakin sukar akhir-akhir ini karena adanya persaingan tikar plastik yang lebih modern dan murah maka penggantian lapangan usaha kearah ini bagi masyarakat Mahat belum dapat diandalkan.

Jenis dan bentuk hasil kerajinan anyaman tikar dimaksud dapat dilihat dalam gambar II.11 dan 12 berikut ini.



Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar II.11. Beberapa jenis hasil kerajinan anyaman tikar masyarakat Negari Mahat.



Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Aspek Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat Tahun 1983.

Gambar II.12. Peragaan sebagian jenis dan ukuran hasil kerajinan anyaman tikar masyarakat Negari Mahat.

Di samping hasil-hasil produksi dari kedua negari ini sebagaimana dikemukakan di atas sistem pasarpun berbeda satu sama lain. Di Negari Suliki pasar mingguannya adalah bertype "*Pasar B*" yaitu merupakan "*Pasar Serikat*" yang dimiliki oleh tiga kenegarian yakni Negari Suliki, Negari Kurai dan Negari Pandam Gadang. Adapun pasar Mahat hanya merupakan "*Pasar A*" yaitu pasar milik Negari Mahat saja. Dengan demikian jelas ruang lingkup dan peranan Pasar B Suliki lebih menonjol dari Pasar A Mahat.

Dalam bidang perkoperasian dan pengkreditan kedua desa ini mempunyai sistem yang hampir bersamaan yaitu terdapat Koperasi Unit Desa (KUD) dan *Lumbung Pitih Negari* (LPN). Hanya saja pengelolaan dan kegiatan Lumbung Pitih Negari di Mahat kualitasnya relatif lebih rendah dari yang terdapat di Negari Suliki, sedangkan KUD-nya sama-sama berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kondisi daerah.

Perlu dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan *Lumbung Pitih Negari* (LPN) adalah suatu lembaga pengkreditan yang merupakan suatu koperasi bersifat simpan pinjam yang beranggotakan warga desa yang bersangkutan. Lumbung pitih negari ini digerakkan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat dengan suatu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 015/GSB/1968 tanggal 18 Maret 1968, dan No. 43/GSB/1974 tanggal 30 Maret 1974 serta No. 144/GSB/1975. Asas dari Lumbung Pitih Negari ini adalah ekonomi kekeluargaan dan pembangunan Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan mendidik anak negari untuk ikut serta secara aktif dalam bidang pembangunan.

5. Sistem Teknologi

Pada umumnya sistem teknologi yang berlaku di kedua desa/negari yang menjadi obyek penelitian ini tidaklah berbeda secara berarti. Maksudnya adalah hampir pada setiap bidang kehidupan dan lapangan kerja teknologi yang digunakan tidak begitu berbeda satu sama lain. Di bidang pertanian faktor tenaga kerja masih mengandalkan kepada tenaga manusia dan binatang. Penggunaan pupuk buatan dan *pupuk kandang* (tradisional) hampir sama jumlah dan tingkat penggunaan oleh masyarakat tani kedua daerah.

Dalam hal teknologi industri dan kerajinan terdapat sedikit perbedaan karena untuk beberapa usaha tertentu yang memerlukan energi; keadaannya lebih agak maju di Negari Suliki dibandingkan dengan Negari Mahat. Di Suliki sebagian pabrik bahan makanan telah mem-

pergunakan sumber energi dari tenaga listrik, sedangkan di Negari Mahat belum ada sama sekali. Hal ini disebabkan karena di Suliki telah dijangkau oleh jaringan listrik masuk desa yang bersumber dari PLTA Batang Agam. Usaha-usaha industri dan kemajuan lainnya masih dilakukan secara tradisional dengan mempergunakan tenaga manusia dan alat perlengkapan secara turun temurun seperti penggunaan *kincir air* untuk menumbuk padi. Namun demikian "*huller*" sudah terdapat di kedua desa ini.

Dalam hal kegiatan di bidang pembangunan fisik seperti pembuatan rumah penduduk dan bangunan-bangunan lainnya masih mempergunakan teknologi tempo lama yaitu menggunakan tenaga manusia dan alat perlengkapan tradisional yang telah lama dikenal baik untuk pengerjaan bahan-bahan kayu maupun batu atau semen. Selain dari sudut alat yang digunakan teknik dan metode yang dipakai juga belum banyak berubah pada kedua desa ini seperti *konstruksi bangunan* dan *arsitekturnya*.

Teknologi yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian juga tidak berbeda di kedua desa ini. Tidak banyak peralatan dan metodologi modern yang digunakan masyarakat seperti halnya di daerah yang sudah relatif maju. Pengawetan bahan makanan masih memakai sinar matahari dan bumbu-bumbu tradisional.

Teknologi di bidang transportasi dan komunikasi memang terlihat perbedaan antara Desa Suliki dan Desa Mahat. Seperti sudah sering disinggung di Desa Mahat sarana transportasi masih mengandalkan tenaga binatang seperti *kuda beban*, sedangkan di Desa Suliki tidak ada masyarakat yang mempergunakan kuda beban kecuali kalau untuk jalur transportasi ke Desa Mahat yang pada umumnya kuda beban tersebut milik masyarakat Mahat.

Di bidang teknologi komunikasi di Negari Mahat belum dijangkau oleh pesawat telepon sedangkan di Suliki merupakan pusat jaringan telekomunikasi pada kawasan Kabupaten 50 Kota bagian Utara. Sumber penerangan masyarakat seperti radio telah menyebar dan menjangkau pelosok-pelosok daerah. Tetapi penyebaran pesawat televisi masih sangat minim di Desa Mahat tidak saja karena belum adanya sumber tenaga listrik tetapi karena kemampuan masyarakat untuk membeli masih relatif rendah akibat income yang juga sangat rendah. Pesawat televisi yang ada beberapa buah di Negari Mahat menggunakan sumber energi battery dan hanya dimiliki oleh beberapa penduduk yang tergolong kaya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat teknologi kedua desa ini tidak begitu berbeda untuk sektor-sektor kehidupan utama seperti pertanian, peternakan, kerajinan dan pembangunan perumahan, tetapi di beberapa sektor seperti transportasi, komunikasi, industri, dan penerangan memang terlihat sedikit perbedaan dimana Negeri Suliki relatif lebih maju dari Negeri Mahat.

6. Sistem Religi

Seperti telah dilaporkan hampir seluruh masyarakat kedua desa ini adalah penganut agama Islam yang taat. Justru karena itu tata pergaulan hidup dan pemecahan masalah kehidupan bersumber dari ajaran Islam ini. Seperti sudah dimaklumi hukum adatpun merupakan aspirasi dan pedoman hidup masyarakat kedua negeri ini sebagaimana juga halnya masyarakat Minangkabau di Propinsi Sumatera barat. Sejak zaman dahulu kala tidak ada pertentangan antara agama Islam dan adat di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terpatri dalam ungkapan masyarakat Minangkabau yang berbunyi "*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*".

Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan masyarakat di bidang agama ini tercermin dalam sistem dan pokok-pokok ajaran Islam seperti antara lain melaksanakan shalat 5 waktu, mengerjakan puasa pada bulan Ramadhan, membayarkan zakat, dan menunaikan ibadah haji bagi mereka yang kuasa atau mampu.

Karena di daerah penelitian ini juga terdapat anggota masyarakat yang beragama lain dari Islam dan seringnya datang pengunjung-pengunjung yang beragama lain, maka dalam tata pergaulan hidup secara praktis tidak terlihat hambatan dan masalah dalam berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Pada dasarnya masyarakat Suliki dan Mahat mempunyai toleransi yang tinggi dalam hidup beragama.

Bertalian dengan sistem religi ini perlu dikemukakan bahwa ajaran agama Islam yang *patrilineal* tidak dipertentangkan dalam masyarakat dengan sistem *matrilineal* yang dianut adat Minangkabau. Menurut ajaran Islam sistem warisan adalah dari bapak kepada anaknya sedangkan menurut adat Minangkabau harta pusaka diturunkan dari mamak kepada kemenakan bukan dari bapak kepada anaknya.

Walaupun secara prinsip hukum warisan ini kelihatannya bertenangan tetapi dalam praktek sehari-hari pelaksanaannya tidak setajam yang digariskan lebih-lebih menurut filsafat adat Minangkabau semua-

nya dapat berubah terkenal dengan istilah : *adat sepanjang jalan, sekali air besar sekali tepian beranjak; kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada alur dan patut*. ajaran agama Islam mengandung dogma-dogma yang harus dipatuhi dan diterima kebenarannya.

Dalam hubungan ini penerapan sistem warisan menurut adat Minangkabau adalah menurut *harta pusaka tinggi* artinya harta pusaka yang diterima dari nenek moyang secara turun temurun, sedangkan penerapan hukum warisan menurut agama Islam adalah terhadap *harta pusaka rendah* yang berarti harta pusaka yang berasal dari hasil pencaharian ibu dan ayah selama perkawinan. Dengan demikian pertentangan yang dikhawatirkan akan terjadi tidak menunjukkan kenyataannya.

Berkenaan dengan kepercayaan kepada alam gaib di luar ajaran agama boleh dikatakan tidak dianut oleh masyarakat kedua desa ini. Sepanjang informasi yang dikumpulkan oleh tim peneliti di lapangan, memang dijumpai adanya sebagian masyarakat yang memperbincangkan masalah tahyul tetapi tidaklah mempengaruhi alam pikiran masyarakat pada umumnya. Dengan demikian rintangan-rintangan mental dalam pembangunan yang berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat tidak ditemui di kedua daerah ini.

7. Bahasa

Bahasa yang dipahami oleh masyarakat Suliki dan Mahat hampir sama keadaannya yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah Minangkabau. Hampir tidak dijumpai di kedua daerah ini anggota masyarakat yang tidak memahami bahasa Indonesia baik dalam bahasa lisan maupun tulisan.

Dalam percakapan sehari-hari masyarakat pada umumnya menggunakan bahasa daerah Minangkabau. Perbedaan yang terdapat antara kedua daerah adalah mengenai dialek dalam berbahasa. Namun demikian dalam percakapan sehari-hari tidak menimbulkan hambatan karena mudah ditangkap pengertiannya dan sebagian besar tercakup dalam pengertian yang umum bahasa Minangkabau dalam arti yang luas.

Dalam sistem berbahasa umumnya masyarakat menggunakan kata-kata kiasan, sindiran, ibarat yang pada galibnya dilahirkan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, pepatah, petitihi dan mamang. Kebiasaan ini adalah disebabkan latar belakang sosial masyarakat di bidang struktur kekerabatan seperti adanya mamak, kemenakan, *ipar* dan *bisan*. Jadi

dalam keluarga Minangkabau seperti di Suliki dan Mahat ini terdapat prinsip segan menyegani antara anggota keluarga.

Sebagai akibat dari pelapisan sosial yang demikian maka dalam bidang bahasa ini dikenal empat teknik dan cara berkata-kata yang biasa disebut orang Minangkabau *tahu dikato nan ampek* atau tahu dengan kata yang empat. Maksudnya adalah setiap orang Minangkabau atau warga desa di daerah ini harus mengindahkan makna yang terkandung dalam *kata yang empat* ini dalam berkata-kata dengan lawan bicara.

Kata yang empat tersebut adalah :

- a. *Kata mendatar* maksudnya bahasa yang dipakai untuk teman sepergaulan atau seusia.
- b. *Kata mendaki* artinya bahasa orang kecil kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya.
- c. *Kata menurun* yaitu kata orang lebih tinggi kepada orang yang lebih kecil.
- d. *Kata melereng* artinya bahasa orang yang saling segan menyegani baik karena hubungan kekerabatan maupun karena hubungan karena jabatan.

Apabila seseorang warga desa kurang mengindahkan cara-cara berkata-kata ini sehingga pemakaiannya tidak serasi maka warga desa bersangkutan kurang disenangi dan malah dikucilkan dari pergaulan sehari-hari. Justru itu sistem bahasa di kedua desa ini mempunyai pengaruh yang tidak kalah pentingnya dengan sistem lain seperti sistem agama dan kekerabatan.

8. Kesenian

Jenis kesenian rakyat yang berkembang di kedua negari ini hampir tidak ada perbedaan baik seni tari, seni suara maupun yang memakai alat bunyi-bunyian. Nama dari setiap jenis kesenian tersebut yang terdapat di daerah ini adalah sebagai berikut :

Suliki

- a. Seni tari :
 - 1) tari piring
 - 2) tari gelombang
 - 3) randai

Mahat

- a. Seni tari :
 - 1) tari piring
 - 2) randai

b. Seni suara :

- 1) dikir
- 2) Pop Indonesia
- 3) sijobang

c. Seni yang memakai alat bunyi-bunyian :

- 1) saluang
- 2) talempong
- 3) rebana
- 4) puput batang padi
- 5) b a n d

d. Seni bela diri tradisional :

- 1) pencak silat

b. Seni suara :

- 1) dikir

c. Seni yang memakai alat bunyi-bunyian :

- 1) saluang
- 2) talempong
- 3) rebana
- 4) puput batang padi
- 5) b a n d

d. Seni bela diri tradisional :

- 1) pencak silat.

Berkenaan dengan jenis-jenis kesenian ini sebagian sudah ada sejak zaman dahulu dan sebagian lainnya baru berkembang sejak tahun lima puluhan dan enam puluhan. Di Negari Mahat *tari piring* adalah merupakan kesenian yang sudah ada sejak lama berkembang di daerah ini sedangkan jenis kesenian lainnya kebanyakan tumbuh dan berkembang setelah berakhir perang kemerdekaan kecuali band yang baru dikenal di daerah ini sejak tahun 1972. Di Negari Suliki jenis kesenian yang sudah ada dan berkembang sejak lama adalah *tari gelombang* dan *tari piring*. Adapun jenis kesenian lainnya tumbuh dan berkembang setelah zaman kemerdekaan kecuali band baru bertumbuh sejak tahun 1970.

Patut dilaporkan bahwa pertunjukan kesenian ini diadakan umumnya pada waktu kenduri perkawinan, resepsi dan pertunjukan khusus dalam rangka pemberian hiburan pada masyarakat yang diadakan sekali dalam setahun biasanya setelah lebaran hari raya Aidilfitri. Khusus untuk *tari gelombang* biasanya dipertunjukkan pada waktu menerima tamu yang bersifat penyambutan kebesaran seperti kedatangan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan atau tamu-tamu yang dianggap patut disambut dengan *tari gelombang*. Pertunjukan qasidah atau rebana biasanya dilakukan pada waktu Khatam Quran dan upacara-upacara peringatan keagamaan. Umumnya pertunjukan kesenian ini momentumnya sama diantara kedua negari/ desa ini.

Dari sudut keorganisasian juga demikian halnya yaitu pada kedua negari ini belum seluruh jenis kesenian tersebut tergabung dalam suatu perkumpulan atau organisasi sehingga kegiatan dan perkembangannya

belum begitu teratur dan lancar. Di Negari Mahat didapati delapan organisasi kesenian pada waktu penelitian ini berlangsung yaitu :

- a. Band Taruna
- b. Randai Rambun Pamenan
- c. Perkumpulan Kesenian "Sirangkak Batu"
- d. Perkumpulan Kesenian Batang Seberang Mahat
- e. Perkumpulan Kesenian Saluang dan Talempong
- f. Perkumpulan Kesenian Tari Piring
- g. Perkumpulan Pencak Silat Mahat
- h. Perkumpulan Dikir dan Rebana.

Patut ditambahkan bahwa tidak semua kelompok-kelompok kesenian yang ada tergabung dalam organisasi kesenian seperti yang disebutkan di atas. Organisasi kesenian yang tercatat dalam Kenegarian Suliki adalah :

- a. Band Pemuda
- b. Perkumpulan Kesenian Andomi Siti
- c. Perkumpulan Kesenian Prima Limbanang/Suliki
- d. Grup Musik Kantor Depdikbud Suliki.

Dapat ditambahkan bahwa kesenian tradisional dan kesenian modern yang telah tumbuh dan berkembang di kedua negari ini belum terbina dengan baik karena kurangnya tenaga, peralatan dan dana dalam rangka pengembangannya kearah yang lebih bermutu dan menyebar dikalangan masyarakat walaupun minat masyarakat dalam bidang kesenian ini cukup besar terutama kalangan generasi muda.

B A B III

GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN

Dengan mengemukakan gambaran organisasi pemerintahan desa kiranya akan lebih jelas memahami tentang profil kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan. Dikatakan demikian karena dalam organisasi pemerintahan desa terlibat atau dilibatkan di dalamnya semua unsur pemimpin baik yang bersifat formal resmi; formal tradisional maupun kepemimpinan yang bersifat informal.

Di Sumatera Barat baik secara ideal maupun secara praktis ketiga kategori atau unsur kepemimpinan dimaksud memegang peranan penting dalam kelancaran roda pemerintahan karena dengan meninggalkan salah satu unsur kepemimpinan tersebut menurut pengalaman akan mengganggu kelancaran program yang akan dan sedang dilaksanakan baik program pemerintah maupun program-program yang disusun dan dirancang oleh kelompok masyarakat sendiri.

Dimuka telah disinggung adanya tiga kelompok pemimpin dalam masyarakat Minangkabau yaitu *ninik mamak*, *alim ulama* dan *cerdik pandai* yang merupakan satu kesatuan yang bertanggung jawab dan ikut melaksanakan gagasan-gagasan pembangunan dalam masyarakat. Tanpa kesepakatan ketiga kelompok ini sulit gagasan tersebut berjalan lancar dan berhasil baik.

Untuk memperoleh gambaran tentang kepemimpinan masyarakat pedesaan di Sumatera Barat perlu ditinjau sistem kepemimpinan dimaksud baik yang menyangkut syarat-syarat, hak dan kewajiban, atribut maupun cara pengangkatan dan segala seluk beluknya. Setelah diuraikan tentang organisasi pemerintahan desa sepanjang ditemui tim peneliti di lapangan, selanjutnya akan dijelaskan tentang sistem kepemimpinan tersebut seperti berikut ini.

A. ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Walaupun penerapan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 telah mulai dilaksanakan di kedua desa dalam penelitian ini, tetapi karena masih dalam transisi pemerintahan desa yang berlaku sebelumnya masih belum hapus malah sebagian fungsinya masih berjalan sebagaimana biasa terutama negari sebagai suatu kesatuan hukum adat. Justru karena itu pertama-tama akan dije-

laskan organisasi pemerintahan desa gaya lama tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 155/GSB-1974 tentang pokok-pokok pemerintahan negeri di wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Organisasi pemerintahan desa ini karena diatur oleh Surat Keputusan Gubernur yang sama, maka struktur dan bagian-bagiannya tidak berbeda antara Negari Suliki dengan Negari Mahat. Sehubungan dengan itu tentu organisasi pemerintahan desa menurut UU No. 5 tahun 1979 juga akan dijelaskan.

1. Struktur dan Nama Jabatan

Alat perlengkapan negeri terdiri dari *Wali Negari* dan *Kerapatan Negari*; yang secara bersama-sama merupakan pemerintahan negeri. Pemerintahan negeri ini dibantu oleh Sekretariat Negari, Pembantu Wali Negari dan *Kepala Jorong*. Pembantu Wali Negari yaitu pejabat yang disertai Wali Negari memimpin pelaksanaan urusan-urusan tertentu dalam bidang pemerintahan negeri.

Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan diterbitkannya Surat Keputusan Mendagri No. 225 tahun 1980 tentang susunan organisasi dan tata kerja LKMD serta disusun dengan Instruksi Mendagri No. 25 tahun 1980 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 maka pemerintahan Desa/Negari ini semakin lengkap dan sempurna karena LKMD bertujuan membantu pemerintah Desa/Negari dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan pertahanan keamanan. Dengan demikian berarti bahwa pemerintahan negeri yang terdiri dari *Wali Negari* dan *Kerapatan Negari* akan beroleh bantuan dari LKMD terutama dalam hal perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan negeri/desa.

Perlu dikemukakan bahwa yang di maksud dengan nagari/negari adalah kesatuan masyarakat hukum di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang merupakan pemerintahan dasar dari negara Repu- k Indonesia

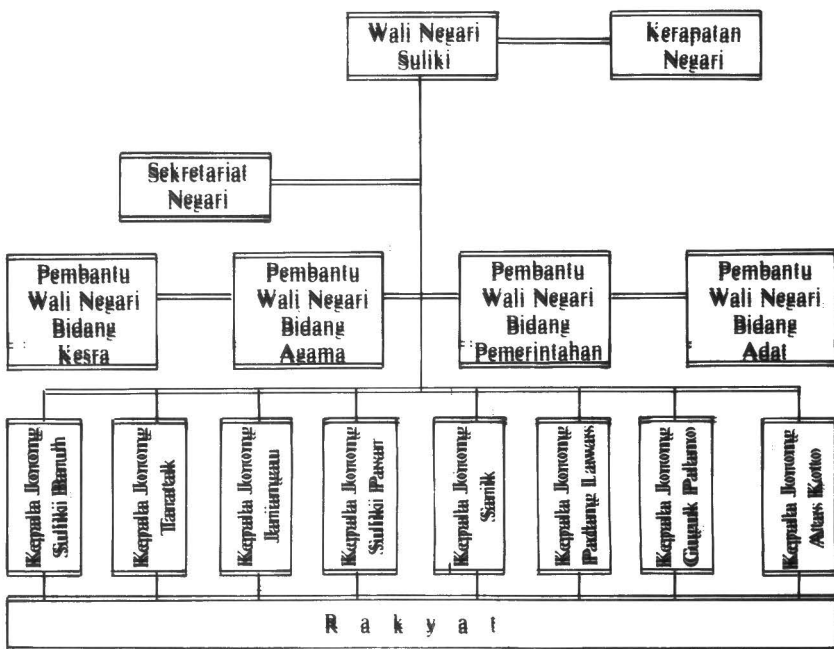
yang tertentu batas-batas wilayahnya, mempunyai harta benda sendiri, berhak mengatur rumah tangganya dan memilih penguasanya.

Jorong-jorong atau penamaan lainnya yang setingkat, yang terdapat dalam negari, dijadikan Resort Administratif yang merupakan bagian dari negari. Jumlah jorong di dalam Negari Suliki adalah sebanyak 8 (delapan) buah sedangkan di Negari Mahat sebanyak 10 (sepuluh) buah. Setiap Jorong dipimpin oleh seorang *Kepala Jorong*.

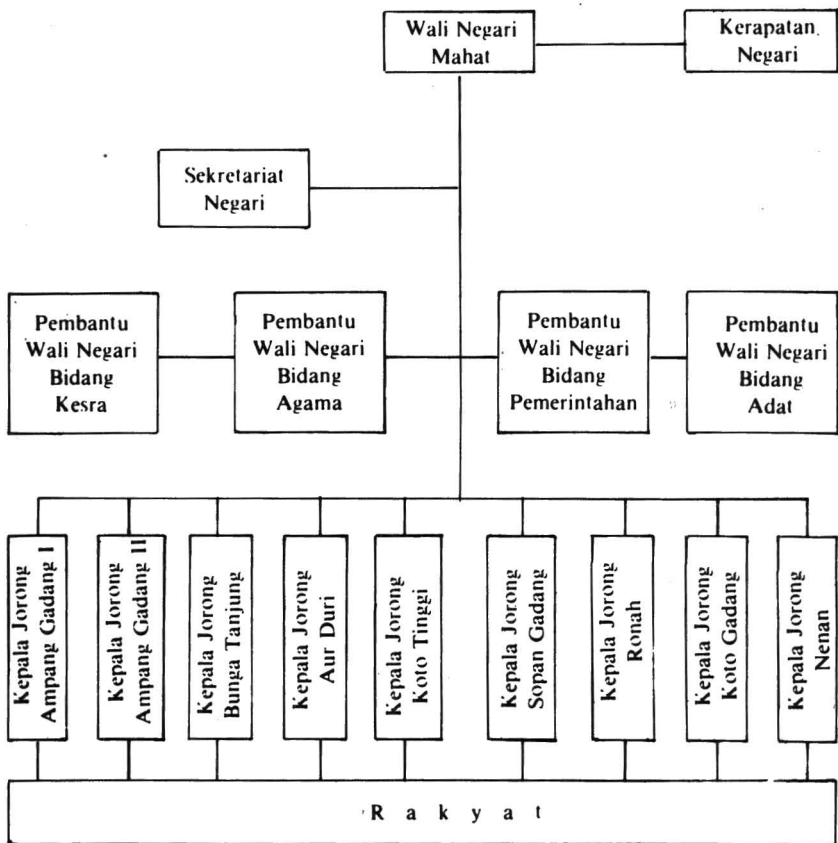
Pemerintah Negari adalah penguasa negari yang memimpin rakyat negari, dengan membuat dan melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan negari, menyelenggarakan segala peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Tingkat Atas serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD-1945.

Struktur organisasi dari pemerintahan negari untuk kedua desa tersebut adalah sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi dan Nama Jabatan dalam Pemerintahan Negari/ Desa Suliki



b. Struktur Organisasi dan Nama Jabatan dalam Pemerintahan Negari/ Desa Mahat



Selain Wali Negari dan Kepala Jorong, nama-nama jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

- 1) *Kerapatan Negari* dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua.
- 2) Sekretariat Negari dipimpin oleh seorang Sekretaris Negari dan dibantu oleh beberapa orang Staf Sekretariat.
- 3) Pembantu Wali Negari menurut bidang-bidang tertentu dinamakan Kepala Urusan Bidang bersangkutan.

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Kerapatan Negari* adalah Lembaga Musyawarah untuk mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat negari, yang dipandang patut, yang terdiri dari *ninik mamak* alim ulama, cerdik pandai yang mewakili kepemimpinan suku dan Kepala Jorong yang jumlah anggota-anggotanya di sesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing negari yang bersangkutan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai organ pembantu pemerintah desa/negari struktur organisasinya adalah seperti tertera pada halaman berikut.

Sesuai dengan struktur organisasi LKMD seperti digambarkan tersebut nama-nama jabatan dalam organisasi LKMD ini adalah sebagai berikut :

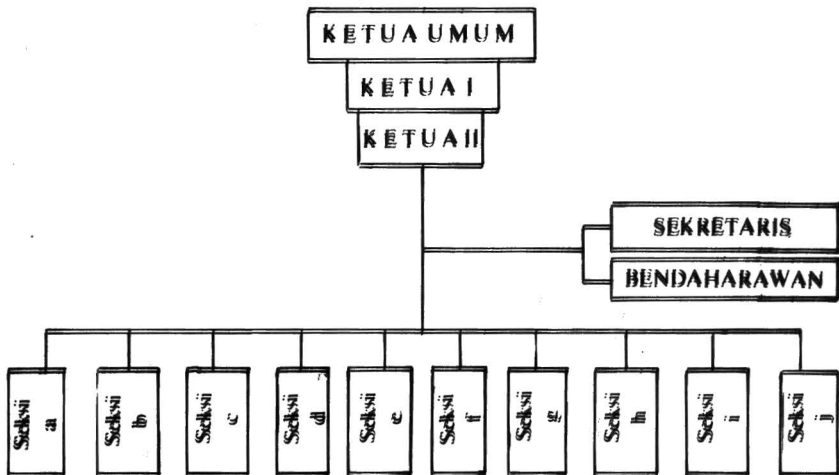
- 1) Ketua Umum
- 2) Ketua I
- 3) Ketua II
- 4) Sekretaris
- 5) Bendahara
- 6) Ketua-Ketua :
 - a) Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
 - b) Seksi Pendidikan dan Pembudayaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
 - c) Seksi Penerangan
 - d) Seksi Perekonomian
 - e) Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan Hidup
 - f) Seksi Agama
 - g) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
 - h) Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 - i) Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian.
 - j) Seksi Kesejahteraan Sosial.

2. Tugas dan Kewajiban

a. Pemerintahan Negari

Tugas pemerintahan negari antara lain adalah mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan, baik yang termasuk urusan rumah tangga negari dan pembantuan pemerintah maupun urusan-urusan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)



Keterangan :

1. Ketua Umum : melaksanakan Koordinasi terhadap seksi-seksi a, b, dan c
2. Ketua I : melaksanakan Koordinasi terhadap seksi-seksi d dan e
3. Ketua II : melaksanakan Koordinasi terhadap seksi-seksi f, g, h, i, dan j.

Kewajiban pemerintah negeri adalah :

- 1) Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum.
- 2) Membina keamanan dan ketertiban umum.
- 3) Mempertinggi taraf hidup rakyat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kecerdasan rakyat dan memelihara nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan kesenian.
- 5) Melaksanakan dan membina kehidupan demokrasi dalam seluruh tata hidup masyarakat.
- 6) Memelihara harta benda negeri dan meningkatkan penghasilannya, serta menggali dan mengembangkan sumber-sumber kekayaan negeri.
- 7) Melaksanakan peraturan perundangan dan tugas-tugas Pemerintahan Tingkat Atas yang pelaksanaannya kepada negeri.
- 8) Menyelenggarakan hal-hal lainnya untuk kepentingan dan kemajuan negeri serta penduduk negeri.

b. *Wali Negari*

Tugas Wali Negari adalah melaksanakan pengaturan dan penyelenggaraan urusan rumah tangga negari, perbantuan pemerintah, dan urusan-urusan lainnya dalam pemerintahan negari. Kewajiban Wali Negari adalah mempertanggung jawabkan pelaksanaan urusan rumah tangga negari, perbantuan dalam pemerintahan dan urusan-urusan lainnya kepada Kerapatan Negari dan dalam bidang pelaksanaan tugas Pemerintahan Atasan, Wali Negari berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

c. *Kerapatan Negari*

• Tugas Kerapatan Negari adalah merumuskan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan :

- 1) Anggaran dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Negari.
- 2) Penetapan, perubahan dan penghapusan pajak dan penghasilan negari.
- 3) Pinjaman negari.
- 4) Perusahaan negari.
- 5) Kedudukan dan harta benda milik negari.
- 6) Pekerjaan, penyerahan barang-barang dan pengangkutan-pengangkutan tanpa mengadakan penawaran.
- 7) Penghapusan tagihan-tagihan sebagian atau seluruhnya.
- 8) Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai, dimana negari menjadi satu pihak.
- 9) Penerimaan atau penggantian serta pelantikan anggota baru yang harus dilakukan dalam rapat terbuka.

Di samping itu Kerapatan Negari juga bertugas melaksanakan peradilan adat (perkara-perkara kecil), peradilan agama dan memberikan pertimbangan serta nasehat kepada Wali Negari baik diminta ataupun tidak diminta, yang pelaksanaannya dengan mempedomani Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang khusus untuk itu. Kewajiban Kerapatan Negari adalah mempertanggungjawabkan semua keputusan yang diambil kepada masyarakat melalui sidang Kerapatan Negari.

d. *Sekretariat Negari*

Sekretaris Negari bertugas menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan tugas kewajiban pemerintah negari. Adapun ke-

wajiban Sekretaris Negari ini adalah mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Wali Negari.

e. Pembantu Wali Negari

Tugas Pembantu Wali Negari ini adalah memimpin pelaksanaan urusan-urusan tertentu dan bidang pemerintahan negari, sedangkan kewajibannya adalah mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Wali Negari.

f. Kepala Jorong

Tugas Kepala Jorong adalah melaksanakan pemerintahan dalam jorong yang dipimpinnya dengan mengindahkan kedudukan Penghulu dan atau Kepala Kaum menurut adat kebiasaan setempat. Kewajiban Kepala Jorong ini adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilakukannya kepada Wali Negari.

g. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Tugas pokok LKMD adalah membantu Kepala Negari/ Desa dalam:

- 1) Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas azas musyawarah.
- 2) Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.
- 3) Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Negari/ Desa Suliki dan atau Mahat.

Untuk melaksanakan tugas pokok LKMD dimaksud, dan sesuai dengan fungsinya LKMD berkewajiban mengusahakan:

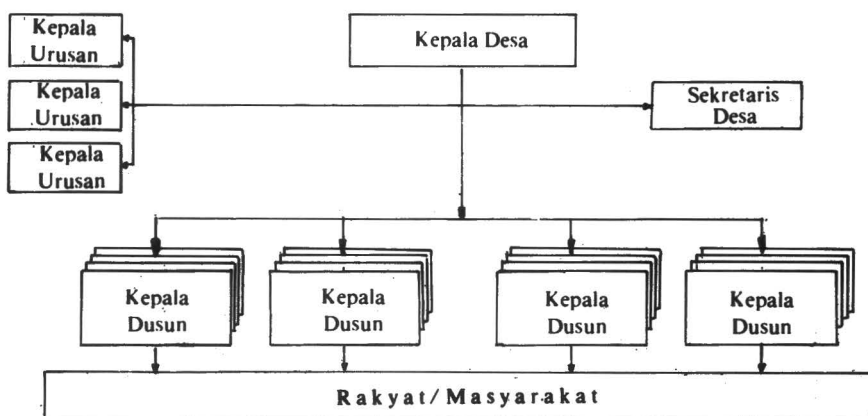
- 1) Terpenuhinya kebutuhan esensiil masyarakat.
- 2) Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat.
- 3) Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara lintas sektoral.
- 4) Terselenggaranya program yang berkelanjutan.
- 5) Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja.
- 6) Adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

- 7) Pemerataan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.
- 8) Tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan keyakinan masyarakat terhadap adanya perubahan karena adanya pembaharuan perubahan kearah kemajuan.
- 9) Terjaminnya perkembangan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama.
- 10) Terciptanya suatu kondisi tertib dimana masyarakat merasa keamanan dan ketentraman dirinya terjamin.

Sudah disinggung di muka bahwa penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada kedua negari yang menjadi sasaran penelitian ini belum dilaksanakan seluruhnya pada waktu penelitian ini berlangsung, ada baiknya dijelaskan tentang organisasi pemerintahan Desa tersebut karena pada gilirannya akan terlaksana dan berfungsi di kedua daerah ini.

Dalam fasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1979 digariskan bahwa pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala Dusun. Selanjutnya dalam fasal 15 dicantumkan bahwa Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Urusan. Struktur organisasi pemerintahan desa dan perangkat desa tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini.

STRUKTUR TATA PEMERINTAHAN DESA (UU RI No. 5/1979)



Nama-nama jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan Desa menurut UU No. 5 tahun 1979 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Kepala-Kepala Urusan :
 - a) Kepala Urusan Bidang Umum
 - b) Kepala Urusan Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.
 - c) Kepala Urusan Bidang Kesejahteraan dan Kebudayaan Masyarakat Desa.
- 4) Kepala Dusun

Lembaga Musyawarah Desa sebagai unsur Pemerintah Desa hanya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Selain dari penggambaran tentang struktur dan nama-nama jabatan dalam pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 ini perlu pula kiranya dijelaskan tentang tugas dan kewajiban dari pemerintah desa tersebut dan pejabat-pejabat yang melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut :

1. Tugas dan kewajiban Pemerintah Desa pada umumnya adalah :

- a) Melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum di Desa.
- b) Membina keamanan dan ketertiban umum di Desa.
- c) Mempertinggi taraf hidup rakyat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Desa.
- d) Meningkatkan kecerdasan rakyat dan memelihara nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan kesenian rakyat di Desa.
- e) Melaksanakan dan membina kehidupan demokrasi dalam seluruh tata hidup masyarakat di Desa.
- f) Memelihara harta benda Desa dan meningkatkan penghasilannya, serta menggali dan mengembangkan sumber-sumber kekayaan desa.
- g) Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan tugas-tugas Pemerintah atasan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Desa.
- h) Menyelenggarakan hal-hal lainnya untuk kepentingan dan kemajuan Desa serta penduduknya.

2. Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

a. Umum

- 1) Administrator pemerintahan.
- 2) Administrator pembangunan.
- 3) Administrator kemasyarakatan.

b. Sebagai alat Pemerintah Pusat/ Atasan

- 1) Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisionil di Desanya.
- 2) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan-kegiatan instansi, dinas jawatan yang ada di Desa.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di Desa.
- 4) Menjalankan tugas-tugas pemerintahan Umum.

c. Sebagai alat pemerintah Desa (Otonomi Desa)

- 1) Bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan urusan-urusan kepentingan Desa.
- 2) Melaksanakan segala keputusan-keputusan dari musyawarah yang jadi program Pemerintah Desa.
- 3) Pemimpin (mengepalai) penyelenggaraan administrasi Desa.
- 4) Mengurus dan memelihara harta milik Desa, (irigasi, kantor, sekolah, jalan dan lain-lain).
- 5) Membina dan mengawasi pengurusan keuangan Desa.
- 6) Membina dan memelihara kegiatan-kegiatan di bidang Agama, pendidikan dan kebudayaan di Desa.
- 7) Memelihara dan mengembangkan lembaga-lembaga milik Desa (ekonomi, Sosial Budaya).
- 8) Memelihara lingkungan hidup dan kelestarian alam di Desa.
- 9) Membina dan membimbing kehidupan sosial (anak yatim, fakir miskin, jompo).
- 10) Memelihara usaha-usaha kebersihan dan kesehatan.
- 11) Memelihara kehidupan (usaha) gotong royong masyarakat Desa.
- 12) Memelihara dan mengelola harta milik dan kekayaan Desa.

3. Tugas dan kewajiban Lembaga Musyawarah Desa adalah :

- a. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga musyawarah yang merupakan perangkat pemerintah Desa terdiri dari unsur-unsur pimpinan yang riil dalam masyarakat atau dari unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang/peraturan yang secara bersama-sama dengan Kepala Desa mengurus kepentingan rumah tangga Desa.
- b. Menetapkan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Desa.
- c. Menetapkan Perencanaan Pembangunan Desa.
- d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- e. Menerima keterangan Pertanggung Jawab dari pelaksanaan pekerjaan urusan-urusan rumah tangga Desa dari Kepala Desa.
- f. Memberikan saran-saran kepada Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa.
- g. Mengajukan Calon-calon Kepala Desa untuk diadakan pemilihan.

4. Tugas dan kewajiban Sekretaris Desa adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Desa dalam mengurus administrasi Kantor Desa.
- b. Mengkoordinir semua pelayanan administrasi kantor yang merupakan sekretariat Desa.
- c. Bertindak sebagai Panitera Hakim perdamaian Desa.
- d. Sebagai Sekretaris/penulis daripada rapat-rapat atau panitia-panitia tingkat Desa.
- e. Mencatatkan dan membuat laporan priodik tentang perkembangan Desa untuk ditanda tangani Kepala Desa dan dikirim kepihak atasan.
- f. Mengurus soal-soal personil, inventaris Desa dan Kantor Desa.
- g. Mengurus rapat-rapat, dan tamu-tamu dengan cara protokoller lainnya.
- h. Mengurus agenda, arsip ekspedisi dan dokumentasi.
- i. Memelihara operation room.
- j. Membuat catatan dan pelaporan yang bersangkutan paut dengan soal-soal :

- Pertanahan
- Keadaan hutan
- Perkembangan pembangunan
- Ketertiban dan Keamanan
- Penduduk dan lain-lain.
- Melakukan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Kepala Desa.

5. Tugas-tugas urusan bidang umum adalah :

- a. Membantu usaha untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
- b. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan Ronda malam, menghadapi bahaya kebakaran, banjir dan lainnya yang akan mengganggu ketentraman umum.
- c. Membantu para petugas ABRI atau Kepolisian yang beroperasi di Desa sesuai dengan petunjuk Kepala Desa.
- d. Memimpin/Mengatur Hansip/Wanra Desa.

6. Tugas-tugas urusan Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan adalah :

- a. Membantu dalam hal :
 - 1) Peningkatan ekonomi Desa (Bimas, Inmas, hasil industri, KUD, LPN, tuo bandar dan sebagainya).
 - 2) Peningkatan keuangan Desa, (Sumber keuangan Desa).
 - 3) Peningkatan Pembangunan Desa (Swadaya Gotong Royong).
- b. Membantu dalam hal mengatur hubungan/Koordinasi, baik bersifat vertikal maupun horizontal dengan lembaga-lembaga Desa untuk kepentingan Pembangunan Desa.
- c. Membantu dalam menyelesaikan masalah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa serta mengajukan saran-saran kebijaksanaan kepada Kepala Desa.

7. Tugas-tugas Urusan Bidang Kesejahteraan dan Kebudayaan Masyarakat Desa adalah :

- a. Membantu dalam hal :
 - 1) Kesehatan dan kebersihan lingkungan (P3K).
 - 2) Mengarahkan dan meningkatkan kegiatan pendidikan (PKK , Didikan Subuh, Pramuka).

- 3) Menggalakkan kesenian dan Olahraga Pemuda-pemuda di Desa (Seni budaya dan olahraga).
 - 4) Mengarahkan kehidupan beragama masyarakat Desa (Wirid-wirid pengajian, Qur'an, meramaikan mesjid).
- b. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan LKMD.
 - c. Ikut mengarahkan kegiatan-kegiatan sosial (anak yatim, fakir miskin, jompo dan lain-lain).
 - d. Ikut membantu, merencanakan, mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi program kerja Desa bersama Kepala Desa.
 - e. Membantu dalam menciptakan hubungan baik secara vertikal maupun horizontal dengan lembaga-lembaga/instansi dan masyarakat desa.

Untuk lebih lengkapnya informasi tentang gambaran umum Kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan atau Negari Suliki dan Mahat ini dalam uraian yang berikut akan dijelaskan sistem kepemimpinan yang berlaku baik formal maupun formal tradisional dan informal.

B. SISTEM KEPEMIMPINAN

Di atas sudah dikemukakan bahwa *Wali Negari* dan *Kerapatan Negari* adalah merupakan pemerintahan negari atau desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintahan Negari dibantu oleh Sekretariat Negari, pembantu Wali Negari dan Kepala Jorong. Setelah keluarnya Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi LKMD dan disusul dengan Instruksi Mendagri No. 25 tahun 1980 tentang pelaksanaan Keppres No. 28 tahun 1980, maka LKMD juga merupakan unsur pembantu pemerintah Desa/Negari.

Disamping itu juga telah dijelaskan bahwa Kerapatan Negari dan LKMD anggota-anggotanya antara lain terdiri dari *ninik mamak*, *alim ulama*, *cerdik pandai/cendekiawan* yang mewakili kepemimpinan suku atau kaum dan juga Kepala Jorong (khusus untuk Kerapatan Negari). *Cerdik pandai* disini berarti bahwa kelompok masyarakat di luar *ninik mamak* dan *alim ulama* yang pada umumnya terdiri dari warga masyarakat yang menonjol pendidikan dan pengetahuannya. Dalam praktek biasanya kelompok pemuda dan "*bundo kanduang*" (kelompok wanita Minangkabau) termasuk kedalam unsur *cerdik pandai* ini.

Jika dikaji secara mendalam jelas unsur dan sistem kepemimpinan di kedua desa yang diteliti ini pada khususnya atau dipedesaan Minangkabau pada umumnya meliputi unsur dan sistem kepemimpinan *formal masa kini, formal tradisional* dan *kepemimpinan informal*.

Untuk lebih dipahami ketiga sistem kepemimpinan dimaksud di bawah ini akan dijelaskan secara berurutan yang kiranya dapat memberikan gambaran umum kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di daerah ini.

1. Sistem Kepemimpinan Formal

Yang dimaksud dengan kepemimpinan formal disini adalah pimpinan yang diangkat oleh pemerintah dengan suatu Surat Keputusan baik yang berasal dari calon-calon yang diusulkan masyarakat maupun tidak. Di tingkat Negari atau Desa pemimpin tersebut adalah Wali Negari, Ketua/Anggota Kerapatan Negari, pengurus LKMD dan Kepala Jorong.

Jelas disini kepemimpinan formal tersebut sifatnya tidak merupakan pimpinan yang didapat dari keturunan darah secara turun-temurun melainkan diangkat melalui prosedur tertentu dan dalam jangka waktu tertentu memegang suatu jabatan kepemimpinan. Pemimpin ini diterima masyarakat karena telah ditetapkan oleh pemerintah atasan walaupun sebelumnya dipilih oleh masyarakat negari dan diusulkan untuk diangkat.

Untuk beroleh gambaran yang lebih jelas tentang sistem kepemimpinan formal ini dalam uraian berikut akan dikemukakan syarat-syarat kepemimpinan, faktor pendukung, hak dan kewajiban, atribut/symbol kepemimpinan, cara pengangkatan dan upacara yang dilakukan untuk masing-masing unsur pimpinan formal tersebut di atas.

a. Wali Negari

1) Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor Pendukung

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wali Negari adalah warga negara Republik Indonesia yang :

- a) Berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pancasila.
- b) Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G.30.S/PKI.
- c) Tidak pernah menjadi anggota bekas Partai Komunis Indonesia dan Organisasi Massa yang bernaung di bawahnya.

- d) Tidak sedang dipecat dari hak memilih dan dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.
- e) Tidak pernah dihukum karena suatu perkara kejahatan.
- f) Mempunyai pengalaman dalam memimpin masyarakat.
- g) Mempunyai rencana dan program tentang pembangunan negeri.
- h) Sekurang-kurangnya pendidikan SLTP atau berpengalaman yang patut disamakan dengan SLP.
- i) Sekurang-kurangnya berumur 30 tahun dengan kesehatan mengizinkan.
- j) Menjadi penduduk negeri yang bersangkutan.

Faktor pendukung Wali Negeri ini selain memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas faktor pendukung lainnya adalah Wali Negeri tersebut merupakan pemenang dalam pemilihan Wali Negeri yang diadakan sebelumnya di Desa/Negeri bersangkutan. Di samping itu dengan ditetapkannya yang bersangkutan oleh pemerintah atasan (Gubernur KDH Tingkat I Sumbar) maka hal inipun merupakan faktor pendukung pula kepemimpinan Wali Negeri bersangkutan.

Kewibawaan, kepribadian yang menarik, ketaatan menjalankan agama yang dianut, pandai mengutarakan pendapat dan berpidato serta konsisten dalam perbuatan dan pola berpikir adalah pula merupakan faktor pendukung dari kepemimpinan Wali Negeri ini.

2) Hak dan Kewajiban Wali Negeri

Hak Wali Negeri adalah mengatur jalannya pemerintahan negeri bersama-sama dengan Kerapatan Negeri. Kewajiban Wali Negeri seperti telah disinggung di muka antara lain adalah mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemerintahan negeri kepada Kerapatan Negeri dan dalam bidang pelaksanaan tugas pemerintahan Atasan, bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan yaitu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten 50 Kota.

3) Atribut/Symbol Kepemimpinan

Atribut atau simbol yang biasa dipakai oleh Wali Negari adalah berupa pakaian dan tanda jabatan. Pakaian pamong Wali Negari ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat yaitu berwarna putih-putih. Tanda jabatan berbentuk lencana ditempatkan pada dada sebelah kiri. Topi Wali Negari berwarna hitam dengan diberi lambang "*Tuah Sakato*" yaitu lambang daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang melukiskan rumah gadang Minangkabau atas Surau dan mesjid dan pada puncak bagian atasnya terlukis sebuah bintang segi lima dan di dalam lambang ini tertulis kata-kata : "*Sumatera Barat dan Buah Sakato*."

Selain simbol atau tanda-tanda yang terlihat pada atribut kepemimpinan Wali Negari seperti diuraikan diatas tidak ditemui lagi simbol-simbol lain yang berada diluarnya baik dalam bentuk panji-panji, gelar dan lain-lain.

4) Cara Pengangkatan dan Upacara

Wali Negari diangkat oleh Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat dengan pemilihan yang diadakan untuk itu. Wali Negari dipilih dari sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 4 orang yang diajukan oleh Kerapatan Negari yang sudah mendapat penelitian dan penetapan dari Bupati KDH Tingkat II yang bersangkutan (50 Kota). Pemilihan Wali Negri dilakukan secara umum langsung, bebas dan rahasia. Tata cara pemilihan Wali Negari diselenggarakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Suliki Gunung Mas. Wali Negari dipilih oleh anak negari yang berhak memilih calon-calon yang telah mendapat penetapan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 Kota.

Yang dapat menjadi pemilih Wali Negari adalah warga negara Republik Indonesia yang :

- a) Menjadi penduduk negari yang bersangkutan.
- b) Sekurang-kurangnya berumur 18 tahun atau sudah kawin.

- c) Tidak sedang dipecat dari hak pilih, yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.
- d) Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan G.30.S/PKI.
- e) Tidak sedang terganggu ingatannya.
- f) Tidak sedang hilang kebebasannya.
- g) Terdaftar sebagai pemilih.
- h) Hadir pada tempat dan waktu dilakukannya pemungutan suara.
- i) Mematuhi peraturan dan tata tertib pemilihan dan penghitungan suara.

Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah dilakukan pemungutan suara. Panitia pemilihan Wali Negari membuat berita acara hasil pemilihan dan sekali gus mengumumkan hasil pemilihan tersebut di seluruh wilayah negari. Berita acara hasil pemilihan dimaksud disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk pengumuman selanjutnya.

Wali Negari diangkat untuk masa jabatan 5 tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali akan tetapi tidak boleh untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

Sebelum memangku jabatannya Wali Negari mengucapkan sumpah/janji jabatan dan dilantik dengan upacara khusus dalam sidang Kerapatan Negari dengan disaksikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 Kota. Dalam hal ini dapat juga dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan bertindak untuk dan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat 50 Kota.

b. *Pemimpin dan Anggota Kerapatan Negari*

1) Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor Pendukung

Persyaratan formal untuk menjadi anggota *Kerapatan Negari* adalah sama dengan persyaratan seseorang untuk dapat diangkat menjadi Wali Negari. Sebagaimana telah diuraikan diatas. Hanya saja untuk Kerapatan Negari ini perlu ditambah dengan unsur-unsur pimpinan yang hidup dalam masyarakat yaitu :

- a) Unsur penghulu.
- b) Unsur alim ulama.
- c) Unsur cerdik pandai.
- d) Unsur pimpinan jorong.
- e) Unsur wanita atau *bundo kanduang*.
- f) Unsur pemuda.

Ninik mamak yang dipandang patut menjadi anggota Kerapatan Negari ; adalah ninik mamak yang benar-benar memimpin suku atau kaumnya di negari serta menurut adat negari setempat dipandang mewakili para ninik mamak yang ada dalam negari.

Alim ulama yang dipandang patut menjadi anggota Kerapatan Negari adalah alim ulama yang secara riil diakui sebagai pemimpin keagamaan di negari dan oleh masyarakat negari dipandang mampu mewakili para alim ulama yang ada dalam negari.

Cerdik pandai yang dipandang patut menjadi anggota Kerapatan Negari warga negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap di negari yang secara riil di samping pendidikan yang ada padanya, diakui dan dipandang mampu oleh masyarakat untuk membawa negari kepada kemajuan dan pembangunan yang merata. Perlu ditegaskan bahwa unsur wanita atau *bundo kanduang* dan unsur pemuda dalam praktek dikelompokkan kedalam unsur cerdik pandai ini.

Kepala Jorong adalah yang karena jabatannya memimpin suatu bagian dari wilayah negari menjadi anggota Kerapatan Negari. Sudah diterangkan sebelumnya bahwa Jorong adalah suatu daerah administratif pemerintahan terendah setingkat di bawah negari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong sebagai alat pembantu Wali Negari di wilayahnya.

Faktor pendukung dari kepemimpinan Kerapatan Negari ini selain dari memenuhi ketentuan-ketentuan formal sebagaimana dikemukakan di atas anggota dan pemimpin Kerapatan Negari ini sesuai dengan profesinya harus bertindak dan berbuat menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat terutama

dibidangnya masing-masing selaku ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai yang juga telah diuraikan sebelumnya. Dengan mengindahkan norma-norma dan terpenuhinya ketentuan formal dimaksud kepemimpinan unsur pemerintahan dari Kerapatan Negari ini secara relatif akan beroleh dukungan dari masyarakat pendukungnya.

Selain daripada itu Kepala Jorong dan juga anggota Kerapatan Negari lainnya harus menghayati aspirasi masyarakat Negari atau Jorong dan memahami benar tuntutan pembangunan yang perlu dilakukan di kenegarian ini baik yang bersifat fisik maupun mental spiritual.

2) Hak dan Kewajiban Kerapatan Negari

Sepanjang informasi yang diperoleh Kerapatan Negari berkewajiban menetapkan peraturan dan atau peraturan negari serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negari tersebut; maka Wali Negari selaku Ketua Kerapatan Negari berkewajiban memberikan penyelesaiannya.

3) Atribut/Symbol Kepemimpinan

Khusus mengenai atribut/symbol kepemimpinan di bidang Kepemimpinan Kerapatan Negari ini diperoleh informasi bahwa, tidak ada suatu ketetapan dan kebiasaan yang mengatur dan biasa berlaku tentang atribut kepemimpinan Kerapatan Adat Negari ini baik dalam bentuk pakaian maupun tanda-tanda jabatan dan sebagainya.

4) Cara Pengangkatan dan Upacara

Kerapatan Negari ditetapkan dengan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat. Di tiap negari baik Suliki dan Mahat diadakan Panitia Pembentukan Kerapatan Negari yang terdiri dari :

- a) Wali Negari sebagai Ketua merangkap anggota.
- b) Sekretaris Negari sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- c) Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang mewakili unsur-unsur ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai dalam negari.

Panitia Pembentukan Kerapatan Negari diangkat dan dilantik oleh Bupati KDH Tingkat II 50 Kota dan dapat juga ditunjuk pejabat lain yang bertindak untuk dan atas nama Bupati KDH Tingkat II 50 Kota. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Suliki Gunung Mas membantu dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pembentukan Kerapatan Negari tersebut. Hasil pembentukan Kerapatan Negari dimaksud disampaikan kepada Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat melalui Bupati KDH Tingkat II 50 Kota untuk memperoleh penetapannya. Dalam hal ini Bupati dapat memberikan pertimbangan kepada Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat.

Upacara yang dilakukan dalam pengangkatan pemimpin dan anggota Kerapatan Negari ini adalah sebelum memegang jabatan para pimpinan dan anggota kerapatan ini mengucapkan sumpah jabatan dan dilantik di ruangan Sidang Kerapatan Negari oleh Bupati KDH Tingkat II 50 Kota. Dalam hal ini dapat juga diwaliki oleh pejabat yang ditunjuk untuk dan atas nama Bupati yang bersangkutan.

c. *Kepala Jorong*

1) Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor Pendukung .

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Jorong adalah sebagai berikut :

- a) Pendidikan serendah-rendahnya adalah SD atau yang setingkat dengan itu.
- b) Tidak terlibat G.30.S/PKI.
- c) Berdomisili di jorong yang bersangkutan.
- d) Berlakuan baik.
- e) Taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- f) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- g) Merupakan pilihan calon dari masyarakat jorongnya.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan Kepala Jorong ini selain dari terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas seorang Kepala Jorong harus :

- a) Suka bermusyawarah.
- b) Seorang cerdik pandai di jorongnya.

- c) Mempunyai kejujuran dan disenangi masyarakat.
- d) Menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

2) Hak dan Kewajiban Kepala Jorong

Hak Kepala Jorong ini antara lain adalah mengatur jalannya pemerintahan negeri dalam wilayah jorong yang bersangkutan. Kewajiban Kepala Jorong adalah membantu Wali Negari dalam melaksanakan pemerintahan dilingkungan jorong yang dipimpinnya dengan mengindahkan kedudukan penghulu dan atau kepala kaum menurut adat kebiasaan setempat. Dalam menjalankan kewajibannya Kepala Jorong bertanggung jawab kepada Wali Negari.

3) Atribut/Symbol Kepemimpinan

Secara khusus baik dalam bentuk ketetapan pemerintahan atasan maupun menurut adat kebiasaan yang berlaku kepala Jorong tidak mempunyai atribut-atribut atau simbol-simbol kepemimpinan sebagai seorang pemimpin di daerah pedesaan. Jika Kepala Jorong tersebut berasal dari ninik mamak atau alim ulama maka atribut yang dipakai adalah atribut ninik mamak dan alim ulama itu saja.

4) Cara Pengangkatan dan Upacara

Kepala Jorong adalah kepala resor administratif yang merupakan bagian dari negeri. Ia diangkat dan diperhentikan oleh Wali Negari dengan mengindahkan adat kebiasaan setempat yang setelah terlebih dahulu mendengar Kerapatan Negari. Mendengar Kerapatan Negari maksudnya adalah memilih calon dan mendengar pendapat Kerapatan Negari tentang calon yang bersangkutan apakah layak atau belum menjadi seorang Kepala Jorong.

Upacara dalam pengangkatan Kepala Jorong ini tidak diadakan secara khusus hanya diumumkan kepada masyarakat oleh Wali Negari atau pembantunya dengan menyebarkan dan membacakan surat keputusan Wali Negari yang bersangkutan biasa dilakukan di tempat-tempat pertemuan masyarakat seperti sidang-sidang Jum'at, tempat-tempat peribadatan, dan sebagainya.

d. *Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)*

1) Syarat-syarat dan Faktor Pendukung.

Anggota Pengurus LKMD terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat seperti pemuka adat, agama, pendidikan/cendekiawan, pemuda dan wanita serta pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Kenegarian Suliki dan Mahat. Untuk dapat diangkat sebagai pengurus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c) Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat.
- d) Sebagai penduduk Negari Suliki dan Mahat, dan bertempat tinggal tetap di kenegarian ini.
- e) Mempunyai kemampuan kesanggupan untuk bekerja dan membangun.

Di samping terpenuhinya syarat-syarat seperti di atas, anggota pengurus LKMD ini kepemimpinannya didukung oleh adanya pengikut yang mendukungnya dan mempunyai pengetahuan yang memadai serta kepribadian yang menyenangkan. Seorang pengurus LKMD tidak mungkin akan berperan jika tidak menghayati aspek-aspek kehidupan dan pembangunan dari negari atau desanya sendiri serta tidak memahami program-program yang dilaksanakan pemerintah baik ditingkat nasional maupun regional.

2) Hak dan Kewajiban

Pada umumnya anggota pengurus LKMD berhak mengajukan usul, saran dan merumuskan serta berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan tugas pokok LKMD seperti merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Negari Suliki dan Mahat.

Kewajiban anggota pengurus LKMD Negari Suliki dan Mahat adalah ikut dan bertanggung jawab melaksanakan

tugas pokok LKMD sesuai dengan fungsi LKMD tersebut yaitu :

- a) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- b) Menanamkan pengertian dan kesadaran P4 kepada masyarakat.
- c) Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan.
- d) Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri.
- e) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.
- f) Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
- g) Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
- h) Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Dalam rangka pertanggung jawaban kewajiban dari anggota pengurus LKMD ini telah digariskan untuk masing-masing unsur pimpinan yaitu sebagai berikut :

- a) Ketua umum bertanggung jawab kepada Kepala Desa/ Negari.
- b) Ketua I, Ketua II, Sekretaris, dan Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- c) Ketua-ketua Seksi bertanggung jawab kepada Ketua Umum Ketua I dan Ketua II dengan perincian sebagai berikut.
 - (1) Seksi Keamanan Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pendidikan dan Pembudayaan Penghayatan Pancasila, serta Seksi Penerangan dalam tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

- (2) Seksi Perekonomian dan Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan Hidup dalam tugasnya sehari-hari tetap bertanggung jawab kepada Ketua I.
- (3) Seksi Agama, Seksi PKK, Seksi Kesehatan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian serta Seksi Kesejahteraan Sosial dalam tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua II.

3) Atribut/Symbol Kepemimpinan

Kepemimpinan Pengurus LKMD baik selaku unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Seksi tidak ada mempunyai sesuatu atribut/symbol kepemimpinan tertentu. Informasi ini diperoleh tim peneliti pada waktu penelitian lapangan di Negari Suliki dan Negari Mahat. Dalam rapat-rapat resmi nama dan gelar yang dipanggilkan sesuai dengan jabatan di dalam kepengurusan LKMD setempat.

Dalam percakapan sehari-hari sulit dipanggilkan nama jabatan dalam kepengurusan ini. Khusus untuk Ketua Umum karena juga berfungsi sebagai Wali Negari lebih sering atau pada umumnya dipanggilkan nama jabatan yang bersangkutan sebagai Wali Negari. Wali Negari ini dalam panggilan masyarakat sehari-hari disebut "*Pak Wali*" walaupun yang bersangkutan juga menjabat sebagai Ketua Umum LKMD. Tanda-tanda kebesaran yang dipakai hanya tanda-tanda kebesaran selaku Wali Negari.

4) Cara Pengangkatan dan Upacara

Untuk membentuk Pengurus LKMD baik di Suliki maupun di Mahat ditempuh tata cara sebagai berikut :

- a) Calon anggota pengurus kecuali Ketua Umum diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing Jorong.
- b) Pemilihan anggota pengurus dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu, dipimpin oleh Kepala Negari selaku Ketua Umum.
- c) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Negari untuk mendapatkan keputusan dan selanjutnya melalui Camat disampaikan kepada

Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 Kota untuk mendapat pengesahan.

- d) Masa bakti pengurus LKMD adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali setelah habis masa baktinya.

Setelah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 Kota pengurus LKMD di kedua negari ini dilantik oleh Camat atas nama Bupati pada suatu rapat atau upacara tertentu yang khusus diadakan untuk itu. Dengan demikian secara resmi terbentuklah kepengurusan LKMD di kedua negari itu.

Walaupun pada bagian ini penggambaran kepemimpinan formal dalam masyarakat pedesaan lebih dititik beratkan kepada unsur-unsur pemimpin yang terkait dalam pemerintahan desa, namun kepemimpinan formal tersebut tidak hanya tiga unsur pimpinan dimaksud saja tetapi juga terdapat kepemimpinan formal di bidang lain terutama di bidang pendidikan. Yang dimaksudkan disini adalah kepemimpinan tersebut didasarkan atas pengangkatan pemerintah atau pejabat atasan hanya saja untuk bidang-bidang tertentu.

Sebagai contoh nyata adalah Kepemimpinan seorang Kepala Sekolah Dasar Negeri di daerah pedesaan. Secara umum Kepala SD Negeri ini termasuk unsur kepemimpinan dalam masyarakat desa. Sistem dari kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar ini jelas berbentuk formal karena diangkat oleh pejabat pendidikan yang berwenang di tingkat Kabupaten atau Propinsi.

Sebagai seorang pemimpin Kepala Sekolah Dasar memberikan corak tertentu terhadap kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan terutama menyangkut hak dan kewajiban pemerintahan negari khususnya di bidang peningkatan kecerdasan rakyat. Walaupun demikian pola kepemimpinan di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat di pedesaan akan diuraikan secara lebih jelas dalam bab-bab berikut.

2. Sistem Kepemimpinan Formal Tradisional

Sudah sering dikemukakan bahwa Negari Suliki dan Negari Mahat adalah merupakan bahagian dari wilayah kesatuan hukum adat Minangkabau. Maksudnya kedua desa ini mempunyai sistem kepemimpinan formal tradisional yang persis sama

Kepemimpinan tradisional masyarakat di daerah ini sudah ditentukan oleh hukum dan ketentuan adat Minangkabau yang dikenal sejak adanya masyarakat Minangkabau yang mempunyai struktur kemasyarakatan atau sistem kekerabatan geneologis menurut Stelsel Matrilineal. Mengingat keadaan yang demikian struktur kepemimpinan tradisional tersebut telah resmi atau formal adanya sejak dahulu kala dan berlaku sekarang secara turun temurun. Inilah sebabnya sistem kepemimpinan masyarakat Minangkabau tersebut dinamakan Formal Tradisional.

Setiap golongan dalam masyarakat negeri mempunyai pimpinan. Pimpinan tersebut berada di tangan mamak atau Saudara laki-laki dari ibu. Mamak secara sosilogis dapat juga, berarti semua laki-laki dari generasi yang lebih tua. Ini berarti laki-laki yang lebih tua dipandang oleh anggota masyarakat yang masih muda sebagai pemimpinnya. Dalam adat Minangkabau diungkapkan sebagai berikut :

Kamanakan barajo ka mamak
Mamak barajo ka panghulu
Panghulu barajo ka nan bana
Bana badiri sendirinya
artinya
Kemenakan beraja kepada mamak
Mamak beraja kepada penghulu
Penghulu beraja kepada kebenaran
Kebenaran berdiri sendirinya.

Pimpinan sebuah rumah tangga atau satu kerabat orang-orang yang senenek menurut garis ibu disebut *tungganai*, jadi *tungganai* bukan pimpinan dalam pengertian satu rumah tetapi dalam pengertian suatu kerabat yang senenek menurut garis ibu. Pimpinan kaum disebut mamak kaum, dan pangkatnya disebut *penghulu*. Jabatan penghulu dalam pimpinan tradisional Minangkabau bertingkat-tingkat yaitu seperti di bawah ini.

a. *Penghulu Suku*

Penghulu suku adalah merupakan pimpinan dari suatu suku. Penghulu ini disebut juga penghulu pucuk menurut kelarasan Koto Piliang atau penghulu tua menurut kelarasan Bodi Caniago. Penghulu pucuk atau penghulu tua ini adalah penghulu dari empat suku pertama yang datang membuka negeri tempat kediamannya dan merupakan

pimpinan kolektif di negari tersebut. Penghulu ini dinamakan *penghulu andiko* atau yang memerintah.

Penghulu dari suku yang datang kemudian di kedua negari yang diteliti ini tidak dapat menjadi *andiko* negari walaupun statusnya adalah penghulu suku di negari asalnya.

b. *Penghulu Payung*

Penghulu payung adalah penghulu yang menjadi pimpinan warga suku yang telah membelah diri karena terjadi perkembangan jumlah keturunan pada suku pertama. Penghulu belahan baru ini mempunyai hak untuk menjadi penghulu tuo yang tidak berfungsi lagi. Secara adat dikatakan gadang balega atau besar bergilir. Keadaan ini hanya berlaku pada kelasan Bodi Caniago.

c. *Penghulu Indu*

Penghulu indu adalah penghulu yang jadi pimpinan warga suku yang telah membelah diri dari kaum sepayungnya karena jumlah warga telah semakin banyak atau karena perselisihan dalam perebutan gelar penghulu. Warga yang telah menempati pemukiman baru atau pindah, selain dapat mendirikan penghulu indu juga dapat mendirikan penghulu payung.

Jabatan penghulu merupakan warisan turun temurun dari nenek turun ke mamak dari mamak turun ke kemanakan. Kemanakan yang berhak mewarisi penghulu itu ialah *kemanakan di bawah dagu*, yaitu kemenakan yang mempunyai pertalian darah menurut garis ibu, menurut aliran kelasan yang di anut pewarisan penghulu itu di atur sebagai berikut :

- 1) *Waris di jawek* (waris di terima). Maksudnya adalah yang berhak mewarisi jabatan penghulu adalah kemanakan langsung atau anak dari Saudara perempuan. Sistem ini adalah menurut aliran kelasan Koto Piliang.
- 2) Menurut kelasan Bodi Caniago, pewarisan jabatan penghulu itu di sebut *gadang bagilie* (besar bergilir). Maksudnya adalah yang berhak menjadi penghulu atau mewarisi jabatan penghulu ialah semua laki-laki warga kaum dengan cara bergiliran di antara warga yang seasal usul.

Memperhatikan praktek yang terjadi pada masa akhir-akhir ini ternyata bahwa kedua pola pewarisan jabatan penghulu tersebut tidak

seluruhnya berlaku secara murni, sehingga perbedaannya tidak begitu kentara. Hal ini disebabkan karena pengaruh pendidikan formal dan aspirasi masyarakat yang menginginkan agar penghulunya berpendidikan lebih tinggi sehingga kekakuan sistem yang telah ada bergeser sesuai dengan kemajuan teknologi dan peradapan manusia.

Walaupun hal ini belum banyak terjadi tetapi ke cendrungan kearah itu telah mulai tampak relitasnya di mana calon penghulu dan warga suku bersangkutan telah mulai di seleksi yang antara lain menggunakan ukuran latar belakang pendidikan calon penghulu bersangkutan.

- 1) Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Kepemimpinan Formal Tradisional (Ninik Mamak).

Walaupun fungsi penghulu merupakan gelar pusaka yang harus dipangku oleh seorang laki-laki yang bertali darah dalam gelar yang bersangkutan tidaklah berarti bahwa syarat-syarat lain untuk dapat di angkat menjadi penghulu tidak ada sama sekali. Maksudnya disini walaupun adat menyatakan pengangkatan seorang penghulu tersebut digambarkan dengan kata-kata :

*Batang tumbuh di buku,
Karambie tumbuh di mato,
Nan batunggua bapanabangan;
Nan basasok bajarami;
Dimano batang tagolek;
Disinan cendawan tumbuh;
Dimano tanah tasirah;
Disinan tambilang makan.*

Artinya adalah :

Bahwa seseorang penghulu telah memakai gelar pusakanya sesuai dengan ketentuan dan garis adat yang berlaku atau telah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Persyaratan untuk penggantian penghulu sebagaimana disebutkan di atas adalah bagi masyarakat yang menganut sistem adat Koto Piliang. Tegasnya disini syarat seorang penghulu itu adalah keturunan langsung dari mamak kandung atau Saudara ibu.

Adapun dalam masyarakat yang mengatur sistem adat Bodi Caniago tidaklah demikian halnya. Dalam adat Bodi Caniago dikatakan bahwa pengangkatan seorang penghulu itu diibaratkan seperti : *bak*

tambang diasak-asak artinya : Yang berhak menggantikan penghulu adalah kemenakan di bawah dagu yang terdiri dari yang sejengkal, sehasta dan sedepa yang dilakukan secara bergiliran memakai gelar penghulu tersebut. Jadi disini berdasarkan kesepakatan dari keluarga di bawah dagu, menunjuk salah seorang anggotanya untuk menjadi penghulu.

Patut dijelaskan disini bahwa di Minangkabau termasuk daerah penelitian ini dikenal 4 (empat) jenis kemenakan dalam struktur kebudayaan yaitu :

- a). *Kemenakan di bawah daguk* (kemenakan di bawah dagu) maksudnya adalah kemenakan yang ada hubungan darah baik yang dekat maupun yang jauh. Di kedua negari ini dinamakan jaraknya ada yang sejengkal (sejangka), sehasta (saheto) dan sedepa (sadapo).
- b). *Kamanakan di bawah dado* (kemenakan di bawah dada) maksudnya ialah kemenakan yang ada hubungannya karena mempunyai suku yang sama tetapi penghulunya berlainan.
- c). *Kamanakan di bawah pusek* (kemenakan di bawah pusar) artinya adalah kemenakan yang hubungannya karena satu kampung tetapi suku berbeda.
- d). *Kamanakan di bawah lutuik* (kemenakan di bawah lutut) artinya orang lain yang berbeda suku dan berbeda negari tetapi minta perlindungan di tempat mamak yang bersangkutan.

Selain dari syarat-syarat formal menurut yang digariskan dalam adat Koto Piliang dan Bodi Caniago sebagaimana diungkapkan di atas, syarat-syarat lainnya yang perlu dipenuhi adalah :

- a) Seorang penghulu harus mempunyai kepribadian yang jujur, lurus, dan benar, bertanggung jawab serta berani atas kebenaran. Di samping itu tidak mempunyai sifat pendusta atau pembohong seperti dinyatakan dalam kata adat yakni : *labuh luruih yang ditampuah, jalan nan golong nan kadituruik* artinya adalah seorang penghulu itu teguh memegang kebenaran dan tidak suka berubah-ubah pendirian.

Karena persyaratan ini juga merupakan salah satu faktor pendukung kepemimpinan-penghulu atau kepemimpinan formal tradisional di pedesaan maka penegasan dukungan tersebut dinyatakan oleh adat dengan kata-kata :

Elok negari dek penghulu
Sapakaik manti jo dubalang
Kalau tak pandai jadi panghulu
Alamaik sapuh kamangulang
Jalannyo undang dek dubalang
Kalau tak pandai memegang hulu
Puntiang tangga mato tabuang.

Artinya :

Negari/Desa baru akan baik bila penghulu baik, sebaliknya bila penghulu tidak baik Negari/Desa tidak akan baik.

- b) Syarat lainnya yang kedua adalah seorang penghulu itu harus cerdas dan berilmu terutama di bidang adat dengan segala permasalahannya dan syarak dengan segala pengamalannya.
- c) Syarat lain yang ketiga adalah seorang penghulu harus lancar berbahasa dan berkata-kata sehingga dapat meyakinkan orang lain dengan maksud yang baik dan dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat.

Dapat dinyatakan lagi bahwa ketiga syarat lain sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan faktor pendukung kepemimpinan penghulu dalam masyarakatnya.

2) Hak dan Kewajiban Penghulu

Sebagai pemimpin yang berstatus formal tradisional, penghulu mempunyai hak-hak dalam menjalankan tugasnya antara lain sebagai berikut :

- a) Seorang penghulu berhak menghadiri rapat negeri. Seorang penghulu yang tidak hadir dalam Kerapatan Negari tanpa alasan yang kuat maka Kerapatan Negari tidak dapat dilangsungkan. Begitu juga untuk mengambil suatu keputusan, karena berarti penghulu dimaksud tidak menyetujui rapat tersebut. Jika alasannya karena sakit atau karena sedang melaksanakan perjalanan dan merantau, keadaan tersebut tidaklah demikian halnya dalam arti Kerapatan Negari dapat diteruskan dan dapat mengambil keputusan. Perlu dicatat bahwa keanggotaan penghulu dalam Kerapatan Negari tidak dapat diwakilkan kepada penongkatnya.

- b) Penghulu berhak mewakili kaumnya di dalam keadaan bagaimanapun. Dalam mengambil keputusan penghulu harus sebelumnya bermusyawarah dengan kaumnya.
- c) Penghulu berhak atas sawah kekadangan yaitu sawah dikerjakan oleh kaumnya dan hasilnya untuk biaya kehidupan penghulu.
- d) Hak pimpinan pada seorang penghulu adalah karena *gadang diamba, tinggi dianjung, dan tumbuh dek ditanam* artinya : penghulu itu lahir karena dilahirkan oleh kaumnya, tinggi karena didukung oleh kaumnya, besar dan tumbuh karena dipupuk oleh kaumnya. Hikmah dari kata-kata adat ini adalah bermaksud agar penghulu melaksanakan tugasnya dengan benar dan dari segi kemenakan agar menjaga nama dan kehormatan penghulunya. Dalam adat dinyatakan penghulu itu dipintu hutang sedangkan kemenakan dipintu bayar maksudnya adalah penghulu mempunyai tanggung jawab sesuai dengan janji pada waktu dinobatkan, sedangkan kemenakan berkewajiban menjaga agar penghulu dapat melaksanakan tanggung jawab dengan benar dengan jalan kemenakan tidak berbuat tingkah laku yang dapat menjatuhkan martabat penghulu.

Kewajiban seorang penghulu adalah menjalankan tanggung jawabnya setiap waktu yang terkenal dengan 4 (empat) jalan keselamatan yakni :

- (1) Melakukan sesuatu sesuai dengan *alur dan patut* dalam arti garis kebijaksanaan yang diambil harus menurut hukum dan didasari dengan rasa kepantasan pelaksanaan hukum sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat.
- (2) Segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan *jalan nan pasa* artinya ketentuan yang didasarkan atas janji yang mengikat semacam konvensi.
- (3) Keselamatan harta pusaka dalam arti dimanfaatkan untuk kemakmuran kaum, termasuk dalam pengertian ini warisan kaum yang berupa benda-benda kehormatan.
- (4) Jalur keselamatan yang keempat adalah memperhatikan anak kemenakan dalam arti seluruh penduduk kampung.

3) Atribut dan Simbol Kepemimpinan Penghulu

Atribut atau simbol kepemimpinan penghulu secara garis besar dapat dilihat dari pakaian dan rumah penghulu bersangkutan.

Pakaian penghulu mengandung arti simbolis baik warna, model maupun cara memakainya. Pada dasarnya pakaian penghulu serba hitam baik untuk *destar*, *baju* maupun untuk *celana*. Warna hitam melambangkan ketabahan, keuletan dan tak tercela. Jenis pakaian atau perlengkapan penghulu adalah sebagai berikut :

- a) Saluak
- b) Baju
- c) Sarawa
- d) Sisamping
- e) Cawek (ikat pinggang)
- f) Sandang
- g) Keris
- h) Tongkat
- i) Sandal

Arti yang terkandung dalam setiap jenis pakaian dan alat perlengkapan penghulu yang ditemui di kedua desa/negari yang menjadi obyek penelitian ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Saudara Drs. Erman Makmur cs. yakni sebagai berikut :

a) *Saluak*

Saluak merupakan tutup kepala seorang penghulu, terbuat dari kain. Cara pembuatannya; bagian atas dipiuh kiri kanan dan dijorokkan agak kedepan sehingga kalau dipandang dari muka terdapat dua belahan. Hal ini melambangkan bahwa Minangkabau terdapat dua kelarasan yaitu Laras Koto Piliang dan Laras Bodi Caniago. Saluak dibuat berkerut-kerut menunjukkan bahwa penghulu itu harus orang yang berilmu luas sebanyak kerut daripada saluak tersebut. Sehingga dengan demikian dia sanggup mengatur dan menyelamatkan anak kemenakannya.

b). *Baju*

Biasanya baju penghulu berwarna hitam, berlengan lebar dan dihiasi dengan sulaman benang emas pada bagian leher, bahu, lengan dan kantong baju. Artinya yang dikandung dengan warna hitam ialah seorang penghulu harus tabah hati melaksanakan tugas/kewajiban dalam mengatur anak kemenakan dan negaranya. Lengan baju lebar diartikan penghulu itu bebas dalam geraknya sebagai pemimpin/pelindung kaum melakukan tugas menurut garis adat. Sambungan badan dengan lengan baju dinamakan "*siba batanti*". Bawahnya sejajar dengan sambungan lengan, ada sambungan badan yang namanya siba (pisak).

Di antara kedua sambungan itu diberi bis atau les dengan benang mas. Maksudnya mengulas tidak kelihatan dan membuhul tidak membuku. Lilitan benang mas yang merupakan strip (lebar $\pm 2\frac{1}{2}$ cm) menunjukkan tanda kebesaran penghulu memegang peraturan (adat) sehingga tangannya tidak dipergunakan kepada kemudharatan.

Leher baju belah ke bawah setentang dada tanpa kancing. Ini menunjukkan bayangan kesabaran. Memang seorang penghulu dituntut berhati sabar, sehingga dengan demikian akan mengeluarkan pikiran-pikiran jernih yang bermanfaat bagi kemenakan dan korong kampung.

c) *Sarawa (Celana)*

Sarawa atau celana berwarna hitam dengan bagian kaki yang lebar. Seorang penghulu harus cepat dan secara spontan akan mengunjungi "buruk baik" anak kemenakan/korong kampung bahkan untuk memenuhi undangan di luar kampungnya.

d) *Sisamping*

Kain samping sebagai pelengkap pakaian penghulu adalah sebidang kain sarung dari sutera berwarna merah atau hitam. Warna merah menyatakan keberanian dan konsekuen mewujudkan kebenaran. Kain samping ini dihiasi dengan tabur (ragi kecil) dengan benang emas bermotif pucuk rebung. Tabur benang mas membayangkan ilmu dan keberanian di atas kebenaran.

e) *Cawek (Ikat Pinggang)*

Cawek ini terbuat dari kain, benang atau sutra, umumnya berwarna merah manggis, panjangnya kira-kira lima hasta dan lebar satu hasta. Ujung cawek diberi berjumbai dengan motif pucuk rebung. Fungsi cawek untuk mengikat pinggang. Makna cawek ini adalah; apabila terdapat anak kemenakan yang "keras kepala" maka seorang penghulu harus sanggup mengamankannya dalam arti dapat menyadarkan mereka sehingga kembali menjadi patuh dalam ikatan rukun dan tertib.

f) *Sandang*

Pada bahu penghulu dipakaikan sandang, semacam kain bersegi. Ini berarti bahwa penghulu itu berhati lapang dalam menerima kembali anak kemenakannya yang telah melanggar adat istiadat. Pada ujung kain sandang itu dibuhulkan seuntai anak kunci, rantai dan alat-alat kecil lainnya yang beruntai. Biasanya alat-alat ini dinamakan kerenteng. Karenteng ini menggambarkan kecakapan penghulu dalam persediaan

apa saja menurut ilmu-ilmu adat, guna pelaksanaan adat itu sendiri di dalam kaum dan negari.

g) *Keris*

Keris merupakan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Keris semacam benda tajam berfungsi sebagai alat senjata kebesaran bagi seorang penghulu. Pemakaian keris mutlak perlu dalam kelengkapan pakaian seorang penghulu. Pemakaian keris tidak sama letaknya pada semua suku bangsa Indonesia. Di Minangkabau keris disisipkan pada pinggang sebelah kiri dalam keadaan miring. Maksudnya agar tangan mudah mempergunakannya dalam menghadapi segala kemungkinan. Mata keris timbal balik artinya kebesaran dan kewibawaan seorang penghulu harus diakui oleh anak kemenakan dan isi negari. Falsafah keris adalah kandungan daripada serangkaian ilmu, kebijaksanaan dan keyakinan yang kuat dalam rangka memelihara dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang penghulu.

h) *Tongkat*

Tongkat ini terbuat dari kayu berwarna hitam merupakan permainan penghulu. Pangkalnya pakai tanduk berkepala perak. Seorang penghulu yang berpakaian kebesaran selalu tangannya memegang tongkat. Pemakaian tongkat menunjukkan penghulu itu seorang yang dituakan dalam kaumnya walaupun umur masih muda, serta diakui oleh negari. Penghulu berkewajiban mempertahankan adat dan lembaga serta kepenghuluannya sehingga selama dia menjunjung kepangkatan ini tidak bercacat, kewajibannya itu dijunjung tinggi oleh anak kemenakan dan isi negari.

i) *Sandal*

Sepasang sandal jepit terbuat dari kulit selalu dipakai untuk menjaga kebersihan kaki. Melindungi agar kaki penghulu selalu dilangkahkan bagi kebaikan anak kemenakan dan korong kampungnya (Erman Makmur cs, 1981).

4) Cara Pengangkatan dan Upacara Batagak Penghulu

Di atas sudah diterangkan bahwa cara pengangkatan penghulu tersebut diwariskan dalam dua sistem yang saling berbeda antara adat menurut Sistem Koto Piliang dan sistem Bodi Caniago yang pada pokoknya perbedaan tersebut terletak pada calon yang dapat diangkat sebagai penghulu dimana menurut adat Koto Piliang terbatas pada

kemenakan kandung yang bertali darah, sedangkan menurut sistem Bodi Caniago dilakukan secara bergilir dan diantara kemenakan di bawah dagu dengan mempertimbangkan jarak hubungan kekeluargaan yang sejengkal, sehasta dan sedepa. Begitu juga dalam praktek sudah sering ditemui di daerah ini pengangkatan penghulu itu lebih dititik beratkan kepada identitas calon dari kemenakan di bawah dagu tersebut yang biasanya lebih ditekankan atas latar belakang pendidikan, kecerdasan dan kemampuan calon dimaksud.

Faktor-faktor atau alasan-alasan untuk mendirikan penghulu baru adalah disebabkan hal-hal yang berikut.

- a) *Mati batungkek budi* (mati bertongkat budi) yang dimaksud dengan mati bertongkat budi ialah mendirikan penghulu baru atau pemberian gelar penghulu karena yang lama meninggal dunia. Penggantiannya dilakukan dipandam pekuburan sebelum jenazahnya dikebumikan. Upacara pemberian gelar penghulu tidak lagi merupakan perjamuan adat.
- b) *Hiduik bakarelaan* (hidup berkerelaan) ialah mendirikan penghulu baru karena yang lama mengundurkan diri secara sukarela tersebut usia atau lainnya.
- c) *Mambangkik batang tarandam* (membangkit batang terandam), ialah mendirikan penghulu baru setelah bertahun-tahun tak dapat dilaksanakan karena belum ditemui calon pengganti yang memenuhi syarat.
- d) *Mangambang nan talipek* (mengembangkan yang terlipat), ialah mendirikan penghulu baru yang tak dapat dilaksanakan pada waktunya atau tertangguh beberapa masa tersebut belum didapat kesepakatan semua warga terhadap calon pengganti.
- e) *Menurunkan nan tagantuang* (menurunkan yang tergantung), ialah mendirikan penghulu baru setelah lama tertangguh karena calon belum cukup umur atau karena persiapan belum dapat disempurnakan sebagaimana mestinya.
- f) *Baju saalai dibagi duo* (baju sehelai dibagi dua), ialah mendirikan penghulu baru karena pembelahan suku tersebut sebab warganya telah sangat berkembang sehingga diperlukan seorang penghulu lain di samping yang telah ada.
- g) *Pengguntiang siba baju* (menggunting belahan baju), ialah mendirikan penghulu baru lainnya karena terjadi persengketaan

yang tak dapat didamaikan antara dua atau beberapa kaum lainnya dalam menetapkan calon yang berhak sebagai pengganti penghulu lama yang tidak berfungsi lagi. Sehingga suku yang satu membelah menjadi dua atau beberapa kaum yang masing-masing ingin mempunyai penghulu sendiri.

- h) *Gadang manyimpang* (besar menyimpang), ialah mendirikan penghulu baru oleh suatu kaum yang ingin memisahkan diri secara sepihak dari pimpinan penghulu yang telah ada.

Jika seorang penghulu telah mendapat persetujuan dari kaumnya untuk diangkat sebagai penghulu yang tentu saja sebelumnya juga disampaikan kepada penghulu pucuk atau penghulu tua maka diadakan upacara *batagak penghulu* yang waktu dan tempatnya telah disepakati secara bersama.

Biasanya upacara batagak penghulu ini baik di Negari Suliki maupun Mahat dilakukan di lapangan khusus, yang dalam istilah Minangkabau dinamakan di *medan nan bapaneh* atau lapangan yang berpanas dalam arti tidak dilakukan dalam ruangan tertutup, malah harus di ruangan terbuka.

Upacara *batagak penghulu* ini biasanya dilakukan selama tiga hari. Sebagai tanda upacara sedang berlangsung ditandai dengan pengibaran *merawa* dan pemukulan gong sepanjang hari. Dalam upacara ini biasanya dilakukan penyembelihan kerbau untuk menjamu tamu yang datang. Acara perjamuan selama tiga hari tersebut biasanya dilakukan menurut urutan kegiatan sebagai berikut.

- (1) Hari pertama dinamakan hari batagak gadang. (batagak penghulu) yaitu upacara peresmian pengangkatan penghulu dimaksud. Upacara berlangsung di komplek rumah gadang dan dihadiri oleh urang ampek jinih yaitu ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan pimpinan pemuda serta wanita (bundo kandung). Pada acara hari pertama ini disampaikan pidato penobatan yang isinya meminta kepada hadirin agar penghulu yang baru ini dibawa sehilir semudik atau bekerjasama oleh seluruh yang hadir. Pidato ini disampaikan oleh seorang penghulu satu tungku dengan penghulu yang diangkat. *Penghulu satu tungku* adalah semua penghulu dari suatu suku pada suatu negari. Dengan demikian berarti dalam suatu negari terdapat beberapa penghulu yang bersuku sama. Hal ini disebabkan mungkin karena membelah diri, mendirikan

penghulu baru karena warga suku sudah demikian banyak dan alasan-alasan lainnya.

Selesai pidato penobatan salah seorang penghulu tertua dari penghulu satu tungku meletakkan destar saluak di kepala penghulu yang dinobatkan dan disisipkan keris dipinggangnya. Seterusnya diucapkan sumpah sakti yang berisi penghulu dimaksud tidak akan menyimpang dari tugasnya dan jika ternyata menyimpang bersumpah akan dimakan *biso kawi, kaateh indak bapucuk, kabawah indak baurek, ditangah digiriak kumbang* artinya kalau penghulu bersangkutan menyimpang dari tugasnya dianya akan dimakan bisa atau racun, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar di tengah ditembus kumbang.

Selesai sumpah diucapkan, lalu dibaca do'a dan seterusnya para tamu dipersilakan makan makanan yang terhidang yang didahului dengan pidato persembahan.

- (2) Hari kedua adalah hari perjamuan. Pada hari kedua ini diadakan pertunjukan kesenian dan diiringi dengan menjamu para warga negari yang datang dengan makan dan minum bersama.
- (3) Hari ketiga dilakukan upacara arak-arakan yang diiringi dengan tari gelombang seperti penyambut tamu kehormatan dengan memakai gerak silat Minangkabau yang diiringi pula dengan bunyi-bunyian. Dalam arak-arakan ini untuk penghulu pucuk atau penghulu tua dipergunakan atau dikembangkan payung kuning sebagai tanda kebesaran adat. Upacara yang lengkap ini disebut adat diisi lembaga dituang.

3. Kepemimpinan Informal

Di Kenegarian/Desa Suliki dan Mahat pengertian dan unsur-unsur yang termasuk kedalam kepemimpinan informal hampir sama saja jika dibandingkan dengan daerah Sumatera Barat lain pada umumnya. Dikatakan demikian karena sistem kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau masa kini atau masa lampau sama saja pola dan unsur-unsurnya.

Secara tradisional yang termasuk kedalam pimpinan yang informal di kedua negari ini adalah *panungkek* (penongkat), *malin*, *manti* dan *dubalang*. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini pimpinan

informal salah satu unsurnya timbul dan tumbuh dari pimpinan formal tradisional masa lampau. Maksudnya adalah ninik mamak atau penghulu menurut adat Minangkabau tergolong kepada pimpinan formal sedangkan dalam masyarakat masa kini bergeser dalam kelompok pimpinan informal mengikuti unsur pimpinan informal lainnya seperti alim ulama dan cerdik pandai.

Perlu dijelaskan bahwa pimpinan informal dalam masyarakat tradisional ciri-cirinya adalah tidak adanya suatu upacara adat yang meresmikan pengangkatan pimpinan tersebut. Hal yang demikian ditemui pada :

a. *Panungkek (penongkat)*

Panungkek atau penongkat ini adalah pembantu utama seorang penghulu. Penongkat dapat mewakili penghulu jika berhalangan, tetapi di dalam Kerapatan Adat Negari penongkat ini hanya berstatus sebagai pendengar artinya tidak mempunyai hak suara dan dapat menyampaikan pendapatnya bila diminta oleh Kerapatan.

Biasanya penongkat ini merupakan calon pengganti penghulu bila meninggal dunia atau mengundurkan diri karena alasan ketuaan dan tidak dapat melaksanakan tugas lagi secara normal. Unsur pimpinan yang disebut penongkat ini hanya terdapat dalam sistem adat kelarasan Koto Piliang sedangkan dalam Sistem Budi Caniago tidak dikenal sama sekali.

b. *Malin*

Malin adalah guru dan orang alim dalam agama Islam serta menyelenggarakan agama dalam persukuannya. Dengan demikian malin bertugas mengatur dan mengurus masalah keagamaan pada umumnya dalam suatu suku atau clan yang terdapat pada suatu negari atau desa. Cara pengangkatan malin ini adalah atas kesepakatan warga suku.

c. *Manti*

Manti adalah pembantu penghulu di bidang tatalaksana pemerintahan negari yang terdapat di tiap-tiap suku di daerah ini.

d. *Dubalang*

Dubalang adalah petugas penjaga keamanan negari yang juga terdapat pada setiap suku di negari yang bersangkutan. Pada umumnya petugas keamanan seperti dubalang ini adat warna pakaian adalah

merah. Warna merah ini dimaknakan oleh orang Minangkabau sebagai berani dan bertanggung jawab.

Perlu dikemukakan disini bahwa malin, manti dan dubalang dalam ajaran adat Minangkabau termasuk kelompok pimpinan yang dinamakan *urang ampek jinih* (orang empat jenis). Eksponen lainnya dari orang empat jenis ini adalah penghulu itu sendiri. Dalam pemerintahan negari adalah merupakan satu kesatuan untuk merancang dan memutuskan segala sesuatunya dalam negari atau persukuan bersangkutan. Hal inilah yang dinamakan *tali tigo sapilin*, *tungku tigo sajarangan* maksudnya adalah adanya kesatuan tindak dan pendapat dari unsur pimpinan yang dinamakan malin, manti dan dubalang tadi yang peranannya terpusat pada penghulu.

Analog dengan pimpinan informal tradisional dalam masyarakat masa kini ninik mamak atau penghulu, alim ulama dan cerdik pandai digolongkan kedalam kelompok pimpinan informal karena tidak diangkat melalui suatu surat keputusan dari pemerintah atasan. Sebagai unsur pimpinan kewibawaan dan pengaruh dari ketiga jenis pimpinan tadi sangat tergantung kepada kepribadian masing-masing pemimpin baik yang menyangkut pembawaan, penguasaan, pengetahuan dan keterampilan maupun charisma dari individu pimpinan itu sendiri seperti sering dijumpai dalam kepemimpinan alim ulama dan sebagian para cerdik pandai. Diluar daripada itu kepemimpinan penghulu setidaknya di lingkungan kaumnya sendiri yang telah menetapkannya sebagai pemimpin kaum atau suku.

Kepemimpinan alim ulama sampai saat ini masih tetap berperan dalam masyarakat negari karena pengaruh ajaran agama yang dikembangkannya dan menyangkut tata kehidupan di daerah pedesaan baik dari segi sosial, ekonomi maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Justru karena itu pemimpin agama ini dalam pemerintahan negari tetap diikuti sertakan seperti pemimpin informal lainnya yang tergabung dalam Kerapatan Negari.

Unsur cerdik pandai pada saat terakhir ini terutama di Kenegarian Suliki semakin memegang peranan karena tingkat kecerdasan dan pengetahuan yang dimilikinya relatif agak menonjol dibanding dengan unsur pimpinan informal lainnya. Di luar kedinasan biasanya guru pada pendidikan formal merupakan salah satu eksponen dalam kelompok pimpinan cerdik pandai ini dalam daerah pedesaan. Eksponen cerdik pandai lainnya di kedua desa ini adalah dari kalangan generasi muda,

bundo kandung dan tokoh masyarakat lainnya di luar penghulu dan alim ulama.

Sepanjang observasi dan informasi yang dikumpulkan tim peneliti di lapangan, kepemimpinan informal ini sangat menentukan corak dan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah pedesaan. Kepemimpinan informal dimaksud berakar kedalam masyarakat karena jalinan hubungan kekerabatan, keagamaan sosial, ekonomi dan budaya antara yang di pimpin dan yang memimpin.

Sebagai implikasi dari keadaan ini keikut sertaan pimpinan informal di daerah pedesaan sukar untuk ditinggalkan dalam usaha-usaha pembangunan baik mental maupun spritual walaupun leading sektornya berada dalam tangan pemimpin formal.

C. DEMOKRASI DESA

Sama halnya dengan masyarakat Minangkabau lainnya di Propinsi Sumatera Barat hak dan kekuatan demokrasi tetap berada dalam tangan rakyat, tetapi dijalankan melalui badan perwakilannya, maksudnya adalah dilakukan oleh penghulu atau ninik mamak dalam menyalurkan usul, saran dan pendapat dalam bidang pemerintahan yang biasanya tergabung dalam suatu badan yang dinamakan "*kerapatan adat*".

Perwakilan menurut demokrasi Minangkabau yang murni tersebut tergambar dalam pepatah adat yang berbunyi sebagai berikut :

"Kemenakan barajo kamamak,
Mamak barajo kapanghulu,
Panghulu barajo kamufakat,
Mufakat barajo kaalua jo patut".

Artinya adalah kemenakan tunduk atau patuh kepada mamak, mamak tunduk dan patuh kepada penghulu, penghulu patuh kepada kata mufakat dan mufakat itu sendiri berdasarkan kepada kewajaran dan ketentuan-ketentuan yang telah diakui kebenarannya.

Jalan mufakat dan musyawarah yang merupakan kehendak bersama ini juga dinyatakan dalam pepatah adat yaitu :

Bulek aie dek pambuluh,
bulek kato dek mufakat,
bulek lah buliah digolongkan,
picak lah bulieh dilayangkan,

maksudnya :

Bulat air karena pembuluh
bulat kata karena mufakat
bulat sudah boleh digulirkan
picak atau ceper sudah boleh dilayangkan

Arti dari pepatah ini adalah menyatakan kesepakatan atau sekata dari kelompok yang sedang mengadakan rapat, pertemuan dan musyawarah. Jadi kalau sudah dapat "*sekata*" maka segala sesuatu sudah dapat dilaksanakan, begitu juga kalau sudah dapat kata "*sepakai*" maka segala sesuatu sudah dapat dikembangkan.

Dalam kehidupan sehari-hari di kedua desa dalam penelitian ini pada setiap rapat-rapat dan musyawarah prinsip-prinsip sekata dan semufakat ini selalu dipegang teguh oleh masyarakat pendukung adat Minangkabau yang jumlahnya mayoritas di daerah ini. Musyawarah mufakat tersebut umpamanya dalam hal urusan perkawinan anak kemenakan, pembangunan kampung dan urusan-urusan kemasyarakatan lainnya baik yang menyangkut permasalahan harta warisan ataupun yang menyangkut urusan keagamaan dan keamanan.

Sesuai dengan perkembangan administrasi pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah maka pola demokrasi desa di kedua daerah ini dan juga di daerah-daerah pedesaan Sumatera Barat mengalami perkembangan baru sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi di segala bidang. Sebagai salah satu contoh yang mutakhir dari administrasi nasional itu adalah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

Karena jiwa dari UU No. 5 tahun 1979 ini pada prinsipnya hampir bersamaan dengan pola demokrasi desa di Minangkabau terutama di bidang pengambil keputusan yang antara lain diatur dalam pasal 18 yang berbunyi : "Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dengan Lembaga Desa". Justru karena itu prinsip-prinsip musyawarah/mufakat dalam adat Minangkabau diterapkan di dalam pelaksanaan administrasi nasional yang dimaksud. Hanya saja sesuai dengan ketentuan yang ada keanggotaan badan-badan perwakilan yang ada dalam struktur pemerintahan desa tidak hanya diwakili oleh ninik mamak seperti di dalam Kerapatan Adat Nagari dimasa silam, tetapi keanggotaan tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang ada dengan tidak meninggalkan unsur ninik mamak/penghulu

tetapi juga menambahkan unsur alim ulama, cerdik pandai dan pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan setempat.

Dengan demikian pola demokrasi desa bergeser kearah yang lebih sempurna tidak meninggalkan prinsip-prinsip yang berlaku pada masa lalu dimana hak dan kekuatan demokrasi itu tetap berada dalam tangan rakyat. Jadi rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam desa itu. Tidak saja dalam UU No. 5/1979 **pengurusan demokrasi** ini juga sudah di atur sebelumnya dengan melibatkan *ninik mamak* dalam Kerapatan Negari.

B A B IV

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL

Yang dimaksud kepemimpinan di bidang sosial adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan pemuka atau penganjur masyarakat di bidang sosial budaya atau yang berhubungan dengan kemasyarakatan, keolahragaan dan kesenian. Aspek kemasyarakatan meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kewanitaan, kepemudaan, dan warga masyarakat lainnya, di luar kegiatan olahraga dan kesenian.

Pemuka dan penganjur masyarakat dimaksud dioreintasikan dengan pimpinan suatu organisasi sosial. Organisasi dimaksud sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga unsur yang saling berhubungan yaitu sekelompok orang, kerja bersama, dan mencapai tujuan tertentu. Walaupun organisasi yang ditemui dilapangan sebagian belum mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tetapi karena kenyataan yang ada organisasi sosial tersebut benar-benar hidup dan berkembang dipedesaan maka para pemimpinnya digolongkan sebagai pemimpin masyarakat pedesaan dibidang sosial.

Tumbuh dan berkembangnya organisasi sosial didaerah pedesaan adakalanya atas keinginan anggota masyarakat tanpa anjuran dan berhubungan dengan organisasi vertikal dan adakalanya dirangsang oleh pemimpin-pemimpin dibidang pemerintahan. Namun hasilnya tetap mempedomani ketentuan yang berlaku atau tegasnya dipengaruhi oleh sistem administrasi politik Nasional.

Perlu digariskan bahwa sistem kepemimpinan terutama yang menyangkut syarat-syarat dan faktor pendukung, kelihatannya lebih banyak ditentukan oleh unsur-unsur kepribadian pemimpin itu sendiri seperti kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, dan tingkah laku bersangkutan. Dengan kepribadian yang demikian pemimpin bidang sosial ini beroleh dukungan dari masyarakat luas atau sekurang-kurangnya oleh warga masyarakat yang relevan dengan usaha-usaha pengembangan dan kegiatan bidang sosial itu sendiri.

Walaupun organisasi-organisasi bidang sosial yang mempunyai pedoman organisasi tertentu secara tertulis, tidak banyak ditemui di daerah ini, maka sepanjang observasi dan informasi yang dikumpulkan tim peneliti, maka akan diuraikan organisasi yang menonjol dalam

kehidupan sosial daerah bersangkutan, dengan sistem kepemimpinannya dan pengaruh serta fungsi kepemimpinan bidang sosial ini dalam masyarakat.

A. ORGANISASI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

Tidak banyak berbeda antara organisasi sosial yang terdapat di Negari Suliki dan yang terdapat di Negari Mahat yaitu di Negari Suliki terdapat organisasi sosial yang menyangkut dengan kegiatan kewanitaan seperti PKK, kepemudaan baik pelajar maupun non pelajar, keolahragaan, kesenian dan kelompok sosial kemasyarakatan, sedangkan di Negari Mahat organisasi dimaksud juga ditemui.

Perbedaan jenis organisasi sosial yang berkembang di kedua negari ini adalah di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan. Pada waktu penelitian ini berlangsung di Negari Suliki ditemui organisasi kepemudaan yang bernama Karang Taruna tetapi di Negari Mahat kelihatannya belum terbentuk. Sebaliknya di Negari Mahat terdapat organisasi kemasyarakatan yang bernama Kepengurusan Anak Yatim yang bertugas membina dan mengurus anak-anak Yatim dan anak-anak terlantar yang ada di kenegarian ini tetapi organisasi semacam ini tidak ada di Negari Suliki.

1. Nama Organisasi

Sedikitnya terdapat sebanyak 7 (tujuh) organisasi sosial budaya yang aktif di kedua desa penelitian ini. Walaupun sama-sama tujuh jenis organisasi atau kelompok kemasyarakatan yang berkembang di kedua daerah ini tidaklah berarti bahwa organisasi tersebut sama jenisnya tetapi sebagian memang bersamaan dengan sebagian berbeda satu sama lain. Untuk jelasnya jenis organisasi dimaksud adalah sebagai berikut :

Suliki

1. P K K
2. Olahraga
3. Kesenian
4. Arisan
5. I P P S
6. Sasaran Silat
7. Karang Taruna

Mahat

1. P K K
2. Olahraga
3. Kesenian
4. Arisan
5. I P P M
6. Sasaran Silat
7. Pengurusan Anak Yatim

Susunan pengurus, keanggotaan, tempat dan jenis kegiatan serta tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing organisasi dimaksud adalah seperti diuraikan di bawah ini.

a. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah merupakan suatu gerakan pembangunan melalui keluarga dan dalam keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat dengan wanita sebagai peranan utamanya dan merupakan salah satu program pokok dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Selain dari Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi LKMD dan Instruksi Mendagri No. 25 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 serta Keputusan Mendagri No. 225 tahun 1980 tentang susunan organisasi dan tata kerja LKMD, maka secara operasional landasan pendirian dan pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ini adalah didasarkan atas Keputusan Mendagri No. 30 tahun 1981 tentang pembentukan Tim Pembina LKMD dan Tim Penggerak PKK. Di samping itu juga didasarkan atas Instruksi Menteri No. 10 tahun 1980 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Instruksi Mendagri No. 29 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembentukan Tim LKMD dan Tim Penggerak PKK.

1) Susunan Kepengurusan PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah merupakan salah satu Seksi dari sepuluh Seksi dalam Kepengurusan LKMD. Kepengurusan Seksi PKK dalam LKMD Negeri Suliki dan Mahat tidak berbeda satu sama lain yaitu terdiri dari :

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua
- c) Sekretaris
- d) Bendahara
- e) Ketua-Ketua Kelompok Kerja
 - (1) Keluarga Berencana
 - (2) Wanita Tani
 - (3) Gizi
 - (4) Kelompok Belajar Pendidikan Dasar (KBPD)

Perlu dijelaskan bahwa Ketua Seksi PKK ini pada masing-masing Negeri/Desa adalah isteri Kepala Negeri/Desa Suliki dan Negeri/Desa

Mahat. Keanggotaan pengurus lainnya seperti Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua-Ketua Kelompok Kerja terdiri dari pemuka wanita dalam kedua Negari/ Desa bersangkutan.

2) Keanggotaan PKK

Sesuai dengan sasaran yang telah digariskan keanggotaan PKK ini, adalah keluarga yang berdomisili di Negari Suliki dan Mahat yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kepribadiannya kearah kemampuan dalam bidang Mental Spritual dan Fisik Material. Secara praktis keanggotaan atau sasaran garap ini lebih dititik beratkan kepada wanita-wanita yang masih memerlukan tambahan pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Keluarga setempat.

c. *Olahraga*

Organisasi olahraga di kedua negari ini belum disusun kepengurusannya secara lengkap sebagaimana halnya suatu organisasi yang teratur struktur dan administrasinya seperti LKMD dan PKK sebagaimana dikemukakan di atas. Organisasi olahraga di kedua daerah ini baru merupakan perkumpulan-perkumpulan atau kelompok-kelompok keolahragaan menurut cabang dan jenis olahraga tertentu. Jadi terdapat perkumpulan olahraga bola volley, perkumpulan olahraga bulu tangkis, perkumpulan olahraga bola kaki, dan perkumpulan olahraga tenis meja. Perkumpulan-perkumpulan olahraga ini merupakan sasaran pembinaan dari seksi Olahraga dan Kesenian LKMD setempat.

Perkumpulan-perkumpulan menurut cabang olahraga ini penamaannya sebagian besar tergantung kepada lokasi lapangan olahraga bersangkutan seperti Perkumpulan Olahraga Sepakbola Ampang Gadang (PSAG) di Negari Mahat dan Perkumpulan Olahraga Bola Volley Koto Gadang di Negari Mahat, Perkumpulan Olahraga Bola Volley Suliki Pasar, Perkumpulan Olahraga Bulutangkis Taratak di Negari Suliki.

1) Susunan Kepengurusan Olahraga

Di atas sudah disebutkan bahwa di bidang keolahragaan ini belum terdapat suatu susunan pengurus lengkap dalam arti terdapatnya sekurang-kurangnya unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi. Hal ini terdapat di kedua daerah yang diteliti. Kepengurusan pada umumnya hanya ditunjuk seorang Ketua dan dilengkapi dengan beberapa orang anggota yang pembagian tugasnya tidak dijelaskan secara nyata dan berkesinambungan. Hal ini adalah pencerminan dari

situasi dan kondisi dari kedua negari ini dimana pengelolaan dan ruang lingkup kegiatan belum begitu komplit baik aktivitas maupun adminis-trasinya. Dengan demikian dalam kepengurusan ini yang terpenting adalah Ketua atau Pemimpin perkumpulan olahraga bersangkutan sebagai motor penggerak atau penggembleng kegiatan yang belum banyak frekuensinya tersebut.

2) Keanggotaan Organisasi Olahraga

Di Negari Suliki yang dapat diterima sebagai anggota suatu per-kumpulan dalam berbagai cabang olahraga yang ada, adalah warga desa yang berdomisili didesa bersangkutan, dan diterima oleh anggota-anggota lainnya dalam perkumpulan tersebut. Keanggotaan ini tidak mengenal batas umur dan latar belakang individu calon anggota.

Di Negari Mahat di samping persyaratan berdomisili di Negari/ Desa bersangkutan keanggotaan suatu perkumpulan olahraga lebih dititik beratkan kepada warga desa yang berbakat, mempunyai kejujuran menurut pandangan anggota-anggota lainnya dalam perkum-pulan serta mempunyai rasa tanggung jawab yang dapat dilihat dari aktivitas bersangkutan sehari-hari. Penentuan batas umur dan latar belakang individu juga tidak digariskan dalam perkumpulan olahraga Negari Mahat ini.

c. Kesenian

Organisasi Kesenian di Negari Suliki dan Mahat tidak berbeda pertumbuhan dan perkembangannya. Artinya suatu organisasi kesenian yang mengkoordinir seluruh cabang Kesenian yang berkembang di kedua daerah belum ada sama sekali. Sama halnya dengan bidang olah raga, organisasi kesenian yang ada hanyalah berbentuk perkumpulan-perkumpulan atau group-group kesenian menurut cabangnya seperti : perkumpulan atau group *randai*, group atau kelompok *dikir*, *saluang*, *talempong*, *rebana*, group musik/ *band* dan perkumpulan-perkumpulan *kesenian pemuda pada daerah-daerah tertentu*. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi kesenian di kedua daerah ini cukup banyak terdapat menurut cabang-cabang kesenian yang berkembang tetapi tidak dijumpai suatu organisasi kesenian yang aktivitasnya meliputi banyak cabang kesenian yang dibina dan dikembangkan. Walaupun juga terdapat hal yang demikian, tetapi jumlahnya sangat minim.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka nama organisasi kesenian yang terdapat di kedua desa ini di samping menyebutkan cabang kese-

nian yang dibina dan dikembangkan, penamaannya ditambah dengan tempat lokasi perkumpulan atau group yang ada seperti group band/musik pemuda Suliki Pasar di Negari Suliki, group band/musik Kandep P dan K Suliki di Negari Suliki, group dikir Ronah di Negari Mahat, group randai Aur Duri di Negari Mahat. Di samping itu juga terdapat organisasi kesenian yang penamaannya melekat pada perkumpulan pemuda negari yang bersangkutan seperti Group Kesenian Ikatan Pemuda Pelajar Negari Mahat dan Group Kesenian Ikatan Pemuda Pelajar Suliki.

Perlu dijelaskan organisasi atau group kesenian yang dibina oleh organisasi pemuda ini mengembangkan beberapa cabang kesenian seperti musik, seni suara, seni tari, seni drama dan kesenian tradisional seperti saluang dan puput batang padi. Dengan demikian penamaannya akan menjadi group kesenian Ikatan Pemuda Pelajar Suliki atau Mahat.

1) Susunan Kepengurusan Kesenian

Pada sebagian besar organisasi atau group kesenian baik di Negari Suliki atau di Negari Mahat susunan kepengurusan organisasinya hanya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pada waktu penelitian ini berlangsung tidak dijumpai susunan organisasi yang dilengkapi dengan seksi-seksi seperti Seksi Perlengkapan, Seksi Pengumpulan Dana, Seksi Latihan dan Seksi-Seksi lainnya yang relevan.

Kepengurusan organisasi atau group kesenian ini kebanyakan hanya bersifat tunggal yaitu terdiri dari Ketua saja sedangkan unsur lain seperti Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi tidak ada sama sekali. Hal ini disebabkan karena bobot tugas dari organisasi tersebut masih sangat terbatas atau sedikit sekali, kecuali hanya melakukan latihan dengan mempergunakan instrumen kesenian yang sangat terbatas. Jika ada kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dan perlengkapan hanya dilakukan secara insidental oleh anggota-anggota pengurus yang ditunjuk oleh Ketua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja yang terpola belum banyak ditemui pada organisasi atau group yang ada di kedua daerah ini.

Namun demikian tidaklah berarti bahwa seluruh putusan dan aktivitas yang akan dilakukan hanya ditentukan oleh Ketua semata-mata, tetapi di dalam praktek tetap dirembukkan atau dimusyawarahkan dengan anggota pengurus lain atau yang dianggap unsur pimpinan di dalam group tersebut. Susunan pengurus yang demikian pada masa

yang lalu tidak banyak mengalami kesulitan dalam pengelolaan tugas karena ruang lingkup kegiatan masih terbatas dan dapat dikoordinir dan ditanggulangi oleh Ketua walaupun ada kalanya juga meminta bantuan dari anggota pengurus lain.

Kelompok-kelompok Kesenian ini dikoordinir oleh Seksi Olahraga dan Kesenian LKMD pada kedua Negari/ Desa.

2) Keanggotaan Organisasi Kesenian

Anggota dari organisasi atau group kesenian yang ada di Negari Suliki dan Mahat pada umumnya adalah warga desa/negari yang bersangkutan baik yang berasal dari penduduk asli maupun penduduk pendatang. Khusus untuk kesenian-kesenian modern anggotanya kebanyakan dari kalangan remaja, sedangkan untuk kesenian-kesenian tradisional lebih banyak warga masyarakat dari kalangan orang tua, walaupun daripada remaja cukup banyak juga jumlahnya yang akan diharapkan sebagai kader dimasa yang akan datang.

Selain dari hal-hal tersebut diatas syarat untuk menjadi anggota organisasi atau group kesenian di kedua negari ini adalah yang bersangkutan harus mempunyai bakat dalam bidang kesenian, mampu dan berkesempatan untuk mengikuti latihan dan mempunyai kesadaran yang tinggi tentang pentingnya kegiatan kesenian sebagai sarana rekreasi, melestarikan jenis-jenis kesenian tradisional yang bertumbuh di daerah bersangkutan dan sebagai wahana pendidikan dan penyaluran bakat kesenian bagi warga masyarakat. Kesadaran ini harus ditunjukkan oleh masing-masing anggota dalam pengabdian dan bertingkah laku dalam kegiatan-kegiatan kesenian yang diadakan.

d. *Ikatan Pemuda Pelajar*

Ikatan Pemuda Pelajar ini terdapat di kedua Desa/Negari baik di Suliki maupun di Mahat. Organisasi ini adalah bersifat lokal artinya hanya tumbuh dan berkembang di masing-masing Desa/Negari yang bersangkutan. Ikatan Pemuda Pelajar ini penamaannya hanya berbeda pada nama Desa masing-masing yang ditempatkan pada akhir nama organisasi ini, tegasnya adalah Ikatan Pemuda Pelajar Suliki dan Ikatan Pemuda Pelajar Mahat.

1) Susunan Kepengurusan Ikatan Pemuda Pelajar

Berbeda dengan susunan kepengurusan bidang olahraga dan kesenian, susunan kepengurusan organisasi Pemuda Pelajar ini ternyata

lebih komplrit dan telah mengarah kepada susunan organisasi yang relatif lebih besar ruang lingkup kegiatannya dan pembagian tugas yang lebih jelas menurut bidang-bidang kegiatan dan pertanggung jawaban unsur-unsur tertentu dalam organisasi yang bersangkutan.

Susunan atau struktur organisasi dari kedua Ikatan Pemuda Pelajar ini tidaklah berbeda satu sama lain yakni seperti berikut,

— Pelindung/ Penasehat : (Biasanya Kepala Desa)

- a) Ketua Umum
- b) Ketua I
- c) Ketua II
- d) Ketua III
- e) Sekretaris Umum
- f) Sekretaris I
- g) Sekretaris II
- h) Sekretaris III
- i) Bendahara I
- j) Bendahara II
- k) Seksi-seksi :
 - (1) Olahraga
 - (2) Kesenian
 - (3) Hubungan Masyarakat
 - (4) Sosial/Pendidikan dan Perpustakaan
 - (5) Keputrian

2) Keanggotaan Organisasi Pemuda Pelajar

Yang dapat menjadi anggota organisasi ini adalah seluruh pemuda dan pelajar yang berasal dari masing-masing Desa baik di Negari Suliki maupun di Negari Mahat. Pengertian pemuda disini tidak saja dalam arti pemuda pelajar saja tetapi adalah juga pemuda yang tidak berstatus pelajar lagi baik yang sudah mempunyai pekerjaan tetap maupun yang belum.

Di samping faktor asal tersebut persyaratan lain untuk menjadi anggota organisasi ini adalah masih berstatus generasi muda maksudnya umur tidak melebihi dari 40 tahun. Selanjutnya para anggota harus tunduk dan menerima peraturan organisasi serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang digariskan dalam organisasi seperti membayar iuran yang ditetapkan organisasi dan ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan periodik atau insidental yang telah disepakati bersama.

Keanggotaan organisasi ini akan berakhir jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat tinggal, menyatakan mengundurkan diri, dan dipecat sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Selain dari pada itu keanggotaan ini tidak terbatas bagi penduduk asli saja tetapi juga terbuka untuk penduduk pendatang yang berdomisili di negara bersangkutan baik pria maupun wanita.

e. Kelompok Arisan

Kelompok arisan ini adalah semacam organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang cukup banyak di dalam kenegarian atau desa dan terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu menurut profesi dan daerah tempat tinggal masyarakat yang bersangkutan. Sesuai dengan pengelompokannya yang demikian maka penamaan masing-masing kelompok arisan tersebut disesuaikan dengan jenis profesi dan daerah lingkungan kelompok tersebut umpamanya : Kelompok Arisan pedagang Suliki atau Mahat, Kelompok Arisan petani Jorong Aur Duri di Negeri Mahat, dan Kelompok Arisan guru-guru.

1) Susunan Kepengurusan Kelompok Arisan

Karena ruang lingkup kegiatan dan jumlah anggota yang tidak begitu banyak maka personal kepengurusan kelompok arisan ini hanya sederhana saja. Pada umumnya susunan kepengurusan kelompok arisan di Negeri Suliki dan Mahat adalah terdiri dari :

- a) Ketua
- b) Sekretaris
- c) Bendahara

Karena susunan kepengurusan ini berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan maka untuk jelasnya jenis-jenis kegiatan masing-masing kelompok arisan dimaksud akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

2) Keanggotaan Kelompok Arisan

Karena arisan ini pada umumnya terdiri dari dua kategori besar yaitu didasarkan atas profesi anggota dan lokasi tempat tinggal anggota maka sistem keanggotaan dari kelompok arisan inipun terikat kepada pengkategorian tersebut, artinya bagi kelompok arisan yang bersifat profesional maka keanggotaannya terdiri dari warga masyarakat yang mempunyai jenis pekerjaan yang semacam seperti bertani, berdagang, guru, dan jenis pekerjaan lainnya.

Walaupun anggota dimaksud mempunyai profesi yang sama syarat lain dari keanggotaan arisan yang bersifat profesional ini juga mengharuskan anggota tersebut bertempat tinggal pada ruang lingkup wilayah daerah tertentu seperti dalam satu jorong atau dalam satu negari. Di samping itu faktor kejujuran, dan rasa senasib sepenanggungan adalah pula merupakan syarat utama yang harus dipunyai oleh masing-masing anggota arisan ini.

Keanggotaan kelompok arisan yang didasarkan atas wilayah daerah tempat tinggal saja, di samping faktor domisili tersebut syarat lainnya adalah rasa kesetiakawanan, dan sanggup serta mampu mengikuti aktivitas arisan yang telah direncanakan. Pada sebagian daerah dalam Negari Suliki maupun Mahat keanggotaan arisan ini ada yang hanya terdiri dari kaum wanita saja atau kaum laki-laki saja tergantung kepada jenis kegiatan yang dilakukan.

f. Sasaran Silat Minang

Di Kenegarian Suliki dan Mahat pada waktu penelitian ini tidak ada dijumpai cabang organisasi IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia), tetapi hanya sasaran-sasaran silat yaitu suatu kelompok warga masyarakat yang membina dan mengembangkan Silat Minangkabau pada suatu tempat khusus tertentu yang dinamakan "*Sasaran*". Pada setiap sasaran dipimpin oleh seorang guru silat dan dibantu dengan beberapa guru yang biasa disebut guru bantu.

Nama setiap sasaran biasanya dikaitkan dengan lokasi sasaran itu sendiri seperti Sasaran atau Perguruan Silat Ronah di Negari Mahat dan Sasaran atau Perguruan Silat Suliki Pasar di Negari Suliki. Suatu organisasi yang mengkoordinir pembinaan dan pengembangan sasaran-sasaran silat ini belum ada di kedua negari bersangkutan. Dengan demikian sasaran-sasaran tersebut adalah merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan antara satu sasaran dengan sasaran lainnya.

1) Susunan Kepengurusan Sasaran Silat

Seperti disinggung di atas sasaran silat yang ada di dua kenegarian ini tidak disusun kepengurusannya berdasarkan sistem organisasi biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri khas sebagai suatu perguruan dimana sasaran atau organisasi tersebut hanya dipimpin dan dikelola oleh kelompok guru-guru silat yang biasanya terdiri dari :

- a) *Guru gadang*
- b) *Guru tuo*
- c) *Guru bantu/guru mudo.*

Walaupun susunan kepengurusan sasaran silat ini kelihatannya sangat sederhana tetapi tidaklah berarti bahwa kegiatan administrasi pengelolaan perlengkapan dan pembiayaan tidak dilaksanakan atau tidak diurus sama sekali. Kenyataan menunjukkan kegiatan-kegiatan yang semacam itu dilakukan oleh guru-guru yang ada secara bersama dan dibantu oleh anak sasan atau para anggota yang sedang memperdalam kemahiran silatnya. Untuk menentukan putusan dan langkah-langkah yang akan diambil tetap peranannya tergantung kepada guru gadang dengan memintakan pertimbangan guru-guru lainnya serta *anak sasan* atau anggota perguruan.

2) Keanggotaan Sasaran Silat

Yang diterima sebagai anggota sasaran silat di kedua kenegarian ini adalah warga desa yang berminat untuk belajar dan mengembangkan olahraga tradisional pencak silat Minang. Selain daripada itu adalah warga desa yang berdomisili di negari bersangkutan dan mentaati aturan-aturan yang berlaku di sasaran atau perguruan setempat. Pada prinsipnya tidak membedakan jenis kelamin untuk dapat menjadi anggota tetapi kenyataan hampir seluruh anggota sasaran silat yang ada terdiri dari pria.

Syarat keanggotaan yang sangat penting adalah tidak boleh berkhianat/kepada sasaran dan berbuat kelakuan yang tercemar dan bertentangan dengan adat kebiasaan Negari, tidak boleh takbur dan aktif dalam kegiatan sasaran yang telah dijadwalkan.

g. *Pengurusan Anak Yatim*

Pengurusan Anak Yatim ini hanya terdapat di Desa Mahat yang merupakan organisasi sosial yang bertugas memelihara dan membina anak yatim piatu serta anak-anak terlantar. Nama lengkap dari organisasi ini adalah Pengurus Anak Yatim Negari Mahat. Sesuai dengan namanya daerah kerja organisasi ini meliputi Negari Mahat secara keseluruhan.

1) Susunan Kepengurusan Anak Yatim

Berbeda dengan susunan kepengurusan organisasi biasa Pengurusan Anak Yatim di Negari Mahat ini hanya terdiri dari Ketua dan Wakil

Ketua. Dengan demikian tidak ada unsur Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi lainnya. Ini berarti Ketua dan Wakil Ketua melakukan secara bersama seluruh kegiatan kepengurusan baik yang menyangkut administratif, keuangan, perlengkapan dan sebagainya.

2) Keanggotaan Organisasi Pengurusan Anak Yatim

Sesuai dengan namanya anggota dari organisasi Pengurusan Anak Yatim ini adalah sama dengan sasaran garap organisasi ini yaitu para anak yatim piatu dan anak-anak terlantar yang ada di Negari Mahat untuk dapat menjadi anggota tidak diperlukan mendaftar diri kepada kepengurusan ini tetapi secara otomatis telah dianggap sebagai anggota dan dijadikan sasaran garap pembinaan organisasi ini.

Syarat lain sebagai anggota adalah mematuhi seluruh aturan yang telah digariskan dan harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma dan adat kebiasaan yang berlaku di Negari Mahat. Selain daripada itu anak yatim piatu dan anak terlantar tersebut harus beragama Islam dan menjalankan syariat-syariatnya.

h. *Karang Taruna*

Yang dimaksudkan dengan Karang Taruna disini adalah organisasi sosial masyarakat sebagai wadah pembinaan remaja/pemuda dibidang kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial sebagaimana yang digariskan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 13/HUK/KEP/I/1981, tanggal 23-1-1981.

Organisasi Karang Taruna ini pada waktu penelitian berlangsung hanya ditemui di Kenegarian Suliki. Organisasi ini merupakan wadah partisipasi masyarakat di bidang pembinaan dan pengembangan remaja/pemuda yang bersifat lokal serta secara organisatoris berdiri sendiri. Karang Taruna ini lengkapnya bernama "Karang Taruna Negari Suliki".

1) Susunan Kepengurusan Karang Taruna Suliki

Sesuai dengan yang digariskan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 13/HUK/KEP/I/1981 seperti disebutkan di atas susunan kepengurusan Karang Taruna Suliki ini adalah sebagai berikut :

- a) Ketua Umum
- b) Ketua I

- c) Ketua II
- d) Sekretaris
- e) Bendahara
- f) Seksi-seksi :
 - (1) Seksi Olahraga
 - (2) Seksi Kesenian
 - (3) Seksi Pendidikan dan Latihan
 - (4) Seksi Usaha
 - (5) Seksi Pengabdian Kemasyarakatan.

Perlu dikemukakan bahwa di samping susunan pengurus sebagaimana tersebut di atas organisasi ini mempunyai pembinaan fungsional tingkat Desa/Kecamatan yang terdiri dari Petugas Instansi Sosial Kabupaten 50 Kota dan perangkat kesejahteraan Sosial Kecamatan Suliki Gunung Mas, sedangkan pelindung adalah Kepala Negari Suliki.

2) Keanggotaan Organisasi Karang Taruna Suliki

Keanggotaan Karang Taruna terdiri dari seluruh remaja/pemuda dalam lingkungan Negari Suliki sebagai subyek dan obyek pelayanan **kesejahteraan sosial**. Setiap remaja/pemuda dalam keanggotaan Karang Taruna ini mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha kesejahteraan sosial tanpa membedakan asal keturunan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

2. Tempat dan Kegiatan

Yang dimaksudkan dengan tempat dalam kaitannya dengan Organisasi Sosial yang hidup dan berkembang dalam daerah penelitian ini adalah tempat kedudukan organisasi itu sendiri dan daerah kerja organisasi bersangkutan serta tempat aktivitas atau kegiatan yang sering dilakukan. Adapun kegiatan adalah usaha-usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh organisasi berkenaan sesuai dengan bidang tugas dan jenis organisasi tersebut.

a. *Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)*

1) Pusat Kegiatan

Sebagai seksi dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa maka pusat kegiatan dari PKK ini adalah sama halnya dengan LKMD yaitu meliputi seluruh daerah Negari/Desa Suliki dan Mahat. Aktivitas biasanya diselenggarakan di

Kantor Desa dan ada kalanya juga di gedung-gedung sekolah dan rumah penduduk.

Adapun tempat kedudukan dari organisasi PKK itu sendiri juga sama dengan LKMD yaitu diibu Negari Suliki yakni Jorong Suliki Pasar dan diibu Negari Mahat yakni Jorong Ronah.

2) Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan dari organisasi PKK yang merupakan Seksi dari LKMD ini baik di Negari Suliki maupun di Negari Mahat adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan 10 program Pokok PKK yaitu : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, gotong royong, sandang, pangan, perumahan, dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, mengembangkan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.
- b) Mensukseskan program LKMD dalam ruang lingkup keluarga.
- c) Melaksanakan P2WKSS sebagai program lintas sektoral untuk meningkatkan peranan wanita.

b. Olahraga

1) Pusat Kegiatan

Pusat kegiatan keolahragaan di kedua Negari penelitian ini biasanya terletak di lokasi tersedianya prasarana atau lapangan olahraga itu sendiri, tegasnya tidak terikat pada ibukota negari tetapi tergantung dimana fasilitas olahraga tersedia.

Seiring dengan ini kedudukan dari organisasi keolahragaan itu sendiri biasanya terletak di daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan dari cabang-cabang olahraga dimaksud.

2) Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan keolahragaan pada umumnya adalah berbentuk latihan-latihan dan pertandingan-pertandingan baik antara kesebelasan atau grup yang ada di dalam Negari

Suliki atau Mahat sendiri maupun antara kesebelasan atau grup di luar Desa/Negari bersangkutan. Latihan tersebut adakalanya bersifat fisik atau melakukan kegiatan olahraga dan sering pula berbentuk pengarahan-pengarahan dan diskusi yang bersifat teoritis. Kedua jenis kegiatan dimaksud adalah dalam rangka meningkatkan mutu permainan.

Dengan demikian kegiatan olahraga ini tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kesegaran jasmani para anggotanya tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan prestasi terutama dalam menghadapi pertandingan-pertandingan atau perlombaan yang diadakan pada waktu-waktu tertentu.

c. *Kesenian*

1) Pusat Kegiatan

Seperti sudah diutarakan pada bagian pendahuluan dari bab ini yaitu organisasi kesenian ini tersebar menurut cabang-cabang kesenian yang ada dan sangat jarang ditemui organisasi kesenian yang aktivitasnya meliputi sebagian besar cabang kesenian serta yang mempunyai daerah jangkauan yang menyeluruh di suatu Negari baik di Suliki maupun di Mahat.

Berkaitan dengan itu pusat kegiatan organisasi atau grup-grup kesenian ini juga terbatas pada lokasi-lokasi tertentu dalam kenegarian yang bersangkutan. Maksudnya adalah untuk grup randai, grup dikir, grup talempong, grup qasidah/rebana maupun grup band/musik sekalipun pusat kegiatannya adalah terbatas pada tempat atau lokasi dari organisasi/grup kesenian tersebut berdiri dan melakukan aktivitas. Jelasnya suatu grup talempong misalnya terdapat pada beberapa jorong disuatu negari maka biasanya pusat kegiatan grup talempong ini adalah di dalam Jorong-Jorong yang bersangkutan. Begitu juga untuk grup-grup kesenian yang lain.

Sekiranya satu grup kesenian hanya terdapat ada suatu daerah negari tertentu atau Jorong tertentu, maka sering grup kesenian dimaksud menyatakan pusat kegiatannya meliputi seluruh daerah negari. Kenyataan yang ditemui

oleh tim peneliti di lapangan adalah pusat kegiatan hanya terbatas pada Jorong bersangkutan atau meliputi beberapa Jorong yang berdekatan.

Selain dari pada itu perlu dijelaskan bahwa tempat-tempat kegiatan kesenian tidaklah seragam antara satu cabang kesenian dengan cabang lainnya. Untuk cabang kesenian randai tempat kegiatan biasanya dilakukan disuatu lapangan terbuka dengan mengambil tempat pada suatu tempat tertentu atau pada tanah pekarangan pusat-pusat pemondokan pemuda pada suatu negari.

Kegiatan kesenian dikir biasanya dilakukan pada rumah-rumah penduduk tertentu dan ada juga ditemui pada *surau-surau* yakni semacam langgar. Qasidah atau rebana banyak diselenggarakan pembinaan dan latihannya di taman-taman pendidikan Al Qur'an atau mushalla-mushalla tertentu.

Saluang sebagai cabang kesenian yang dilakukan hanya oleh beberapa orang dengan meniup instrumennya dan diiringi dengan nyanyian pada umumnya tidak mempunyai tempat kegiatan yang khusus, tetapi sering diselenggarakan pada rumah-rumah atau bangunan-bangunan tempat berkumpul kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang berminat terhadap kesenian saluang. Ada kalanya ditemui juga dikedai-kedai kopi atau warung-warung minuman dan di emper-emper toko atau kedai serta los-los pasar yang tidak mengganggu ketentraman umum.

Kesenian talempong yang pemainnya cukup banyak jumlahnya kegiatannya biasa dilakukan pada lapangan-lapangan terbuka dan sangat disenangi pada tempat-tempat yang mempunyai perlindungan di bawah-bawah pohon yang rindang. Dan ada kalanya juga dibangsal-bangsal atau bangunan tertentu menurut kondisi daerah setempat.

Perlu dikemukakan bahwa kesenian talempong ini sering dilakukan pada waktu masyarakat turun kesawah dan gotong royong kerja bakti pada objek-objek tertentu seperti memperbaiki tali bandar, jalan kampung, dan *batagak* (bertagak) *rumah gadang* serta pada waktu upacara batagak penghulu (meresmikan diangkatnya penghulu baru).

Grup musik atau band umumnya melakukan kegiatan latihan di gedung-gedung tertentu biasanya pada balai

pemuda, dan ada juga dengan meminjam gedung-gedung sekolah. Khusus di kenegarian Suliki juga mempergunakan aula Kantor Depdikbud Kecamatan Suliki Gunung Mas. Pertunjukan grup musik atau band ini sering juga dilakukan pada tempat-tempat terbuka dengan membangun pentas-pentas darurat, serta menggunakan los-los pasar yang mempunyai fasilitas lapangan yang memadai untuk para penontonnya. Aktivitas ini biasa dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional, ataupun lokal, dan pada upacara-upacara perkawinan.

Dalam hubungan ini patut juga dijelaskan bahwa organisasi kesenian yang dikoordinir oleh pemuda dan pelajar dan mencakup beberapa cabang kesenian, pusat kegiatannya melingkupi seluruh daerah Negari/Desa. Aktivitas atau kegiatannya sering dipusatkan di ibukota negari baik di Suliki maupun di Mahat.

2) Jenis Kegiatan

Tidak banyak berbeda antara jenis kegiatan cabang kesenian tertentu dibandingkan dengan cabang kesenian lainnya. Aktivitas dari kegiatan kesenian ini adalah melengkapi instrumen-instrumen yang di perlukan dan dilanjutkan dengan mengadakan latihan-latihan secara periodik ataupun secara insidentil dan terakhir melakukan pertunjukan-pertunjukan pada upacara-upacara tertentu. Karena jumlah organisasi atau grup kesenian ini masih relatif terbatas jarang diadakan pertandingan-pertandingan atau perlombaan kesenian.

Dalam melakukan pertunjukan adakalanya suatu grup kesenian baik modern atau tradisional mengadakan pergelaran di luar desa bersangkutan malah sering pula diluar Kecamatan Suliki Gunung Mas. Hal ini terjadi karena grup kesenian tersebut diundang mengadakan pertunjukan oleh kecamatan lainnya dalam rangka memeriahkan upacara-upacara tertentu yang diadakan oleh masyarakat setempat atau keluarga tertentu.

Dengan demikian jenis kegiatan kesenian ini hanya berbeda dalam materi kesenian itu sendiri seperti musik, qasidah atau rebana, randai, saluang, dan sebagainya; tetapi jenis-

jenis kegiatan pada umumnya sama saja antara satu dengan lainnya termasuk pembinaan dan pengkaderan para pemain dari satu generasi-kegenerasi berikutnya, sehingga kelestarian dan aktivitas kesenian berkembang dan dapat berlanjut terus.

d. *Ikatan Pemuda Pelajar*

1) Pusat Kegiatan

Aktivitas Ikatan Pemuda Pelajar Suliki dan Ikatan Pemuda Pelajar Mahat secara prinsip sama saja yaitu terpusat pada ibukota kenegarian/desa dengan ruang lingkup daerah kegiatan meliputi seluruh daerah negari.

Sesuai dengan sifat, fungsi dan program yang akan dilaksanakan, tempat-tempat kegiatan Ikatan Pemuda Pelajar ini selain dilakukan pada kantor organisasi secara khusus juga dilaksanakan di sekolah-sekolah, di Mesjid atau Mushalla dan di lapangan khusus untuk kegiatan olahraga sedangkan untuk kegiatan kesenian seperti diungkapkan di atas.

2) Jenis Kegiatan

Di samping melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan dikalangan pemuda pelajar dalam masing-masing Negari Suliki dan Mahat ini seperti mengadakan diskusi-diskusi, kegiatan sosial yang meningkatkan rasa senasib sepenanggungan, kegiatan lain dan sering dilakukan adalah dalam bentuk gotong royong kerja bakti pada obyek-obyek pembangunan, kemasyarakatan, keolahragaan, kesenian dan keagamaan.

e. *Kelompok Arisan*

1) Pusat Kegiatan

Sudah diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa kelompok arisan ini menyebar terdapat dalam kedua kenegarian atau Desa Suliki dan Mahat. Berkaitan dengan itu pusat kegiatan Kelompok Arisan ini terbatas pada daerah jangkauan tertentu yang biasanya meliputi Jorong dan terbatas pada profesi anggota tertentu yang daerah jangkauannya sukar ditentukan dengan pasti karena ada yang meliputi

suatu kenegarian, Jorong dan perkampungan-perkampungan penduduk tertentu.

Kelompok arisan ini dalam melakukan kegiatannya kebanyakan mengambil tempat di rumah penduduk yang dilakukan secara bergiliran. Khusus untuk Kelompok arisan profesi tertentu seperti guru-guru dan pegawai negeri lainnya sering juga dilakukan di gedung-gedung sekolah, sedangkan kelompok arisan pedagang di samping diselenggarakan di rumah para anggota secara bergiliran juga sering dilakukan di warung-warung, dan tempat-tempat berdagang para anggota.

2) Jenis Kegiatan

Pada umumnya kegiatan kelompok arisan ini adalah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan mempererat silaturahmi diantara para anggota dalam bentuk mengadakan santapan rohani, baik keagamaan maupun pembinaan kesejahteraan keluarga. Seiring dengan itu dilakukan pula *julo-julo* yaitu semacam kegiatan simpan pinjam dimana para anggota mengumpulkan sejumlah uang tertentu dan secara bergiliran masing-masing anggota menerima dana yang terkumpul menurut periode waktu tertentu pula.

Setelah setiap anggota menerima giliran maka dilanjutkan dengan tahap berikutnya. *Julo-julo* ini sangat berarti bagi para anggota untuk membeli peralatan rumah tangga, dan perlengkapan untuk modal kerja sebagai sumber mata pencaharian hidup.

f. Sasaran Silat Minang

1) Pusat Kegiatan

Kelompok atau sasaran Silat Minang ini pusat kegiatannya tidak seragam antara satu sasaran dengan sasaran lainnya. Baik di Suliki maupun di Mahat sasaran silat ini ada yang mempunyai daerah jangkauan meliputi seluruh negari dan pemukiman-pemukiman penduduk tertentu. Tempat kegiatan kelompok silat ini dinamakan sasaran yaitu tempat berlangsungnya proses mempelajari ilmu persilatan. Biasanya sasaran ini diadakan pada lapangan-lapangan terbuka seperti dipekarangan mesjid, mushalla, surau, balai

desa dan tempat-tempat khusus yang sengaja dibuat untuk itu. Pada sebagian daerah ada juga dilakukan di perkiran rumah guru silat yang bersangkutan.

2) Jenis Kegiatan

Sebagai suatu cabang olahraga yang juga sering disebut seni bela diri Silat Minang kegiatan yang dilakukan kelompok atau sasaran silat ini adalah menghimpun anak sasion atau calon anggota dan dilanjutkan dengan mengadakan latihan-latihan secara priodik. Di samping latihan fisik juga diberikan ajaran-ajaran yang bersifat teori dalam rangka memperdalam keterampilan persilatan. Kegiatan lain yang dilakukan adalah mengadakan demonstrasi dan pertunjukan pada upacara-upacara tertentu yang diadakan di Kenegarian dan sering juga diundang ketingkat kecamatan. Pada sebagian sasaran kegiatannya juga berbentuk gotong royong kerja bakti baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan guru silat. Pada waktu-waktu tertentu para *anak sasion* para anggota persilatan ini melakukan gotong royong mengerjakan sasaran persilatan,. Kegiatan ini terutama dilakukan pada waktu membentuk sasaran atau jika sasaran memerlukan perbaikan atau perluasan.

g. *Pengurusan Anak Yatim*

1) Pusat Kegiatan

Kelompok pengurusan anak yatim ini sebagaimana dilaporkan pada bagian terdahulu hanya terdapat di Negari Mahat. Pusat Kegiatan Pengurusan Anak Yatim ini meliputi Negari Mahat. Tempat-tempat kegiatan dilakukan di Mesjid-mesjid dan Mushalla di Kenegarian Mahat.

Perlu pula dilaporkan bahwa pusat kepengurusan bertempat diibukota Kenegarian yang berlokasi di Mesjid Raya Ronah. Adapun pembantu pengurus terdapat pula pada masing-masing Mesjid dan Mushalla yang ada di kenegarian ini.

2) Jenis Kegiatan

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Kelompok Pengurusan Anak Yatim ini adalah mengumpulkan dana dan

mendistribusikannya kepada anak yatim piatu yang terdaftar di kenegaraan ini. Kegiatan lain adalah memberikan pendidikan secara periodik berupa ceramah-ceramah dan memberikan pelajaran agama dan termasuk mempelajari Al Qur'an.

Kegiatan dalam mengumpulkan dana selain dilakukan di mesjid-mesjid dan mushalla dengan mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari anggota masyarakat juga dilaksanakan pengumpulan dana di pasar mingguan dengan memin-takan bantuan derma kepada para pedagang dan anggota masyarakat lainnya.

h. Karang Taruna

1) Pusat Kegiatan

Pusat kegiatan organisasi Karang Taruna ini adalah di-tempat kedudukannya yaitu diibukota Negari Suliki sedangkan daerah jangkauan operasionalnya meliputi seluruh wilayah negari/desa yang terdiri dari delapan Jorong. Walaupun pusat aktivitas letak diibukota Negari dalam kegiatan-kegiatan tertentu sering melaksanakan kegiatan di daerah-daerah Jorong baik dalam bidang olah-raga, kesenian, dan usaha-usaha kemasyarakatan lainnya.

2) Jenis Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok Karang Taruna yang sudah digariskan yaitu bersama-sama pemerintah menanggulangi berbagai permasalahan sosial remaja/pemuda dalam lingkungannya dalam rangka pembinaan dan pengembangan generasi muda maka jenis kegiatan dari organisasi ini yang menonjol antara lain adalah:

- a) Membina dan mengembangkan keolahragaan masyarakat terutama dikalangan generasi muda.
- b) Membina dan mengembangkan kesenian.
- c) Berpartisipasi dalam pendidikan dan latihan kepemimpinan dan keterampilan masyarakat terutama generasi muda bekerja sama dengan program pendidikan masyarakat dan pembinaan generasi muda Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di daerah serta instansi dan dinas lainnya yang relevan.

- d) Kegiatan di bidang pengabdian masyarakat meliputi berbagai usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial, perbaikan gizi dan kesehatan lingkungan serta palang merah remaja.

3. Tingkat yang akan dicapai

Ukuran umum yang dijadikan pegangan dalam menentukan tingkat yang akan dicapai oleh suatu organisasi adalah tujuan dari organisasi itu sendiri. Pengertian tujuan disini tentu saja meliputi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang atau tujuan khusus dan tujuan umum. Bertolak dari pokok pikiran ini pada bagian yang berikut akan diuraikan tingkat yang akan dicapai oleh masing-masing organisasi sosial sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya.

a. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Tujuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah mewujudkan keluarga sejahtera yang menikmati ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan hidup lahir maupun bathin dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Sumatera Barat, 1981).

Untuk mencapai tujuan umum tersebut Seksi PKK dalam LKMD Negari Suliki dan Negari Mahat telah berusaha secara intensif agar fungsi Seksi PKK ini dapat terlaksana secara baik, tepat guna dan bergaya guna. Fungsi tersebut antara lain adalah :

- 1) Memberikan informasi kepada Ketua Umum LKMD dan Tim Penggerak PKK Kecamatan Suliki Gunung Mas tentang kebutuhan esensial dan urutan prioritas program yang perlu dilakukan untuk melaksanakan 10 program pokok PKK.
- 2) Menyusun rencana pelaksanaan program yang akan dilaksanakan di Negari Suliki dan Negari Mahat.
- 3) Menggerakkan keluarga dalam masyarakat lingkungannya untuk dapat terlaksananya semua program yang telah direncanakan.
- 4) Memanfaatkan kader-kader wanita Dalam PKK dalam kelompok-kelompok kerja, seperti kelompok kerja tani, kelompok kerja Keluarga Berencana, kelompok kerja gizi, kelompok kerja KBPD (Kelompok Belajar Pendidikan Dasar) dan kelompok-kelompok kerja lainnya.

- 5) Memberikan bimbingan motivasi dan petunjuk kepada keluarga dan masyarakat untuk terlaksananya program-program PKK.

Dalam melaksanakan fungsi Seksi PKK ini pada kedua Kenegarian telah dilakukan usaha-usaha yang optimal, berencana, sistematis dan terpadu dengan harapan tingkat yang akan dicapai organisasi ini akan selalu berkembang secara berkelanjutan sehingga sasaran yang diinginkan akan diperoleh secara tepat guna dan berhasil guna.

b. Organisasi Olahraga

Seperti telah diuraikan di muka jenis-jenis cabang olahraga yang dibina dan dikembangkan di kedua Kenegarian sasaran penelitian ini adalah cabang-cabang olahraga masal seperti sepakbola, bola volley, badminton, dan tenis meja serta olahraga tradisional pencak silat Minangkabau.

Sehubungan dengan itu tujuan kegiatan olahraga yang ingin dicapai oleh organisasi keolahragaan di daerah ini pada umumnya adalah membina Ketahanan Nasional dan memupuk kemampuan fungsional manusiawi. Selain dari pada itu juga bertujuan agar masyarakat atau olahragawan bersangkutan memperoleh rasa senang jasmaniah dan rohaniyah, kepuasan sosial serta pemulihan kesegaran jasmaniah. Selanjutnya kegiatan olahraga tersebut diharapkan pula agar para anggotanya memperoleh tingkat kemahiran dan prestasi yang semakin tinggi dan memadai dalam rangka kebanggaan nasional.

Untuk mencapai tujuan umum dimaksud telah diusahakan serangkaian Kegiatan Keolahragaan oleh setiap organisasi dalam tahap-tahap atau tingkat-tingkat tertentu seperti memasyarakatkan olahraga dan meolahragakan masyarakat di kedua kenegarian ini dan seiring dengan itu membina para olahragawan untuk beroleh tingkat-tingkat prestasi tertentu dengan harapan akan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan olahraga di tingkat Desa, Kecamatan, Wilayah daerah dan jika memungkinkan terhadap perkembangan olahraga Nasional.

c. Organisasi kesenian

Kalau diteliti secara mendalam kegiatan Organisasi kesenian yang hidup dan berkembang di daerah ini, arah tujuannya adalah mengembangkan kreativitas seni sesuai dengan kepribadian bangsa dan memantapkan disiplin Nasional dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Sesuai dengan arah dan tujuan kegiatan Organisasi kesenian ini telah dilakukan pembinaan seni budaya bangsa dalam beberapa cabang kesenian dan khusus untuk kesenian daerah tetap akan dihidupkan, diperkaya, dibina, dan disebarluaskan dan dimanfaatkan guna terwujudnya Kesenian Nasional.

Dalam mencapai tingkat sasaran dimaksud telah dilakukan usaha-usaha memasyarakatkan kesenian tersebut, membinanya dan dimanfaatkan untuk hiburan dan rekreasi masyarakat sehingga di kedua kenegarian diharapkan seluruh anggota masyarakat akan merasakan peningkatan kehidupan yang seimbang baik jasmaniah maupun rohaniah.

d. Ikatan Pemuda Pelajar

Dalam rangka mempersiapkan generasi penerus perjuangan dan pembangunan Nasional Ikatan Pemuda Pelajar Negari Suliki dan Mahat telah menyusun program kerjanya secara bertahap dan berkesinambungan yang meliputi bidang pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan, keolahragaan dan kebudayaan.

Dengan pelaksanaan program-program dimaksud diharapkan generasi muda yang berada di Negari Suliki dan Mahat akan aktif berpartisipasi dalam pendidikan di sekolah maupun diluar sekolah sehingga akan lebih mendorong usaha-usaha produktif setelah terjun kedalam masyarakat. Jadi tujuan organisasi ini tegasnya adalah memajukan pendidikan dan mempertinggi akhlak, mengabdikan diri dan memelihara hubungan baik antara anggota dengan masyarakat.

Seiring dengan itu juga dilakukan usaha peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengenal ajaran-ajaran yang terkandung dalam Pancasila secara mantap serta membina dan mengembangkan kegiatan keolahragaan dan kesenian dikalangan masyarakat terutama generasi mudanya baik pelajar maupun pemuda lainnya.

Dengan diselenggarakannya program-program tersebut diharapkan setiap tingkatan program yang telah tercapai akan mendorong pencapaian tujuan organisasi ini sesuai dengan tujuan dan pembinaan serta pengembangan generasi muda sebagaimana dikemukakan di atas.

e. Kelompok Arisan

Mantapnya kesatuan dan persatuan dikalangan masyarakat Kene-garian Suliki dan Mahat adalah merupakan idaman warga masyarakat

keseluruhan termasuk pimpinan pemerintahan. Dengan kesatuan dan persatuan yang kokoh kuat usaha-usaha pembangunan di segala bidang akan lebih mudah digerakkan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Dengan kerangka pikiran yang demikian kelompok arisan di kedua negari ini telah melakukan kegiatan-kegiatan secara berencana dan sistematis untuk memupuk silaturrahi dan kerukunan bermasyarakat dalam bentuk temu ramah dan pengajian-pengajian yang diikuti oleh anggota arisan yang bersangkutan itu saja, kelompok arisan ini juga melakukan *julo-julo* atau penumpukan modal walaupun dalam jumlah yang relatif kecil tetapi cukup berarti bagi warga masyarakat di tingkat pedesaan ini. Dengan demikian tingkat yang ingin dicapai oleh kelompok arisan ini tidak saja kemantapan persatuan dan kesatuan warga tetapi adalah juga meningkatkan taraf hidup para anggota secara bertahap dan berencana.

f. Sasaran Silat Minang

Sering disebutkan bahwa kebudayaan Nasional itu adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Berkaitan dengan itu sasaran silat yang terdapat di Kenegarian Suliki dan Mahat ingin melestarikan kebudayaan Silat Minang ini sebagai bagian kebudayaan Nasional.

Selain dari pada itu ajaran-ajaran silat Minang itu sendiri diharapkan tertanam dihati sanubari para anak sasian atau anggota sasaran ini, sehingga ajaran-ajaran silat yang bertujuan memperbanyak kawan dan memperkecil lawan hidup dikalangan para pendukungnya sehingga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat ikut terbina dan terwujud.

Tidak itu saja tingkat yang ingin dicapai oleh sasaran silat ini tetapi juga mendidik semangat patriotisme atau keberanian dan menegakkan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari sering disebutkan lawan tidak dicari bertemu pantang dielakkan. Tidak takut kepada kekuasaan tetapi takut kepada kebenaran.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat yang ingin dicapai oleh sasaran silat ini adalah terjalannya rasa persatuan dan kesatuan dikalangan masyarakat terutama masyarakat pendukung silat dan terpupuknya semangat patriotisme dan ajaran meletakkan sesuatu pada tempatnya serta patuh kepada kebenaran. Tentu saja tingkat yang ingin dicapai tersebut merupakan bagian dari melestarikan kebudayaan daerah khususnya di bidang olahraga dan kesenian tradisional Minangkabau ini.

g. Organisasi Pengurusan Anak Yatim

Tingkat yang ingin dicapai oleh organisasi Kepengurusan Anak Yatim ini adalah terbina dan terlatihnya anak yatim di bidang pendidikan dan ketrampilan serta keagamaan sehingga anak yatim yang bersangkutan mampu berbuat secara produktif setelah terjun ke dalam masyarakat serta berbuat dan bertindak laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang ideal ini tingkat sebelumnya yang ingin dicapai adalah tidak terlantarnya anak yatim piatu ini dari segala aktivitas dan pengalaman yang patut diterimanya dari kecil sampai dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu anak yatim piatu dan anak-anak terlantar ini dibantu kebutuhan hidupnya secara minimal sehingga yang bersangkutan dapat berkembang secara wajar sebagai makhluk sosial sama dengan generasi muda lainnya yang masih mempunyai orang tua dan famili yang menjamin kehidupannya sampai dewasa.

h. Karang Taruna

Diharapkan Karang Taruna Kenegarian Suliki ini akan dapat lebih mampu berfungsi dan berperan aktif sebagai wadah pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam rangka usaha pemantapan fungsi Lembaga ketahanan Masyarakat Desa dalam pembangunan khususnya dibidang kesejahteraan sosial.

Secara tegas tingkat yang ingin dicapai tersebut adalah agar remaja/pemuda mengemban tanggung jawab sosial. Di samping itu agar terlaksananya kegiatan sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya sesuai dengan lingkungan. Begitu juga diharapkan para remaja/pemuda ini dapat memahami, menyadari dan memasyarakatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

B. SISTEM KEPEMIMPINAN

Dalam sistem kepemimpinan ini akan dibahas secara terperinci syarat-syarat dan faktor pendukung kepemimpinan setiap organisasi sosial yang ada di kedua daerah penelitian ini. Disamping itu juga akan diuraikan hak dan kewajiban, simbol atau atribut kepemimpinan dan

cara-cara pengangkatan serta upacara yang dilakukan jika ada, pada waktu pengukuhan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin.

1. Syarat-Syarat dan Faktor Pendukung

a. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Untuk dapat menjabat sebagai Ketua Seksi PKK dalam LKMD Negari Suliki dan Mahat syaratnya adalah isteri Kepala Negari. Untuk jabatan lainnya seperti Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua-Ketua Kelompok Kerja harus terdiri dari pemuka-pemuka wanita yang ada di kedua negari ini.

Pemuka wanita maksudnya tidak saja pemimpin suatu organisasi atau kelompok wanita tetapi juga tokoh-tokoh wanita yang mempunyai pengikut dikalangan masyarakat wanita karena kecendekiawannya di bidang ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan serta pemimpin agama dan tokoh *bundo kandung* dalam kedua kenegarian ini.

Faktor pendukung kepemimpinan PKK ini selain terpenuhinya syarat-syarat kepengurusan di atas, pengurus PKK bersangkutan harus mempunyai pemahaman dan pengetahuan di bidang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan mempunyai kepribadian yang menarik, berwibawa dan aktif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dirancang.

b. Olahraga

Di kedua negari ini syarat untuk menjadi pemimpin di bidang keolahragaan selain setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 faktor lainnya yang harus dipenuhi adalah :

- 1) Berdomisili di kedua negari ini.
- 2) Memahami dan menghayati seluk beluk keolahragaan.
- 3) Bertanggung jawab dan jujur dalam melakukan kegiatan.
- 4) Aktif dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan.

Yang mendukung seseorang dalam kepengurusan bidang keolahragaan ini adalah faktor kewibawaan, mempunyai kepribadian yang menyenangkan dan berpandangan luas serta mampu berurusan kepihak-pihak pemerintah dan badan-badan swasta yang ada hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Faktor utama lainnya mendukung kepemimpinan olahraga ini adalah faktor kebijaksanaan dari pemimpin tersebut. Maksudnya adalah dapat menyelesaikan

sengketa atau perselisihan yang terjadi dikalangan anggota atau antar klub yang sejenis terutama dalam pertandingan dengan penuh keadilan dan diterima oleh semua pihak. Dalam pepatah Minangkabau sering disebut semacam menghela rambut dalam tepung, yaitu rambut tidak putus, tepung tidak berserakan.

Kebijaksanaan ini juga dilambangkan dengan kata-kata dengan runcing yang akan menusuk, tajam yang akan melukai, tahu dengan biang yang akan tembus, dan tahu dengan ujung kata sampai yaitu maksud yang terkandung dalam hati seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian faktor kearifan sangat memegang peranan penting.

c. *Kesenian*

Sebagai pemimpin suatu organisasi kesenian selain juga harus memenuhi syarat-syarat formal seperti setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta berdomisili di Negari Suliki dan Mahat, syarat lain yang harus dipenuhi adalah menghayati dan trampil dalam suatu cabang kesenian. Di samping itu sanggup memimpin, berwibawa, jujur dan aktif dalam kegiatan organisasi. Yang mendukung kepemimpinan di bidang kesenian ini adalah selain terpenuhinya syarat di atas, seorang pemimpin kesenian itu harus berwatak memiliki pengetahuan dan ketrampilan memimpin yang lebih daripada anggotanya serta berpendidikan luas, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam menjalankan roda organisasi kesenian ini. Kesanggupan untuk berkomunikasi dengan semua pihak dan berani untuk mengambil keputusan yang rasional adalah pula merupakan faktor pendukung kepemimpinan di bidang kesenian ini.

d. *Ikatan Pemuda Pelajar*

Untuk dapat diangkat sebagai pemimpin dalam organisasi Ikatan Pemuda Pelajar di kedua negari ini adalah :

- 1) Berasal dari negari setempat.
- 2) Berpengetahuan dan trampil dalam berorganisasi.
- 3) Terdidik.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.

Faktor pendukung dari kepemimpinan Ikatan Pemuda Pelajar ini adalah disenangi teman-temannya, pandai berpidato dan mengeluarkan pendapat, mempunyai pengetahuan luas, arif dan bijaksana serta aktif

tanpa mengharapkan suatu imbalan jasa dalam melakukan kegiatan-kegiatan organisasi. Kemampuan memimpin dan trampil dalam bidang administrasi adalah pula merupakan faktor pendukung yang tidak kalah artinya dalam kepemimpinan pemuda pelajar ini.

e. *Kelompok Arisan*

Untuk dapat menjadi pemimpin dalam Kelompok Arisan ini syarat utama yang harus dipenuhi adalah disenangi oleh para anggota. Di samping itu aktif, jujur, dan berpandangan luas di bidang kemasyarakatan. Mempunyai kemampuan untuk memimpin dan trampil dalam administrasi adalah syarat lainnya yang harus pula dipenuhi. Adapun berdomisili di Negari bersangkutan dan mempunyai waktu yang cukup jelas merupakan syarat umum dari kepemimpinan ini.

Faktor pendukung yang menonjol dari kepemimpinan dalam Kelompok Arisan adalah sanggup memimpin, cakap, berpengetahuan, berpandangan luas dan aktif dalam kegiatan yang telah digariskan bersama. Secara terselubung kelihatannya anggota-anggota yang mempunyai fasilitas dengan mudah untuk pelaksanaan kegiatan arisan nampaknya lebih disukai dan ditonjolkan untuk menjadi pemimpin di suatu Kelompok Arisan.

f. *Sasaran Silat Minang*

Sebagai pemimpin perguruan silat syarat utama yang harus dipenuhi adalah *pendekar* yang bersangkutan harus berpredikat sebagai guru tua di dalam sasaran yang bersangkutan. Pemimpin lain yang disebut sebagai guru bantu atau guru muda harus yang telah diangkat oleh guru tua.

Syarat lainnya sebagai pemimpin silat adalah lebih berpengalaman, lebih trampil dari guru-guru lain dan para anak sasan. Di samping itu pemimpin silat harus berani, jujur dan memanfaatkan ketrampilannya untuk kepentingan masyarakat. Sebagai seorang yang beragama yang bersangkutan harus mempunyai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak takbur, dan diutamakan yang mempunyai *sasaran persilatan* sendiri.

Yang mendukung kepemimpinan silat adalah faktor kewibawaan, mempunyai jiwa kepemimpinan yang dapat dicontoh dan mempunyai ketrampilan silat melebihi dari para anggota. Keberanian mengambil

keputusan dan kebijaksanaan serta kearifan dalam melakukan sesuatu adalah pula faktor pendukung kepemimpinan pendekar yang bersangkutan.

Di samping mempunyai kelebihan dalam kemahiran atau ketrampilan fisik, biasanya *pendekar* atau pemimpin sasaran silat yang lebih disegani itu adalah yang mempunyai "*kekuatan bathin*" dalam arti kesaktian yang tidak dapat dilihat dengan panca indera secara fisik. Sering juga dinamakan pendekar yang demikian mempunyai *tenaga bathin*.

g. Organisasi Pengurusan Anak Yatim

Suatu syarat khusus tertentu untuk dapat diangkat menjadi pemimpin Pengurusan Anak Yatim di Negari Mahat boleh dikatakan tidak digariskan secara eksplisit. Namun demikian berdasarkan kebiasaan dan pengalaman masa lampau setiap penggantian pengurus terlihat ciri-ciri khusus seseorang yang diangkat sebagai pemimpin Pengurus Anak Yatim antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Berpengetahuan dan taat menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Hal ini umumnya ditemui di kalangan ulama dan zuammi di Kenegarian Mahat, dan ada kalanya juga dari kalangan ninik mamak atau penghulu yang relatif mendalam rasa keagamaannya
- 2) Jujur dan mempunyai jiwa sosial, dan kemanusiaannya yang tinggi.
- 3) Berdomisili di Negari Mahat dan mempunyai waktu yang cukup banyak untuk urusan-urusan sosial.
- 4) Trampil berinteraksi dengan semua pihak baik kepada pihak pemerintah maupun kepada pihak swasta.

Yang mendukung kepemimpinan Pengurusan Anak Yatim ini selain dari terpenuhinya syarat-syarat di atas adalah kewibawaan dan aktivitas pemimpin yang bersangkutan. Selain dari pada itu yang bersangkutan kepemimpinannya bersifat terbuka, mempunyai rasa keadilan dan kebijaksanaan serta kearifan yang tinggi artinya pemimpin yang bersangkutan bertindak atas dasar *ambeg parama arta* atau mendahulukan hal-hal yang penting. Di samping itu pemimpin bersangkutan mempunyai sikap *tut wuri handayani* yaitu mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada orang yang dipimpinnya.

Tanpa dipenuhinya faktor-faktor pendukung sebagaimana disebutkan di atas sulit bagi anggota masyarakat untuk mempercayai dan menunjuk seseorang sebagai pimpinan dalam Pengurusan Anak Yatim di Negari Mahat ini.

h. Karang Taruna

Untuk dapat diangkat sebagai Pengurus Karang Taruna dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 13/HUK/KEP/I/1981 tanggal 23 Januari 1981 sudah digariskan yaitu :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Melaksanakan, dan mengamalkan Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- 4) Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi serta kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
- 5) Yang bersangkutan adalah penduduk Desa/Kenegarian dan bertempat tinggal tetap.
- 6) Berumur antara 18 sampai dengan 30 tahun.

Faktor pendukung kepemimpinan dalam Organisasi Karang Taruna ini adalah pandai bergaul, berwibawa, mempunyai loyaltas yang tinggi terhadap semua golongan pemuda/remaja yang ada di daerah atau Negari Suliki. Di samping itu yang bersangkutan lebih mementingkan kemasyarakatan daripada kepentingan individu atau golongan.

Didasarkan atas kenyataan yang ditemui, kiranya keberhasilan Karang Taruna di Negari Suliki ini sangat tergantung kepada faktor pendukung kepemimpinan sebagai tersebut di atas di samping terpenuhinya syarat-syarat kepemimpinan terutama di bidang kecerdasan dan ketrampilan berorganisasi serta mempunyai kemauan dan kemampuan pengabdian dalam hal kesejahteraan sosial.

2. Hak dan Kewajiban

a. Kepemimpinan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Anggota pengurus Seksi PKK dalam LKMD berhak mengajukan usul, saran dan ikut serta melaksanakan tugas Seksi PKK dalam LKMD yaitu :

- 1) Melaksanakan 10 program pokok PKK.
- 2) Mensukseskan program LKMD dalam ruang lingkup keluarga.
- 3) Melaksanakan program P2WKSS untuk meningkatkan peranan wanita.

Kewajiban anggota pengurus Seksi PKK dalam LKMD adalah ikut aktif melaksanakan tugas Seksi PKK sesuai dengan fungsi Seksi PKK yaitu :

- 1) Memberikan informasi kepada Ketua Umum LKMD dan Tim Penggerak PKK Kecamatan tentang kebutuhan esensial dan Skala prioritas program pelaksanaan 10 program PKK.
- 2) Menyusun rencana pelaksanaan program di Kenegarian/ Desa.
- 3) Menggerakkan keluarga dalam masyarakat lingkungannya untuk terlaksananya semua program PKK.
- 4) Memanfaatkan kader-kader wanita dalam PKK kedalam kelompok-kelompok kerja.
- 5) Memberikan bimbingan motivasi dan petunjuk kepada keluarga dan masyarakat untuk terlaksananya program-program PKK.

b. Kepemimpinan Olahraga

Hak pimpinan atau anggota Pengurus Olahraga pada umumnya adalah ikut merencanakan, melaksanakan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau organisasi di bidang keolahragaan. Kegiatan tersebut meliputi menghimpun materi pemain, mengadakan latihan, menghimpun dana dan mengadakan perlengkapan/peralatan serta prasarana keolahragaan secara memadai. Hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat.

Kewajiban pimpinan atau pengurus organisasi keolahragaan ini adalah menyelenggarakan tugas pokok program-program yang telah disusun oleh organisasi. Secara umum kewajiban tersebut dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota organisasi sedangkan secara khusus masing-masing unsur pengurus bertanggung jawabkan bidang tugasnya kepada pimpinan atau Ketua Organisasi.

c. Pimpinan Kesenian

Pimpinan atau anggota pengurus organisasi atau grup Kesenian pada umumnya berhak ikut melaksanakan, dan menetapkan pelaksanaan kegiatan kesenian yang disepakati bersama dengan para anggota dan melakukan pengawasan serta evaluasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Hak tersebut dilaksanakan tidak saja dalam rapat-

rapat, tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari sesuai dengan tanggung jawab dan perincian tugas yang telah digariskan.

Kewajiban anggota pengurus adalah memimpin dan menjalankan rencana kegiatan yang telah disepakati bersama sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Di samping itu pengurus juga berkewajiban menjaga nama baik organisasi atau grup serta kesinambungan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

d. Pimpinan Ikatan Pemuda Pelajar

Hampir tidak berbeda dengan organisasi lainnya hak dari pimpinan atau anggota pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Suliki dan Mahat adalah turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penelitian dari program atau kegiatan organisasi yang disepakati bersama. Secara operasional anggota pengurus ini berhak ikut menetapkan dan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam menerapkan program yang telah digariskan serta memecahkan masalah yang ditemui dalam operasional program.

Hak ini dilaksanakan secara bersama-sama dan atau secara individual sesuai dengan ketentuan organisasi dan jenis serta bobot tugas yang dikelola. Dalam mempergunakan hak tersebut, pimpinan yang bersangkutan tidak boleh melanggar aturan atau ketetapan yang telah digariskan organisasi atau kelompok.

Kewajiban pimpinan atau anggota pengurus Ikatan Pemuda Pelajar ini adalah menjalankan program kegiatan organisasi sesuai dengan sasaran yang diinginkan dan mempertanggung jawabkan organisasi baik keluar maupun kedalam, dalam arti bertanggung jawab kepada masyarakat dan atau pemerintah (pihak luar) serta tanggung jawab kedalam kepada anggota dan pendukung Ikatan Pemuda Pelajar ini.

Dalam menjalankan kewajiban pimpinan organisasi ini dapat melakukan secara bersama-sama dan juga secara individual yang tak lepas dari tanggung jawab bersama sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pertanggung jawaban kedalam ini secara periodik dilakukan setiap tahun dalam rapat anggota lengkap. Memberikan pertanggung jawaban secara periodik tersebut adalah pula merupakan kewajiban dari para pimpinan pengurus organisasi ini.

e. Pimpinan Arisan

Pimpinan Arisan berhak untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan operasional yang akan dijalankan atau dilakukan oleh

kelompok arisan ini. Kebijakan operasional ini umpamanya menunjuk dan mengundang para penceramah di dalam pembinaan mental spiritual yang diadakan secara periodik. Contoh lain adalah memutuskan sanksi sementara terhadap para anggota yang melanggar ketentuan organisasi atau kelompok menjelang ditetapkan secara bersama oleh anggota kelompok arisan.

Kewajiban Pimpinan Arisan adalah menjalankan keputusan yang telah ditetapkan bersama. Di samping itu pengurus berkewajiban pula menyelenggarakan pertemuan secara periodik dan menghimpun/mengumpulkan dana-dana yang telah disepakati dalam rangka simpan pinjam atau *julo-julo* yang diadakan oleh grup arisan ini. Kalau gotong royong tolong menolong (*julo-julo*) tersebut berwujud benda-benda, maka pengurus juga berkewajiban untuk mengadakan barang-barang dimaksud.

Dalam periode waktu tertentu pimpinan atau pengurus arisan berkewajiban pula untuk mempertanggung jawabkan belanja organisasi termasuk keuangan kepada seluruh anggota melalui pertemuan yang diadakan untuk itu.

f. *Pimpinan Sasaran Silat Minang*

Hak dari pada pimpinan atau lebih terkenal dengan guru silat di setiap *sasaran persilatan* yang ada pada umumnya adalah menerima *anak sasian* atau calon anggota persilatan, menetapkan waktu dan tempat latihan, serta mengangkat guru sesuai dengan tingkatannya, seperti guru gadang berhak mengangkat guru tua. Guru tua berhak mengangkat guru muda atau guru bantu. Guru bantu berhak menunjuk *anak sasian* sebanyak yang dibutuhkan untuk membantu guru bantu memberikan pengajaran silat di tingkat permulaan kepada *anak sasian* yang baru jika dibutuhkan.

Hak lain daripada pimpinan sasaran silat ini adalah memberikan sanksi atau hukum kepada *anak sasian* atau anggota persilatan yang melakukan pelanggaran dari ketentuan yang telah ditetapkan seperti mencemarkan nama organisasi. Sebaliknya pimpinan sasaran juga berhak memberikan pengampunan atau merehabilitir anggota-anggota yang telah menunjukkan keinsyafan dan memohon pengampunan.

Kewajiban pimpinan sasaran persilatan ini adalah memberikan pembinaan dan latihan terhadap *anak sasian* atau anggota persilatan. Kewajiban lain adalah mengawasi dan bertanggung jawab keluar baik

kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sasaran persilatan tersebut. Kewajiban dalam bentuk pembinaan ini tidak saja dalam hal ketrampilan fisik tetapi juga membina para anggota atau anak sasiyan di bidang pengetahuan ke masyarakatan, ajaran-ajaran agama dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat setempat.

g. Pengurusan Anak Yatim

Pengurus Anak Yatim dan anak-anak terlantar di Kenegarian Mahat berhak untuk menentukan bentuk-bentuk dan jenis sumbangan yang akan diberikan kepada para anak yatim atau anak terlantar dalam ruang lingkup kepengurusannya. Di samping itu pengurus berhak menetapkan corak dan jenis pendidikan yang diberikan kepada anak yatim atau anak terlantar tersebut.

Selain daripada itu pengurus juga berhak memberikan hukuman-hukuman atau ganjaran-ganjaran tertentu kepada anak yatim/anak terlantar yang diasuhnya jika yang bersangkutan berbuat kesalahan-kesalahan menyolok dan melakukan kegiatan-kegiatan terpuji menurut norma-norma yang berlaku. Berkaitan dengan itu pengurus juga berhak memberikan pengampunan dan sangsi yang telah ditetapkan jika hal tersebut memungkinkan.

Kewajiban Pengurus Anak Yatim di Negari Mahat ini yang terutama adalah mengumpulkan dana dan fasilitas lainnya secara wajar dan sah untuk disalurkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan Anak Yatim atau anak terlantar. Di samping itu membina dan memberikan pendidikan dan pengajaran yang berguna bagi Anak Yatim tersebut untuk terjun ke masyarakat setelah dewasa.

Sebagai suatu organisasi atau kelompok kemasyarakatan para pengurus ini berkewajiban mempertanggung jawabkan usaha dan kegiatannya kepada masyarakat biasanya melalui sidang-sidang Jum'at dan wirid-wirid pengajian dengan menyampaikan laporan kegiatan dan usaha yang sudah dilakukan. Membina anak Yatim di Suliki adalah tugas dan kewajiban Pengurus Mesjid.

h. Pimpinan Karang Taruna

Pimpinan atau Pengurus Karang Taruna berhak untuk menetapkan kebijaksanaan operasional dalam melakukan program-program kerja yang telah ditetapkan dan digariskan oleh organisasi melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di samping itu pengurus Karang Taruna berhak

mengambil keputusan sementara untuk melakukan tindakan disiplin yang bersifat sementara kepada para anggota yang melanggar ketentuan organisasi dan mencemarkan nama organisasi.

Hak lainnya adalah mempergunakan dan memanfaatkan dana dan fasilitas yang ada untuk kepentingan organisasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman organisasi. Selain daripada itu anggota pengurus sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing berhak mewakili organisasi dalam mengadakan hubungan-hubungan keluar baik terhadap masyarakat maupun pemerintah.

Kewajiban pimpinan atau pengurus Karang Taruna yang terutama adalah bersama-sama dengan pemerintah menanggulangi berbagai permasalahan sosial remaja/pemuda dalam lingkungannya dalam rangka pembinaan dan pengembangan generasi muda. Di samping itu pengurus Karang Taruna berkewajiban pula melakukan peranan aktif sebagai wadah pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam rangka usaha pemantapan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam pembangunan, khususnya bidang kesejahteraan sosial.

3. Simbol/Atribut Kepemimpinan

Sebagai bagian dari sistem kepemimpinan ini selain dari syarat-syarat, faktor pendukung, hak, dan kewajiban seorang pemimpin atau kelompok pemimpin perlu pula kiranya dijelaskan tentang simbol/atribut kepemimpinan organisasi atau kelompok masyarakat di bidang sosial ini pada Negari Suliki dan Mahat.

Uraian tentang simbol/atribut kepemimpinan ini hanya dibatasi pada hal yang menyangkut gelar/nama dan tanda-tanda kebesaran dari pemimpin yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu dalam uraian berikut ini akan dijelaskan tentang simbol/atribut kepemimpinan bidang sosial yang ditemui di kedua Negari/Desa yang menjadi sasaran penelitian ini.

a. Gelar/Nama

Selain dari kepemimpinan di dunia persilatan Minang kepemimpinan di bidang sosial lainnya baik di bidang olahraga, kesenian, Ikatan Pemuda Pelajar, Pengurusan Anak Yatim, Arisan maupun kepemimpinan dalam organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Karang Taruna tidak mempunyai nama atau gelar tertentu yang melambangkan seseorang

sebagai pemimpin di bidang bersangkutan selain dengan sebutan Ketua saja untuk jabatan-jabatan pimpinan dalam organisasi atau kelompok seperti Ketua Umum, Ketua I Ketua II dan seterusnya.

Dalam pertemuan-pertemuan resmi nama dan gelar ini hanya disebutkan sesuai dengan kedudukan yang bersangkutan dalam organisasi atau kepemimpinan kelompok bersangkutan seperti : Sekretaris, Bendahara, Ketua Seksi dan atau anggota saja.

Di bidang persilatan kepemimpinan tersebut memang mempunyai nama dan gelar tertentu seperti telah pernah disinggung pada bagian yang terdahulu. Biasanya para pemimpin suatu perguruan silat atau sasaran silat baik di Suliki maupun Mahat sebutan kepada pemimpin persilatan tersebut pada umumnya dinamakan : "*Guru Gadang*". Setingkat di bawah guru gadang dinamakan "*guru tuo*" dan tingkatan guru terakhir dinamakan "*guru bantu*" atau "*guru mudo*"; sedangkan kepada anggota persilatan dinamakan "*anak sasion*". Khusus untuk beberapa sasaran silat di Negari Mahat sebutan kepada guru silat ini dinamakan "*Palimo*" atau "*Panglima*". Sebutan ini dipanggilkan merata kepada guru silat walaupun tingkatannya berbeda-beda sebagaimana disebutkan di atas.

Atribut yang dipakai oleh para Pendekar atau Palimo di kedua desa ini hampir bersamaan yaitu memakai pakaian yang terdiri dari "*Celana galembong*" dengan baju gunting "*Teluk Belanga*". Pakaian ini umumnya berukuran besar atau "*galembong*" supaya mudah melakukan gerakan-gerakan. Pada bahagian pinggang diikat kain sarung yang berlipat dua. Warna pakaian biasanya berwarna hitam. Pakaian ini tidak dipakai sehari-hari hanya dipergunakan pada waktu latihan atau demonstrasi-demonstrasi tertentu.

b. Tanda Kebesaran

Sepanjang informasi yang dikumpulkan dan observasi yang dilakukan tim peneliti di lapangan tidak ada diperoleh penemuan tentang tanda-tanda kebesaran setiap pemimpin bidang sosial yang ada di daerah ini. Dengan demikian berarti tidak terdapat tanda-tanda atau lambang tertentu yang membedakan para pemimpin dengan para pendukungnya. Hal ini tidak saja berlaku pada saat sekarang tetapi juga sejak masa sebelumnya.

Berat dugaan keadaan ini disebabkan karena mudahnya mengenal individu seseorang dalam kedua Desa/Negari ini. Di samping itu

pemimpin bidang bersangkutan tidak pula banyak jumlahnya sesuai relatif jarangya penduduk dan ruang lingkup daerah yang tidak begitu luas. Artinya antara penduduk di masing-masing Negari/Desa di kedua daerah ini relatif saling kenal mengenal atau sekurang-kurangnya tahu tentang tokoh atau pemimpin yang bersangkutan.

4. Cara Pengangkatan dan Upacara

a. Kepemimpinan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Cara pengangkatan atau tata cara pengangkatan pengurus Seksi PKK dalam LKMD Negeri Suliki dan Mahat, prosedurnya tidak berbeda di kedua negari ini. Maksudnya adalah untuk menduduki jabatan Ketua Seksi PKK secara otomatis dijabat oleh isteri Kepala Negari kedua negari ini. Untuk menyusun kepengurusan lengkap, Ketua Seksi PKK dalam LKMD berkonsultasi dengan Kepala Negari di kedua daerah bersangkutan. Dalam konsultasi ini Ketua Seksi dan Kepala Negari menginventarisir pemuka-pemuka wanita yang dianggap mampu untuk menduduki jabatan kepengurusan Seksi PKK ini.

Setelah dapat kata sepakat maka para pemuka wanita tersebut diundang dalam suatu rapat khusus penyusunan pengurus. Dalam rapat-rapat ini ditetapkan personil yang akan menduduki jabatan kepengurusan tertentu pada seksi PKK dalam LKMD Negari Suliki dan Mahat.

Susunan kepengurusan ini oleh Kepala Negari selaku Ketua Umum LKMD diusulkan untuk mendapat pengesahan kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten 50 Kota melalui Tim Penggerak PKK Kecamatan Suliki Gunung Mas. Setelah mempertimbangkan usul tersebut secara matang Tim Penggerak PKK Kabupaten mensahkan kepengurusan dimaksud.

Dalam suatu rapat khusus atau upacara tertentu di kedua Negari ini diadakan pelantikan kepengurusan yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Suliki Gunung Mas atas nama Tim Penggerak PKK Kabupaten 50 Kota. Dengan pelantikan tersebut secara resmi terbentuklah pengurus Seksi PKK dalam LKMD di kedua Negari bersangkutan.

b. Kepemimpinan Olahraga

Cara pengangkatan pengurus organisasi atau klub olahraga baik di Negari Suliki maupun di Mahat hanya menempuh prosedur yang sangat sederhana yaitu anggota klub olahraga yang bersangkutan baik untuk cabang sepakbola, volley ball, bulutangkis dan tenis meja menunjuk se-

cara aklamasi seseorang sebagai pemimpin klub, Pemimpin klub bersangkutan menunjuk pula anggota pengurus lainnya yang mendapat persetujuan dari para anggota.

Biasanya yang dipilih sebagai Ketua atau pemimpin klub tersebut adalah promotor pendirian klub bersangkutan. Ketua atau pemimpin klub ini berdasarkan realita diterima kepemimpinannya oleh pejabat pemerintahan Negari di kedua daerah bersangkutan.

Setelah mendapat persetujuan bersama, pimpinan dan anggota pengurus klub olahraga ini tidak dilantik secara khusus atau melalui upacara-upacara tertentu selain dari mengumumkannya di kalangan anggota dan menyebarkannya dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat.

c. *Pimpinan Kesenian*

Sama halnya dengan tata cara pengangkatan kepemimpinan bidang olahraga, di bidang kesenian ini pemilihan pimpinan atau pengurus grub juga hanya ditunjuk secara aklamasi oleh para anggota grub atau organisasi cabang kesenian yang bersangkutan. Biasanya yang dipilih sebagai Ketua adalah personil yang memprakarsai pendirian grup atau organisasi yang bersangkutan. Sedangkan anggota pengurus lainnya ditunjuk oleh Ketua yang bersangkutan dengan mendapat persetujuan dari anggota. Berdasarkan kenyataan pejabat pemerintah menerima kepemimpinan grup atau organisasi kesenian ini.

Pada umumnya tidak ada upacara pengangkatan baik di Suliki maupun di Mahat selain hanya mengumumkan kepada anggota klub pada momen yang dianggap tepat seperti setelah selesai atau sebelum latihan dan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam pengumuman ini tidak ada upacara-upacara khusus seperti kata-kata sambutan dan pengarahan-pengarahan lainnya.

Karena langkanya tenaga dan mendalamnya rasa kekeluargaan dan musyawarah dari kalangan anggota pada umumnya sulit terjadi penggantian pengurus dan sepanjang informasi yang dikumpulkan tim peneliti belum ada penggantian pengurus organisasi atau grup kesenian di kedua negari ini sejak beberapa tahun terakhir. Dengan demikian berarti bahwa kepengurusan bidang kesenian ini tidak ada digariskan secara khusus periodisasi kepengurusan organisasi ini.

d. Pimpinan Ikatan Pemuda Pelajar

Sesuai dengan ketentuan organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Negeri Mahat kepengurusannya disusun berdasarkan periodisasi tertentu (1 x dalam dua tahun). Dalam penyusunan pengurus baru diadakan rapat yang khusus untuk itu dan dihadiri oleh seluruh anggota. Tata cara pemilihan adalah dengan sistem formatur yaitu memilih beberapa orang anggota formatur melalui musyawarah mufakat dan atau melalui pemilihan suara para anggota rapat.

Para formatur yang terpilih disertai tugas untuk menyusun pengurus lengkap sesuai dengan struktur yang telah digariskan didalam organisasi. Hasil kerja formatur diumumkan dalam sidang pleno untuk beroleh tanggapan dan pengesahan dari para anggota. Setelah mendapat dukungan dari para anggota ditetapkan waktu serah terima kepengurusan yang hanya dilakukan antar pengurus lama dengan pengurus baru serta para anggota dewan penasehat.

Pada waktu pembentukan pengurus baru tersebut hanya dilakukan upacara berupa kata sambutan dari Ketua baru yang terpilih dan Ketua lama serta kata pengarahan dari Wakil Dewan Penasehat. Dalam upacara ini tidak diadakan upacara pelantikan karena Organisasi Ikatan Pemuda Pelajar tidak mempunyai jenjang keorganisasian secara vertikal.

Berkenaan dengan cara pengangkatan dan upacara-upacara yang dilakukan dalam pembentukan pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Suliki sepanjang informasi yang diperoleh anggota tim peneliti dilapangan tidaklah berbeda dengan prosedur pembentukan pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Negeri Mahat seperti diungkapkan diatas.

e. Pimpinan Arisan

Cara pengangkatan pimpinan arisan sangat sederhana sekali yaitu menunjuk secara aklamasi seorang Ketua dan beberapa anggota pengurus lainnya, untuk menjabat kepengurusan arisan ini baik di Negeri Suliki maupun di negari Mahat. Biasanya yang ditunjuk sebagai Ketua dan anggota pengurus dimaksud adalah para sponsor dari arisan yang bersangkutan.

Dalam pembentukan pengurus arisan ini tidak ada dilakukan upacara-upacara tertentu selain hanya mengumumkan susunan dan personil pengurus kepada anggota dan selanjutnya secara beranting

diumumkan kepada anggota masyarakat di sekitar daerah kelompok arisan dimaksud. Pejabat pemerintahan hanya diberi tahu secara lisan tentang kepengurusan arisan tersebut. Dalam penetapan anggota pengurus arisan tidak ada diterbitkan suatu surat keputusan secara resmi dari pihak manapun. Keadaan ini juga ditemui pada organisasi keolahragaan dan kesenian. Hal ini disebabkan karena sifat Organisasi bersangkutan benar-benar tumbuh dari bawah dan kelihatannya para anggota atau masyarakat sesuai dengan tingkat kepentingan masyarakat daerah bersangkutan belum memerlukan tata cara dan ketentuan-ketentuan resmi organisatoris untuk itu karena semuanya masih terikat dengan cara-cara tradisional yang lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat yang telah membudaya dikalangan masyarakat dikedua negeri ini.

f. *Pimpinan Sasaran Silat Minang*

Sesuai dengan sifat pendirian sasaran silat ini adalah dengan adanya *pendekar* atau guru gadang yang akan memberikan pelajaran silat kepada *anak sasian*, maka cara pengangkatan pemimpin atau *guru gadang* sasaran silat ini tidak melalui pemilihan-pemilihan yang dilakukan oleh para anggota persilatan atau ditunjuk oleh pejabat pemerintahan tertentu melainkan hanya yang bersangkutan telah diakui oleh warga masyarakat negeri tersebut malah masyarakat daerah lainnya yang mengatakan *pendekar* tersebut adalah *guru gadang* persilatan.

Dengan demikian berarti para anak sasian atau anggota persilatan memohon untuk menjadi anak sasian atau anggota sasaran silat tersebut seperti halnya satu perguruan atau lembaga pendidikan. Hanya saja di bidang persilatan ini para anggotanya merupakan suatu grup sosial yang juga ikut aktif atau berpartisipasi membantu kegiatan pembangunan di sektor-sektor lainnya.

Adapun cara-cara pengangkatan pimpinan lainnya yang membantu guru gadang memang melalui tata cara tertentu yaitu : untuk diangkat sebagai *guru tua* yakni *pendekar* setingkat di bawah guru gadang harus melalui atau mendapat pengakuan dari *guru gadang* setelah melalui seleksi-seleksi tertentu dan diumumkan kepada anak sasian tentang pengangkatan tersebut. Begitu juga untuk pengangkatan *guru mudo* atau *guru bantu* harus melalui seleksi dan pengukuhan dari guru tua karena guru mudo atau guru bantu ini adalah *pendekar* yang setingkat di bawahnya.

Dalam pengangkatan ini tidak ada dilakukan suatu upacara khusus selain dari menempuh seleksi yang dinamakan *mamutuih kaji*. Maksudnya adalah pendekar yang bersangkutan telah diberi hak untuk bertindak sebagai guru karena telah lulus dalam seleksi atau semacam tes fisik dan mental yang dilakukan oleh guru yang setingkat lebih tinggi, syarat untuk *mamutuih kaji* adalah memberikan sesuatu kepada guru berupa kain satu kabung (4 hasta), beras satu gantang, pisau tajam sebilah dan uang tak ditentukan jumlahnya.

g. *Pengurus Anak Yatim*

Pengangkatan pengurus Anak Yatim biasanya dilakukan di mesjid atau mushalla pada waktu sesudah sembahyang berjamaah atau wirid-wirid pengajian. Penunjukan anggota pengurus yang hanya terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua dilaksanakan secara aklamasi oleh para anggota sidang yang hadir. Agar diketahui masyarakat secara luas pengurus yang telah terbentuk tersebut diumumkan sampai dua dan tiga kali dalam sidang shalat berjamaah atau wirid-wirid pengajian yang biasa dilakukan pada sebagian besar mesjid dan mushalla di Negari Mahat.

Dalam pengangkatan pengurus anak yatim ini tidak ada dilakukan upacara-upacara khusus seperti pelantikan dan kegiatan lainnya selain dari mengumumkan nama dan jabatan dari pengurus yang bersangkutan. Di samping itu kepada Ketua pengurus terpilih diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada anggota pengurus yang telah terbentuk.

h. *Pimpinan Karang Taruna*

Sudah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa pengurus Karang Taruna terdiri dari pemuka remaja/pemuda pimpinan organisasi-organisasi pemuda yang ada di Negari Suliki. Pembentukan pengurus Karang Taruna ini adalah dengan cara pemilihan yang dilakukan dengan musyawarah dan dipimpin oleh Ketua Umum Karang Taruna. Ketua Umum dipilih diantara pemuka-pemuka remaja/pemuda setelah dimusyawarahkan dengan Kepala Negari Suliki selaku Pelindung Karang Taruna.

Setelah terbentuk Pengurus Karang Taruna dimaksud melalui Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten 50 Kota diusulkan pengesahan pengurus tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Sumatera Barat menerbitkan surat keputusan yang isinya mensahkan dan menetapkan susunan personel Karang Taruna ini. Dengan demikian berarti Karang Taruna di daerah ini telah mempunyai landasan hukum dalam pembentukan dan pendiriannya.

C. PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN DALAM BIDANG SOSIAL DALAM MASYARAKAT

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah Negara atau Desa Suliki dan Mahat adalah penguasa yang memimpin rakyat negara dengan membuat dan melaksanakan peraturan-peraturan serta menyelenggarakan pembangunan di segala bidang yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Di samping itu pemerintah negara antara lain berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, membina keamanan dan ketertiban umum, mempertinggi taraf hidup rakyat meningkatkan kecerdasan rakyat, dan memelihara nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan kesenian. Selain daripada itu pemerintahan negara juga berkewajiban melaksanakan dan membina kehidupan demokrasi dalam seluruh tata hidup masyarakat serta memelihara harta benda negara dan meningkatkan penghasilan negara.

Pemerintahan Negara terdiri dari *Wali Negara* dan *Kerapatan Negara*. Pemerintahan negara ini dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

Dalam hubungan ini sudah dimaklumi bahwa baik Kerapatan Negara maupun LKMD para anggotanya adalah juga terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat di bidang sosial di samping bidang-bidang lainnya dan Kepala-Kepala Jorong. Dengan demikian berarti pimpinan bidang sosial ikut serta secara aktif dalam mendorong dan mensukseskan pembangunan Negara/Desa.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas dan kenyataan yang ditemui di lapangan dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemimpinan dalam bidang sosial ini dalam masyarakat Negara Suliki dan Mahat hampir sama keadaannya yaitu memegang peranan penting atau posisi kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan terutama di bidang sosial budaya.

Dikatakan demikian karena berhasilnya usaha-usaha pembinaan kesejahteraan keluarga, keolahragaan, kesenian, pembinaan generasi muda, dan kelestarian nilai-nilai budaya sangat tergantung kepada peran

serta pemimpin di bidang sosial ini. Karena kepemimpinan bidang sosial pada umumnya mendapat dukungan dari bawah dan berakar dalam masyarakat maka para pemimpin tersebut dapat menggerakkan masyarakat pendukungnya untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah digariskan pemerintah negara dan atau pemerintah daerah serta pemerintah nasional pada umumnya.

Sesuai dengan peranan dan ruang lingkup kegiatan yang dibina dan dikembangkan oleh kepemimpinan bidang sosial ini maka jelas fungsi kepemimpinan bidang ini tidak saja sebagai penggerak, pendorong, dan pembina aspek-aspek sosial yang dikembangkannya tetapi juga berfungsi sebagai *mediator* dan agen pembangunan serta agen pembaharuan di daerah pedesaan atau negara.

Dapat dijelaskan bahwa fungsi *mediator* dari kepemimpinan bidang sosial ini adalah dapat dijadikan sebagai sarana atau penghubung antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyebar luaskan pesan-pesan pembangunan terutama di bidang sosial budaya. Sebagai agen pembangunan kepemimpinan bidang sosial ini dapat pula dijadikan sebagai unsur penggerak pembangunan tidak saja di bidang sosial budaya tetapi juga di bidang ekonomi, pertahanan keamanan dan bidang lainnya karena aspek sosial budaya tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek pembangunan lainnya.

Sebagai akibat dari kemajuan teknologi diperlukan metoda-metoda dan teknik yang relevan dalam kehidupan masyarakat tidak saja di bidang teknologi itu sendiri tetapi juga di bidang sikap mental masyarakat. Berkaitan dengan itu kepemimpinan bidang sosial ini kelihatannya sangat berfungsi untuk membina dan menanamkan sikap mental pembaharuan kepada para pendukungnya baik dalam cara-cara berorganisasi maupun dalam hal melakukan aktifitas dan merupakan sistem nilai kearah hal-hal yang mendukung pembaharuan.

B A B V

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI

Kepemimpinan di bidang ekonomi dimaksudkan sebagai suatu peranan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ikut aktif memikirkan, mengelola, membina dan mengendalikan usaha-usaha masyarakat dalam mata pencaharian hidup sehingga mengarah kepada peningkatan produktifitas dan income masyarakat di daerah yang bersangkutan dalam rangka mencapai tingkat penghidupan yang layak.

Bertolak dari pokok pikiran yang demikian dan di dasarkan atas kenyataan yang ditemui di Negari Suliki dan Mahat yaitu keragaman mata pencaharian hidup masih sangat terbatas pada usaha-usaha pertanian sedangkan jenis usaha lainnya sebahagian besar hanya merupakan pekerjaan sambilan dan hanya menyerap tenaga kerja yang sangat relatif kecil maka kepemimpinan di bidang ekonomi ini juga tidak banyak jenis ragamnya selain dari yang menyangkut kegiatan-kegiatan pertanian.

Jika kepemimpinan ini dikaitkan dengan jenis dan jumlah organisasi ekonomi yang ada maka kelompok kepemimpinan bidang ekonomi yang terdapat di kedua Negari/Desa ini hanyalah terhimpun dalam 4 (empat) organisasi yang bersifat ekonomi yaitu :

1. Kelompok Tani.
2. Koperasi Unit Desa/ BUUD
3. Lumbung Pitih Negari
4. Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya (SBAJR)

A. ORGANISASI DALAM KEGIATAN EKONOMI

Seperti sudah di kemukakan di atas di Negari Suliki dan Negari Mahat ini pada waktu penelitian berlangsung hanya terdapat 4 (empat) jenis organisasi yaitu yang bergerak dalam bidang pertanian, perkoperasian, keuangan, dan perburuhan khusus dibidang angkutan. Pola kepemimpinan dari setiap jenis organisasi dimaksud akan dijelaskan seperti dibawah ini.

1. Nama Organisasi

a. Kelompok Tani

Di Kenegarian Suliki terdapat 7 (tujuh) organisasi kelompok tani sedangkan di Negari Mahat terdapat 32 kelompok tani yang menonjol

dan aktif pada waktu penelitian ini berlangsung. Nama-nama kelompok tani dimaksud dapat dilihat dalam Lampiran laporan ini.

Perlu dijelaskan bahwa penamaan kelompok tani dikedua Negari ini pada umumnya berorientasi kepada nama-nama jorong dan nama perkampungan atau kelompok pemukiman penduduk yang ada di daerah ini. Selain dari pada itu diperoleh pula informasi bahwa setiap paling banyak 16 (enam belas) kelompok tani ini dibina oleh seorang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yakni petugas khusus yang membina dan mengembangkan usaha-usaha tani masyarakat di daerah pedesaan.

1) Susunan Kepengurusan

Susunan kepengurusan dari Kelompok Tani ini baik di Negari Suliki maupun di Negari Mahat sangat sederhana sekali dan tidak begitu berbeda antar satu dengan yang lainnya. Pada umumnya susunan pengurus tersebut adalah terdiri dari :

- a) Ketua
- b) Sekretaris
- c) Bendahara

Sangat sederhana struktur dan personel kepengurusan kelompok tani ini adalah merupakan penggambaran masih sedikitnya ruang lingkup kegiatan dan program-program yang akan dilakukan oleh kelompok tani dimaksud. Artinya organisasi ini tidak memerlukan anggota pengurus yang cukup banyak disebabkan dengan 3 (tiga) personel saja telah dapat menggembleng dan menjalankan roda organisasi sesuai dengan kondisi dan situasi daerah. Tambahan lagi jumlah anggota yang akan dikoordinir belum pula begitu banyak hanya sekitar 11 s/d 30 orang.

2) Keanggotaan

Kelompok tani ini beranggotakan para petani yang satu sama lain saling percaya, saling kenal dan saling bisa mengadakan dan masing-masing menjalankan usaha tani.

Di samping itu mempunyai pandangan, kepentingan dan kesenangan yang sama yang terjalin dalam hubungan luwes dan wajar.

Untuk dapat menjadi anggota kelompok tani ini setiap kepala keluarga tani diwajibkan mendaftarkan diri untuk dapat di

catat sebagai anggota kelompok. Keanggotaan kelompok akan berakhir apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah tempat tinggal dan atau di keluarkan oleh organisasi.

Namun demikian yang tersebut belakangan ini tidak pernah terjadi karena tidak ada pelanggaran-pelanggaran terhadap organisasi yang diperbuat oleh anggota kelompok. Selain dari pada itu eratnya hubungan silaturahmi dan berakarnya sistem musyawarah dan mufakat dikalangan anggota dan masyarakat juga membawa implikasi tidak pernah anggota kelompok tani tersebut dikeluarkan dari organisasi.

b. Koperasi Unit Desa/BUUD

Koperasi Unit Desa/BUUD di kedua Negari yang menjadi objek penelitian ini terdapat masing-masing satu KUD/BUUD. Di negari Suliki bernama KUD/BUUD Trinaga yang berkedudukan di Negari Sungai Rimbang yang berbatasan dengan Negari Suliki. Perlu dijelaskan bahwa KUD/BUUD Trinaga ini meliputi daerah kerja kesatuan ekonomi yang terdiri dari 3 (tiga) Negari yaitu Negari Suliki, Sungai Rimbang dan Negari Kurai dalam Kecamatan Suliki Gunung Mas.

Di Negari Mahat Koperasi ini bernama KUD/BUUD Pembangunan, berkedudukan di Ibu Negari Mahat yakni di Jorong Ronah. Daerah Kerja kesatuan Ekonomi KUD ini hanya meliputi Negari Mahat saja. Perbedaan daerah kerja dari KUD/BUUD ini adalah disebabkan Negari Mahat mempunyai luas daerah $\pm 1/3$ luas daerah Kecamatan Suliki Gunung Mas, sedangkan Negari Suliki tidak begitu luas. Jadi KUD/BUUD nya digabungkan dengan Negari lainnya seperti tersebut di atas.

1) Susunan Kepengurusan

(a) Koperasi Unit Desa (KUD)

Susunan Kepengurusan Koperasi Unit Desa di Negari Suliki dan Mahat juga tidak berbeda satu sama lain. Susunan Pengurus tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Ketua**
- (2) Wakil Ketua**
- (3) Sekretaris**

- (4) Bendahara
- (5) Pembantu Pengurus :
 - Ketua Kelompok Organisasi.....
 - Ketua Kelompok Organisasi.....
 - Ketua Kelompok Organisasi.....
- (6) Anggota Pengurus Bidang Pertanian
- (7) Anggota Pengurus Bidang Perikanan
- (8) Anggota Pengurus Bidang Peternakan
- (9) Anggota Pengurus Bidang Industri Kerajinan
- (10) Anggota Pengurus Bidang Perkreditan/ Candakkulak

b) Badan Usaha Unit Desa (BUUD)

Pada umumnya susunan kepengurusan BUUD baik di Suliki maupun Mahat adalah sebagai berikut :

- (1) Ketua
- (2) Wakil Ketua
- (3) Sekretaris
- (4) Anggota
- (5) Anggota
- (6) Anggota
- (7) Anggota
- (8) Anggota
- (9) Anggota

2) Keanggotaan

(a) Koperasi Unit Desa (KUD)

- (1) Setiap warga desa yang mendapatkan pelayanan dari KUD menjadi anggota KUD.
- (2) KUD Trinaga Suliki mempunyai wilayah keanggotaan meliputi 3 Negari/Desa yaitu Negari Suliki, Negari Sungai Rimbang dan Negari Kurai dalam Kecamatan Suliki Gunung Mas.
- (3) KUD Pembangunan, wilayah keanggotaannya meliputi Kenegarian (desa) Mahat saja.

(b) Badan Usaha Unit Desa (BUUD)

- (1) Anggota BUUD terdiri dari pamong desa dan tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat, termasuk pegawai negeri yang tinggal di wilayah BUUD/KUD Trinaga

untuk Negari Suliki dan wilayah BUUD/KUD Pembangunan Mahat untuk Negari Mahat.

- (2) Anggota BUUD tidak duduk dalam Kepengurusan KUD dan sebaliknya.
- (3) Penetapan pengangkatan dan pemberhentian anggota BUUD dilakukan oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota atas usul rapat tahunan anggota KUD dengan memperhatikan pertimbangan Camat.
- (4) Anggota BUUD tidak mendapat imbalan jasa.
- (5) Masa kerja kepengurusan BUUD paling lama 5 tahun.

c. Lumbung Pitih Negari

Lumbung Pitih Negari adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan mendidik anak negari untuk ikut serta secara aktif dan nyata dalam pembangunan. Asas Lumbung Pitih ini adalah ekonomi kekeluargaan dan pembangunan.

Lapangan Usaha Lumbung Pitih adalah mengadakan simpan pinjam kepada anggota. Disamping itu usaha lumbung ini adalah menyimpan dan memberikan pinjaman tak berbunga kepada Pemerintah Negari. Pada akhir tahun Lumbung ini memberikan dana bantuan khusus untuk pembangunan Negari.

Dasar operasional dari Lumbung Pitih ini adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat tanggal 18 Maret 1968, No. 015/GSB/1968 dan tanggal 30 Maret 1974 No. 43/GSB/1974 serta No. 144/GSB/1975.

Nama lengkap dari Lumbung Pitih Negari ini hanya menambahkan nama Negari/Desa pada bagian akhir kata Lumbung Pitih, dengan demikian maka untuk Negari Suliki dan Mahat namanya adalah :

1. Lumbung Pitih Negari Suliki
 2. Lumbung Pitih Negari Mahat
- 1) Susunan Kepengurusan

Bentuk dan susunan pengurus Lumbung Pitih terdiri dari :

- a) Pengurus Harian
- b) Dewan Komisaris

Susunan pengurus harian terdiri dari :

- (1) Satu orang Ketua
- (2) Satu orang Sekretaris
- (3) Satu orang Bendahara

Susunan Dewan Komisaris terdiri dari :

- (1) Satu orang Ketua
- (2) Empat orang anggota

Di dalam keanggotaan pengurus ini tidak dibenarkan adanya jabatan rangkap.

2) Keanggotaan

Yang menjadi anggota Lumbung pitih ini adalah :

- a) Perorangan/penduduk negari
- b) Lembaga/badan-badan lainnya yang ada dalam negari.

Persyaratan untuk dapat menjadi anggota Lumbung Pitih ini adalah :

- a) Warga negari atau Badan/Lembaga yang didirikan dengan ketentuan-ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- b) Menyetujui AD, ART, dan peraturan-peraturan lainnya dari Lumbung.
- c) Telah melunasi uang pangkal.

Keanggotaan dihitung dari tanggal pencatatan dalam Buku Daftar Anggota. Keanggotaan berakhir apabila :

- a) Meninggal dunia.
- b) Minta berhenti atas kemauan sendiri.
- c) Diberhentikan oleh Pengurus Lumbung karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
- d) Diberhentikan oleh Pengurus Lumbung karena terang merugikan nama baik Lumbung.
- e) Lumbung dinyatakan bubar.

Setiap keanggotaan Lumbung Pitih berhak :

- a) Berbicara tentang hal-hal yang diperbincangkan dalam rapat anggota.
- b) Memilih dan dipilih sebagai pengurus.

- c) Mengajukan saran-saran kepada Komisaris secara tertulis atau lisan.
- d) Menerima keuntungan Lumbung sebagai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Setiap anggota Lumbung berkewajiban :

- a) Mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam AD dan ART serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- b) Menghadiri rapat-rapat anggota.

d. Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya

Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya adalah suatu organisasi buruh yang bekerja atau berusaha di bidang jasa angkutan jalan raya.

Organisasi ini mempunyai struktur secara vertikal dari tingkat Desa sampai ke tingkat Nasional. SBAJR ini berada di bawah induk organisasi yang bernama FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia). Penamaan organisasi ini di tingkat Desa/Negari adalah dengan menambah nama Negari/Desa di belakang nama organisasi ini, dengan demikian maka untuk kedua negari yang menjadi obyek penelitian ini akan bernama sebagai berikut :

1. Kelompok SBAJR Negari Suliki.
2. Kelompok SBAJR Negari Mahat.
- 1) Susunan Kepengurusan

Di tingkat Desa/Negari susunan kepengurusan Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya ini sangat sederhana sekali hanya terdiri dari :

- a) Ketua Kelompok
- b) Sekretaris Kelompok

Patut pula dikemukakan bahwa secara vertikal setingkat di atas Negari/Desa, organisasi ini terdapat di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kodya, Propinsi dan di tingkat Nasional. Di tingkat Kecamatan kepengurusannya dinamakan Basis SBAJR, sekiranya jumlah anggota telah melebihi dari 21 orang dengan susunan pengurus terdiri dari :

- (1) Ketua Basis
- (2) Wakil Ketua
- (3) Sekretaris
- (4) Wakil Sekretaris
- (5) Bendahara

2) Keanggotaan

Keanggotaan SBAJR adalah orang-orang atau warga masyarakat daerah setempat yang pekerjaan sehari-hari atau bermata pencaharian sebagai : sopir, knep atau crew, agen-agen bus umum atau tenaga pelayanan penumpang pada terminal kendaraan bermotor dan pegawai-pegawai atau buruh-buruh yang dalam pekerjaan sehari-hari bertalian dengan angkutan jalan raya.

Selain dari persyaratan berdasarkan mata pencaharian seperti disebutkan di atas syarat lainnya adalah terdaftar dan diterima oleh kelompok organisasi yang ada, menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta mematuhi ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. Keanggotaan berakhir jika yang bersangkutan meninggal dunia minta berhenti atas kemauan sendiri dan diperhentikan oleh pengurus karena melanggar peraturan dan tata tertib organisasi.

2. Tempat dan Kegiatan

a. *Kelompok Tani*

1) Pusat Kegiatan

Karena pada umumnya Kelompok Tani ini mengorganisir diri di tingkat Jorong atau unit administrasi pemerintahan setingkat dibawah Negari maka pusat kegiatan dari Kelompok Tani ini adalah di Jorong bersangkutan. Sebagai contoh misalnya Kelompok Tani Jorong Atas Koto Suliki, Kelompok Tani Harapan di Jorong Padang Lawas Suliki, Kelompok Tani Saiyo Sakato di Jorong Koto Tinggi Mahat, Kelompok Tani Gunung Tembus Saiyo di Jorong Ronah Mahat dan kelompok-kelompok tani lainnya yang terdapat di masing-masing Jorong

Dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan keorganisasian sebagian dari kelompok tani ini mempunyai kantor-kantor khusus, sedangkan sebagian lainnya mengambil tempat di rumah tempat tinggal salah seorang anggota pengurus yang pada umumnya adalah Ketua Kelompok. Sebagai ilustrasi dalam gambar berikut ini dapat dilihat salah satu Kelompok Tani di Negari Mahat yang mempunyai kantor sendiri.



Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat 1983

Gambar V.1. Kantor Kelompok Tani Gunung Tembus Saiyo di Jorong Ronah Negari Mahat.

2) Jenis Kegiatan

Baik di Negari Suliki maupun di Negari Mahat jenis kegiatan kelompok tani ini hampir sama saja keadaannya. Pada umumnya kegiatan kelompok tani tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Perencanaan, mengenai jenis tanaman, areal penanaman, waktu tanam, penggunaan air dan lain-lain.
- b) Penyediaan sarana-sarana produksi, misalnya benih, pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian, kredit, angkutan, gudang, penjemuran dan sebagainya.
- c) Pemeliharaan dan perbaikan, misalnya mengenai jaringan pengairan, pemberantasan hama, pengawetan tanah dan lain-lain.
- d) Penyebaran ilmu/ketrampilan, komunikasi dan hubungan baik, misalnya kursus, diskusi, pertemuan, musyawarah, anjang sana dan lain-lain.
- e) Mengatur pembagian kerja dan lain-lain.

b. *Koperasi Unit Desa/BUUD*

1) *Pusat Kegiatan*

Koperasi Unit Desa/BUUD Trinaga Suliki yang meliputi tiga Negari yakni Suliki, Sungai Rimbang dan Kurai yang merupakan salah satu kesatuan ekonomi dalam Kecamatan Suliki Gunung Mas, pusat kegiatannya terletak di Negari Sungai Rimbang yang berbatasan dengan Negari Suliki. Maksudnya adalah Kantor dan pertemuan-pertemuan serta kegiatan keorganisasian dari Koperasi Trinaga ini berpusat di Sungai Rimbang.

Adapun daerah operasionalnya meliputi ketiga negari seperti disebutkan di atas.

Koperasi Unit Desa/BUUD Pembangunan yang terdapat di Negari Mahat pusat kegiatannya atau daerah operasionalnya meliputi seluruh Kenegarian Mahat sebagai satu kesatuan ekonomi lainnya dalam Kecamatan Suliki Gunung Mas. Pusat kegiatan keorganisasian seperti pertemuan-pertemuan dan pengelolaan administratif berpusat di ibu kenegarian dengan menempati kantor sendiri di pusat pasar Jorong Ronah.

Sebagai ilustrasi dalam gambar di bawah ini dapat dilihat Kantor KUD/BUUD Pembangunan Mahat dimana roda organisasi digerakkan sehari-hari.



Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat 1983

Gambar V.2: Kantor KUD/BUUD Pembangunan di Negari Mahat Kecamatan Suliki Gunung Mas.

c. *Lumbung Pitih Negari*

1). Pusat Kegiatan

Karena Lumbung Pitih Negari ini hanya terdapat satu buah pada setiap kenegarian, maka daerah operasional atau lingkup kegiatannya adalah meliputi seluruh daerah negari.

Artinya organisasi ini terbuka untuk seluruh warga atau penduduk negari. Dalam pengelolaan tugas sehari-hari Lumbung Pitih Negari ini melakukan kegiatan di kantor-kantor yang telah diadakan khusus untuk itu guna melayani dan menggembleng para anggota dalam mencapai tujuan yang telah digariskan.

Di Negari Suliki Lumbung Pitih ini berkantor di rumah salah seorang pengurus yang terletak di pusat negari dan pemukiman penduduk yang mudah di jangkau oleh para anggota. Di Negari Mahat Lumbung Pitih ini berkantor di ruangan khusus Kantor Wali Negari yang letaknya di pusat pemerintahan dan lalu lintas penduduk:

Dalam gambar di bawah ini dapat dilihat Kantor Lumbung Pitih Negari Mahat yang letaknya berdampingan dengan Kantor Wali Negari Mahat.



Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat 1983

Gambar V.3. Kantor Lumbung Pitih Negari di Kenegarian Mahat di Kecamatan Suliki Gunung Mas.

2) Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan Lumbung Pitih Negari ini baik di Suliki maupun di Mahat sama saja keadaannya yaitu mengadakan simpan pinjam kepada anggota secara langsung, menyimpan dan memberikan pinjaman tak berbunga kepada pemerintah negari dan memberikan dana bantuan, khususnya untuk pembangunan negari pada setiap akhir tahun.

d. *Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya*

1) Pusat Kegiatan

Pusat kegiatan SBAJR ini pada umumnya adalah pada pusat-pusat pasar dimana di jumpai terminal-terminal kendaraan bermotor. Dan di samping itu pada bengkel-bengkel kendaraan bermotor serta terminal-terminal kendaraan di sepanjang jalan raya yang ditempuh kendaraan bermotor roda empat di kedua negari ini. Di setiap

pusat kegiatan tersebut terdapat satu kelompok SBAJR yang merupakan bagian dari struktur organisasi yang terendah.

2) Jenis Kegiatan

Kelompok SBAJR ini pada umumnya mempunyai kegiatan memberikan pelayanan kepada para anggota masyarakat yang memerlukan jasa angkutan jalan raya baik sebagai penompang maupun bantuan-bantuan berupa mengangkat dan menyusun barang-barang bawaan anggota masyarakat dimaksud termasuk pekerjaan sebagai sopir dan crew kendaraan.

Untuk mengatur pelayanan inilah fungsinya organisasi atau Kelompok SBAJR ini. Khusus bagi kelompok organisasi yang berpusat di perbengkelan kendaraan bermotor kegiatannya adalah mengadakan pembagian kerja di antara anggota kelompok dan membina anggota kearah bekerja yang lebih efektif dan efisien serta juga merupakan penghubung antara pengusaha dengan buruh dalam hal peningkatan produktivitas khususnya dalam cara-cara kerja dan yang berhubungan dengan sistem upah dan pembagian pendapatan.

3. Tingkat yang Akan Dicapai

a. *Kelompok Tani*

Secara ideal tingkat yang akan dicapai oleh Kelompok Tani ini adalah agar para anggota kelompok hidup senang artinya tingkat produktifitas dari satu musim panen kemusim panen yang lain meningkat secara memadai sehingga tercapai peningkatan income anggota kelompok sehingga kesejahteraan atau tingkat kehidupan anggota berubah kearah yang lebih baik dimasa sekarang dan masa yang akan datang dibandingkan dengan masa lalu.

Untuk mencapai tingkat yang demikian kelompok tani yang merupakan suatu kumpulan orang bertani yang satu sama lain saling percaya, saling kenal dan saling bisa mengendalikan maka dengan sendirinya berfungsi sebagai atau merupakan suatu kesatuan produksi. Dengan demikian kelompok tani merupakan suatu kelas untuk belajar bersama yaitu belajar mengatur air, belajar memberantas hama, belajar menjual

hasil, belajar berkumpul berorganisasi dan belajar tentang aspek-aspek pertanian lainnya.

Selain dari menjual hasil bersama juga berusaha untuk membeli keperluan penunjang usaha pertanian secara bersama. Dengan demikian melakukan kegiatan koperasi sesuai dengan tuntutan Pasal 33 UUD 1945.

Maka untuk selanjutnya koperasi ini atau tegasnya Koperasi Unit Desa adalah merupakan wadah untuk membina, mengelola dan berusaha secara efektif dan efisien dalam mencapai tingkatan hidup kearah yang lebih senang seperti dikemukakan di atas.

b. Koperasi Unit Desa/BUUD

Secara umum tingat yang akan dicapai Koperasi Unit Desa/BUUD adalah meningkatnya kesejahteraan anggota, majunya daerah kerja dan masyarakat pada umumnya sehingga tercapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Maksudnya adalah berubahnya tingkat atau taraf kehidupan masyarakat dalam daerah kerja yang bersangkutan kearah yang lebih baik secara merata di kalangan masyarakat atau terutama bagi anggota pendukung Koperasi Unit Desa/ Badan Usaha Unit Desa bersangkutan.

Bagi KUD Untuk mencapai tingkat ideal atau masyarakat sejahtera seperti dikemukakan diatas sesuai dengan jenis dan fungsinya yakni memberikan pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan maka KUD di bidang perkreditan bertujuan untuk membantu penumpukan modal dalam menyelenggarakan dan meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan pada umumnya atau pada Negari Suliki dan Mahat pada khususnya. Dengan kata lain dapat dinyatakan tingkat yang ingin di capai KUD itu adalah untuk lebih memampukan KUD dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat sekitarnya serta dalam memanfaatkan potensi perekonomian yang ada di Negari Suliki dan Mahat dengan sebaik-baiknya.

Di bidang penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya tingkat yang ingin dicapai adalah relatif lengkapnya faktor-faktor produksi yang dimiliki para anggota untuk dapat di manfaatkan, meningkatkan produktivitas dan income masing-masing sehingga kesejahteraan anggota akan beroleh perbaikan, begitu juga di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produksi.

Seiring dengan tingkat yang ingin dicapai KUD maka BUUD mempunyai tujuan khusus tertentu pula yaitu berkembang dan meningkatnya kemampuan KUD dan tumbuh dan berkembangnya peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan di Suliki dan Mahat agar mampu mengurus diri sendiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan negari.

c. Lumbung Pitih Negari

Tingkat yang ingin di capai atau tegasnya tujuan Lumbung Pitih Negari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan mendidik anak Negari untuk ikut serta secara aktif dan nyata dalam pembangunan. Tujuan ideal ini dicapai apabila tujuan-tujuan antara dapat dipenuhi seperti tersedianya modal yang memadai yang dapat dipinjam oleh para anggota untuk penambah dan pengadaan modal kerja dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota yang bersangkutan.

Tujuan antara lain adalah dapatnya Lumbung Pitih Negari memberikan pinjaman tak berbunga kepada pemerintah Negari dan dapat pula memberikan dana bantuan khusus untuk pembangunan Negari Suliki dan Mahat pada setiap tahun.

Diharapkan dengan tercapainya tujuan-tujuan antara tersebut tujuan umum Lumbung Pitih Negari yang berazaskan ekonomi kekeluargaan dan pembangunan ini akan dapat dicapai sesuai dengan tingkatannya.

d. Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya

Dengan adanya pembagian kerja dan terhindarnya persaingan tak sehat diantara buruh-buruh atau pekerja di bidang angkutan Jalan Raya ini maka diharapkan akan tercapai ketertiban, efektifitas dan efisiensi kerja yang tidak saja bermanfaat bagi buruh sendiri tetapi juga bagi para pengusaha dan anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan angkutan Jalan raya.

Disamping itu dengan tergabungnya para buruh dalam satu organisasi maka tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota akan lebih mudah dapat dicapai karena adanya prinsip kerja sama dan saling membantu tidak saja dibidang material tetapi juga dalam bidang teknis edukatif yang bermanfaat untuk peningkatan produktifitas dengan cara-cara kerja yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat yang ingin dicapai oleh organisasi SBAJR ini tidak saja dalam bidang bertambahnya pendapatan atau income belaka tetapi juga dalam hal peningkatan mutu anggota dan bertambah kokohnya rasa kekeluargaan dalam rangka peningkatan kesatuan dan persatuan hidup.

B. SISTEM KEPEMIMPINAN

1. Syarat-syarat dan Faktor Pendukung

a. Kelompok Tani

Pada umumnya pemimpin kelompok tani adalah terdiri dari petani maju, baik pemilik maupun penggarap yang ada dilingkungan wilayah kelompok tani yang bersangkutan. Pengertian petani maju adalah yang telah berhasil dalam usaha taninya dan terbuka terhadap hal-hal yang innovative di bidang pertanian.

Dalam lingkungan kegiatan pertanian dipedesaan atau khususnya di Negari/Desa Suliki dan Mahat pemimpin kelompok tani tersebut dinamakan *Kontak Tani*. Syarat-syarat sebagai Kontak Tani sepanjang informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut .

- 1) Petani pemilik tanah yang juga penggarap atau petani penggarap atau petani pemilik yang telah berpengalaman dalam berusaha tani.
- 2) Mempunyai pengaruh baik terhadap lingkungannya.
- 3) Memiliki pandangan positif terhadap kemajuan (dinamis)
- 4) Aktif membantu pemerintah dalam usaha penyuluhan menuju pembangunan pertanian.

Faktor pendukung kepemimpinan kelompok tani ini adalah luwesnya hubungan pemimpin tersebut dengan anggota kelompoknya karena mempunyai minat yang sama, pandangan yang sama, kepentingan yang sama dan kesenangan yang sama pula. Disamping itu faktor pendukung lainnya adalah dapat menanamkan pengertian kepada anggota dan masyarakat, terampil berorganisasi sesuai kata dengan perbuatan dan taat menjalankan ajaran agama yang dianut. Sedangkan keberhasilan yang pernah diperoleh di bidang pertanian merupakan faktor pendukung yang tak kalah pentingnya dibanding dengan faktor-faktor lainnya.

b. Koperasi Unit Desa/BUUD

Syarat-syarat kepemimpinan Koperasi Unit Desa atau KUD di Negari Suliki dan Negari Mahat adalah sebagai berikut :

- 1) **Anggota yang mempunyai sifat jujur, terampil, ada pengertian tentang perkoperasian (diutamakan yang pernah mendapat pendidikan/khusus/latihan tentang perkoperasian).**
- 2) **Tidak mempunyai usaha yang bisa bersaing dengan usaha koperasi.**
- 3) **Aktif dalam usaha-usaha peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat Negari/Desa.**
- 4) **Telah memenuhi dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota Koperasi.**

Yang menjadi faktor pendukung dari kepemimpinan KUD ini adalah kewibawaan, keaktifan atau kemampuan berorganisasi dari pemimpin yang bersangkutan. Disamping itu juga tersedianya waktu dari para pemimpin tersebut untuk mengelola atau menjalankan kegiatan koperasi sehari-hari. Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama dan menghormati norma-norma yang berlaku di daerah setempat serta kemampuan untuk berurusan dengan instansi dan badan-badan lainnya baik pemerintah maupun Swasta adalah pula merupakan faktor pendukung kepemimpinan di bidang perkoperasian ini di daerah pedesaan.

Jadi jelas syarat-syarat kepemimpinan KUD/BUUD hampir sama saja dengan syarat-syarat kepemimpinan Koperasi pada umumnya yaitu mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja, mempunyai **pengertian tentang perkoperasian dan telah memenuhi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota KUD.** Khusus untuk KUD persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah yang bersangkutan tidak boleh merangkap sebagai pelaksana usaha KUD.

Adapun syarat-syarat lain dari kepengurusan atau kepemimpinan BUUD adalah yang bersangkutan harus terdiri dari pamong desa, tokoh-tokoh/pemuka-pemuka masyarakat, termasuk pegawai negeri yang tinggal di wilayah BUUD yang bersangkutan. Anggota BUUD tidak boleh duduk dalam kepengurusan KUD dan atau sebaliknya.

Faktor pendukung kepemimpinan KUD/BUUD ini adalah kewibawaan, keaktifan dan kemampuan berurusan dengan pihak-pihak lain dari pemimpin yang bersangkutan. Selain dari pada itu ketaatan beragama dan menghayati adat istiadat setempat serta menonjol usahanya dalam kegiatan pembangunan masyarakat pedesaan khususnya di Negari Suliki dan Mahat adalah pula merupakan faktor pendukung kepemimpinan KUD/BUUD.

c. *Lumbung Pitih Negari*

Syarat-syarat untuk dapat dipilih sebagai pemimpin Lumbung Pitih Negari adalah :

- 1) Menjadi anggota Lumbung
- 2) Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja
- 3) Mempunyai pengertian tentang Lumbung

Patut dikemukakan bahwa untuk pertama kali kepengurusan Lumbung Pitih Negari ini dibentuk oleh pemerintah Negari dalam rapat bersama dengan promotor calon anggota dari Lumbung Pitih Negari Suliki dan Mahat tersebut.

Yang mendukung kepemimpinan Lumbung Pitih Negari ini adalah kewibawaan, kebijaksanaan, dan keaktifan pemimpin bersangkutan dalam usaha-usaha pembangunan Negari dan mempunyai pandangan luas dibidang ekonomi, kemasyarakatan, pemerintahan dan keagamaan yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Status yang bersangkutan sebagai pemimpin baik selaku ninik mamak, alim ulama dan cendikiawan di dalam Negari adalah pula merupakan suatu faktor yang lebih mendukung kepemimpinan Lumbung Pitih ini.

d. *Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya*

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus/pimpinan SBAJR ini adalah:

- 1) Terdaftar sebagai anggota
- 2) Pandai membaca dan menulis
- 3) Memahami azas, tujuan dan program organisasi
- 4) Aktif dalam usaha-usaha atau kegiatan dibidang angkutan jalan raya.
- 5) Tidak kehilangan hak pilih.

Untuk pertama kali kepengurusan SBAJR ini dibentuk oleh promotor dengan mengadakan rapat bersama calon anggota membentuk pengurus dan disahkan oleh pimpinan organisasi setingkat lebih atas.

Yang mendukung kepemimpinan SBAJR ini adalah kemampuan pimpinan yang bersangkutan untuk menggembleng dan mengatur para anggotanya dalam bidang tugas masing-masing serta melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan jasa dibidang angkutan jalan raya terhadap masyarakat dan para pengusaha. Kecekatan, ketepatan dan kecepatan

tindak dari pimpinan serikat Buruh Angkutan Jalan Raya ini merupakan hal yang mendukung kepemimpinan bersangkutan.

2. Hak dan Kewajiban

a. Kelompok Tani

Pimpinan Kelompok Tani berhak untuk melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya atau mengambil keputusan untuk kepentingan pencapaian tujuan Kelompok Tani. Disamping itu pimpinan kelompok tani ini berhak untuk membicarakan keperluan-keperluan dari petani kepada para pejabat yang erat hubungannya dengan peningkatan dan pengembangan pertanian.

Berkaitan dengan itu pimpinan kelompok tani berkewajiban untuk membantu para petani menentukan pemecahan masalah yang dihadapi para petani dan menggerakkan petani agar sadar melakukan kegiatan kelompok dalam rangka memperbaiki keadaan dan kesejahteraan para petani. Disamping itu pimpinan kelompok tani ini berkewajiban menjaga kekompakan para anggota dan menjalin kerja sama yang aktif dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dan menjaga kesatuan kelompok agar tidak mudah kena gangguan negatif dari luar.

b. Koperasi Unit Desa

Hak dari pengurus KUD yang terutama adalah menetapkan kebijaksanaan dalam KUD berdasarkan keputusan rapat anggota. Selanjutnya pengurus berhak mengangkat dan menggaji seseorang atau beberapa tenaga profesional sebagai Manajer untuk melaksanakan kegiatan diberbagai bidang usaha sehari-hari.

Kewajiban dari pengurus KUD adalah melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan kepada anggota secara aktif baik atas inisiatif Pengurus maupun atas usul para anggota KUD. Disamping itu pengurus KUD berkewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam hubungannya dengan fungsi KUD sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan seperti perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya, pengolahan dan pemasaran berbagai hasil produksi serta kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan lain-lain.

Hak dari anggota pengurus BUUD adalah ikut serta membantu menyusun rencana dan program kerja KUD serta memberikan dorongan, pengembangan dan pembinaan KUD.

Kewajiban dari anggota pengurus BUUD adalah melaksanakan tugas dan wewenang BUUD yaitu :

- 1) Membantu pengurus KUD dalam menyusun rencana dan program kerja.
- 2) Membantu pengurus KUD dalam memberikan penyuluhan, pendidikan dan latihan kepada anggota dan masyarakat.
- 3) Menampung dan mengelola aspirasi masyarakat untuk mengembangkan KUD.
- 4) Mengambil prakarsa, mengadakan rapat-rapat bersama antara BUUD dengan pengurus KUD dalam rangka pengembangan KUD.
- 5) Memberikan pengarahan kepada Pengurus KUD dalam melayani kepentingan anggota-anggota KUD dan masyarakat sebaik-baiknya.
- 6) Memberikan saran pertimbangan kepada Pengurus KUD dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna se-maksimal mungkin dari kegiatan KUD.

c. Lumbung Pitih Negari

Pengurus Lumbung Pitih Negari berhak melakukan kegiatan usaha Lumbung Pitih sehari-hari dan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam mencapai tujuan Lumbung Pitih Negari. Adapun kewajiban pengurus adalah menjalankan usaha-usaha Lumbung Pitih sesuai dengan ketentuan yang digariskan dan memberikan pertanggungjawaban kepada anggota dan setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk perhitungan anggaran. Disamping itu pengurus wajib mengumumkan kepada anggota situasi perkembangan usaha Lumbung setiap triwulan.

d. Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya

Pengurus Kelompok SBAJR berhak untuk menetapkan kebijakan operasional dari pelaksanaan tugas organisasi seperti menetapkan pembagian kerja masing-masing anggota dan menempatkannya pada unit-unit kerja tertentu sesuai dengan ketentuan organisasi. Selain dari pada itu pengurus juga berhak mewakili organisasi dalam konsultasi-konsultasi yang diadakan dengan para pengusaha dan pemerintah setempat.

Kewajiban pengurus yang terutama adalah membina dan meningkatkan para anggota dalam melakukan tugas sehari-hari dan memberi-

kan pelayanan jasa angkutan kepada masyarakat daerah setempat yang dalam hal ini adalah di Kenegarian Suliki dan Mahat.

Kewajiban lainnya adalah mengelola kegiatan organisasi baik yang bersifat administratif maupun operasional seperti melakukan pembagian kerja, penyusunan perencanaan kegiatan dan pengawasan kegiatan anggota kelompok. Pada akhir tahun memberikan pertanggung jawab organisasi dalam rapat anggota yang sengaja diadakan untuk itu.

3. Simbol/ Atribut Kepemimpinan

Sepanjang informasi yang diperoleh dalam penelitian ini Kepemimpinan bidang ekonomi tidak ada yang mempunyai simbol-simbol atau atribut-atribut tertentu Maksudnya adalah baik dalam organisasi Kelompok Tani, Koperasi Unit Desa/BUUD, Lumbung Pitih Negari dan SBAJR di Negari Mahat dan Suliki tidak ada ditemui lambang-lambang atau atribut tertentu yang menunjukkan identitas kepemimpinan dalam bidang ekonomi.

Lambang-lambang tersebut tidak saja berupa tanda-tanda kebesaran yang tidak dijumpai tetapi juga dalam bentuk pemberian nama-nama atau gelar-gelar tertentu yang menyatakan seseorang atau sekelompok orang adalah pemimpin di bidang ekonomi di kedua negari yang menjadi objek penelitian ini. Begitu juga atribut dalam bentuk pakaian dan perlengkapan hidup tidak ada ditetapkan dan dipakai yang menyatakan seseorang adalah pimpinan di bidang ekonomi.

4. Cara pengangkatan dan Upacara

a. Kelompok Tani

Pimpinan Kelompok Tani di pilih dari anggota-anggota kelompok tani yang membentuk organisasi atau kelompok pada suatu daerah tertentu. Pemilihan anggota pengurus atau pimpinan kelompok dilakukan dalam suatu rapat khusus yang dihadiri oleh para anggota. Biasanya dalam rapat tersebut sering juga diundang atau dihadiri pejabat pemerintah setempat baik Negari maupun Joróng dan ada kalanya juga dihadiri oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Setelah pengurus terbentuk yang biasanya terdiri dari petani-petani maju dan berhasil dalam usaha pertanian maka susunan pengurus tersebut dilaporkan oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kepada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Limbanang. Dengan pelaporan tersebut maka syah dan terdaftarlah Kelompok Tani tersebut di daerah setempat.

b. Koperasi Unit Desa/BUUD.

Pengurus KUD dipilih secara demokratis dalam arti anggota bebas memilih calon-calonnya. Anggota pengurus dipilih hendaklah mencerminkan semua kepentingan anggota yang ada. Pemilihan tersebut dilakukan dalam suatu Rapat Anggota KUD yang khusus diadakan untuk itu.

Perlu dikemukakan Rapat Anggota KUD dihadiri oleh utusan-utusan anggota kelompok sebagai peserta Rapat Anggota. Cara pemilihan sejauh mungkin berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Jika tidak tercapai kata sepakat maka pemilihan atau keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Sebelum mulai memangku jabatan, anggota pengurus KUD yang telah berhasil dipilih tersebut mengangkat sumpah atau janji sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pengangkatan sumpah atau janji dari anggota pengurus ini adalah demi meyakinkan kepada yang bersangkutan bahwa tugas Pengurus adalah murni dan penuh tanggung jawab.

Anggota Badan Usaha Unit Desa pengangkatannya dan penetapan serta pemberhentian dilakukan oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/Daerah Tingkat II 50 Kota atas usul rapat anggota KUD baik di negari Suliki maupun di Negari Mahat dengan memperhatikan pertimbangan Camat Suliki Gunung Mas. Anggota-anggota BUUD ini biasanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti Pamong Desa, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai diwilayah kerja BUUD setempat yaitu di Negari Suliki, Sei. Rimbang dan Negari Kurai untuk BUUD Trinaga Suliki, dan Negari Mahat untuk BUUD Pembangunan Mahat.

c. Lumbung Pitih Negari

Cara pengangkatan Pengurus Lumbung Pitih Negari baik di Suliki maupun Mahat tidak berbeda satu sama lain, artinya adalah Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Untuk pertama kali Pengurus LPN ini dibentuk oleh Pemerintah Negari dalam rapat bersama dengan promotor kelompok calon anggota dalam Lumbung Pitih Negari. Untuk kali berikutnya Pengurus Lumbung ini dipilih dalam rapat bersama antara Pemerintah Negari dengan para anggota Lumbung.

Jabatan Pengurus yang lowong disebabkan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau karena dipecat oleh

pemerintah Negari dan Dewan Komisaris Lumbung, harus diisi secepatnya oleh Pemerintahan Negari dan Dewan Komisaris Lumbung Pitih Negari.

Pengurus Lumbung Pitih ini sebelum memegang jabatannya di-haruskan mengangkat sumpah atau janji dalam suatu upacara tertentu yang khusus diadakan untuk itu. Susunan Pengurus dan personil Lumbung ini ditetapkan oleh Pemerintah Negari baik Suliki maupun Mahat. Seiring dengan upacara pengangkatan sumpah ini pengurus Lumbung Pitih tersebut sekaligus dilantik oleh Camat.

d. Serikat Buruh Angkutan Jalan Raja

Untuk pertama kali pimpinan atau kepengurusan Kelompok SBAJR ini dibentuk oleh beberapa sponsor dari calon-calon anggota yang disaksikan dan disahkan oleh Pimpinan Basis atau Pemimpin yang setingkat lebih atas dari Pimpinan Kelompok.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan organisasi pengangkatan Pengurus Kelompok ini ditetapkan oleh Basis SBAJR berdasarkan usul yang bersumber dari hasil pemilihan calon pengurus Kelompok oleh rapat anggota. Sebelum memegang jabatan pimpinan kelompok ini tidak ada melakukan sesuatu jenis upacara apapun kecuali memberi-tahukan kepada anggota kelompok dan pemerintah setempat bahwa susunan pengurus periode tertentu telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dalam organisasi SBAJR yang terdapat di Kecamatan Suliki Gunung Mas pada khususnya atau di Kabupaten 50 Kota pada umumnya.

C. PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN BIDANG EKONOMI DALAM MASYARAKAT

Berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan pengaruh dan fungsi kepemimpinan bidang ekonomi dalam masyarakat Negari Suliki hampir sama saja keadaannya dibandingkan dengan Negari Mahat. Maksudnya adalah kepemimpinan bidang ekonomi dikedua Negari ini belum menunjukkan pengaruh atau peranan yang menonjol dalam menggerakkan dan membina perekonomian masyarakat.

Pimpinan Kelompok Tani yang dengan kata lain dinamakan Kontak Tani belum banyak berbuat dan melakukan peranan dalam mendorong kemajuan perekonomian masyarakat Negari di bidang pertanian. Walaupun demikian dengan dorongan dan bimbingan pemerintah Negari serta spontanitas masyarakat dan petunjuk yang

diberikan oleh petugas PPL pada saat terakhir ini produksi beras di Negari Mahat melonjak dalam jumlah yang berarti sehingga daerah penjualannya menjangkau ibu kota Kabupaten dan desa-desa lainnya dalam Kabupaten 50 Kota.

Seiring dengan itu kepemimpinan KUD/BUUD walaupun peranan dan pengaruhnya agak lebih baik di Negari Suliki dibandingkan dengan Negari Mahat, namun jika dibandingkan dengan beberapa Desa yang maju perekonomiannya dalam Daerah Sumatera Barat lainnya maka boleh dikatakan pengaruh dan fungsi kepemimpinan bidang ekonomi dikedua Negari yang diteliti ini belum pula menunjukkan pencapaian sasaran yang berarti.

Dikatakan demikian karena belum banyak anggota KUD yang terdaftar dikedua Negari ini pada waktu penelitian berlangsung. Di KUD Trinaga Suliki yang meliputi daerah kerja pada 3 (tiga) kenegarian yakni Sei. Rimbang, Suliki dan Kurai jumlah anggotanya baru tercatat sebanyak 456 orang sedangkan jumlah penduduk ketiga Negari ini adalah 6499 orang sedangkan di Negari Mahat jumlah anggota KUD hanya 116 orang dari jumlah penduduk sebanyak 6929 orang. Dengan demikian berarti kepemimpinan dibidang ekonomi khusus KUD ini belum banyak menjangkau anggota masyarakat pedesaan.

Kepemimpinan Lumbung Pitih Negari di Negari Suliki pengaruh dan fungsinya lebih menonjol dibandingkan dengan Negari Mahat. Ini ditandai dengan telah berjalannya dengan lancar kegiatan Lumbung Pitih Negari Suliki sedangkan di Mahat belum begitu lancar. Namun demikian pengaruh kepemimpinan organisasi ini belum begitu berarti dalam meningkatkan aktivitas perekonomian rakyat. Dengan kata lain dapat dinyatakan kepemimpinan Lumbung Pitih Negari ini belum menempati posisi kunci atau *leading sector* dalam mendorong kemajuan perekonomian masyarakat Negari Suliki.

Jika ditelusuri secara mendalam pengaruh kepemimpinan dibidang ekonomi yang belum berperan sesuai dengan yang diinginkan agaknya disebabkan karena faktor timbal balik antara pemimpin itu sendiri dengan masyarakat yang dipimpin. Disatu pihak pemimpin bidang ekonomi ini masih terbatas kemampuan, pengetahuan, dan teknik atau metoda yang digunakan dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya; sedangkan dipihak lain warga masyarakat yang menjadi jangkauan kepemimpinan bidang ekonomi ini belum menunjukkan sikap yang mendukung terlaksananya ekonomi kekeluargaan untuk pembangunan dikedua Negari ini.

Untuk memecahkan masalah ini perlu kiranya dilakukan usaha-usaha yang intensif untuk membina dan meningkatkan kepemimpinan dan ketrampilan serta pengetahuan para pemimpin di bidang ekonomi ini pada masa yang akan datang.

Dengan pembinaan dan peningkatan kepemimpinan bidang ekonomi ini diharapkan fungsi kepemimpinan yang bersangkutan dalam masyarakat pedesaan akan dapat lebih berperan dan terealisasi dengan baik. Fungsi dimaksud antara lain adalah :

- 1) Menampung aspirasi masyarakat pedesaan yang berkaitan dengan usaha-usaha dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan guna meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pembangunan Desa.
- 2) Merencanakan dan mengikut sertakan masyarakat dalam menyusun program-program dibidang ekonomi di daerah pedesaan.
- 3) Mendorong aktifitas masyarakat dalam kegiatan-kegiatan produktif dalam bidang ekonomi.
- 4) Menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurus diri sendiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa.
- 5) Mengawasi aktifitas dan kegiatan masyarakat untuk selalu mengarah kepada usaha-usaha yang produktif dan menghindari kegiatan-kegiatan yang kurang menguntungkan atau kurang produktif.

Disektor perhubungan sebagai bagian dari bidang perekonomian peranan dan fungsi kepemimpinan SBAJR secara ideal sebenarnya merupakan salah satu yang sangat menentukan roda perekonomian masyarakat. Kenyataan saat ini karena organisasi SBAJR ini baru bertumbuh dinegara Suliki dan terutama di Mahat, maka peranan atau pengaruh dan fungsi kepemimpinannya belum berjalan sebagaimana diharapkan. Namun sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup kegiatan organisasi ini pada gilirannya akan dapat berperan dan berfungsi mendorong kelancaran perekonomian masyarakat Negara, terutama dibidang distribusi hasil produksi dan pengaturan lalu lintas penduduk, barang dan jasa lainnya.

Walaupun belum banyak sektor kepemimpinan bidang ekonomi ini ditemukan dikedua daerah penelitian ini seperti sektor industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya, sesuai dengan ekologi dan kondisi daerah, kepemimpinan yang sekarang ada jika benar-benar telah berfungsi dan mempunyai pengaruh yang menentukan dalam meningkatkan ekonomi pedesaan maka kepemimpinan bidang ekonomi ini sangat dapat diandalkan untuk membantu LKMD mencapai sasarannya **di bidang pembangunan ekonomi masyarakat melalui saran, usul dan partisipasi aktif** guna mensukseskan tugas Ketua Seksi Perekonomian **pada LKMD yaitu membantu usaha-usaha perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan.**

B A B VI

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA

Sesuai dengan kenyataan yang ditemui dikedua daerah penelitian bidang agama yang dimaksudkan disini adalah bidang agama Islam. Dikatakan demikian karena hampir seluruh penduduk Negari Suliki dan Negari Mahat menganut agama Islam. Bertolak atas kenyataan ini maka pola kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan dibidang agama yang diuraikan dalam laporan ini adalah pola kepemimpinan di bidang agama Islam.

Selain dari pada itu perlu dikemukakan bahwa kepemimpinan di bidang agama ini tidak banyak ditentukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dibidang keagamaan tetapi lebih menonjol pada kepengurusan rumah-rumah ibadah seperti Mesjid dan Mushalla. Walaupun seorang tokoh atau pemimpin agama adalah pengurus dari suatu mesjid atau musalla tidaklah berarti bahwa pengaruh dari tokoh agama tersebut hanya terbatas pada daerah jangkauan Mesjid atau Mushalla itu saja, tetapi juga menjangkau untuk keseluruhan Negari/Desa; malah pengaruhnya sebagian pemimpin agama tersebut menjangkau daerah Kecamatan atau daerah Kabupaten.

Berbicara tentang organisasi kemasyarakatan di bidang agama sangat terbatas sekali dijumpai dikedua negari ini. Organisasi keagamaan yang ada hanyalah Muhammadiyah dan Aisyiah (Anggota Muhammadiyah dari kalangan wanita). Sepanjang diketahui jumlah anggota Muhammadiyah dan Aisyiah ini tidak begitu banyak dikedua daerah penelitian ini sedangkan jumlah penganut agama Islam adalah mayoritas dan ketaatan beragama warga masyarakat sangat tinggi dan menonjol. Selain dari pada itu pengaruh pemimpin-pemimpin agama sangat kuat, yang pada umunya adalah para pengembang agama melalui rumah-rumah ibadah yang cukup banyak jumlahnya yaitu pada masing-masing Negari terdapat 10 buah Mesjid/Mushalla.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang keorganisasian, sistem kepemimpinan, pengaruh serta fungsi kepemimpinan bidang agama ini dalam masyarakat pedesaan secara berturut-turut akan diuraikan lebih terperinci pada bagian yang berikut ini.

A. ORGANISASI DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN

Di samping nama organisasi itu sendiri dalam bagian ini juga akan dijelaskan tentang susunan kepengurusan, dan hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan, tempat dan jenis kegiatan, serta tingkat atau tujuan yang akan dicapai masing-masing kepengurusan atau organisasi di bidang keagamaan ini.

1. Nama Organisasi

a. *Pengurus Mesjid/ Mushalla*

Penamaan dari Pengurus Mesjid ini biasanya dilengkapi dengan nama lokasi dari Mesjid atau Mushalla itu masing-masing; sebagai contoh umpamanya :

- (1) Pengurus Mesjid Suliki Pasar di Suliki
- (2) Pengurus Mesjid Ranah di Mahat
- (3) Pengurus Mesjid Aur Duri di Mahat

1) Susunan Kepengurusan

Susunan Kepengurusan Mesjid/ Mushalla ini, baik di Negari Suliki maupun di Negari Mahat pada masing-masing Mesjid/ Mushalla pola atau struktur kepengurusannya hampir sama saja satu sama lain. Pada umumnya susunan kepengurusan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Penasehat
- b) Ketua I
- c) Ketua II
- d) Sekretaris
- e) Bendahara
- f) Keuangan

Pengurus sidang :

- (1) I m a m
 - (2) Khatib
 - (3) Bilal
 - (4) Garim
- 2) Keanggotaan

Sama halnya dengan daerah-daerah lainnya di Propinsi Sumatera Barat keanggotaan dan Kepengurusan Mesjid/ Mushalla ini pada umumnya adalah seluruh warga masyarakat yang berada dalam daerah

jangkauan atau yang memanfaatkan Mesjid/Mushalla tersebut sebagai pusat kegiatan bidang agama dan mempergunakannya sebagai rumah ibadah. Dengan demikian berarti anggota kepengurusan Mesjid/Mushalla ini adalah seluruh umat muslimin yang ada disekitar rumah ibadah tersebut.

b. Muhammadiyah

Sudah umum diketahui bahwa Muhammadiyah merupakan suatu persyarikatan dalam rangka gerakan Islam yang didirikan pada tanggal 18 Nopember 1912. Sebagai suatu organisasi Muhammadiyah ini mempunyai susunan atau struktur mulai dari tingkat Ranting, daerah yaitu kesatuan cabang-cabang ditingkat Kabupaten/Kodya. Setingkat diatas Daerah, organisasi Muhammadiyah ini dinamakan Wilayah yang merupakan kesatuan Daerah-daerah dalam suatu Propinsi. Instansi yang tertinggi dari organisasi Muhammadiyah ini ialah Pimpinan Pusat yang meliputi seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Sehubungan dengan penelitian ini nama organisasi Muhammadiyah yang ditemui dilapangan adalah Ranting Muhammadiyah Suliki di Negari Suliki dan Ranting Muhammadiyah Mahat di Negari Mahat. Dengan demikian dikedua daerah ini terdapat instansi yang terendah dari struktur organisasi yang terendah dari Muhammadiyah

1) Susunan Pengurus

Sesuai dengan bunyi pasal 12 Anggaran Dasar Muhammadiyah tentang pimpinan Ranting antara lain dinyatakan bahwa personelnnya sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang ditetapkan oleh pimpinan Daerah atas nama Propinsi Wilayah untuk suatu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dari Musyawarah Ranting.

Susunan kepengurusan yang terdiri dari 5 (lima) orang tersebut yang ditemui dilapangan adalah sebagai berikut :

- a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Sekretaris
 - d) Wakil sekretaris
 - e) Keuangan
- 2) Keanggotaan

Anggota perserikatan Muhammadiyah ini adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, menyetujui dan bersedia mendukung

maksud dan tujuan Persyarikatan. Anggota mempunyai hak suara memilih dan dipilih.

Di samping itu dalam syarat-syarat keanggotaan dinyatakan sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin baik laki-laki maupun perempuan. Permintaan menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat melalui pimpinan Ranting untuk diteruskan kepada pimpinan Cabang dan selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Pusat dengan suatu catatan pertimbangan.

Anggota Muhammadiyah berhak menyatakan pendapat, suara, memilih dan dipilih sedangkan kewajibannya adalah :

- a) Setia kepada Persyarikatan
- b) Tunduk dan taat kepada putusan-putusan dan peraturan-peraturan Persyarikatan.
- c) Sanggup menjaga nama baik Persyarikatan serta menjadi tau-ladan yang utama sebagai orang Islam.
- d) Turut melaksanakan dan mendukung amal usaha Persyarikatan.
- d) Membayar uang Pangkal dan Uang Iyuran yang banyaknya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Selain dari pada itu perlu dijelaskan bahwa anggota Muhammadi-yah berhenti karena :

- a) Meninggal dunia
- b) Permintaan sendiri
- c) Keputusan Pimpinan Pusat

c. *Aisyiah*

Seperti sudah disinggung di muka organisasi Aisyiah ini adalah sebagai organisasi otonom dari Muhammadiyah yang keanggotaannya terdiri dari anggota Muhammadiyah yang wanita. Sama halnya dengan Muhammadiyah, organisasi Aisyiah ini mempunyai tingkatan organisasi mulai dari tingkat Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah dan yang tertinggi adalah Pimpinan Pusat.

Penamaan organisasi Aisyiah di Negari Suliki adalah : "*Ranting Aisyiah Suliki*". Perlu dijelaskan bahwa Tim peneliti aspek Sistem Kepemimpinan ini hanya menemui organisasi Aisyiah di Negari Suliki sedangkan di Negari Mahat tidak ditemui pada waktu penelitian berlangsung.

1) Susunan Pengurus

Sesuai dengan bunyi pasal 12 Anggaran Dasar 'Aisyiah jumlah pimpinan Ranting sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang yang dipilih dalam Musyawarah Ranting untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diajukan oleh anggota dan telah disetujui oleh pimpinan Muhammadiyah Rantingnya, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang.

Ketua pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Ranting dari antara dan atas usul Pimpinan Ranting yang terpilih.

Sesuai dengan ketentuan tersebut susunan Pimpinan Ranting Aisyiah Negari Suliki diperoleh informasi sebagai berikut :

- a) K e t u a
 - b) Wakil Ketua
 - c) Setia Usaha I
 - d) Setia Usaha II
 - e) Bendahara
- ### 2) Keanggotaan

Anggota 'Aisyiah adalah anggota Muhammadiyah Wanita. Anggota Muhammadiyah wanita ini berkewajiban melapor kepada Pimpinan 'Aisyiah Cabang lewat Pimpinan Ranting. Kewajiban anggota Aisyiah adalah :

- a) Setia kepada organisasi
- b) Tunduk dan taat kepada keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan organisasi
- c) Sanggup menjaga nama baik organisasi serta menjadi teladan yang utama sebagai orang Islam.
- d) Turut melaksanakan dan mendukung amal usaha organisasi.
- e) Membayar uang pangkal, yang banyaknya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan uang iuran bulanan yang banyaknya ditetapkan oleh Pimpinan Aisyiah Cabang dengan sepengetahuan Pimpinan Muhammadiyah Cabang.

Anggota Aisyiah berhak menyatakan pendapat, memberi suara, memilih dan dipilih. Anggota berhenti karena meninggal dunia, keluar dari Persyarikatan dan diputuskan oleh Persyarikatan Pimpinan Aisyiah Wilayah atas usul atau permintaan Pimpinan berhak untuk menghentikan sementara dan atau untuk memecat anggota dalam Wilayahnya

yang melakukan perbuatan yang dapat merugikan nama baik organisasi atau perjuangannya.

2. Tempat dan Kegiatan

a. Pengurus Mesjid/Mushalla

Tempat kedudukan dari kepengurusan Mesjid/Mushalla ini adalah sama dengan lokasi atau letak dari setiap Mesjid atau Mushalla dimaksud. Artinya tempat kedudukan dari Pengurus Mesjid Suliki Pasar adalah di Jorong Suliki Pasar dan begitu juga tempat kedudukan Pengurus Mesjid Ranah terletak di Jorong Ranah.

1) Pusat Kegiatan

Baik di Negari Suliki maupun di Negari Mahat pusat kegiatan dari Pengurus Mesjid/Mushalla ini adalah pada setiap mesjid atau Mushalla tersebut. Daerah jangkauannya meliputi daerah yang ditempati oleh para penduduk yang mempergunakan Mesjid/Mushalla yang bersangkutan sebagai tempat ibadah. Daerah jangkauan ini tidak dapat diukur secara standar menurut radius-radius tertentu tetapi tergantung kepada penyebaran perkampungan penduduk pada lokasi Mesjid/Mushalla tersebut. Pola pemukiman atau perkampungan penduduk seperti sudah diuraikan dimuka adakalanya memanjang jalan atau sungai, mengelompok berbentuk lingkaran dan ada kalanya berpola radial serfa terpencar-pencar. Namun demikian daerah pembinaan suatu Mesjid/Mushalla sepanjang pengamatan Tim peneliti dilapangan dikedua desa ini paling jauh jaraknya sekitar 3 km.

2) Jenis Kegiatan

Pada umumnya sama saja jenis kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Mesjid/Mushalla dikedua Desa yang diteliti ini. Kegiatan tersebut adalah meliputi usaha-usaha pembangunan, mengorganisir atau menyelenggarakan dakwah atau pengajian dan berusaha dalam membantu anak yatim dan anak terlantar.

Kegiatan di bidang pembangunan meliputi usaha-usaha membangun dan merehabilitir mesjid itu sendiri berikut dengan fasilitas yang diperlukan seperti tempat berwuduk, peralatan dan perlengkapan mesjid, baik mimbar, tikar sembahyang, alat penerangan maupun alat-alat kecil lainnya dalam rangka kebersihan lingkungan.

Biasanya kegiatan di bidang pembangunan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan, dana, dan fasilitas yang dimiliki

oleh Mesjid yang bersangkutan yang biasanya bersumber dari sumbangan, sedekah, infak, zakat, hibah dari warga masyarakat dan adakalanya juga berupa bantuan dari pemerintah.

Sebagai contoh di bawah ini di lihat pembangunan Mesjid Suliki Pasar yang dilakukan secara bertahap.



Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat 1983.

Gambar VI.1. Mesjid Suliki Pasar dalam proses rehabilitasi secara bertahap.

Patut pula dijelaskan bahwa pendirian Mesjid/Mushalla pada umumnya di kedua daerah ini atau daerah-daerah lainnya dipedesaan Sumatera Barat, biasanya dipilih pada lokasi-lokasi pemukiman penduduk yang mudah terdapat sumber air bersih, walaupun untuk mencapainya dilakukan dengan jalan setapak. Sebagai ilustrasi dalam gambar di bawah ini dapat dilihat letak dua buah Mesjid yang terdapat di Negari Mahat.



Sumber Foto Dokumentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat 1983.

Gambar VI. 2. Mesjid Raja Aur Duri di Negari Mahat.



Sumber : Foto Dokumentasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat 1983.

Gambar VI. 3. Mesjid Ranah di pinggir pasar Ranah Negari Mahat

Jika diperhatikan profil bangunan Mesjid di Negari Suliki atau Negari Mahat seperti terlihat pada gambar diatas ukurannya tidaklah begitu besar dan luas. Hal ini disebabkan penyesuaian dengan kapasitas tampung mesjid bersangkutan dibanding dengan jumlah penduduk yang ada disekitarnya. Sebagai dilaporkan sebelumnya kedua negari yang diteliti ini termasuk daerah yang relatif jarang penduduknya di Propinsi Sumatera Barat.

Di bidang dakwah dan pengajian kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Mesjid adalah mengatur dan mendatangkan Khatib yang akan melakukan Khotbah pada setiap Shalat Jum'at dan mengadakan wirid-wirid pengajian yang dilakukan secara rutine dan berkala disetiap Mesjid. Sering juga diadakan tabliq akbar pada waktu-waktu tertentu seperti memperingati hari besar Islam dengan mendatangkan mubaligh khusus dari luar desa yang biasanya terdiri dari Ulama-ulama terkenal dan berpengaruh.

Selain dari pada itu kegiatan dibidang dakwah ini juga meliputi pengaturan/penyelenggaraan Pengajian Alquran yang diikuti oleh anak-anak dibawah umur dalam rangka mempelajari Seni membaca Alquran dan mendalami ilmu Agama.

Kegiatan dalam bidang membina dan membantu anak Yatim serta anak terlantar adalah dalam bentuk pengumpulan dana dan material lainnya yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak bersangkutan. Disamping itu juga memberikan pendidikan dan pengajaran terutama di bidang keagamaan.

b. *Muhammadiyah*

1) Pusat Kegiatan

Tempat kedudukan Pimpinan Ranting Muhammadiyah di Negari Suliki dan di Negari Mahat adalah di ibukota kenegarian yaitu Suliki Pasar untuk negari Suliki dan Jorong Ranah untuk Negari Mahat.

Sesuai dengan tempat kedudukan tersebut maka pusat kegiatan Ranting Muhammadiyah ini adalah dalam daerah Negari yang bersangkutan. Lokasi pusat kegiatan ini biasanya terletak pada suatu tempat yang telah mempunyai amal usaha nyata guna mewujudkan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Dikedua Negari ini sebagian besar terdapat di tempat tertentu dan Surau yang terdapat disebagian Jorong.

2) Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan atau amal usaha nyata yang dilakukan Persyarikatan Muhammadiyah ini adalah :

- a) Pengajian atau Kursus anggota berkala sekurang-kurangnya sekali seminggu.
- b) Pengajian/Kursus umum berkala sekurang-kurangnya sekali sebulan.
- c) Membangun Mushalla/Surau/ Langgar sebagai pusat kegiatan.
- d). Membentuk jemaah-jemaah.
- e. *Aisyiah*

1) Pusat Kegiatan

Sama halnya dengan pusat kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah organisasi Aisyiah ini kegiatannya berpusat di Mushalla, Surau atau Langgar sepanjang yang menyangkut kegiatan dibidang keagamaan. Tempat kedudukan Pimpinan Ranting adalah di ibu kota kenegarian.

Suliki yakni di Jorong Suliki Pasar. Daerah jangkauan meliputi Kenegarian Suliki yang amal usaha nyatanya tersebar pada sebagian Jorong.

2) Jenis Kegiatan

Sebagai organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah, 'Aisyiah mempunyai jenis kegiatan yang hampir sama dengan Muhammadiyah, hanya saja dilaksanakan oleh kaum wanita.

Kegiatan utama yang dilakukan adalah :

- a) Menyelenggarakan pengajian atau kursus anggota periodik sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.
- b) Menyelenggarakan pengajian atau Kursus umum secara periodik sekurang-kurangnya sebulan sekali.
- c) Membangun Mushalla, Surau, atau langgar.
- d) Membentuk jemaah-jemaah.

Patut dikemukakan disini selain pengaruh dibidang keagamaan, Muhammadiyah dan Aisyiah ini juga melakukan usaha-usaha dibidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntutan Islam. Justru karena itu uraian tentang kegiatan dibidang pendidikan ini akan dijelaskan dalam Bab VII yang berikut yaitu mengenai Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Pendidikan.

3. Tingkat Yang akan Dicapai

a. *Pengurus Mesjid/Mushalla*

Tingkat atau tujuan yang ingin dicapai oleh Pengurus Mesjid dikedua Negari yang menjadi Objek penelitian ini adalah terdapatnya prasarana atau rumah-rumah ibadah yang layak dan memadai dilingkungan masyarakat Kepengurusan Mesjid yang bersangkutan. Dengan demikian masyarakat dapat melakukan amal ibadah dengan baik dan sempurna dalam arti mempunyai ruangan, fasilitas, dan lingkungan yang memadai.

Di samping itu agar tercapainya penyelenggaraan dakwah dan pengajaran secara baik dan teratur dalam rangka meningkatkan iman dan ketaqwaan anggota masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama Islam. Seiring dengan itu juga anak-anak Yatim piatu dan anak terlantar dapat dibina dan dibantu dalam rangka

mencapai harkat hidup dan kehidupan yang layak selaku umat beragama.

b. Muhammadiyah dan Aisyiah

Di atas sudah dikemukakan bahwa Aisyiah adalah merupakan bagian organisasi otonom dari Muhammadiyah khusus untuk kaum wanitanya. Mengingat keadaan yang demikian maka tingkat yang akan dicapai oleh kedua organisasi ini adalah sama saja yaitu; Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Untuk mencapai tingkatan yang demikian Muhammadiyah dan Aisyiah berusaha dengan berbagai kegiatan yaitu :

- a) Memperteguh iman, mengembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlaq.
- b) Mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
- c) Memajukan dan memperbaharui pendidikan, pengajaran dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan Islam.
- d) Mempergiat dan mengembirakan da'wah Islam serta *'amar ma'ruf nahi munkar*.
- e) Mendirikan, mengembirakan dan memelihara tempat-tempat ibadah dan wakaf.
- f) Membimbing kaum wanita kearah kesadaran beragama dan berorganisasi.
- g) Membimbing pemuda-pemuda supaya menjadi orang Islam yang berarti.
- h) Membimbing kearah perbaikan kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
- i) Menggerakkan dan menghidup suburkan amal tolong menolong dalam kebijakan dan taqwa.
- j) Menanam kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat.
- k) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Persyarikatan.

B. SISTEM KEPEMIMPINAN

1. Syarat-syarat dan Faktor Pendukung

a. *Pengurus Mesjid/ Mushalla*

Secara formal baik di Negari Suliki maupun di Negari Mahat tidak ada digariskan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih atau diangkat sebagai pengurus mesjid. Kecenderungan seseorang dipercayai atau dipilih oleh masyarakat sebagai pengurus Mesjid/ Mushalla kelihatannya jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1) Memahami ajaran agama Islam melebihi dari anggota masyarakat lainnya.
- 2) Taat melakukan ibadah dan menunaikan ajaran-ajaran Islam dengan sungguh-sungguh.
- 3) Trampil mengorganisir anggota masyarakat dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan administratif.
- 4) Mempunyai kejujuran dan dipercaya oleh masyarakat.
- 5) Mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepengurusan Mesjid/ Mushalla.

Yang mendukung kepemimpinan pengurus Mesjid/ Mushalla ini adalah kemampuan dan ketrampilan seseorang untuk berbicara atau menyampaikan sesuatu dihadapan orang banyak. Disamping itu adalah tingkah laku dan kepribadian seseorang yang menarik dan sesuai kata dengan perbuatan. Faktor umur dan kepemimpinan seseorang juga merupakan faktor pendukung, dari kepemimpinan pengurus mesjid/ mushalla ini maksudnya adalah yang bersangkutan mempunyai wibawa, disegani dan merupakan tokoh dalam masyarakat baik selaku ninik mamak, alim ulama maupun sebagai cendikiawan.

Telah pernahnya seseorang menunaikan ibadah haji ke Mekah adalah juga merupakan suatu faktor pendukung seseorang lebih disukai dan dipilih sebagai pengurus mesjid/ mushalla oleh masyarakat. Hal ini disebabkan atas pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa seseorang yang telah menunaikan ibadah haji lebih komplit pema-hamannya tentang agama dibandingkan dengan mereka yang belum menunaikan ibadah haji.

Kecendrungan untuk memilih seseorang menjadi pengurus mesjid/ mushalla kadang-kadang juga disebabkan karena kedermawanan dan kayanya seseorang dalam Negari bersangkutan, dengan catatan para

dermawan tersebut juga memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana tersebut diatas.

b. Muhammadiyah

Syarat untuk dapat dicalonkan sebagai pimpinan Muhammadiyah antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Telah menjadi anggota Persyarikatan sekurang-kurangnya satu tahun dan telah menjalankan ibadah/mengamalkan ajaran-ajaran islam.
- 2) Setia kepada azas, tujuan dan perjuangan Persyarikatan.
- 3) Taat kepada garis kebijaksanaan pimpinan pusat.
- 4) Mampu dan cakap menjalankan tugasnya.
- 5) Dapat menjadi tauladan yang utama dalam Persyarikatan.
- 6) Berpengalaman dalam Persyarikatan atau Organisasi.
- 7) Tidak merangkap pimpinan organisasi politik dan organisasi yang amal usahanya sama dengan Persyarikatan/organisasi.

Faktor pendukung kepemimpinan Muhammadiyah ini antara lain adalah kemampuan dan keterampilan seseorang untuk berpidato dan menyampaikan pendapat dihadapan orang ramai. Disamping itu adalah ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, kewibawaan dan ketokohan dalam masyarakat serta disenangi dalam pergaulan sehari-hari.

Kelancaran, keuletan dan ketabahan adalah pula faktor yang ikut mendukung kepemimpinan Persyarikatan Muhammadiyah ini. Dikatakan demikian karena tenaga-tenaga yang ulet dan tabah dalam menghadapi permasalahan yang ditemui kelihatannya lebih berhasil dalam menjalankan roda organisasi.

c. 'Aisyiah

Sebagai anggota Muhammadiyah dari kalangan kaum wanita kepemimpinan Persyarikatan 'Aisyiah sama saja syarat-syaratnya dengan syarat untuk dapat dicalonkan sebagai anggota pimpinan Muhammadiyah.

Berkenaan dengan faktor pendukung kepemimpinan Aisyiah juga tidak jauh berbeda dengan faktor pendukung kepemimpinan Muhammadiyah. Perbedaannya hanya terletak pada gaya kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan wanita terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek kejiwaan. Kepemimpinan kaum wanita ini lebih banyak dilandasi cita rasa kewanitaian walaupun tanpa meninggalkan rationalitas.

2. Hak dan Kewajiban

a. *Pengurus Mesjid/ Mushalla*

Sesuai dengan kesepakatan para jemaah yang mengangkat anggota pengurus Mesjid ini hak pengurus tersebut antara lain adalah menetapkan kebijakan operasional yang akan dilakukan baik dalam rangka pembangunan mesjid maupun dalam hal penyelenggaraan dakwah dan pembinaan anak yatim dan anak terlantar dilingkungan Wilayah mesjid/ mushalla yang bersangkutan.

Hak lainnya adalah menetapkan guru pengajian, guru dakwah, dan atau khatib pada acara-acara routine maupun insidentil seperti mengadakan tabligh akbar pada upacara-upacara hari besar Islam tertentu. Tentu saja hak tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi dan kondisi masyarakat setempat.

Hak mempergunakan dana dan fasilitas yang dimiliki dalam ruang lingkup kegiatan kepengurusan mesjid/ mushalla, juga dimiliki oleh pengurus atau pimpinan mesjid ini sesuai dengan tata tertib kepengurusan tentu saja tindakan-tindakan yang merupakan hak pengurus ini baik implikasinya dalam bentuk dana, fasilitas maupun aktifitas keagamaan wajib dipertanggung jawabkan kepada sidang jemaah atau masyarakat pendukung rumah ibadah bersangkutan.

Selain dari memberikan pertanggung jawaban tentang aktivitas yang dilakukan tersebut, pengurus mesjid berkewajiban pula berusaha secara intensif untuk memelihara dan kalau dibutuhkan melanjutkan atau memperluas pembangunan mesjid/ mushalla bersangkutan. Begitu juga melengkapi perlengkapan dan fasilitas mesjid secara memadai sesuai dengan faktor pendukung yang dimiliki.

Disamping itu kewajiban utama pengurus lainnya adalah menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan keagamaan, baik dalam penyelenggaraan shalat maupun penyelenggaraan pengajian dan dakwah Islam secara baik dan tertib. Begitu juga pengurus berkewajiban melakukan usaha-usaha untuk membantu dan membina anak yatim atau anak terlantar yang ada dalam daerah jangkauan rumah ibadah bersangkutan. Kewajiban terakhir tentu saja memberikan pertanggung jawaban atas semua aktifitas yang dilakukan pengurus secara priodik kepada jemaah mesjid setempat atau masyarakat pendukung rumah ibadah ini.

b. Muhammadiyah

Pimpinan Ranting Muhammadiyah baik di Suliki maupun di Mahat berhak menentukan kebijaksanaan persyarikatan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan diatas dan keputusan musyawarah ranting. Disamping itu Pimpinan Ranting berhak mentanfidzkan keputusan Musyawarah Ranting, memimpin dan mengawasi pelaksanaannya. Seiring dengan itu Pimpinan Muhammadiyah di kedua Negari ini berkewajiban menjalankan roda organisasi dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan instruksi-instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Majelis-majelisnya.
- 2) Membimbing anggota-anggota dan jemaah-jemaah dalam amalan kemasyarakatan dan hidup beragama; meningkatkan kesadaran berorganisasi dan beragama serta menyalurkan aktifitasnya dalam amal usaha Persyarikatan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
- 3) Membina, membimbing, meintegrasikan dan mengkoordinir organisasi otonom tingkat Ranting.

c. 'Aisyiah

Sama halnya dengan syarat-syarat dan faktor pendukung kepemimpinan Muhammadiyah maka dalam hak-hak dan kewajiban organisasi wanita Muhammadiyah ini tidak berbeda dengan organisasi induknya yaitu Muhammadiyah.

Perbedaan hanya terletak pada sasaran garap yaitu untuk Aisyiah khusus anggota Muhammadiyah yang wanita, sedangkan untuk Muhammadiyah meliputi seluruh anggota tanpa memandang jenis kelamin para anggotanya.

3. Simbul/atribut Kepemimpinan

Sepanjang observasi dan informasi yang dikumpulkan di kedua daerah penelitian ini tidak terdapat simbol-simbol atau atribut kepemimpinan yang dipakai atau dipergunakan oleh ketiga kelompok kepemimpinan di bidang agama yang ada di daerah ini maksudnya adalah pemimpin atau Pengurus Mesjid, Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyiah tidak ada mempunyai atau memakai tanda-tanda kebesaran tertentu termasuk pemakaian nama atau gelar.

Atribut yang dipakai tidak didasarkan atas kepemimpinan Pengurus atau organisasi tertentu, tetapi hanya memakai atribut-atribut sebagai seorang muslimin atau muslimat dalam bentuk pakaian atau perlengkapan hidup. Tanpa membedakan kelompok seseorang kaum muslimin di daerah ini biasanya memakai peci kebanyakan berwarna hitam dan memakai kain sarung jika melakukan ibadah di mesjid atau pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan. Bagi kaum muslimat atau kaum wanita memakai pakaian yang menutup "aurat" artinya kebanyakan dalam bentuk baju kurung, memakai kerundung dan kain sarung.

Jika pimpinan dibidang keagamaan ini adalah seorang haji atau hajjah maka pakaian yang biasa dipakai adalah pakaian haji/hajjah dimaksud seperti, yang sudah layak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di sebagian besar wilayah Republik Indonesia.

Jadi dengan demikian perbedaan dalam berpakaian atau menggunakan atribut-atribut tertentu bukan didasarkan atas kepemimpinan di bidang keagamaan tetapi karena kebiasaan-kebiasaan seorang muslim berpakaian termasuk bagi mereka yang telah pernah menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

4. Cara Pengangkatan dan Upacara

a. Pengurus Mesjid/ Mushalla

Pengurus mesjid/mushalla ini biasanya dipilih oleh para jemaah mesjid/mushalla bersangkutan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Tenaga-tenaga yang dipilih adalah dari pemuka-pemuka masyarakat yang memenuhi syarat-syarat seperti yang diungkapkan pada bagian terdahulu.

Cara pemilihan dilakukan secara aklamasi dengan didahului usul atau saran dengan menyebutkan nama-nama calon yang akan diangkat. Usul dan saran, ini biasanya dikemukakan oleh seseorang atau jufu bicara dan pimpinan sidang memintakan pendapat kepada para anggota jemaah apakah mendukung saran tersebut atau mengajukan calon lain. Biasanya usul tersebut diterima oleh anggota jemaah secara aklamasi karena sebelumnya telah dilakukan pendekatan-pendekatan antar anggota jemaah. Jadi penyampaian usul atau oleh salah seorang anggota jemaah yang hadir hanyalah merupakan formalitas belaka karena calon tersebut sebenarnya sudah didukung oleh anggota jemaah sebelum sidang diadakan.

Patut dijelaskan disini bahwa dalam memilih Pengurus Mesjid/Mushalla ini biasanya tidak banyak silang pendapat atau usul-usul dari anggota yang lain karena berbeda pendapat. Kalau ada usul atau saran biasanya hanya menambah personal baru karena ada tenaga lain yang dirasa patut diikuti sertakan dalam kepengurusan tersebut.

Dalam mengajukan usul nama-nama calon pengurus adakalanya tidak berdasarkan satu-satu jabatan seperti memilih ketua terlebih dahulu kemudian memilih Sekretaris dan seterusnya memilih Bendahara/Kuangan tetapi diajukan sekaligus personal dengan jabatannya masing-masing.

Setelah Pengurus Mesjid/Mushalla dimaksud berhasil dipilih biasanya tidak ada dilakukan pelantikan-pelantikan atau upacara tertentu lainnya tetapi hanya mengulang kembali pengumuman personel dan jabatan pengurus tersebut dalam sidang jemaah yang sedang berlangsung dan untuk lebih tersebar luas dikalangan anggota masyarakat pemberitahuan yang sama diulangi sebanyak satu atau dua kali jemaah berikutnya.

Walaupun tidak ada upacara khusus tertentu namun pada akhir sidang pembentukan pengurus dimaksud kepada Ketua terpilih diberi kesempatan untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan menyerukan kerja sama dan dukungan sepenuhnya dari anggota jemaah pada khususnya atau masyarakat pada umumnya.

b. Muhammadiyah

Pimpinan Ranting Muhammadiyah terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas nama Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.

Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas nama Pimpinan Wilayah dari antara tiga calon yang diusulkan oleh Musyawarah Ranting, dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih, dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan Cabang yang bersangkutan. Anggota pimpinan terdiri dari pada anggota persyarikatan. Cara pemilihan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk pemilihan pimpinan dibentuk Panitia Pemilihan. Panitia pemilihan pimpinan ranting ditetapkan oleh Musyawarah Ranting atas usul pimpinan Persyarikatan yang bersangkutan.
- 2) Panitia Pemilihan diangkat untuk sekali pemilihan.

- 3) Pemilihan dilakukan dengan cara langsung dan boleh juga dengan membentuk formatur atas keputusan musyawarah ranting.

Berkenaan dengan upacara dalam pengangkatan Pengurus Ranting Muhammadiyah di Negari Suliki dan Mahat ini dilakukan sejalan dengan Pengurus Ranting lainnya yang diadakan khusus untuk itu dalam konperensi/Musyawah Cabang Persyarikatan Muhammadiyah yang biasanya dilakukan satu kali dalam setahun.

Upacara pengangkatan pengurus tersebut dilakukan dalam bentuk pelantikan yang dilakukan oleh pimpinan Daerah.

C. *Aisyiah*

Sama halnya dengan ketentuan organisasi lainnya, cara pengangkatan dan upacara-upacara yang berkaitan dengan kepengurusan 'Aisyiah ini tidak berbeda dengan yang berlaku pada Persyarikatan Muhammadiyah. Sudah sering dinyatakan keadaan ini disebabkan organisasi Aisyiah tersebut adalah juga organisasi Muhammadiyah yang hanya anggotanya khusus terdiri dari kaum wanita.

Perbedaan lain dari tata cara pengangkatan pengurus Aisyiah ini adalah harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Muhammadiyah Rantingnya dan kemudian akan dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Cabang Aisyiah yang bersangkutan.

C. PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN BIDANG AGAMA DALAM MASYARAKAT

Dibandingkan dengan Kepemimpinan Bidang Sosial, Ekonomi dan Bidang Pendidikan, pengaruh Kepemimpinan bidang agama jauh lebih menonjol di kalangan masyarakat. Dikatakan demikian karena pemimpin bidang agama ini merupakan sasaran tempat bertanya dan memintakan fatwa-fatwa atau pedoman hidup dan kehidupan bagi anggota masyarakat tidak saja dalam hal-hal keduniawian tetapi juga tentang kehidupan diakhirat atau di alam baka sesuai dengan ajaran Islam.

Sudah dimaklumi keadaan ini disebabkan pandangan hidup dari masyarakat di pedesaan Suliki dan Mahat yang sangat terikat dengan ajaran-ajaran Islam, dan filsafah adat Minangkabau sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Bertolak atas kenyataan yang demikian maka kepemimpinan di bidang agama ini sangat dihormati dan disegani oleh anggota masyarakat. Sebagai implikasinya sangat mudah pemimpin bidang agama ini diterima anjuran-anjurannya dan ditaati larangan-larangannya oleh masyarakat banyak. Mudahnya masyarakat terpengaruh oleh kepemimpinan bidang agama ini juga disebabkan karena penampilan dan tingkah laku pimpinan bersangkutan disenangi oleh masyarakat dan hampir selalu konsisten perbuatannya dalam arti sesuainya kata dengan tindak tanduk yang dilakukan.

Mengingat pengaruh yang demikian pemamfaatan pemimpin bidang agama untuk ikut serta mengembangkan idee-idee pembaharuan dan menggerakkan pembangunan di pedesaan perlu kiranya lebih tingkatan dan diberi tanggung jawab. Mempedomani jenis kegiatan dan tingkat yang akan dicapai dalam kepemimpinan masyarakat dibidang agama ini seperti diuraikan pada bagian terdahulu maka fungsi kepemimpinan bidang agama ini dalam masyarakat antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Pembina dan pembimbing masyarakat kearah memahami dan melaksanakan ajaran-ajaran agama secara sungguh-sungguh, termasuk peningkatan pemahaman dan sikap masyarakat dalam pentingnya kerukunan beragama.
- 2) Pendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke-duniawian dan akhirat secara seimbang. Artinya adalah mendorong masyarakat untuk berbuat produktif dan ekonomis dalam memenuhi/tuntutan hidup dan kehidupan anggota masyarakat dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara, disamping melakukan amal ibadah sebagai bekal diakhirat.
- 3) Pelopor pembangunan yang bersifat kemasyarakatan seperti pembangunan rumah-rumah ibadah, panti-panti asuhan, lembaga-lembaga pendidikan, sarana dan prasarana kemasyarakatan lainnya dalam rangka peningkatan kecerdasan dan pengetahuan masyarakat.
- 4) Sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumber informasi tentang ajaran-ajaran keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara.
- 5) Sebagai tokoh identifikasi dan keteladanan bagi masyarakat dalam berbuat, bertingkah laku dan bertanggung jawab.

Dikaitkan dengan fungsi dan peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di kedua Negara yang diteliti ini maka kiranya fungsi kepemimpinan Bidang Agama dalam masyarakat relevan dengan fungsi dan usaha-usaha yang akan dilakukan oleh LKMD itu sendiri.

Seperti sudah disinggung dalam uraian terdahulu tugas Ketua seksi Agama pada LKMD adalah membantu usaha-usaha di bidang peningkatan pembinaan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama. Dalam hubungan ini peranan pemimpin bidang agama sangat penting untuk kelancaran tugas Ketua Seksi Agama pada LKMD ini.

Pemamfaatan pemimpin bidang agama mutlak diperlukan untuk mencapai sasaran program kerja LKMD di pedesaan dan program pemerintahan Desa/Negara itu sendiri. Tidak untuk mensukseskan program bidang keagamaan saja, dalam bidang kemasyarakatan lainnya termasuk ekonomi dan pendidikan pengaruh kepemimpinan bidang agama ini perlu pula dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin.

Walaupun kepemimpinan bidang pendidikan sudah disebut-sebut dalam bagian ini secara terperinci pola kepemimpinannya akan diuraikan secara mendetail dalam Bab VII berikut ini.

B A B VII

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Sepanjang informasi yang diperoleh Tim Peneliti di lapangan sangat langka ditemui organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan. Pendidikan di sini dalam arti pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah baik dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun dalam lingkungan Departemen Agama dan Departemen-Departemen lainnya.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu organisasi/persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah selain bergerak dalam bidang keagamaan juga melakukan kegiatan membina dan mengembangkan pendidikan baik umum ataupun agama Islam. Organisasi lain yang membina dan bergerak di bidang pendidikan adalah perkumpulan masyarakat Jorong yang dikoordinir oleh Kepala Jorong.

Perlu dijelaskan bahwa lembaga pendidikan yang didirikan dan dibina oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah adalah Taman Kanak-Kanak dan Madrasah Diniyah Awaliah yang hanya terdapat di Negari Suliki. Di Negari Mahat tidak ditemui kedua lembaga pendidikan ini. Seiring dengan itu lembaga pendidikan yang didirikan dan dibina oleh Masyarakat Jorong di Negari Suliki adalah hanya Taman Kanak-Kanak yang terdapat di Jorong Padang Lawas dan Jorong Jariangau masing-masing satu buah Taman Kanak-Kanak.

Organisasi lain yang bergerak dalam membina dan membantu penyelenggaraan pendidikan adalah Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) Badan ini dibentuk pada setiap sekolah Negeri baik SD maupun SMTP/SMTA sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Instruksi bersama Menteri Depdikbud dan Mendagri RI No. 17/0/1974 dan No. 29 Tahun 1974, tanggal 20 Nopember 1974.

Sesuai dengan kenyataan yang ada pada kedua kenegarian ini terdapat Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri, maka dengan sendirinya BP3 ini terdapat disemua sekolah yang ada yaitu 8 (delapan) SD Negeri di Suliki dan 10 (sepuluh) SD Negeri di Mahat. Adapun SMP Negeri terdapat satu buah di Suliki dan satu buah di Mahat walaupun masih berstatus Sekolah Filial dari SMP Negeri Limbanang Kecamatan Suliki Gunung Mas.

Selain daripada itu perlu juga dijelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan yang bergerak dan membina pendidikan luar sekolah atau lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dikedua negari ini tidak ada dijumpai Kursus-Kursus pendidikan masyarakat seperti Kelompok Belajar Pendidikan Dasar (KBPD), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan Kursus Kejuruan Masyarakat lainnya langsung dibentuk dan dibina oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Suliki Gunung Mas dan Camat daerah bersangkutan.

Berdasarkan kenyataan ini maka organisasi masyarakat yang dapat dijadikan lapangan studi dalam Aspek Kepemimpinan dibidang pendidikan ini hanya terbatas pada 3 (tiga) organisasi yang disebutkan di atas yaitu :

1. Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah
2. Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Cendrawasih Jorong Padang Lawas dan Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Bundo Kandung Jorong Jariangau di Kenegarian Suliki.
3. Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) SD Negeri dan SMP Negeri di Negari Suliki dan Mahat.

Sesuai dengan itu di bawah ini secara berturut-turut akan diuraikan seluk beluk organisasi tersebut termasuk sistem kepemimpinannya serta fungsi dan pengaruh kepemimpinan bidang pendidikan tersebut di dalam masyarakat pedesaan Suliki dan Mahat.

A. ORGANISASI DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN

1. Nama Organisasi

a. *Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah.*

Nama organisasi yang mendirikan dan membina kegiatan dibidang pendidikan di Kenegarian Suliki yang pertama adalah Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah Ranting Suliki, sedangkan di Negari Mahat Organisasi ini belum melakukan usahanya dibidang pendidikan.

Susunan kepengurusan dan keanggotaan Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah ini dalam Bab VI terdahulu yakni tentang Pola Kepemimpinan dibidang agama telah diuraikan secara panjang lebar. Justru karena itu pada bagian ini tidak akan diulangi lagi karena memang tidak ada perbedaan. Perbedaan hanya pada jenis dan sasaran kegiatan.

b. *Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Jorong Padang Lawas dan Jorong Jariangau.*

Organisasi kedua yang melakukan usaha dibidang pendidikan di Nagari Suliki adalah Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Jorong Padang Lawas dan Jorong Jariangau di Kenegarian Suliki.

Walaupun Badan Pembina Taman Kanak-Kanak ini antara Jorong Padang Lawas dan Jorong Jariangau terpisah atau berdiri sendiri namun pola atau susunan kepengurusan dan keanggotaannya persis sama karena kelihatannya kedua Jorong ini dalam pendirian kedua lembaga pendidikan dimaksud melakukan konsultasi sebelumnya. Mengingat keadaan yang demikian maka dalam laporan ini hanya dikemukakan satu pola yang seragam dimaksud yang tentu saja personalnya terdiri dari masing-masing wakil masyarakat Jorong bersangkutan.

1) Susunan Kepengurusan

Badan Pembina Taman Kanak-Kanak pada kedua Jorong ini susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut :

- (a) Koordinator : Kepala Jorong yang bersangkutan
- (b) Ketua Pelaksana : (unsur masyarakat)
- (c) Sekretaris : (unsur masyarakat)
- (d) Bendaharawan : (unsur masyarakat)
- (e) Penyelenggara Pendidikan/ : (Tenaga khusus yang ditunjuk).
Kepala Sekolah

2) Keanggotaan

Anggota Badan Pembina Taman Kanak-Kanak dikedua Nagari ini terdiri dari dua golongan besar yaitu :

- (a) Anggota biasa
- (b) Anggota luar biasa

Yang dimaksud dengan anggota biasa adalah para orang tua/wali murid Taman Kanak-Kanak bersangkutan, sedangkan anggota luar biasa terdiri dari dua unsur yaitu :

- (1) Kepala Jorong, karena jabatannya
- (2) Para donator yang terdiri dari para dermawan masyarakat Jorong bersangkutan.

Perlu dijelaskan bahwa anggota luar biasa yang terdiri dari para dermawan ini sebelumnya dimintakan kesediaannya oleh Badan Pembina Taman Kanak-Kanak dikedua Jorong tersebut.

c. Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3)

Nama organisasi BP3 perbedaannya antara satu sekolah Negeri dengan sekolah Negeri lain adalah menambahkan nama sekolah yang bersangkutan di belakang nama organisasi BP3 dimaksud. Sebagai contoh adalah seperti berikut :

- (1) Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar Negeri I Suliki.
- (2) Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar Negeri III Mahat.
- (3) Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 2 Suliki.
- (4) Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri Limbanang Filial Mahat.

1) Susunan Kepengurusan

a) Sekolah Dasar Negeri

Susunan kepengurusan BP3 Sekolah Dasar Negeri yang jumlahnya 8 (delapan) SD di Negeri Suliki dan 10 (sepuluh) SD di Negeri Mahat, strukturnya sama saja yaitu sebagai berikut :

- (1) Pelindung : (Kepala Negari/Desa)
- (2) Penasehat : (Kepala Sekolah)
- (3) Ketua I : (dari unsur orang tua/wali murid)
- (4) Ketua II : (dari unsur orang tua/wali murid)
- (5) Sekretaris I : (dari unsur orang tua/wali murid)
- (6) Sekretaris II : (dari unsur orang tua/wali murid)
- (7) Bendahara : (dari unsur orang tua/wali murid)
- (8) Keuangan : (dari unsur orang tua/wali murid)

b) Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri

Karena bersumber dari pedoman yang sama yaitu Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Mendagri RI No. 17/0/1974 dan No. 29 Tahun 1974 serta berada dalam daerah wilayah kecamatan Suliki Gunung Mas yang hampir bersamaan kondisinya maka susunan pengurus BP3 pada kedua SMP yang terdapat di daerah penelitian ini juga hampir bersamaan yaitu seperti dibawah ini :

- (1) Penasehat : (Kepala Sekolah)
- (2) Ketua Umum : (unsur orang tua/ wali murid)
- (3) Ketua I : (unsur orang tua/ wali murid)
- (4) Ketua II : (unsur orang tua/ wali murid)
- (5) Sekretaris I : (unsur orang tua/ wali murid)
- (6) Sekretaris II : (unsur orang tua/ wali murid)
- (7) Bendahara : (unsur orang tua/ wali murid)
- (8) Seksi : (unsur orang tua/ wali murid serta beberapa
Keuangan Kepala Negari).

2) Keanggotaan

Keanggotaan BP3 Sekolah Negeri ini sesuai dengan bunyi fasal 4 Instruksi bersama yang disebutkan di atas adalah terdiri dari :

- (a) Orang tua murid atau wali murid
- (b) Personil sekolah

Keanggotaan tersebut di atas dapat diperluas dengan warga masyarakat setempat, tamatan dan orang tua tamatan sekolah yang bersangkutan.

2. Tempat dan Kegiatan

a. *Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah*

1) Pusat Kegiatan

Sesuai dengan tingkatannya Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah Ranting Suliki mempunyai daerah kerja dalam lingkungan kenegarian Suliki. Pusat kegiatan di bidang pendidikan adalah di lokasi Taman Kanak-Kanak dan Madrasah Diniyah Awaliah yang dibina oleh Persyarikatan ini yaitu :

- a) Di Jorong Pasar untuk Taman Kanak-Kanak dan Madrasah Diniyah Awaliah
- b) Di Jorong Suliki Baruh untuk Taman Kanak-Kanak saja.

Semua kegiatan dibidang pendidikan ini dilakukan pada lembaga-lembaga pendidikan dimaksud baik dalam penyusunan perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dan kontrol kegiatan pendidikan tersebut.

2) Jenis Kegiatan

Sebagai suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan Persyarikatan ini pada umumnya mempunyai jenis-jenis kegiatan sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dana dan fasilitas untuk membangun dan memelihara prasarana dan sarana pendidikan seperti tanah, gedung, perlengkapan sekolah dan peralatan pendidikan seperti mobiler, perlengkapan olahraga, dan alat-alat tulis yang diperlukan sekolah.
- b) Membangun dan mengadakan prasarana dan sarana pendidikan yang dibutuhkan.
- c) Menerima pendaftaran murid baru setelah diumumkan sebelumnya.
- d) Mencari dan merekrut guru yang relevan dengan tingkat pendidikan.
- e) Mengumpulkan dana dan membayar gaji/honorarium para guru, dan tenaga non guru yang dipekerjakan.
- f) Melaporkan pendirian dan pelaksanaan pendidikan yang dibina kepada Depdikbud dan Departemen Agama yang ada di daerah bersangkutan, Kabupaten 50 Kota dan Propinsi Sumatera Barat. Laporan yang semacam juga di sampaikan kepada organisasi atasan sesuai dengan Strukturnya dalam Propinsi Sumatera Barat.
- g) Membantu Kepala Sekolah untuk mendapatkan Buku pedoman penyelenggaraan pendidikan seperti kurikulum dan pedoman-pedoman pelaksanaannya.
- h) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sekolah dan pendidikan di masing-masing lembaga pendidikan yang dibina.
- i) Membuat dan menyelesaikan kegiatan di bidang teknis administratif baik yang menyangkut Ketata Usahaan Umum, personil, maupun ketata usahaan keuangan.
- b. *Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Cenderawasih Jorong Padang Lawas dan Taman Kanak-Kanak Bundo Kandung di Jorong Jariangau.*

1) Pusat Kegiatan

Karena lokasinya yang berbeda antara kedua Taman Kanak-Kanak ini maka pusat kegiatan dari kedua organisasi pendidikan ini juga berbeda sama lain. Badan Pembinaan TK Cenderawasih pusat kegiatannya terletak di Jorong Padang Lawas dalam Kenegarian Suliki, sedangkan Badan Pembina TK Bundo Kandung terletak di Jorong Jariangau dalam Kenegarian ini juga.

Kegiatan harian Badan Pembina TK ini berpusat di masing-masing lembaga pendidikan yang bersangkutan. Ruang lingkup daerah kerja meliputi daerah Jorong masing-masing. Sama halnya dengan Persyarikatan Muhammadiyah dan Asiyiah kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan program kerja dilakukan pada pusat kegiatan ini.

2) Jenis Kegiatan

Tidak berbeda dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah dalam mendirikan, dan membina pendidikan Taman Kanak-Kanak ini maka Badan Pembina TK Cenderawasih dan TK Bundo Kandung yang mempunyai jenis kegiatan yang menyangkut pengadaan dan pengelolaan keuangan, fasilitas, ketenagaan, kurikulum, pengawasan dan evaluasi kegiatan dibidang pendidikan ini.

c. *Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3)*

1) Pusat Kegiatan

a) Sekolah Dasar

Pusat Kegiatan BP3 Sekolah Dasar Negeri terletak pada lokasi sekolah Dasar Negeri masing-masing. Kelihatannya penyebaran SD Negeri dikedua Kenegarian ini cenderung terletak pada masing-masing Jorong yang ada di Negari Suliki (delapan Jorong) dan Negari Mahat (Sepuluh Jorong). Walaupun demikian daerah Jangkauan Operasional dari Pengurus BP3-SD Negeri ini tidaklah persis sama dengan luas daerah masing-masing Jorong. Hal ini disebabkan karena murid yang berpartisipasi pada setiap sekolah tidak terbatas untuk satu Jorong bersangkutan tetapi tergantung kepada daerah asal murid bersangkutan yang tidak selalu terdiri dari satu Jorong tetapi ada kalanya dari dua atau tiga Jorong. Keadaan demikian terjadi karena letak sekolah dengan perkampungan penduduk yang mudah dijangkau oleh murid meliputi beberapa Jorong.

Patut dijelaskan bahwa partisipasi penduduk umur sekolah (7 s/d 12 tahun) di SD sangat tergantung kepada faktor keadaan alam, Jaringan transportasi dan keadaan fisik anak disesuatu daerah. Di samping itu letak SD Negeri di Kedua Kenegarian ini tidak selalu persis sama ditengah-tengah Jorong yang hanya dapat dicapai oleh anak umur SD yang ada di Jorong yang bersangkutan. Mengingat keadaan yang demikian daerah kerja suatu organisasi BP3-SD Negeri tidak meliputi satu daerah Jorong saja tetapi dapat terdiri dari dua atau lebih Jorong lainnya.

b) Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri.

Pusat kegiatan BP3 SMP Negeri 2 Suliki dilakukan pada SMP Negeri 2 Suliki ini sendiri, artinya adalah seluruh kegiatan yang dirancang dan yang akan dilaksanakan berpusat dan aktivitasnya dilaksanakan di sekolah ini. Daerah kerja organisasi ini dalam rangka pengumpulan dana meliputi beberapa Negeri dalam Kecamatan Suliki Gunung Mas yaitu negeri Suliki, Sei. Rimbang, Kurai dan Negeri Talang Anau. Penentuan daerah kerja untuk pengumpulan dana ini adalah di dasarkan atas relatif banyak calon murid yang berpartisipasi pada SMP Negeri 2 Suliki ini dan atas kesepakatan para pimpinan SMP Negeri dan BP3 lainnya yang ada dalam Kecamatan ini yaitu SMP Negeri Limbanang dan SMP Negeri Koto Tinggi.

BP3 SMP Negeri Limbanang Filial Mahat pusat kegiatannya terletak pada lokasi SMP Filial dimaksud yaitu di Negeri Mahat. Semua rencana dan pelaksanaan kegiatan aktivitasnya berpusat di SMP Filial ini. Sesuai dengan letak geografis daerah ini yang relatif jauh dari Negeri-negeri lainnya dalam Kecamatan Suliki Gunung Mas maka daerah kerja BP3 bersangkutan pada umumnya hanya meliputi kenegarian Mahat. Dalam hubungan ini perlu pula dilaporkan bahwa pada waktu penelitian berlangsung murid-murid SMP Filial ini hampir seluruhnya berasal dari warga masyarakat Negeri Mahat.

2. Jenis Kegiatan

Karena pedoman pembentukan dan pengelolaan BP3 ini bersumber pada dasar hukum yang sama sebagaimana dijelaskan dimuka pada jenis kegiatan dari organisasi pembantu penyelenggara pendidikan ini hampir sama saja perwujudannya baik di Sekolah Dasar maupun di Sekolah Menengah. Sehubungan dengan itu dalam mengemukakan jenis kegiatan BP3 dalam laporan penelitian ini hanya dijelaskan secara menyeluruh untuk semua jenis dan tingkat pendidikan.

Jenis kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Mendorong dan meningkatkan hubungan baik antara keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah baik secara organisatoris, maupun perorangan.
- b) Membantu kelancaran kegiatan pendidikan dengan tidak mencampuri urusan teknis pengajarannya yang termasuk wewenang Kepala Sekolah, guru, dan instansi pembina pendidikan yang bersangkutan.
- c) Mengusahakan bantuan dari masyarakat baik berupa benda, uang maupun jasa dengan tidak menambah beban wajib bayar sesuai dengan ketentuan yang telah di atur sebelumnya oleh yang berwenang Cq. Mendikbud, Mendagri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- d) Memberi pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah dan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud mengenai permohonan keringanan atau pembebasan kewajiban membayar SPP yang diajukan secara aktif oleh wajib bayar.

3. Tingkat yang akan dicapai

a. *Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah*

Seperti telah dijelaskan dalam Bab VI terdahulu, tingkat yang akan dicapai atau tujuan dari Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah itu adalah mengembangkan dan membina Umat Islam sesuai dengan ajaran agama dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan hukum yang berlaku. Disamping itu juga bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk lebih jelasnya dalam **Bab VI** dimaksud dapat dilihat secara terperinci mengenai tingkat atau tujuan yang ingin dicapai persyarikatan ini.

b. *Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Cenderawasih Jorong Padang Lawas dan Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Bundo Kandung Jorong Jariangau.*

Tingkat yang ingin dicapai oleh kedua Badan ini adalah agar semua anak umur Taman Kanak-Kanak yang ada di kedua Jorong ini dapat berpartisipasi atau memasuki Taman Kanak-Kanak sebelum belajar di Sekolah Dasar.

Seiring dengan itu juga diharapkan agar anak-anak umur pra-sekolah ini dapat memahami dan mengenal dunia persekolahan serta

pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan dasar yang menunjang keberhasilannya ditingkat pendidikan yang lebih tinggi baik di bidang kognitif, afektif maupun di bidang psycho-motor.

- c. *Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) di SD Negeri dan SMP Negeri.*

Sama dengan ketentuan lainnya tentang BP3 ini dalam hal tingkat yang ingin dicapai atau tujuan dari organisasi ini adalah sama saja untuk setiap jenis dan tingkat pendidikan. Perbedaannya hanya terletak pada kegiatan pendidikan masing-masing menurut jenis dan tingkatannya tersebut.

Menurut fasal 2 Instruksi Bersama Mendikbud dan Mendagri RI seperti dikemukakan sebelumnya tujuan dari BP3 ini adalah :

“Memelihara dan meningkatkan hubungan yang herat dan serasi kerja sama dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintah untuk menyempurnakan kegiatan pendidikan”.

B. SISTEM KEPEMIMPINAN

1. Syarat-Syarat dan Faktor Pendukung

- a. *Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah*

Dalam Bab VI laporan ini sudah dijelaskan bahwa syarat untuk dapat dicalonkan sebagai anggota pimpinan organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah antara lain adalah calon tersebut telah menjadi anggota sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan menjalankan ibadah atau mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Di samping itu harus setia kepada azas dan tujuan perjuangan organisasi, taat kepada keputusan dan garis kebijaksanaan pimpinan pusat dan mampu serta cakap menjalankan tugas.

Secara lengkap syarat-syarat dan faktor pendukung dari kepemimpinan Persyarikatan Muhamadiyah dan Aisyiah ini dapat dilihat dalam Bab VI di muka.

- b. *Badan Pembina TK Cenderawasih Jorong Padang Lawas dan Badan Pembina TK Bundo Kandung Jorong Jariangau.*

Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus Badan Pembina Taman Kanak-Kanak dikedua Jorong ini sepanjang informasi yang dikumpulkan sama saja keadaannya karena letak daerah yang saling berdekatan

dan kelihatannya kedua pimpinan Jorong dikedua daerah ini sering melakukan konsultasi sehingga terdapat kesatuan gagasan tentang pembinaan Taman Kanak-Kanak dikedua daerah ini.

Syarat-syarat dimaksud tegasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Jorong sebagai Koordinator dalam kepengurusan Badan pembina ini otomatis memegang jabatan tersebut selaku tokoh utama pemerintahan Jorong bersangkutan.
- 2) Untuk menempati komposisi kepengurusan lainnya syarat-syaratnya adalah merupakan tokoh masyarakat setempat baik dari Kalangan Cendekiawan, maupun dari kalangan ninik mamak dan alim Ulama.
- 3) Selain dari pada itu calon pengurus yang bersangkutan mempunyai pengetahuan dan kemampuan mengelola kegiatan organisasi yang orientasi programnya khusus terhadap pembinaan dan pengembangan Taman Kanak-Kanak.
- 4) Syarat lain yang tak kalah pentingnya adalah calon yang bersangkutan cukup mempunyai waktu untuk mengurus kegiatan organisasi dan mendapat dukungan dari masyarakat Jorong setempat.

Berkenaan dengan faktor pendukung yang mendorong seseorang dipercayakan untuk duduk dalam kepengurus Badan Pembina Taman Kanak-Kanak ini adalah kemampuan yang bersangkutan untuk memotivasi, menggembleng dan meningkatkan minat masyarakat untuk mendirikan dan membina Taman Kanak-Kanak dikedua Jorong ini. Disamping itu adalah kemampuan yang bersangkutan untuk berurusan dengan pihak-pihak pemerintah yang relevan dalam rangka mewujudkan dan memintakan bantuan serta pembinaan Taman Kanak-Kanak ini.

c. *Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3)*

Selain dari pada penasehat pengurus yaitu Kepala Sekolah. Syarat-syarat untuk dapat diangkat untuk menjadi Pengurus BP3 adalah harus tercatat sebagai anggota biasa yaitu semua orang tua murid atau wali murid sekolah yang bersangkutan, yang dapat diperluas dengan warga masyarakat setempat, tamatan, dan orang tua, atau wali tamatan sekolah tersebut.

Disamping persyaratan tersebut calon anggota pimpinan organisasi ini harus mendapat dukungan atau dipilih dalam suatu rapat anggota

BP3 yang khusus diadakan untuk itu. Anggota pengurus tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut dalam arti hanya boleh memegang jabatan sebagai pengurus untuk masa 2 (dua) tahun ajaran.

Memperhatikan kepada sebagian besar personil pengurus BP3 Sekolah yang ada saat penelitian ini dilakukan maka dapat disimpulkan faktor pendukung kepemimpinan BP3 disetiap sekolah baik SD maupun SMP yaitu terutama adalah besarnya minat calon pengurus dimaksud terhadap pembinaan dan perkembangan pendidikan di daerah bersangkutan pada khususnya dan daerah lain pada umumnya.

Faktor lainnya yang mendukung kepemimpinan pengurus BP3 ini adalah kemampuan yang bersangkutan untuk mengelola kegiatan organisasi termasuk program-programnya dan kejujuran serta kreativitas yang tinggi dari calon pengurus dimaksud. Terpenuhinya faktor-faktor pendukung ini semakin menambah kepercayaan masyarakat untuk memilih tokoh tersebut duduk dalam kepengurusan BP3.

2. Hak dan Kewajiban

a. *Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah*

Pada bagian ini tidak akan dijelaskan lagi tentang hak dan kewajiban Pengurus Ranting Muhammadiyah dan Aisyiah yang juga mempunyai program dibidang pendidikan. Hal ini telah diterangkan secara jelas dalam Bab VI terdahulu tentang sistem kepemimpinan di bidang agama, walaupun aspeknya berbeda yakni di bidang agama dan pendidikan namun hak dan kewajibannya adalah sama karena pengurus yang mengelola kedua program ini adalah terdiri dari struktur kepengurusan dan personil yang sama.

b. *Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Cendrawasih dan Taman Kanak-Kanak Bundo Kandung*

Hak dari pengurus Badan Pembina Taman Kanak-Kanak di Jorong Padang Lawas dan Jariangau ini antara lain adalah :

- 1) Menetapkan kebijaksanaan operasional organisasi dari Taman Kanak-Kanak bersangkutan.
- 2) Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi Kepala Sekolah, Guru dan Staf lainnya dari Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.
- 3) Berhak mengangkat dan memperhentikan tenaga pengajar dan staf lainnya sesuai dengan ketentuan organisasi.

- 4) Berhak menerima sumbangan dan bantuan dari pihak manapun baik dari pemerintah maupun badan-badan swasta dan anggota masyarakat.

Adapun kewajiban dari Badan Pembina Taman Kanak-Kanak ini adalah :

- 1) Mengadakan dan melengkapi prasarana dan sarana pendidikan yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak ini.
- 2) Memberikan imbalan jasa kepada Kepala Sekolah, Guru dan Staf lainnya dari masing-masing Taman Kanak-Kanak.
- 3) Mewakili organisasi dalam mempertanggung jawabkan kegiatan kepada anggota/masyarakat dan berurusan dengan pihak pemerintah ataupun swasta.
- 4) Berkewajiban menghimpun dana dan fasilitas dalam rangka menjamin kelestarian dan kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak bersangkutan.

c. *Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3)*

Hak dari kepengurusan BP3 setiap sekolah negeri adalah menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan keputusan rapat anggota dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan Depdikbud RI. Hak lain adalah menetapkan kebijakan operasional organisasi dan menentukan bentuk-bentuk dan nilai-nilai perbantuan kepada Sekolah guna kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Disamping itu pengurus BP3 mengundang dan mengumpulkan orang tua/wali murid dan anggota BP3 lainnya untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perbantuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

Kewajiban BP3 sekolah negeri pada umumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan setiap jenis kegiatan dan program kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya serta hasil keputusan-keputusan rapat anggota.
- 2) Memimpin dan mewakili BP3 baik keluar maupun kedalam organisasi.
- 3) Mempertanggung jawabkan pungutan, penerimaan, pengelolaan dan penggunaan keuangan BP3 kepada anggota dan

memberikan laporan tahunan kepada aparat Departemen Dalam Negeri dan Depdikbud.

3. Simbul/ Atribut Kepemimpinan

Sepanjang informasi dan hasil observasi Tim Penelitian Sistem Kepemimpinan ini dilapangan baik dilingkungan Persyarikatan Muhammadiyah/ Aisyiah maupun dilingkungan Kepengurusan Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Cenderawasih dan Bundo Kandung serta dilingkungan kepengurusan BP3 Sekolah negeri yang terdapat di kedua Kenegarian atau daerah obyek penelitian ini tidak terdapat simbol-simbol atau atribut-atribut kepemimpinan dalam organisasi di bidang pendidikan yang ada didaerah ini.

Simbol atau atribut tersebut tidak saja dalam hal penggunaan gelar atau nama tertentu tetapi juga yang berupa tanda-tanda kebesaran baik dalam bentuk pakaian, lambang, perlengkapan hidup dan sebagainya. Dengan demikian berarti kepemimpinan dalam bidang pendidikan ini tidak ditonjolkan dalam bentuk simbol-simbol atau atribut tetapi hanya dikenal karena ketokohan yang bersangkutan dibidang pendidikan ini di tengah-tengah masyarakat.

Tidak dipergunakannya simbol atau atribut kepemimpinan ini tidak mempengaruhi wibawa dan martabat pemimpin bersangkutan dimata masyarakat karena tidak saja didasarkan atas Sub Cultur yang biasa berlaku di daerah ini yakni menghormati seorang tokoh tergantung kepada kepemimpinannya pada masa lalu, serta tindak tanduk yang bersangkutan dalam pergaulan sehari-hari yang disenangi masyarakat tetapi juga pengenalan kepemimpinan dimaksud sudah dilakukan karena relatif jarangnyapun penduduk dan langkanyapun pemimpin dimaksud.

4. Cara Pengangkatan dan Upacara

a. Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiah

Dalam Bab VI terdahulu sudah diuraikan secara jelas tentang cara pengangkatan dan Upacara pelantikan pengurus Ranting Muhammadiyah dan Aisyiah di dua Kehegarian penelitian ini pada khususnya atau dilingkungan Persyarikatan ini pada umumnya. Sudah dijelaskan bahwa untuk pemilihan pimpinan dalam organisasi ini terlebih dahulu perlu dibentuk Panitia Pemilihan. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur atas keputusan musyawarah Ranting.

Adapun upacara pengangkatan juga sudah dijelaskan yakni setiap pengurus Ranting yang terpilih baru syah kedudukannya setelah dilantik oleh Pimpinan Daerah dalam musyawarah Cabang yang dilakukan secara khusus. Upacara dalam bentuk pengambilan sumpah dan janji tidak ada dilakukan dalam Persyarikatan ini.

b. *Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Cenderawasih dan Taman Kanak-Kanak Bundo Kundung.*

Pengangkatan pengurus Badan Pembina Taman Kanak-Kanak di kedua Jorong ini sama saja polanya yaitu Kepala Jorong sebagai pengambil inisiatif mengundang beberapa pemuka atau tokoh-tokoh masyarakat untuk merundingkan perlunya dibentuk Pengurus yang akan mengelola dan membina Taman Kanak-Kanak yang diinginkan dan oleh masyarakat di Jorong bersangkutan.

Dalam pertemuan ini Kepala Jorong sebagai pemimpin rapat meminta kesediaan para peserta yang hadir untuk bersedia duduk dalam kepengurusan Badan Pembina Taman Kanak-Kanak tersebut. Pada kesempatan tersebut Kepala Jorong mengusulkan calon-calon yang akan menduduki jabatan kepengurusan secara menyeluruh dan memintakan pertimbangan dan kesediaan kepada para peserta yang hadir. Dilandasi atas azas musyawarah dan mufakat para hadirin secara aklamasi menyokong usul dimaksud dan bagi yang terpilih mengatakan kesediaan untuk menduduki jabatan tersebut.

Dengan tersusunnya kepengurusan Badan Pembina ini dimana Kepala Jorong langsung dimintakan kesediaannya memimpin organisasi ini dengan nama jabatan Koordinator Badan Pembina, maka keputusan tersebut diumumkan kepada masyarakat melalui sidang-sidang jemaah, dan pertemuan pemuka masyarakat Jorong.

Perlu dijelaskan bahwa upacara pengangkatan baik berupa pelantikan maupun berupa sumpah dan janji tidak dilakukan sama sekali. Begitu pula tidak ada pengesahan dalam bentuk surat-surat keputusan resmi dari pihak manapun. Hanya saja diberikan laporan kepada Kepala Negari, Camat dan Pimpinan Kandep P dan K Kecamatan Suliki Gunung Mas.

c. *Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3)*

Cara pengangkatan pengurus BP3 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Negeri telah diatur prosedur pembentukannya dalam Pasal 6 Instruksi Bersama Mendikbud dan Mendagri RI. No. 17/0/1974 dan

No. 29, Tahun 1974 seperti telah pernah diungkapkan sebelum ini. Bunyi Pasal 6 tentang prosedur pembentukan BP3 ini adalah sebagai berikut :

- 1) BP3 dibentuk atas prakarsa Kepala Sekolah melalui sebuah Panitia Persiapan yang terdiri dari sedikitnya 5 (lima) orang dari kalangan orang tua murid atau wali murid dan atau warga masyarakat yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :
 - (a) Menaruh minat terhadap pendidikan
 - (b) Terpandang di kalangan orang tua murid atau wali murid dan masyarakat luas.
- 2) Panitia Persiapan tersebut juga mempersiapkan Anggaran Dasar yang garis besarnya disesuaikan dengan pola sebagaimana tersebut dalam lampiran Instruksi Bersama Mendikbud dan Mendagri seperti tersebut diatas.
- 3) Pembentukan BP3 dilaporkan kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan, Instansi Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah setempat atau Camat Suliki Gunung Mas.

Perlu dijelaskan bahwa pengurus BP3 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Negeri ini disahkan oleh Rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) sekolah bersangkutan. Upacara-Upacara seperti pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji para pengurus BP3 ini tidak ada dilakukan. Hanya saja Ketua terpilih diminta menyampaikan sepatah dua patah kata tentang kesediaan memikul tanggung jawab yang dibebankan anggota dan mengaturnya terima kasih atas kepercayaan yang diberikan serta menghimbau para anggota serta majelis guru untuk saling bekerja sama dan bantu membantu dalam melaksanakan program kerja guna kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah bersangkutan.

C. FUNGSI DAN PENGARUH KEPEMIMPINAN BIDANG PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang fungsi dan pengaruh kepemimpinan bidang pendidikan ini dalam masyarakat Negari/Desa Suliki dan Negari/Desa Mahat perlu dikemukakan disini bahwa kepemimpinan pendidikan di kedua daerah ini dan atau disebagian besar kenegarian atau desa di Propinsi Sumatera Barat tidak seluruhnya dicerminkan oleh kepemimpinan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, tetapi lebih banyak ditentukan peranannya oleh

aparatur pendidikan atau tegasnya Kepala Sekolah dan guru-guru yang bertugas di lingkungan pendidikan baik umum maupun agama.

Dikatakan demikian karena organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan di daerah pedesaan masih relatif langka dan organisasi yang adapun masih terbatas jangkauannya terhadap jenis-jenis sekolah tertentu, lagi pula sekolah-sekolah yang ada di daerah pedesaan pada umumnya adalah berstatus Negeri baik ditingkat Sekolah Dasar maupun ditingkat Sekolah Menengah. Adapun organisasi BP3 yang hanya ditemui pada sekolah-sekolah Negeri peranannya terbatas pada meningkatkan pembangunan fisik sekolah-sekolah bersangkutan saja.

Bertolak atas pokok-pokok pikiran yang demikian maka fungsi dan pengaruh kepemimpinan bidang pendidikan dalam masyarakat pedesaan ini dapat ditinjau dalam dua sudut pandangan yaitu berdedikasi kemasyarakatan dibidang pendidikan dan yang berorientasi kepada peranan dan aktivitas individual professional atau tenaga-tenaga kependidikan yang bertugas sebagai Kepala Sekolah dan Guru dalam masyarakat pedesaan.

Sehubungan dengan itu fungsi dan pengaruh kepemimpinan bidang pendidikan dalam masyarakat pedesaan yang berdedikasi kepada organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Kepemimpinan

- a) Sebagai partner pemerintah dalam mendirikan, membina dan mengembangkan berbagai jenis lembaga pendidikan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b) Sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan di daerah pedesaan.
- c) Menggali memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan pendidikan di daerah pedesaan.
- d) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dengan jalan membina dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang relevan.

- e) Mendorong dan meningkatkan hubungan baik antara keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah baik secara organisatoris maupun secara perorangan.

2. Pengaruh Kepemimpinan

Sesuai dengan fungsi kepemimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan sebagaimana disebutkan diatas dan melihat kenyataan yang ditemui dilapangan pengaruh kepemimpinan bidang pendidikan ini cukup menonjol dikalangan masyarakat pedesaan dikedua negari ini. Maksudnya adalah masyarakat pada umumnya menghormati, melaksanakan anjuran-anjuran dan saran-saran yang dikemukakan oleh pemimpin organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan ini karena tugas yang diemban oleh pemimpin ini merupakan penyaluran dan aspirasi atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi di daerah pedesaan terhadap pendidikan pada beberapa dekade yang terakhir ini.

Tidak dapat dimungkiri pada saat ini masyarakat kenegarian Suliki dan Mahat khususnya atau masyarakat pedesaan lain pada umumnya menginginkan anak-anak mereka dapat ikut berpartisipasi dalam pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Dihubungkan dengan tugas pemimpin dibidang dimaksud maka masyarakat menjadikan pemimpin bersangkutan sebagai pengarah pendidikan anak-anak mereka tidak saja ditingkat pendidikan dasar dan menengah tetapi juga ditingkat Perguruan Tinggi.

Berkenaan dengan ini sering dijumpai para orang tua atau wali murid meminta pendapat, saran dan petunjuk dari pemimpin-pemimpin bidang pendidikan ini tentang masa depan pendidikan anak-anak mereka. Berkaitan dengan itu pengaruh pemimpin bersangkutan sangat terasa dikalangan masyarakat tidak saja dalam hal kependidikan malah juga dalam aspek-aspek hidup dan kehidupan lainnya baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya.

Dalam rangka pemamfaatan sumber-sumber tenaga penggerak pembangunan dipedesaan kiranya pemimpin di bidang pendidikan ini perlu dimanfaatkan terutama dalam menghimpun potensi masyarakat dan membawa suara pembaharuan dalam menunjang pembangunan pada umumnya.

Seiring dengan fungsi dan pengaruh kepemimpinan bidang pendidikan yang berdedikasi kepada organisasi kemasyarakatan seperti

disinggung diatas maka fungsi dan pengaruh kepemimpinan pendidikan yang terdiri dari tenaga kependidikan (kepala sekolah dan tenaga pengajar) yang bertugas di daerah pedesaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi Kepemimpinan

- a) Sebagai agen pembaharuan dan pembangunan di daerah pedesaan.
- b) Sebagai sumber aspirasi masyarakat dalam bidang pendidikan.
- c) Sebagai penggali dan penggerak swadaya gotong royong masyarakat terutama untuk pembangunan bidang pendidikan dan pembangunan sektor-sektor kehidupan lainnya.
- d) Sebagai tokoh identifikasi dalam memberikan suri teladan, kedisiplinan, ketertiban, dan kerapian dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat.
- e) Sebagai pelopor penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan masyarakat terutama generasi mudanya.

2. Pengaruh Kepemimpinan

Sama halnya dengan pengaruh kepemimpinan di bidang pendidikan yang berdedikasi kepada organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan maka pengaruh kepemimpinan aparatur pendidikan ini juga sangat besar dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan kepercayaan dan harapan masyarakat untuk mendidik dan melatih anak-anaknya agar kelak menjadi anggota masyarakat yang mengabdikan dan berbakti kepada keluarga, lingkungan dan masyarakat bangsanya.

Disamping itu tenaga kependidikan ini sangat berpengaruh dalam membentuk pola berpikir dan bertindak masyarakat tidak saja melalui pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan disekolah tetapi juga melalui interaksi sehari-hari dengan anggota masyarakat baik resmi maupun tidak resmi. Pengaruh kepemimpinan ini juga dirasakan dalam membina dan menggembleng generasi muda dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya masyarakat terutama dikalangan generasi muda. Dalam kenyataan sehari-hari sebagian besar tenaga kependidikan dikedua **Negeri/Desa** ini aktif melakukan kegiatan-kegiatan di bidang olah raga, kesenian, keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.

Mengingat fungsi dan pengaruh kepemimpinan tenaga kependidikan ini maka sewajarnya yang bersangkutan dimanfaatkan untuk tenaga penggerak dan pelopor pembangunan diberbagai bidang kegiatan pada daerah pedesaan. Pemanfaatan tenaga kependidikan ini tentu saja dengan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan tertentu yang mendatangkan kegairahan dan tidak menimbulkan pengaruh-pengaruh yang negatif dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagai tenaga kependidikan di daerah pedesaan.

B A B VIII

BEBERAPA ANALISA

Didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ditemui dilapangan sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu baik tentang keadaan Sosial budaya masyarakat maupun tentang faktor dan Sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan seperti dibidang Sosial, ekonomi, agama dan bidang pendidikan maka bagian akhir penulisan ini akan dikemukakan hubungan antara Sistem Kepemimpinan di pedesaan dengan pengaruh kebudayaan, sistem administrasi politik Nasional dan kaitannya dalam pembangunan nasional.

Diharapkan dengan analisa ini akan dapat terungkap masalah dan aspek-aspek kepemimpinan yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya di daerah pedesaan yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan landasan penyusunan kebijaksanaan Nasional di bidang kebudayaan yang meliputi pembinaan kebudayaan nasional, pembinaan kesatuan bangsa dan peningkatan ketahanan nasional.

Untuk lebih jelasnya analisa dimaksud akan diuraikan secara berurutan dibawah ini sehingga kaitan antara sistem kepemimpinan dipedesaan dengan pengaruh kebudayaan, dan sistem administrasi politik nasional serta pembangunan Nasional dapat dilihat secara terpisah walaupun seluruhnya bermuara kepada peningkatan ketahanan nasional.

A. PENGARUH KEBUDAYAAN TERHADAP SISTEM KEPEMIMPINAN DI PEDESAAN

Sudah umum dimaklumi bahwa isi dari semua kebudayaan adalah religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. Disamping itu sudah sama-sama diketahui pula bahwa kebudayaan itu paling sedikit mempunyai tiga wujud yakni : pertama, sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya; kedua, sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat dan yang ketiga, sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Bertolak atas pokok-pokok pikiran yang demikian jelas bahwa sistem kepemimpinan yang terdapat di daerah pedesaan sedikit

banyaknya dipengaruhi dan malah ditentukan oleh unsur-unsur kebudayaan dimaksud.

Sudah dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa didaerah pedesaan atau tegasnya di Negari/Desa Suliki dan Mahat secara garis besar terdapat tiga sistem kepemimpinan yakni sistem kepemimpinan formal, sistem kepemimpinan formal tradisional dan sistem kepemimpinan informal. Namun demikian ditinjau dari kepemimpinan masa kini, sistem kepemimpinan tersebut pada hakekatnya hanya terdiri dari dua sistem besar yakni sistem kepemimpinan formal dan sistem kepemimpinan informal karena sistem kepemimpinan formal tradisional pada masa kini digolongkan kepada sistem kepemimpinan informal ini.

Jika diperhatikan syarat-syarat dan faktor pendukung dari kedua jenis sistem kepemimpinan ini, terdapat suatu prinsip umum yang perlu dipenuhi atau diindahkan oleh kedua sistem kepemimpinan ini yakni ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya yang berlaku di daerah pedesaan yang bersangkutan. Wujud kebudayaan yang disebut terakhir ini menentukan dan mempengaruhi aktivitas kelakuan berpola dari anggota masyarakat pedesaan tersebut. Berkenaan dengan itu kedua wujud kebudayaan dimaksud merupakan refleksi dari tujuh unsur kebudayaan yang telah disinggung diatas.

Jika diperhatikan makna yang terkandung dalam kebudayaan masyarakat Suliki dan Mahat pada khususnya atau masyarakat Minangkabau pada umumnya dasar pokoknya adalah kekeluargaan yang bermuara kepada prinsip bersama, artinya adalah dalam masyarakat desa ini para anggotanya merasakan malu yang belum berbagi, *saciok bak ayam, sadancing bak basi, sakabek bak lidi, serumpun bak sarai*, atau malu belum berbagi, seciap bak ayam, sedencing bak besi, seikat seperti lidi dan satu rumpun seperti serai.

Seiring dengan itu dalam masyarakat kedua desa ini berlaku prinsip bersama sebab anggota-anggotanya adalah duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Dalam mengambil keputusan juga berlaku prinsip bersama karena keputusan tidak diambil dengan pemungutan suara berdasarkan sistem suara terbanyak tetapi adalah berdasarkan sistem sehati atau sepakat yang menurut fatwa adat berbunyi :

"Bulek lah bulieh digolongkan, picak lah bulieh dilayangkan" (Kalau bulat sudah boleh digolongkan, kalau gepeng sudah boleh di layangkan). Tujuan dari masyarakat kedua desa ini juga dilandasi dengan prinsip

bersama dalam hubungannya dengan tujuan terhadap Negari/ Desa yaitu mengenai semarak negari dan syarat-syarat kejayaan negari adalah :

- bermesjid
- berbalairung,
- bersawah,
- berladang,
- bertepian tempat mandi dan
- bergelanggang.

Dalam mencapai tujuan bersama itu juga berlaku prinsip bersama yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing yang tidak ada sama dicari, sama sakit sama senang, kebukit sama mendaki, kelurah sama menurun, sama-sama menghayun dan sama-sama melangkah.

Pada waktu memperoleh keberuntungan dan mengalami malapetaka, juga berlaku prinsip bersama yang terbukti dengan fatwa adat yang ditemui dikedua Negari/ Desa ini yaitu :

Jika kabar baik diberitahu.

jika kabar buruk serentak didatangi.

jika jauh ingat mengingat.

jika dekat temu-menemui

Dengan kenyataan dan argumentasi seperti diuraikan diatas jelaslah bahwa masyarakat Suliki dan Mahat pada khususnya atau masyarakat Minangkabau pada umumnya menurut adat adalah berdasarkan prinsip bersama itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut adat yang berlaku di daerah bersangkutan masyarakatnya adalah mempunyai dasar bersama, tujuan bersama dan cara bersama pula.

Perlu dikemukakan disini bahwa azas kebersamaan ini bukanlah berarti tidak menghiraukan prinsip-prinsip diri pribadi tetapi kepentingan-kepentingan pribadi itu selalu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan bersama.

Dihubungkan dengan sistem kepemimpinan baik formal maupun informal dikedua desa ini maka wujud kebudayaan yang berbentuk gagasan vital dan pola kelakuan ini sangat mempengaruhi dan menentukan sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di daerah ini. Sehubungan dengan itu pengaruh dimaksud tentu saja meliputi seluruh aspek kehidupan atau bidang-bidang kepemimpinan seperti bidang politik/pemerintahan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama dan bidang pendidikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dinyatakan bahwa tidaklah ada tempat bagi kepemimpinan berdasarkan kekuasaan dan paksaan di daerah ini. Seseorang yang akan dijadikan pemimpin di kedua desa ini haruslah beralam lapang atau berjiwa besar sebab pemimpin itu adalah pusat jala pumpunan ikan yaitu banyak dan bercorak ragam masalah yang dihadapi kepadanya dan yang akan dipecahkannya.

Yang utama diharapkan dari pada pemimpin daerah ini, bukanlah suatu keputusan yang tajam tetapi adalah kejernihan dan penyelesaian sebab menurut fatwa adat yang berlaku di daerah ini, tidak ada kusut yang tidak akan selesai, tidak ada keruh yang tidak jernih.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa dalam sistem kepemimpinan formal seperti kepemimpinan di bidang pemerintahan dan badan-badan lain yang pemimpinannya diangkat secara resmi dengan suatu surat keputusan dan juga dalam sistem kepemimpinan informal seperti kepemimpinan alim ulama, cerdik pandai atau cendekiawan dan ninik mamak atau pemangku adat prinsip-prinsip ajaran kebudayaan yang bersifat kekeluargaan dan bersama ini perlu diindahkan dan dipedomani oleh pemimpin bersangkutan, jika-tidak demikian halnya maka kepemimpinan seseorang besar kemungkinan kurang berhasil karena syarat-syarat yang diperlukan untuk mendukung kepemimpinan tersebut tidak dipenuhi walaupun untuk kepemimpinan formal syarat-syarat teknis, administratif dan politis sudah terpenuhi seluruhnya.

Selain dari pada itu bahasa sebagai isi kebudayaan juga merupakan faktor penentu dalam mendukung kepemimpinan di daerah pedesaan karena dalam masyarakat Negari Suliki dan Mahat atau Minangkabau pada umumnya faktor bahasa yang terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni bahasa mendaki, bahasa melereng, bahasa mendatar dan bahasa menurun mempunyai arti dan kaedah-kaedah khusus dalam pergaulan sehari-hari.

Sebaliknya jika semua persyaratan kepemimpinan di daerah pedesaan ini terpenuhi secara relatif lengkap maka tokoh bersangkutan akan menjadi ikutan bagi anggota masyarakat banyak sehingga masyarakat tersebut mudah digerakkan dan diarahkan kepada aktivitas-aktivitas yang lebih produktif sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional.

Karena pada umumnya dalam kepemimpinan formal terutama terdiri dari para ninik mamak atau para penghulu, prinsip kekeluargaan dan azas bersama ini relatif lebih terpenuhi maka potensi dari kepala suku atau ninik mamak ini dan juga para alim ulama serta cerdik pandai yang

ada di daerah ini kiranya dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan dan mendorong gagasan-gagasan pembaharuan yang sangat diperlukan dalam pembangunan di daerah dan pembangunan Nasional.

Sebagai pelengkap dari analisa pengaruh kebudayaan terhadap sistem kepemimpinan di daerah pedesaan ini, dapat pula dijelaskan bahwa benda-benda hasil karya masyarakat di desa Suliki dan Mahat sesuai dengan sistem pengetahuan dan sistem teknologi dan peralatan serta nilai seni yang dimiliki oleh masyarakat daerah bersangkutan pada umumnya adalah bersifat agraris atau dalam bentuk hasil-hasil pertanian, maka implikasinya terhadap sistem kepemimpinan tidaklah bersifat kompleks dan sophisticated. Maksudnya adalah hasil-hasil pertanian yang ada masih bersifat umum dan berbentuk bahan mentah sehingga sistem kepemimpinan dalam arti syarat-syarat dan faktor pendukung, hak dan kewajiban pemimpin yang bersangkutan masih dalam bentuk yang sederhana atau belum dituntut sistem keorganisasian, pengetahuan, dan ketatalaksanaan yang cukup tinggi dan komplit.

Pada bagian akhir analisa pengaruh kebudayaan terhadap sistem kepemimpinan dipedesaan ini perlu dilaporkan bahwa wujud kebudayaan sebagai hasil benda-benda hasil karya manusia di Negari Suliki lebih beraneka ragam coraknya dibandingkan dengan di Negari Mahat yang pada umumnya relatif sangat tergantung atau berwujud benda-benda hasil pertanian belaka. Di Negari Suliki benda-benda hasil karya masyarakatnya selain produksi pertanian juga menghasilkan barang-barang kerajinan dan industri pertukangan.

Dikaitkan dengan sistem kepemimpinan di daerah pedesaan ini jelas persyaratan hak, kewajiban dan aspek-aspek lainnya yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan di Negari Suliki lebih kompleks dibandingkan dengan Negari Mahat, terutama dari segi kepemimpinan bidang ekonomi.

B. SISTEM KEPEMIMPINAN PEDESAAN SEHUBUNGAN DENGAN SISTEM ADMINISTRASI POLITIK NASIONAL

Sudah sama dimaklumi bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah adalah merupakan landasan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah yang mewujudkan pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bersama-sama dengan dekonsentrasi yang memantapkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan.

Dengan kata lain Undang-Undang ini mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah yang berarti bahwa dalam Undang-undang ini diatur pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan di daerah.

Berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 ini telah pula ditetapkan Undang-undang tentang pemerintahan desa dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979. Undang-Undang yang disebut terakhir ini landasan penyusunannya antara lain adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 88 Undang-Undang No. 8 tahun 1974 yang menyatakan bahwa : "Pengaturan tentang Pemerintah Desa ditetapkan dengan Undang-Undang".

Seperti juga pernah dikemukakan dalam uraian yang terdahulu yakni waktu penelitian ini berlangsung penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 ini belum seluruhnya dilaksanakan di daerah-daerah pedesaan Sumatera Barat atau dengan kata lain masih dalam transisi maka pemerintahan Desa yang dijadikan pangkal tolak orientasi dalam penelitian ini adalah Surat Keputusan Gubernur Daerah Tk. I Sumatera Barat No. 155/GSB-1974, tentang pokok-pokok pemerintahan Negari diwilayah Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Surat Keputusan Gubernur ini disusun antara lain juga mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah Republik Indonesia tentang pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 88 UU No. 5 Tahun 1974.

Sepanjang pengamatan tim peneliti Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 155/GSB-1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 mempunyai jiwa yang hampir bersamaan karena tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional.

Hanya perlu dikemukakan bahwa sesuai dengan ketentuan Bab II bagian pertama Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa, jumlah Desa dan ruang lingkup wilayah dari penerapan kedua ketentuan hukum tentang pemerintahan Desa ini tidaklah persis sama atau tegasnya jumlah Negari/Desa dalam SK Gubernur No. 155/GSB-1974 adalah

sebanyak 543 Negari/Village, sedangkan berdasarkan penerapan UU No. 5 tahun 1979 jumlah Desa sekitar 3.518 buah.

Berdasarkan kerangka dan landasan pemikiran yang demikian di bawah ini dapat dikemukakan hubungan antara sistem kepemimpinan pedesaan dengan sistem administrasi politik Nasional dimaksud. Pada perinsipnya sistem kepemimpinan pedesaan baik formal maupun informal dalam seluruh aspek kehidupan seperti dibidang politik/pemerintahan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama dan bidang pendidikan dapat menunjang dan malah dalam sistem kepemimpinan formal mempedomani ketentuan-ketentuan dan perinsip-perinsip yang terkandung dalam sistem administrasi politik Nasional yang berlaku.

Dikatakan demikian karena dalam sistem kepemimpinan formal di daerah pedesaan khususnya di negari Mahat dan Suliki ketentuan-ketentuan dan mekanisme yang harus dipenuhi dan dipedomani sesuai dengan aturan dan penggarisan yang berlaku serta hakekat yang terkandung dalam sistem administrasi politik Nasional.

Seiring dengan itu dalam sistem kepemimpinan informal yang pada umumnya berlandaskan kepada ajaran adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup di daerah pedesaan sangat relevan dan dapat menunjang hakekat yang terkandung dalam sistem administrasi politik Nasional.

Sebagai contoh nyata dari keadaan ini adalah antara lain terpenuhinya ketentuan pasal 14 SK Gubernur Sumatera Barat No. 155/GSB-1974 yang menyatakan bahwa anggota Kerapatan Negari terdiri dari ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai atau tegasnya para pemimpin informal di daerah pedesaan. Seperti telah pernah dijelaskan pemuka-pemuka masyarakat tersebut keberadaannya sesuai dengan sistem kepemimpinan informal yang hidup di daerah pedesaan.

Sama halnya dengan Kerapatan Negari ini dalam pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa antara lain dinyatakan terdiri dari Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat didesa bersangkutan. Pimpinan dimaksud pada hakekatnya adalah pimpinan informal di daerah pedesaan.

Contoh lain dari mempartisipasikan potensi pimpinan informal dalam sistem administrasi politik Nasional di daerah pedesaan adalah berkenaan dengan anggota pengurus LKMD yang antara lain terdiri dari

Pemuka-pemuka Masyarakat seperti Pemuka Adat, Agama, Pendidikan/Cendekiawan, Pemuda dan Wanita serta pimpinan Lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan.

Perlu pula dijelaskan keikutsertaan pemimpin-pemimpin informal dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Desa tidak saja dalam rangka memenuhi tuntutan yang digariskan dalam Sistem administrasi politik nasional di daerah pedesaan tetapi yang lebih penting dari itu adalah tingkat pemahaman tokoh yang bersangkutan tentang aspirasi dari masyarakat pendukungnya sehingga dalam menjalankan fungsi dan peranannya di Lembaga-lembaga tersebut dapat berjalan lancar dan memenuhi tuntutan yang diinginkan dalam sistem administrasi politik Nasional dimaksud.

Karena sistem kepemimpinan pedesaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti bidang sosial, ekonomi, agama, pendidikan dan lain-lain yang relevan pula dengan aspek-aspek yang terkandung dalam sistem administrasi politik Nasional maka jelas sistem kepemimpinan informal di daerah Suliki dan Mahat pada khususnya atau di daerah Sumatera Barat pada umumnya sangat menunjang kelancaran dan sesuai dengan mekanisme sistem administrasi politik Nasional itu sendiri.

Selain dari hal-hal sebagaimana disebutkan diatas perlu pula dikemukakan bahwa dalam memenuhi ketentuan dan pola penunjang program diberbagai sektor di daerah pedesaan seperti pendidikan, koperasi, pertanian, keagamaan dan sektor lainnya maka sistem kepemimpinan dipedesaan ini tidak bertentangan satu sama lain yang dapat menimbulkan ketimpangan tetapi malah prinsipnya serasi dan seiring dengan sistem administrasi politik nasional sehingga keduanya saling mengisi dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ditemui dilapangan seperti diuraikan diatas jelas bahwa sistem kepemimpinan pedesaan sehubungan dengan sistem administrasi politik Nasional yang berlaku pada saat ini saling tunjang menunjang, isi mengisi dan tidak terdapat perbedaan konsepsi-konsepsi yang prinsipil sehingga tidak ditemui hambatan-hambatan yang berarti dalam menerapkan mekanisme kedua sistem ini. Sebagai kunci dari keserasian ini adalah karena kedua sistem dimaksud berlandaskan pada kenyataan-kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pedesaan.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa sistem Kepemimpinan Tradisional dengan Kepemimpinan yang berasal dari Sistem Administrasi Politik Nasional sama-sama kuat atau seimbang sehingga sama-sama mengatur tata-tata kehidupan masyarakat di daerah bersangkutan.

C. SISTEM KEPEMIMPINAN PEDESAAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam GBHN sudah ditetapkan bahwa Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Di samping itu juga dijelaskan bahwa landasan pelaksanaan pembangunan Nasional tersebut adalah Pancasila dan UUD. 1945. Sedangkan azas-azas pembangunan Nasional itu adalah azas mamfaat, azas usaha bersama dan kekeluargaan, azas demokrasi, azas adil dan merata, azas perikehidupan dalam keseimbangan, azas kesadaran hukum dan azas kepercayaan pada diri sendiri.

Sudah dimaklumi bahwa semua program-program dan proyek-proyek pembangunan yang dirancang secara Nasional, dan kedaerahan akhirnya bermuara atau dilaksanakan di daerah pedesaan. Sebagai pelaksana pembangunan tersebut selain dari aparat-aparat pemerintah juga dilakukan oleh warga masyarakat daerah pedesaan.

Justru karena itu potensi dan keikut sertaan masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pembangunan Nasional itu sangat menentukan keberhasilan pembangunan tersebut. Pendayagunaan potensi masyarakat ini akan lebih memadai jika dikoordinir dan diarahkan secara efektif dan efesien oleh pemimpin-pemimpin atau agen-agen pembangunan yang berada dipedesaan.

Berkaitan dengan ini penemuan dilapangan penelitian ini pada khususnya atau daerah Sumatera Barat pada umumnya tentang sistem kepemimpinan pedesaan dalam pembangunan Nasional adalah saling tunjang menunjang dan serasi satu sama lain.

Dikatakan demikian karena sistem kepemimpinan di daerah pedesaan sebagaimana diungkapkan terdahulu mengandung azas ke-

keluargaan, azas demokrasi, azas kepercayaan pada diri sendiri, azas adil dan merata, dan berasal kesadaran hukum. Justru karena itu tidak ada pertentangan malah sama halnya dengan pembangunan Nasional Indonesia.

Disamping itu khusus dalam kepemimpinan formal secara lebih tegas dinyatakan bahwa syarat kepemimpinan yang harus dipenuhi antara lain adalah setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian berarti antara pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan dan landasan pembangunan itu sendiri saling bertolak atas prinsip dan dasar yang sama. Hal ini tentu saja akhirnya diharapkan sasaran dan manfaat pembangunan tersebut sesuai dengan yang telah digariskan dan disetujui bersama.

Berkenaan dengan syarat-syarat dan faktor pendukung kepemimpinan informal disegala bidang kehidupan yang ada dipedesaan antara lain adalah besarnya minat dan pemahaman pemimpin bersangkutan dari bidang yang dikelolanya serta yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat pendukungnya maka pemimpin informal ini dapat diharapkan sebagai pelopor menciptakan kondisi yang dinamis dikalangan masyarakat pedesaan guna menggerakkan tenaga kegotong royongan masyarakat dalam ikut serta mendorong dan melaksanakan pembangunan di daerah pedesaan.

Kunci permasalahan sekarang adalah sejauh mana penanggung jawab pembangunan Nasional dapat memanfaatkan pemimpin informal ini yang sistem keberadaannya sesuai dengan wujud dan isi kebudayaan yang berlaku secara luas dikalangan masyarakat.

Jika ditinjau sasaran pembangunan Nasional Indonesia ini secara dalam jelas terlihat pembangunan tersebut tidak saja diarahkan kepada hal-hal yang bersifat ekonomis dan peningkatan taraf hidup masyarakat tetapi juga diarahkan kepada pembinaan dan menumbuhkan manusia-manusia pembangunan termasuk pembinaan kader-kader bangsa dan pimpinan yang berilmu pengetahuan luas, cerdas dan terampil. Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan berbagai program seperti program pembinaan generasi muda, pendidikan masyarakat dan peningkatan peranan wanita.

Mengingat kosepsi yang demikian maka sistem kepemimpinan masyarakat pedesaan dengan sendirinya tetap dibina dan dikembangkan melalui usaha-usaha dan program-program yang tercakup dalam pembangunan Nasional. Pembinaan ini tentu saja akan memberikan

umpan balik yang positif terhadap pembangunan Nasional itu sendiri karena memanfaatkan konsep-konsep yang ideal dalam sistem kepemimpinan masyarakat pedesaan itu sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem kepemimpinan pedesaan selaras dan serasi dengan sistem dan tujuan pembangunan Nasional dan untuk itu kepemimpinan pedesaan ini perlu dibina dan ditingkatkan mekanismenya serta gagasan-gagasan vital yang terkandung dalam sistem dan idee-idee para pendukungnya.

Terakhir dalam analisa hubungan kebudayaan, sistem administrasi politik Nasional dan Pembangunan Nasional ini dengan sistem kepemimpinan pedesaan adalah saling tunjang menunjang, isi mengisi dan didasarkan atas wujud dan isi kebudayaan itu sendiri secara universal.

BIBLIOGRAFI

1. Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, Centre For Strategie And Internasional Studies, Jakarta, 1974.
2. Balai Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian, *Kedudukan dan Peranan Kontak Tani & Penyuluh Pertanian dalam Pembangunan Pertanian*, Departemen Pertanian, Jakarta, 1981.
3. Bappeda & Kantor Statistik Sumatera Barat, *Sumatera Barat Dalam Angka*, Bappeda Sumatera Barat, Padang, 1982.
4. Buddy Prasadja, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, Yayasan Ilmu Sosial, Jakarta, 1974.
5. Departemen Dalam Negeri, *Petunjuk Lapangan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga*, Jakarta, 1981.
6. Departemen Perdagangan dan Koperasi, *Anggaran Dasar Koperasi*, Jakarta (Tanpa tahun).
7. Departemen Perdagangan dan Koperasi, *Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi/KUD*, Percetakan negara RI, Jakarta, 1979.
8. Erman Makmur dkk, *Pakaian Penghulu Minangkabau*, Proyek Pengembangan Permuseuman Sumatera Barat, Padang, 1981.
9. Herman Sihombing dkk, *Peraturan Perundangan tentang Pemerintahan Negari/Desa di Sumatera Barat*, FHUK Universitas Andalas, Padang, 1975.
10. I. Nyoman Berata, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
11. Iskandar Kemal, *Beberapa Studi tentang Minangkabau*, FHUK Universitas Andalas, Padang, 1971.
12. Ismid Hadad, *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1981.
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia, *Nomor 7 Tahun 1979 tentang Repelita III 1979/1980 - 1983/1984*, BP3K Departemen P dan K, Jakarta, 1980.
14. Ketetapan-Ketetapan MPR tahun 1983, *Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1983.
15. Koentjaraningrat, *Aneka Warna Manusia dan Kebudayaan Indonesia dalam Pembangunan*, PT Jembatan, Jakarta, 1971.
16. Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1974.
17. Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta 1974.

18. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan, di Indonesia*, PT Jembatan, Jakarta, 1975.
19. Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa ini*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1964.
20. Lipton & More, *Metodologi Studi Pedesaan di Negara Berkembang*, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial Jakarta, 1980.
21. M.A.W. Brouwer dkk, *Kepribadian dan Perubahannya*, PT Gramedia, Jakarta 1979.
22. Menteri P dan K dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Intruksi Bersama Nomor 17/1974 dan Nomor 29/1974, tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan*, Dep. P dan K, Jakarta, 1974.
23. M. Nasroen, *Dasar Filsafah Adat Minangkabau*, CV Penerbit Pasaman, Jakarta, 1957.
24. N. Soetarjadi, *Pembinaan Kelompok Tani*, Balai Informasi Pertanian Jawa Timur, 1980.
25. Panitia Temu Karya Nasional Kontak Tani, *Kontak Tani Kelompok Tani dan Temu Karya Kontak Tani*, Departemen Pertanian, Jakarta 1977.
26. R. Soeparno, *Mengenal Desa Gerak dan Pengelolaannya*, PT. Intermasa, 1977.
27. T.O. Ihrami, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, PT Gramedia, Jakarta, 1982.
28. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dan Penjelasannya, Pradnya Paramita, 1980.
29. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Himpunan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Biro Hukum Kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang, 1982.
30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; CV Pantjuran Tujuh, (tidak bertahun).

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

No. Urut 80

Tahun 1981

Seri-D.80.

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

Nomor; 7 Tahun 1981

Tentang

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN DESA DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dengan memperhatikan dan mengindahkan status Negara sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, di pandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa;
5. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 03/SB/1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

B A B. I **KETENTUAN UMUM**

Pasal. 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- b. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- c. Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II : adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- d. C a m a t : adalah Kepala Wilayah Kecamatan;
- e. D e s a : adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. D u s u n : adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- g. Pembentukan Desa : adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar Wilayah Desa-desa yang telah ada;
- h. Pemecahan Desa : adalah tindakan mengadakan Desa Baru di dalam Wilayah Desa;
- i. Penyatuan Desa : adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru;

- j. Penghapusan Desa : adalah tindakan meniadakan Desa yang ada;
- k. Desa Persiapan : adalah Desa baru didalam Wilayah Desa sebagai hasil Pemecahan, yang akan di tingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.

B A B . I I

P E M B E N T U K A N

Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Pasal. 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan.
- (2) Desa dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan Pasal. 3

Dalam Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor Penduduk : yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa Baru sedikit-dikitnya 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga;
- b. Faktor Luas Wilayah : yaitu luas Wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan Pembinaan masyarakat;
- c. Faktor Letak : yaitu Wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antara Dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor Luas Wilayah tersebut huruf b;
- d. Faktor Prasarana : yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial produksi, prasarana dan sarana Pemerintahan Desa;

- e. **Faktor Sosial Budaya** : yaitu suasana yang memberikan kemungkinan kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- f. **Faktor Kehidupan masyarakat** : yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat;
- g. **Dalam Pembentukan Desa** berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a sampai dengan f, perlu dipedomani pola Tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan Tata Pemerintahan Desa, Tata Masyarakat dan Tata ruang fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal. 4

Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah mengenai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus menyebutkan nama, luas Wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan jumlah Dusun yang dibentuk.

B A B. III

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal. 5

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang mempunyai Hak, Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Hak

- a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri,
- b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Daerah.

2. Wewenang.

- a. Menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menjangkut Pemerintahan Desa dan kehidupan masyarakat Desanya;
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan Pembangunan.

- c. Melakukan pungutan dari Penduduk Desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kewajiban.

- a. Menjalankan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan-masyarakat di Desa yang bersangkutan;
- b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa;
- c. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Desanya;
- e. Memelihara tanah, Kas, Desa, Usaha Desa dan Kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

B A B. IV

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal. 6

- (1) Desa yang oleh perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan Pelayanan terhadap masyarakat Desa di mungkinkan untuk dipecah;
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan Lembaga Musyawarah Desa dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuk suatu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang hasilnya dituangkan didalam Keputusan Desa;
- (3) Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa persiapan dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II;
- (4) Desa Persiapan, sebagaimama dimaksud dalam ayat (3) untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa, harus memenuhi syarat-syarat|terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- (5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal. 7

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan.
- (2) Penyatuan atau penghapusan Desa dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, berdasarkan usul Bupati/ Walikota Madya Dati Tk. II.
- (3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

B A B . V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal. 8

- (1) Dengan terbentuknya Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini maka Negari tidak lagi mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sebagai Organisasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Kedudukan Negari selanjutnya sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat tetap diakui dan akan diatur dengan peraturan Daerah Propinsi Tk. I Sumatera Barat.

Pasal. 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa dalam Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Barat".

- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangnya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT

Ketua
t.t.d

Padang, 27 Juni 1981
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT

t.t.d.

Ir. AZWAR ANAS

DJOHARI KAHAR, SH D E. BAGINDO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI
Dengan Surat Keputusan tanggal 10 Nopember 1981
No. 140-23-797

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
No. Urut. 80 Seri D. 80

Tanggal 25 Nopember Tahun 1981
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

t.t.d

DRS. H. SJOERKANI
NIP. 010062507

Lampiran II.

Salinan

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 50 KOTA**

NOMOR : 101 TAHUN 1981

SERI "D" Nomor : 94

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 50 KOTA
NOMOR : 15 TAHUN 1981**

Tentang :

**PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN
SERTA KEPALA DUSUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 50 KOTA**

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan maka dalam rangka pelaksanaan pasal 15 dan pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota tentang persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta kepala Dusun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Barat.
2. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974; Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Nomor 3153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Kepala Urusan serta Kepala Dusun.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 50 KOTA TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal. 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II 50 Kota
- b. Camat adalah : Kepala Wilayah Kecamatan.
adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Dusun : adalah bagian wilayah Dalam Desa yang merupakan lingkungan.
- d. Lembaga Musyawarah Desa : adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga kemasyarakatan dan Pemuka-Pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan.

BAB. II
LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN
DAN KEPALA DUSUN

Pasal. 2

1. Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Telah diangkat pejabat yang baru
 - d. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan dalam pasal 3 dan pasal 4.
 - e. Tindak-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintahan Desa.
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
2. Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

BAB. III
PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA
URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal. 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik, jujur, cerdas dan beribawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30S/ PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.

- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus.
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun.
- h. Sehat Jasmani dan Rohani.
- i. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/ pengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal. 4

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan beribawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30S/ PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun.
- h. Sehat Jasmani dan Rohani.
- i. Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan Pertama atau berpengetahuan/ berpengalaman yang sederajat dengan itu.

BAB. IV
PENCALONAN SEKRETARIS DESA,
KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal. 5

- (1) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengangkat dengan melengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal. 4.
- (2) Pencalonan dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari pimpinan Lembaga Masyarakat Desa.
- (3) Jumlah calon yang dimaksud/diusulkan sedikit-sedikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB. V
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA
KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal. 6

- (1) Sekretaris Desa di angkat oleh Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan setelah dalam bentuk ujian penyaringan.

BAB. VI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal. 7

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ditunjuk atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dapat diperhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian Sementara dilakukan dengan Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat.
- (3) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari

dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

- (4) Atas usul atau saran dari Kepala Desa dengan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti maka yang berwenang mengangkat, mencabut surat keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab-sebab sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

BAB. VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal. 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut menurut Peraturan atau petunjuk dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal. 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota.

P a y a k u m b u h, 5 Agustus 1981

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
50 KOTA**

d.t.o.

(BURHANUDDIN PUTIH)

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 50 KOTA**

Ketua
d.t.o.

(ZAINUL ARIFIN LIES)

DISAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
SUMATERA BARAT
TANGGAL : 30-12-1981 NOMOR : 396/GSB/1981
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

d.t.o.

(Drs. H. SJOERKANI)
NIP. 010062507.-

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II
50 KOTA
TANGGAL : 6-2-1982 SERI : D NOMOR : 95
SEKRETARIS WILAYAH

d.t.o.

(DRS. JUAINI RAIS)
NIP. 010033803.-

Lampiran : III

NAMA-NAMA KELOMPOK TANI DI NEGARI SULIKI DAN MAHAT, KEC. SULIKI GUNUNG MAS

No.	N a m a Kelompok Tani	Jumlah anggota	Nama PPL	Kete- rangan
	A. Negari Suliki		Kusrini	
1.	Suliki Pasar	25	(Alumni SPMA	
2.	Suliki Baruh	20	Padang Mengatas	
3.	Jariangau	11	Payakumbuh)	
4.	Harapan (Padang Lawas)	23		
5.	Guguk palano	23		
6.	T a r a t a k	19		
7.	Bungo tanjung	23		
	B. Negari Mahat		Agus Samsul Bahri	
1.	Bonjo	25	(Alumni SPMA	
2.	Kayu kalek	25	Padang Mengatas	
3.	T a b e k	20	Payakumbuh)	
4.	Sunur Botih	20		
5.	Larin	20		
6.	Bigau	21		
7.	Lubuk	19		
8.	Padang Tumpuk	25		
9.	Boncah	25		
10.	Palansingan	20		
11.	Rawang	23		
12.	Sakato	21		
13.	L o l o	22		
14.	Batu	20		
15.	Sopan	20		
16.	Karya Tani (Nenan)	30		
17.	Tanjung Bungo	26	Evi Zulfiar	
18.	Tanah Hitam	30	(Alumni SPMA	
19.	Al. Panjang I	24	Pd. Mengatas)	
20.	Al. Panjang II	28		
21.	Ronah (G.T. Saiyo)	27		
22.	Padang Tui	28		

(Sambungan)

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah anggota	Nama PPL	Kete- rangan.
23.	Pajomban	27		
24.	Seberang Air Dingin	28		
25.	Banjar Tengah	31		
26.	Kubu Ateh	34		
27.	Atas Kalo	29		
28.	Seberang Sungai	29		
29.	Simpang	28		
30.	Kubu Baru	34		
31.	Padang Saluak	25		
32.	Maronging	20		

Sumber data : Dari PPL yang bersangkutan.

Lampiran IV A.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Padang

Telepon 25744 Pesawat 16

INSTRUMEN PENELITIAN **SISTEM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN**

Perhatian :

Bubuhilah tanda silang [x] dalam kotak yang disediakan dari alternatif jawaban yang dicantumkan dalam daftar pertanyaan di bawah ini atau isilah dengan data yang sesungguhnya.

Kepala Keluarga

A. Identitas Responden

- | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Nama | : | | |
| 2. Jenis Kelamin | | a. Laki-laki | ☐ |
| | | b. Perempuan | ☐ |
| 3. Suku Bangsa | | a. Menangkabau | ☐ |
| | | b. Jawa | ☐ |
| | | c. | ☐ |
| 4. Penduduk asli atau pendatang | : | a. Asli | ☐ |
| | | b. Pendatang sejak tahun... | ☐ |
| 5. Pekerjaan : | | | |
| a. Utama | : | a. | ☐ |
| b. Sambilan | : | b. | ☐ |
| 6. Agama | : | | ☐ |
| 7. Pendidikan : | | | |
| a. Formal | : | | ☐ |
| b. Non formal | : | | ☐ |
| 8. Status perkawinan | : | a. Kawin | ☐ |
| | | b. Belum kawin | ☐ |
| | | c. Janda/duda | ☐ |

9. Bahasa yang dipahami : a. Bahasa Indonesia ☐
 b. Bahasa daerah Minangkabau ☐
 c. Bahasa Daerah ☐

B. Daftar Pertanyaan :

1. Siapa nama Kepala Desa Negari di desa ini ? :
2. Sudah berapa lama beliau menjabat Kepala Desa/ Negari tersebut : a. $\leq$ 1 tahu ☐
 b. 2 - 3 tahun ☐
 c. 4 - 5 tahun ☐
 d. $\geq$ 6 tahun ☐
3. Siapakah nama Kepala Desa/ Negari sebelum Kepala Desa yang sekarang? :
4. Adakah hubungan keluarga antara Kepala Desa yang sekarang dengan Kepala Desa yang sebelumnya? : a. a d a ☐
 b. Tidak ada ☐
5. Apakah penyebab pergantian Kepala Desa dimasud ? : a. Masa jabatan Kepala Desa sebelumnya sudah habis ☐
 b. Kepala Desa yang lama mengundurkan diri ☐
 c. ☐
6. Siapa yang memilih Kepala Desa? : a. Penduduk Desa ☐
 b. Kerapatan Negari ☐
 c. Ditentukan oleh Pejabat Atasan yaitu ☐
7. Adakah gelar atau nama khusus untuk Kepala Desa/ Negari ? : a. A d a ☐
 b. Tidak ada ☐

8. Kalau ada apa nama khusus tersebut : ☐
9. Selain Kepala Desa, adakah orang yang dituakan/ditokohkan yang disegani di desa ini ? : a. A d a ☐
b. Tidak ada ☐
10. Jika ada siapakah tokoh tersebut : a. Ninik mamak ☐
b. Alim Ulama ☐
c. Cerdik pandai yaitu :
1) ☐
2) ☐
11. Seandainya perselisihan di antara warga desa siapakah yang biasanya menjadi penengah dalam perselisihan tersebut selain Kepala Desa? : a. Ninik mamak ☐
b. Alim ulama ☐
b. Cerdik pandai yaitu :
1) ☐
2) ☐
d. ☐
12. Siapa yang membantu Kepala Desa dalam tugasnya sehari-hari ? : a. Sekretaris Desa ☐
b. Kepala-kepala Dusun ☐
c. Kepala-kepala Urusan ☐
d. ☐
13. Organisasi atau perkumpulan apa saja yang Bapak/Saudara aktif sebagai anggota didalamnya? : a. L K M D ☐
b. P K K ☐
c. K U D ☐
d. Pramuka ☐
e. L K A A M ☐
f. Karang Taruna ☐
g. Perkumpulan arisan ☐
h. Perkumpulan kesenian ☐
i. Perkumpulan Olahraga ☐
j. ☐
14. Sebutkanlah nama-nama organisasi/ perkumpulan yang Saudara masuki tersebut ! : a. ☐
b. ☐
c. ☐

15. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diterima menjadi anggota organisasi dimaksud ? : a. ☐
b. ☐
c. ☐
16. Apa saja kegiatan perkumpulan/organisasi tersebut ? : a. Organisasi ☐
Kegiatannya :
1) ☐
2) ☐
b. Organisasi ☐
Kegiatannya :
1) ☐
2) ☐
17. Dimana biasanya kegiatan tersebut dilakukan ? : a. 1) Organisasi ☐
2) ☐
3) dan ☐
b. 1) Organisasi ☐
2) Di ☐
3) dan ☐
18. Apa saja tujuan organisasi yang Bapak/Saudara masuki tersebut ? : a. Organisasi ☐
1) ☐
2) ☐
b. Organisasi ☐
1) ☐
2) ☐
19. Kapan biasanya kegiatan organisasi tersebut dilakukan ? : a. Organisasi ☐
1) ☐
2) ☐
b. Organisasi ☐
1) ☐
2) ☐
20. Bagaimana cara pengangkatan pemimpin organisasi : a. Organisasi
caranya
.....
21. Apa syarat-syarat untuk menjadi pemimpin organisasi tersebut ? : a. Organisasi
syaratnya :
1)
2)

22. Adakah hal-hal lain di luar kemampuan pribadinya yang mendukung seseorang untuk menjadi seorang pemimpin organisasi tersebut? a. A d a ☐
b. Tidak ada ☐
23. Bolehkah penduduk pendatang menjadi pemimpin organisasi tersebut? a. B o l e h ☐
b. Tidak boleh ☐
c. ☐
24. Kalau tidak boleh kenapa? :
.....
25. Apakah pimpinan/ketua organisasi yang Bapak/saudara sebutkan tadi diangkat dengan surat Keputusan resmi? a. Organisasi
1) Y a ☐
2) Hanya mendapat pengakuan masyarakat saja ☐
b. Organisasi
1) Y a ☐
2) Hanya mendapat pengakuan masyarakat saja ☐
26. Apakah pengangkatan seseorang pemimpin organisasi dilakukan dengan suatu upacara? a. Y a ☐
b. T i d a k ☐
27. Kalau ya, coba ceritakan jalannya upacara tersebut! :
.....
.....
28. Apakah upacara itu masih berlangsung dari dulu sampai sekarang? a. Masih berlangsung ☐
b. Tidak berlangsung lagi ☐
29. Kalau tidak melakukan upacara bagaimana pengangkatan pemimpin organisasi bersangkutan? :
.....
.....
30. Apakah pemimpin organisasi yang disebutkan tadi memperoleh nama khusus atau gelar? a. Y a ☐
b. Tidak ☐

31. Kalau ya, apa nama khusus atau gelar tersebut? :
32. Adakah lambang kebesaran yang diperoleh sebagai tanda kepemimpinan organisasi dimaksud? : a. A d a ☐
b. T i d a k ☐
33. Kalau ada, dalam bentuk apa lambang tersebut? : a. Pakaian ☐
b. Lencana ☐
c. Badge ☐
d. Penutup kepala (saluak/peci) ☐
e. Keris ☐
f. ☐
34. Manfaat apa yang diperoleh masyarakat dengan adanya organisasi kemasyarakatan di desa ini? : a. Untuk meningkatkan persatuan ☐
b. Mudah menghimpun tenaga untuk sesuatu tujuan ☐
c. Mudah memberikan penerangan/pendidikan kepada masyarakat ☐
d. Mendidik masyarakat berorganisasi dan kerja bersama ☐
e. ☐
35. Apakah kegiatan yang melibatkan seluruh warga desa ini selalu dipimpin oleh Kepala Desa? : a. Ya selalu ☐
b. Kadang-kadang ☐
c. Jarang sekali ☐
d. Tidak pernah ☐
36. Apakah ada koperasi di desa ini? : a. A d a ☐
b. Tidak ada ☐
37. Kalau ada apa nama koperasi itu? : a. KUD..... ☐
b. Koperasi ☐
c. Koperasi ☐
38. Adakah organisasi lain yang bergerak di bidang mata pencaharian di desa ini! : a. Ada yaitu : ☐
1) Organisasi angkutan ☐
2) ☐
b. Tidak ada ☐

39. Sebutkanlah nama orga- : a. ☐
nisasi bersangkutan ! b. ☐
c. ☐
d. ☐
40. Siapa yang menjadi ang- a. Organisasi
gota perkumpulan lain di anggotanya.
bidang mata pencaharian ! 1) ☐
2) ☐
b. Organisasi
Anggotanya :
1) ☐
2) ☐
41. Apakah ada tempat ter- : a. Ada yaitu :
tentu untuk melakukan kegiatan organisasi di 1) ☐
bidang mata pencaharian? 2) ☐
42. Kegiatan apa saja yang a. ☐
biasa dilakukan dalam b. ☐
organisasi ekonomi ? c. ☐
43. Hal-hal apa saja yang : a. Pengumpulan modal ☐
ingin dicapai oleh suatu b. Melenyapkan persaingan
organisasi di bidang c. Meningkatkan pengeta- ☐
ekonomi? huan pasar ☐
d. Membina administrasi ☐
anggota ☐
44. Siapakah yang meng- : a. KUD oleh :
angkat ketua koperasi? 1) Rapat anggota ☐
2) Jawatan koperasi ☐
3) Kepala Desa ☐
45. Apakah syarat-syarat : a. Koperasi :
yang harus dimiliki oleh 1) ☐
calon Ketua atau pemim- 2) ☐
pin koperasi dan organi- 3) ☐
sasi ekonomi lainnya? b. Organisasi ekonomi
lainnya :
1) ☐
2) ☐

46. Apa hak seorang pemimpin perkumpulan/ organisasi ? : a. ☐
b. ☐
c. ☐
47. Apa pula kewajiban seorang pemimpin perkumpulan ? : a. ☐
b. ☐
c. ☐
48. Apakah pemimpin/ ketua perkumpulan mempunyai gelar/ nama tersendiri untuk jabatan itu (kalau ada sebutkan) : ☐
..... ☐
..... ☐
..... ☐
..... ☐
49. Apakah ada tanda-tanda: a. ada yaitu : ☐
kebesaran bagi pemimpin/ ketua perkumpulan ☐
tersebut ? b. Tidak ada ☐
..... ☐
50. Apakah dalam pengangkatannya dilakukan suatu upacara. Kalau ada bagaimana jalannya upacara/ waktu, **tempat**, **pe-** ☐
mimpin upacara, yang hadir upacara)? b. ada, jalannya upacara yaitu : ☐
..... ☐
..... ☐
51. Setelah adanya perkumpulan/ organisasi (termasuk koperasi) yang bergerak di bidang mata pencaharian tersebut adakah kemajuan yang dicapai masyarakat? : a. Ada ☐
b. Tidak ada ☐
c. Sama saja ☐
52. Apakah di desa ini ada organisasi/ perkumpulan yang bersifat keagamaan ? : a. A d a ☐
b. Tidak ada ☐
53. Coba sebutkan nama organisasi/ perkumpulan yang bersifat keagamaan tersebut ! : a. ☐
b. ☐
c. ☐

54. Bagaimana kedudukan organisasi/ perkumpulan keagamaan (dibina oleh pemerintah atau swasta).
 a. Pemerintah ☐
 b. Swasta ☐
 c. Keduanya ☐
55. Siapa sajakah yang dapat masuk menjadi anggota organisasi/ perkumpulan keagamaan tersebut?
 a. Semua warga Desa ☐
 b. Terbatas pada pemeluknya. ☐
 c. Usia muda saja ☐
 d. Usia tua saja ☐
56. Apakah di dalam organisasi/ perkumpulan tersebut dibedakan berdasarkan usia atau jenis kelamin?
 a. Ya, berdasarkan :
 1) Usia muda dan tua ☐
 2) Jenis kelamin ☐
 3) Tidak dibedakan ☐
57. Kalau ya bagaimana pembagiannya?
 a. ☐
 b. ☐
 c. ☐
58. Dimanakah biasanya kegiatan organisasi/ perkumpulan keagamaan tersebut dipusatkan?
 a. Di mesjid ☐
 b. Surau/ Mushalla ☐
 c. Sekolah ☐
 d. Gedung tersendiri ☐
59. Apakah setiap organisasi/ perkumpulan keagamaan memiliki tempat tertentu didalam melakukan kegiatannya?
 a. Y a ☐
 b. T i d a k ☐
60. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh organisasi/ perkumpulan tersebut?
 a. Dakwah ☐
 b. Sosial ☐
 c. Pendidikan ☐
61. Berapa kali dalam seminggu kegiatan itu dilakukan?
 a. Sekali seminggu ☐
 b. Dua kali seminggu ☐
 c. Tiga kali sebulan ☐
 d. Tidak tentu ☐
62. Bilamana biasanya kegiatan organisasi/ perkumpulan keagamaan dilakukan?
 a. P a g i ☐
 b. S o r e ☐
 c. M a l a m ☐
 d. ☐
63. Siapa yang menjadi pemimpin organisasi/ perkumpulan keagamaan tersebut?
 K e t u a

64. Apakah ia mempunyai kedudukan lain selain menjadi pemimpin organisasi/keagamaan tersebut? : a. Ya, yaitu
1)
2)
3)
4)
65. Siapa yang mengangkatnya menjadi pemimpin? : a. Rapat anggota ☐
b. Karena keturunan ☐
c. Ditetapkan dari atas ☐
66. Bagaimana cara pengangkatannya? :
67. Apakah ada persyaratan tertentu untuk menjadi pemimpin bidang keagamaan? :
68. Dalam jangka berapa lama ia dapat diakui sebagai seorang pemimpin agama? : a. Seumur hidupnya ☐
b. Selagi dipilih anggota ☐
c. 2 x masa jabatan ☐
69. Apa tujuan dari organisasi/perkumpulan keagamaan ini? :
70. Dapatkah pemimpin organisasi/perkumpulan keagamaan ini diambil dari luar desa ini? : a. D a p a t ☐
b. T i d a k ☐
71. Apakah cara pengangkatan seorang pemimpin dalam organisasi/perkumpulan keagamaan menurut kebiasaan masih berlaku sampai sekarang? : a. Masih berlaku ☐
b. T i d a k ☐
72. Mengapa demikian? :
73. Apakah ada persyaratan lain kecuali kemampuan dalam bidang Agama : a. A d a ☐
b. Tidak ada ☐

kemampuan lain juga harus dikuasainya untuk dapat menjadi pemimpin organisasi keagamaan ?

74. Kalau ada kemampuan :
apa saja ☐
..... ☐
..... ☐
75. Apa saja tugas-tugas se : a. ☐
orang pemimpin dalam b. ☐
bidang keagamaan di c. ☐
desa ini ? d. ☐
76. Apakah hak seorang : a. ☐
pemimpin keagamaan? b. ☐
c. ☐
77. Apakah ada sebutan ter : a. A d a ☐
tentu atau nama khusus b. Tidak ada ☐
yang diberikan bagi se-
orang pemimpin keaga-
maan ?
78. Kalau ada bagaimana :
sebutan itu ? ☐
79. Selain sebutan tersebut : a. Y a ☐
apakah seorang pemim- b. T i d a k ☐
pin keagamaan mema-
kai pakaian khusus da-
lam melaksanakan tugas
sehari-hari ?
80. Selain pakaian khusus : a. A d a ☐
apakah ada benda-benda b. T i d a k ☐
lain yang menunjukkan
kepemimpinannya ?
81. Apakah ada upacara : a. A d a ☐
yang dilakukan dalam b. T i d a k ☐
pengangkatan seorang
pemimpin agama ?
82. Kalau ada coba cerita :
kan jalannya upacara
(waktu, tempat, alat dan
pimpinan upacara) !

83. Dalam wujud apa saja : a. Rumah ibadat bertambah
kemajuan/perkembangan di bidang keagamaan di desa ini ? b. Generasi muda semakin meningkat pengalaman agamanya
c. Sekolah agama semakin maju
d.
84. Apakah di desa ini ada : a. A d a
organisasi/ perkumpulan di bidang pendidikan b. Tidak ada
85. Coba sebutkan nama : a.
masing-masing organisasi/ perkumpulan di bidang pendidikan di desa ini ! b.
c.
86. Bagaimana kedudukan : a. Sangat menentukan perkembangan pendidikan di daerah ini
organisasi/ perkumpulan di bidang pendidikan di daerah ini ? b. Tidak begitu menentukan perkembangan pendidikan di daerah ini
87. Apa tujuan organisasi/ : a.
perkumpulan di bidang pendidikan ini ? b.
c.
d.
88. Siapa saja yang dapat : a. G u r u
menjadi anggota organisasi/ perkumpulan dalam bidang pendidikan ini? b. Peg. Depdikbud lainnya
c. Peg. Dep. Agama
d. Tidak terbatas
89. Dimanakah biasanya ke- : a. Rapat anggota
giatan organisasi/ perkumpulan tersebut diputuskan ? b. Rapat pengurus saja
c. Rapat anggota terbatas
90. Apakah setiap organisasi/ : a. Y a
perkumpulan tersebut memiliki tempat tertentu untuk melakukan kegiatannya b. T i d a k

91. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh organisasi/perkumpulan tersebut ?
- a. Menyelenggarakan sekolah formal ☐
- b. Menyelenggarakan kursus-kursus ☐
- c. ☐
92. Bilamana biasanya kegiatan organisasi/perkumpulan ini dilakukan?
- a. P a g i ☐
- b. S o r e ☐
- c. M a l a m ☐
- d. Tak tentu ☐
93. Siapa yang menjadi pemimpin organisasi/perkumpulan di bidang pendidikan
- a. Pejabat dibidang Pendidikan ☐
- b. Dipilih anggota organisasi ☐
- c. Ulama/Syech daerah ini ☐
- d. ☐
94. Apakah sebagai seorang pemimpin organisasi/perkumpulan ia juga memiliki kedudukan lain?
- a. Ya, yaitu
- 1) ☐
- 2) ☐
- 3) ☐
- b. T i d a k ☐
95. Apakah ada persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di bidang pendidikan ?
- a. Ya, yaitu ☐
- 1) ☐
- 2) ☐
- b. T i d a k ☐
96. Bagaimana cara pengangkatan seorang pemimpin organisasi/perkumpulan di bidang pendidikan
- a. ☐
- b. ☐
- c. ☐
97. Dalam jangka berapa lama ia dapat diakui sebagai seorang pemimpin di bidang pendidikan
- a. Selama aktif ☐
- b. Untuk tahun ☐
- c. Tak tentu ☐
- d. ☐
98. Bagaimana cara pengangkatan pembantu pimpinan di bidang pendidikan ini ?
- a. ☐
- b. ☐
- c. ☐

99. Apa saja tugas yang dilakukan sebagai seorang pemimpin pendidikan : a. ☐
b. ☐
c. ☐
d. ☐
100. Apa saja hak seorang pemimpin di bidang pendidikan ? : a.
b.
c.
101. Apakah ada sebutan tertentu bagi seorang pemimpin bidang pendidikan sebutkan ! : a.
b.
c.
102. Selain sebutan tersebut apakah mereka mengenakan pakaian atau tanda-tanda tertentu untuk menunjukkan sebagai seorang pemimpin di bidang pendidikan ? : a. Ya yaitu :
1) ☐
2) ☐
3) ☐
b. T i d a k ☐
103. Apakah ada upacara yang dilakukan dalam pengangkatan seorang pemimpin di bidang pendidikan : a. A d a ☐
b. T i d a k ☐
104. Kalau ada coba ceritakan bagaimana jalannya upacara tersebut (waktu, tempat, alat dan pimpinan upacara) :
.....
.....
.....
.....
105. Apa saja hasil yang dicapai dengan adanya kegiatan pendidikan di desa ini ? : a. Menambah daya tam- ☐
pung
b. Meningkatkan pendidikan keterampilan masyarakat ☐
c. Meningkatnya mutu guru ☐
d. ☐

106. Kalau ada pelanggaran : a. ☐
 adat kepada siapa hal b. ☐
 ini dilaporkan ? c. ☐
 d. ☐
107. Siapa yang menyelesaik- : a. ☐
 kan (pengadili) perkara b. ☐
 ini ? c. ☐
108. Bila terjadi kasus per- : a. ☐
 sengketaan seperti pere- b. ☐
 butan warisan pusaka c. ☐
 kepada siapa melapor d. ☐
 atau mengadu ? e. ☐
109. Siapa yang biasanya : a. ☐
 menyelesaikan perseng- ☐
 ketaan ini ? b. ☐
 c. ☐
110. Dalam menyelesaikan : a. Peraturan adat ☐
 perselisihan persengke- b. Peraturan agama ☐
 taan antara warga desa c. Peraturan pemerintah ☐
 peraturan mana yang d. Peraturan ketiganya ☐
 dipakai e. ☐

.....1983

Pengumpul Data,

(-----)

Lampiran IV.B.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH SUMATERA BARAT**

Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Padang

Telepon : 25744 Pesawat 16

**INSTRUMEN PENELITIAN
SISTIM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN**

Perhatian :

Isilah titik-titik pada kelompok yang disediakan dengan jawaban yang benar menurut pendapat anda dan bubuhilah tanda silang ☒ dalam kotak yang disediakan dari alternatif jawaban yang dicantumkan daftar pertanyaan dibawah ini.

Responden : **Informasi Kunci**

Pekerjaan :

Pendidikan :

Kabupaten :
Kecamatan :
Kenagarian/Desa :
Jorong/Kampung :

I. LOKASI DAN SEJARAH SETEMPAT

— Lokasi

1. Lokasi kecamatan dalam Kabupaten :

- Sebelah Utara dibatasi oleh Kecamatan
 - Sebelah Selatan dibatasi oleh Kecamatan
 - Sebelah Barat dibatasi oleh Kecamatan
 - Sebelah Timur dibatasi oleh Kecamatan
- (Dilengkapi dengan peta)

2. Lokasi Kenagarian/Desa dalam Kecamatan :

- Sebelah Utara dibatasi oleh Desa/ Kenagarian
 - Sebelah Selatan dibatasi oleh
 - Sebelah Barat dibatasi oleh
 - Sebelah Timur dibatasi oleh
- (Dilengkapi dengan Peta)

Sejarah Setempat

1. Setahu Bapak/Ibu kapankah Kenegarian/Desa ini Mulai ditempati oleh penduduk dan bagaimana sejarahnya mereka sampai di daerah ini?
.....
.....
.....
2. Nama Kenegarian/Desa ini adalah
Kenapa disebut demikian?
.....
.....
.....
3. Bukti-bukti apa sajakah yang dijadikan sebagai pertanda tentang sesuatu kejadian bersejarah yang masih dapat dilihat sampai saat ini di Desa/Kenagarian-kenagarian ini?
Bukti 1)
Bukti 2)
Bukti 3)
Bukti 4)

II. PRASARANA PERHUBUNGAN

1. Apa-apa sajakah jenis prasarana transportasi?
 - a. Laut pantai ☐ panjangnya km
 - b. S u n g a i ☐ panjangnya km
 - c. Jalan setapak ☐ panjangnya km
 - d. Jalan kendaraan roda dua ☐ panjangnya km
 - e. Jalan kendaraan roda empat ☐ panjangnya km
2. Dari jenis prasarana transportasi seperti tersebut di atas manakah yang menentukan bagi masyarakat daerah ini dengan ranking prioritasnya?
 - a. Laut pantai ☐
 - b. Jalan setapak ☐
 - c. S u n g a i ☐
 - d. Jalan kendaraan roda dua ☐
 - e. Jalan kendaraan roda empat ☐
3. Apa-apakah jenis kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan atau perhubungan di daerah ini?
 - a. Oplet/City/Datsun ☐

- b. Pedati ☐
 - c. Bendi ☐
 - d. Bus ☐
 - e. Perahu ☐
 - f. Kendaraan roda dua (honda) ☐
 - g. Sepeda ☐
 - h. Gerobak ☐
4. Dengan prasarana dan sarana tersebut di atas apakah hubungan antar Desa/ Negari dan Kecamatan berjalan lancar ?
- a. Lancar ☐
 - b. Kurang lancar ☐
 - c. Tidak lancar ☐
5. Kalau kurang lancar dan tidak lancar hal-hal apa sajakah yang menyebabkannya ?
- a.
 - b.
 - c.
6. Apakah hubungan antara daerah ini dengan Ibukota Kabupaten, Propinsi dan Kota-kota penting lainnya di Sumatera Barat juga berjalan lancar ?
- a. Lancar ☐
 - b. Belum lancar ☐
7. Kalau belum lancar hal-hal apakah yang menyebabkannya ?
- a.
 - b.
 - c.

III. POTENSI DESA

A. Potensi Alam

- 1. Berapakah luas Daerah/ Desa atau Negari ini seluruhnya? ☐ ha
- 2. Dari daerah seluas tersebut di atas, berapakah yang digunakan/ yang terdiri dari :
 - a. Perkampungan ☐ ha
 - b. Sawah/ tegalan ladang ☐ ha
 - c. Perkebunan ☐ ha

- d. H u t a n ☐ ha
- e. Tanah tandus penggembalaan ☐ ha
(gambarnyadiambil)
- f. Lain-lain ☐ ha
3. Dalam Kenegarian ini berapa ha luas sawah? ☐ ha
4. Sebutkan nama-nama sungai di daerah ini :
- a.
- b.
- c.
5. Untuk apa sajakah penggunaan dari sungai-sungai tersebut oleh anggota masyarakat ? (ambil gambarnya)
- a.
- b.
- c.
6. Apakah semua sungai-sungai tersebut digunakan seperti tersebut pada butir 5 di atas ?
- a. Semuanya ☐
- b. Tidak semuanya ☐

IV. PEMERINTAHAN

1. Apakah syarat untuk dipenuhi oleh seorang Kepala Desa
- a. ☐
- b. ☐
- c. ☐
- di ☐
- e. ☐
2. Selain syarat-syarat tersebut apa lagi yang dapat mendukung seorang menjadi kepala desa
- a. Harus kaya ☐
- b. Pemberani ☐
- c. Pandai berpidato ☐
- d. Mempunyai kekuatan gaib ☐
3. Bolehkah seorang kepala desa berasal dari orang desa lain (bukan penduduk asli)
- a. B o l e h ☐
- b. T i d a k ☐

4. Kalau tidak mengapa ?

.....
.....

5. Apakah syarat-syarat atau hal-hal lain yang harus dimiliki seorang kepala desa sama sejak dahulu sampai sekarang

- a. Sama sejak dahulu sampai sekarang ☐
b. Tidak sama ☐

6. Kalau tidak sama coba jelaskan

.....
.....

7. Apakah hak seorang kepala desa

- a. ☐
b. ☐
c. ☐
d. ☐

8. Apakah kewajiban seorang kepala desa

- a. ☐
b. ☐
c. ☐
d. ☐

9. Selain mendapat gelar atau nama khusus apakah tanda-tanda kebesaran atau lambang kepala desa

.....
.....

10. Apakah pengangkatan seorang kepala desa melalui suatu upacara :

- a. Ya ☐
b. Tidak ☐

11. Kalau ya coba jelaskan upacara tersebut ?

- a. Waktu ☐
b. Tempat ☐
c. Pimpinan upacara ☐

- d. Peralatan yang digunakan ☐
- e. ☐
12. Siapa yang membantu kepala desa dalam tugasnya sehari-hari :
- a. Sekretaris desa ☐
- b. Kepala-kepala jorong ☐
- c. Kepala-kepala urusan ☐
- d.
13. Berapa orang jumlahnya ?
-
-
14. Siapakah yang memilih pembantu-pembantunya itu
- a. Kepala desa sendiri ☐
- b. Lembaga musyawarah desa ☐
- c.
15. Adakah hubungan keluarga antara kepala desa dengan pembantu-pembantunya
- a. A d a ☐
- b. Tidak ada ☐
16. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pembantu kepala desa
- a.
- b.
- c.
17. Bolehkah pembantu kepala desa orang yang berasal dari desa lain
- a. B o l e h ☐
- b. Tidak boleh ☐
18. Kalau tidak boleh apa sebabnya
-
-
19. Apa saja hak dari para pembantu kepala desa
- a. ☐
- b. ☐

- c. ☐
- d.
20. Apa saja tugas pembantu-pembantu kepala desa
- a.
- b.
- c.
21. Apakah pembantu kepala desa ini mendapat nama khusus seperti halnya kepala desa
- a. Ya ☐
- b. Tidak ☐
22. Kalau ya apakah nama khusus yang diberikan kepadanya
.....
.....
23. Selain mendapat nama khusus apakah para pembantu kepala desa memakai lambang-lambang kebesaran tertentu
- a. Ada ☐
- b. Tidak ☐
24. Kalau ada dalam bentuk apa lambang kebesaran itu
.....
.....
25. Apakah pemberian nama khusus dan lambang kebesaran tersebut berlangsung dari dulu sampai sekarang
- a. Ya ☐
- b. Tidak ☐
26. Apakah pengangkatan pembantu kepala desa mempergunakan surat keputusan resmi
- a. Ya ☐
- b. Tidak ☐
27. Kalau ya dari siapa ?
- a. Kepala desa ☐
- b. Dari Camat ☐
- c. Dari Bupati ☐
- d.

28. Apakah pengangkatan para pembantu kepala desa melalui suatu upacara

a. Y a ☐

b. T i d a k ☐

29. Kalau ya coba jelaskan jalannya upacara tersebut

a. W a k t u : _____

b. Tempatnya : _____

c. Peralatan yang di : _____
gunakan _____

d. Pimpinan upacara : _____

30. Apakah upacara tersebut berlangsung dari dulu sampai sekarang

a. Y a ☐

b. T i d a k ☐

..... tgl..... 1983

Pengumpul data

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI

KEBUDAYAAN DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Padang

Telepon : 25744 Pesawat 16

INSTRUMEN PENELITIAN

SISTEM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN

Perhatian :

Isilah titik-titik pada kelompok yang disediakan dengan jawaban yang benar menurut pendapat anda dan buhilah tanda silang [X] dalam kotak yang disediakan dari alternatif jawaban yang dicantumkan dalam daftar pertanyaan di bawah ini.

A. Identitas, Pemimpin :

1. Nama :
2. Jenis kelamin : a. Laki-laki ☐
b. Perempuan ☐
3. Suku bangsa : a. Minangkabau ☐
b. Jawa ☐
c.
4. Penduduk asli atau pen- : a. Asli ☐
datang b. Pendetang sejak tahun ☐
5. Pekerjaan :
a. Utama : a.
b. Sambilan : b.
6. Agama :
7. Pendidikan :
a. Formal :
b. Non formal :
8. Status perkawinan : a. kawin ☐
b. belum kawin ☐
c. janda/duda ☐

9. Jumlah anak :
10. Bahasa yang dipahami : a. Bahasa Indonesia ☐
 b. Daerah Minangkabau ☐
 c. Daerah ☐
 d. Bahasa ☐
11. Alamat :
 a. Desa/Jorong :
 b. Kecamatan : Suliki Gunung Mas
 c. Kabupaten : 50 Kota

B. Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan bapak jadi pemimpin dibidang ini? : 1. 1 tahun yang lalu ☐
 2. 3 tahun yang lalu ☐
 3. 5 tahun yang lalu ☐
 4. ☐
2. Sampai berapa lama jabatan ini akan bapak jabat : 1. 1 tahun lagi ☐
 2. sampai ada pemilihan lagi (± bulan/tahun lagi) ☐
 3. 2 tahun lagi ☐
 4. ☐
3. Siapa yang mengangkat bapak sebagai pemimpin dibidang ini didesa ini : 1. Penunjukan dari atas yaitu ☐
 2. hasil pemilihan ☐
 3. hasil musyawarah ☐
 4. ☐
4. Apakah dasar pengangkatan bapak sebagai pemimpin desa ini : 1. Surat putusan resmi dari ☐
 2. Pengakuan dari masyarakat desa ☐
 3. ☐
5. Apakah bapak dapat menceritakan bagaimana cara pemilihan bapak sebagai pemimpin dibidang ini? :

6. Apakah ada perbedaan cara kepemimpinan di masa lampau dan masa kini : 1. A d a ☐
 2. Tidak ada ☐

7. Kalau ada apa saja per- : 1. ☐
bedaannya 2. ☐
3. ☐
8. Apakah ada persamaan : 1. Ada ☐
cara kepemimpinan di- 2. Tidak ada ☐
masa lampau dan masa
kini
9. Kalau ada apa saja per- : 1. ☐
samaannya 2. ☐
3. ☐
10. Apakah bapak dapat :
menjelaskan susunan or-
ganisasi yang bapak (Kalau dapat buat struk-
pimpin ? tur organisasinya)
11. Bagaimana cara Bapak :
menyelesaikan perseli-
sihan diantara penduduk
di desa ini ?
12. Dengan cara apa Bapak : 1. Mengadakan rapat ☐
sebagai pemimpin orga- 2. Berdialog secara indi- ☐
nisasi ini melakukan te- * vidual ☐
mu wicara (dialog) de- 3. Mempergunakan pesa- ☐
ngan para anggota yang wat/telepon khusus ☐
bapak pimpin 4. ☐
13. Mengenai hal/ masalah : 1. Rencana kerja ☐
apa saja yang dibicara- 2. Pengembangan organi- ☐
kan dalam temu wicara sasi ☐
tersebut 3. Pelaksanaan pekerjaan ☐
4. Pemberian bimbingan ☐
kerja ☐
5. ☐
14. Untuk kelanjutan : 1. Uang Pangkal ☐
hidup organisasi/ per- 2. Iyuran bulanan ☐
kumpulan yang bapak 3. Donator ☐
pimpin, bagaimana cara 4. Usaha lain yang halal ☐
Bapak menghimpun dan syah ☐

- dana 5. Minta bantuan pada pemerintah ☐
6. ☐
15. Apakah organisasi/ perkumpulan yang bapak pimpin ini mempunyai penyumbang tetap (donator) : 1. A d a..... ☐
2. Tidak ada ☐
16. Dari mana asal penyumbang tetap ini : 1. Dalam desa ini saja ☐
2. Diluar desa ini dalam propinsi Sumbar ☐
3. Diluar propinsi Sumbar..... ☐
4. Dari luar Negari ☐
5. ☐
17. Apabila asal penyumbang ini dari luar desa, apa hubungannya dengan Bapak : 1. Anak sendiri ☐
2. Menantu ☐
3. Kemenakan..... ☐
4. Teman akrab ☐
5. Tidak ada hubungan famili ☐
6. ☐
18. Apakah ada kepentingan tertentu yang diharapkan dari organisasi/ perkumpulan yang Bapak pimpin : 1. A d a ☐
2. Tidak ada..... ☐
19. Sebagai seorang pemimpin, apakah bapak mendapat imbalan sebagai balas jasa yang telah bapak berikan kepada organisasi/ perkumpulan yang bapak pimpin. : 1. A d a..... ☐
2. Tidak ada ☐
20. Dalam bentuk apa imbalan jasa itu ? : 1. Uang..... ☐
2. Jasa/ bantuan tenaga kerja ☐

3. Natural/hasil-hasil tertentu ☐
4. ☐
21. Sebagai seorang pemimpin apakah bapak menyandang gelar yang memadai kepemimpinan itu? ☐
22. Apakah gelar itu hanya selama menjabat sebagai pimpinan? ☐
1. Ya ☐
2. Terus menerus sampai meninggal dunia ☐
3. Tidak ☐
4. ☐
23. Selain menyandang gelar apakah lambang-lambang/ tanda-tanda kebesaran lain yang dapat menunjukkan bapak sebagai seorang pemimpin..... ☐
1. Ada..... ☐
2. Tidak ada..... ☐
24. Kalau ada apa wujud/ dalam bentuk apa lambang-lambang tersebut? ☐
1. ☐
2. ☐
3. ☐
4. ☐
25. Dapatkah bapak menyebutkan lambang tersebut satu persatu. ☐
1. ☐
2. ☐
3. ☐
4. ☐
26. Apakah tanda-tanda kebesaran/lambang-lambang tersebut dimiliki hanya selama menjabat pemimpin saja. ☐
1. Ya ☐
2. Tidak ☐
27. Kalau tidak mengapa demikian? ☐
1. ☐
2. ☐
3. ☐
28. Pernah Bapak membaca/ mengetahui UU No. 5 tahun 1979 tentang ☐
1. Pernah membacanya ☐
2. Mengetahui dari orang lain..... ☐

- pemerintahan desa.
3. Tidak pernah mengetahui/membacanya ☐
29. Bagaimana tanggapan bapak mengenai UU No. 5 tahun 1979 tersebut :
1. ☐
2. ☐
3. ☐
4. ☐
5. ☐
30. Apakah UU No. 5 Tahun 1979 dimaksud telah diterapkan di desa ini ? :
1. Sudah..... ☐
2. B e l u m ☐
3. Masih transisi ☐

..... tgl..... 1983

Pengumpul data

(-----)

Lampiran V. A.

Daftar : Nama-nama Informan Kunci Pimpinan Bidang.

A. Negari : Suliki

No.	N a m a	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
Bidang Pol/Pem.				
1.	Drs.Yohanes Umar	IIP Jakarta	Camat Suliki Gn. Mas	Suliki Pasar
2.	Syakrani Saleh	SLTA	Ang. DPRD 50 Kota	Guguk Palano
3.	M. Yasin	S.Gubernur	Kep. Jorong/Tani	Suliki Pasar
4.	N i s w a r	ST	Kep. Jorong/Tani	Suliki Baruh
5.	Dt.M.Nan Putih	SD	Kep. Jorong/Tani	Jariangau
6.	R a f i a l	SD	Kep. Jorong/Tani	Sorik
7.	M a s n i	SMP	Kep. Jorong/ Tukang	Taratak
8.	Maryunis	SR	Peg. Kejaksaan Suliki	Suliki Pasar
9.	Irdon Azri	SMP	LKMD/Tani	Atas Koto
10.	Sunarto MT	Secaba	LKMD/Polri	Suliki Baruh
11.	Dartinis	ST	Kep. Jorong/Tani	Atas Koto
12.	Dasril Chan	M.Ts	LKMD/Tani	Taratak
13.	Mardinas	Sek. Agama	LKMD/Tani	Sorik
14.	S.Dt.B. Sati,	SR	KN/Tani	Suliki Baruh
Bidang Org. Sosial				
15.	Y a s i r M.	IAIN	KNPI/Pegawai	Suliki Pasar
16.	Zulyetti Jamil	D3/IKIP	PKK/Pegawai	Suliki Pasar
17.	Rosmawati	SMTA	PKK/Pegawai	Suliki Pasar
18.	Syamsidar	Tarbiah	PKK/R. Tangga	Atas Koto
19.	Rosmini	SMEA	PKK/R. Tangga	Atas Koto
20.	Dt. Sandi	SR	KAN/Tani	Atas Koto
21.	Evi Warman	SD	Ikatan Pemuda/ Dagang	Suliki Pasar
22.	D a s r i l	SR	Ikatan Pemuda/ Buruh	Suliki Pasar

No.	N a m a	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
	Bidang Org. Ekonomi.			
23.	Rusdi Hanif	SMP	Penghulu Pasar/ Dagang	Suliki Pasar
24.	Y o h a n a s	SMA	LPN/ Pensiun ABRI	Suliki Pasar
25.	Dartinis	ST	Klp. Tani/Tani	Atas Koto
26.	Buyung	SMA	Klp. Tani/Tani	Atas Koto
27.	Zamrul	ST	Klp. Tani/Tani	Guguk Palano
28.	E r d i	ST	Klp. Tani/Tani	Pd. Lawas
29.	Azwar	Sek. Samb	SBAJR/ Pens. ABRI	Suliki Pasar
30.	Masrul	SD	Pengusaha/ Dagang	Suliki Pasar
	Bidang Org. Agama			
31.	Dt. R. Mangkuto	S.Gubernemen	P.3NTR/ Tani	Suliki Baruh
32.	Syarkawi	N.S.	Peg. Mesjid/ Pens	Suliki Pasar
33.	Ridwan	S.Gubernemen	Peg. Mesjid/ Dagang	Suliki Pasar
34.	Ratna Kasima	Sek. Agama	Mhd/ R. Tangga	Suliki Pasar
35.	Hasnah	Sek. Agama	Aisyiah/ R. Tangga	Suliki Pasar
36.	Darmalis	SD	Peg. Mesjid/ Tani	Taratak
37.	Abizar	Sek. Agama	Peg. Mesjid/ Tani	Sarik
38.	Yunifal	SMP	Klp. Mesjid/ Tani	Atas Koto
39.	D. Dt. Saudi M	SR	Klp. Mesjid/ Tani	Sarik
40.	Y. Dt. M. Sati	SD	Klp. Mesjid/ Tani	Taratak
	Bidang Pendidikan			
41.	A b b a s	SGA	Kandep P dan K/ Pegawai	Suliki Pasar
42.	Nurmal L.	SMA	BP3 SMP2/ Pegawai	Suliki Pasar

No.	N a m a	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
43.	H a s n a h	Sek. Agama	Madrasah Diniah	Suliki Pasar
44.	Mustazir	SGA	Aliah/R. Tangga	Suliki Pasar
45.	Bakraini Malik	SMP/IKIP	Penilik TK/SD/ Pegawai	Suliki Pasar
46.	Syakruddin	KGA	Kep. SMP2/ Pegawai	Suliki Pasar
47.	Haitami	SGA	Pen. Pen. Masy/ Pegawai	Suliki Pasar
48.	Nurni M.	SGA	Pen. TK/SD/ Pegawai	Suliki Pasar
49.	Zulfahmi	SM/IKIP	Kep. SD/Pegawai	Suliki Pasar
50.	Syarkawi	NS	Pen. Tk./SD/ Pegawai	Suliki Pasar
51.	Bidang Politik. Yusyafril	SGA	Pens. Kep. SD/ Pegawai	Suliki Pasar
52.	Syakrani Saleh	SLTA	Kam. Golkar/Peg Ang. DPRD 50 Kota	Suliki Baruh Guguk Palano

B. Negari : Mahat.

No.	N a m a	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
	Bid. Pol/Pem.			
1.	Anas Dt. M. Besar	SMP	Wali Neg.Mahat/ Tani	B. Tanjung
2.	A m r i s	SMP	Kep. Jorong Nenen/Tani	Nenen
3.	Z.H.Dt.P. Sati	Sek. Agama	Kep. Jorong A. Gadang I/Tani	A. Gadang
4.	D i r a n	SD	Kep. Jorong A. Duri/Tani	Aur Duri
5.	H a r u n	SMP	Kep. Jorong Sopan/Tani	S o p a n
6.	A. Dt. Sati	SR	Kep. Jorong Kt. Tinggi/Dagang	Kt. Tinggi
7.	D a l i m i	SD	Kep. Jorong Kt. Gadang/Tani	Kt. Gadang
8.	U s a n	SD	Kep. Jorong A. Gadang II/Tani	A. Gadang
9.	S. Dt. Besar	S.Gubernemen	Ketua KN Mahat/ Dagang	A. Gadang
10.	S. Dt. Pono Lelo	S.Gubernemen	Kep. Jorong B. Tanjung/Tani	B. Tanjung
11.	M a h n u s	SMP	Kep. Jorong Ronah/Dagang	R o n a h
	Bid. Org. Sosial.			
12.	M u a s	Tarbiah	Peng. Anak Yatim/Tani	R o n a h
13.	Sayuti	SR	Mhd/Dagang	R o n a h
14.	Ramisah	Perawat Kes	Pemimpin BKIA/ Pegawai	R o n a h
15.	Bermawi	S. Desa	Sasaran Silat/Tani	R o n a h
16.	Mardiana	SD	PKK/R. Tangga	B. Tanjung
17.	J.Dt. Majo Indo	SMP	KAN/Tani	B. Tanjung
18.	T a m r i s	STM	O. Raga, Kese- nian/Dagang	R o n a h

No.	N a m a	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
19.	Y o h a n e s Bid.Org. Ekonomi	Mhs. FHUK	IPP/Mahasiswa	R o n a h
20.	Almunir	SGA	LPN Mahat/ Dagang	A. Gadang
21.	J. Dt. Mangkuto	SGA	KUD/Dagang	R o n a h
22.	Z. Dt. R. Imbang	MDA	KUD/Dagang	R o n a h
23.	Sudirman	SMEA	Pengusaha Heler/ Dagang	Kt. Tinggi
24.	I d r u s	SD	Koord. Usaha Telur/Dagang	Kt. Tinggi
25.	Z. Dt. Imbang	Tarbiah	KUD/Tani	R o n a h
26.	A. Dt. Marajo	SR	Klp. Tani/Tani	Kt. Gadang
27.	A. Dt. Peng. Basa Bid. Agama	SD	Klp. Tani/Tani	Sopan Tanah
28.	Tengku Mudo Diran	Tarbiah	P3 NTR Mahat/ Gr. Agama	Aur Duri
29.	D.Dt.Rajo Dirajo	SD	Rajo Ibadat/Tani	B. Tanjung
30.	Jayusman	Tarbiah	Ulama/Tani	R o n a h
31.	Z.DT.R. Imbang	Tarbiah	Peng. Mesjid/ Dagang	R o n a h
32.	M u a s	Tarbiah	Peng. Mesjid Dagang	R o n a h
33.	Hasanuddin	SD	TPA/Tukang	R o n a h
34.	D.DT. Bandaro	SD	Peng. Mesjid/ Tani	Aur Duri
35.	S a y u t i	SR	Ketua. Mhd/ Dagang	R o n a h
36.	S. Dt. Besar	S. Sambungan	Peng. Mesjid/Tani	B. Tanjung
37.	A. Dt. Marajo	SR	Peng. Mesjid/Tani	Kt. Gadang
38.	L. Dt. Sati	Tarbiah	Peng. Mesjid/Tani	B. Tanjung
39.	Hasan Basri	KMI	TPA/Gr. Agama	R o n a h

No.	N a m a	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
	Bid. Pendidikan.			
40.	Zulfahmi	SM/IKIP	Pen. TK/SD/Peg.	R o n a h
41.	Mariunis	SGA	Kep.SD Kt. Tinggi	Koto Tinggi
42.	Dahlar Dt. Sari Pado	KPG	Kep. SD. Kt. Gadang	Kt. Gadang
43.	A n a s	KPG	Kep. SD Nenen	Nenen
44.	M. Jamil	SPG	Kep. SD Ronah	R o n a h
45.	Sahar Muis	SGA	Kep. SD I A. Gadang	A. Gadang
46.	D a h a l i b	SR	BP3 SD II/Dagang	R o n a h
	Bid. Politik.			
47.	Jayusman	Tarbiah	PPP/Tani	R o n a h
48.	N. Dt. Indo Puto	P.SGB	Golkar/Pens. Kep. SD	B. Tanjung

Lampiran V.B.

Daftar : Nama-nama Responden Kepala Keluarga

A. Negari Suliki

No.	N a m a	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.	D a n i n	S.Gubernemen	Tani	Guguk Palano
2.	J.Dt.R. Nan Limo	SD	Tani	Guguk Palano
3.	Ramanus	SD	Tani	Guguk Palano
4.	Y a s r i l	SD	Tani	Pd. Lawas
5.	Y u s r i	SD	Tani	Pd. Lawas
6.	Buyung A	SD	Tani	Pd. Lawas
7.	Isnir	SD	Tani	Pd. Lawas
8.	Warten	SD	Tani	Pd. Lawas
9.	Amir Amris	STM	Tani	Pd. Lawas
10.	Muchlis	SD	Tani	Jariangau
11.	Suhaili	SD	Tani	Jariangau
12.	Jamilus	SGB	Tani	Jariangau
13.	T a n i	SD	Tani	Jariangau
14.	N u r s a l	SD	Tani	Jariangau
15.	Irwan Susilo	SPMA	Tani	Suliki Baruh
16.	Efizon	SD	Tani	Suliki Baruh
17.	Abd. Mias B	SD	Tani	Suliki Baruh
18.	Rathai	SR	Tani	Atas Kt. Suliki
19.	M. Yanis	S.Gubernemen	Tani	Atas Kt.Suliki
20.	M.Dt. Gunung Sati	S.Gubernemen	Tani	Teratak
21.	Darami	SR	Tani	Teratak
22.	Anwarlis	SD	Tani	Sorik
23.	Syamsul	SR	Tani	Sorik
24.	Yamalis	SR	Tani	Sorik
25.	Dasril	M.Ts	Tani	Taratak
26.	Faisal	SD	Tani	Taratak
27.	Wen Wrizon	SD	Tani	Taratak
28.	Raflis	SR	Tani	Atas Koto
29.	Suardi	SD	Tani	Pd. Lawas

No.	N a m a	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
30.	Ewiral	SD	Tani	Taratak
31.	Zainuddin	SMP	Dagang	Suliki Pasar
32.	Ramadona	SR	Dagang	Suliki Pasar
33.	R i d w a n	SD	Dagang	Suliki Pasar
34.	J a s m i	SD	Dagang	Suliki Baruh
35.	Azwardi	SD	Dagang	Suliki Baruh
36.	Miswar	SR	Pegawai	Suliki Baruh
37.	Agustar Chan	STM	Pegawai	Suliki Baruh
38.	Khairul Amar	SD	Pegawai	Suliki Baruh
39.	B a s n i	KPG	Pegawai	Suliki Baruh
40.	Yurnalis Dt. Bijo	SPG	Pegawai	Suliki Baruh
41.	Nazaruddin	KPG	Pegawai	Atas Kt.Suliki
42.	Masnismar	D.I/IKIP	Pegawai	Atas Kt.Suliki
43.	M. Yalis	SPG	Pegawai	Suliki Pasar
44.	Jasmidar	SPG	Pegawai	Sorik
45.	A l w i	SD	Pegawai	Guguk Palano
46.	Muhardi	M.Ts	Tukang	Guguk Palano
47.	K.H. Masri	M.Ts	Tukang	Padang Lawas
48.	K a m r i	SMA	Tukang	Suliki Pasar
49.	Zulwardi	ST	Tukang	Suliki Pasar
50.	Khairizal	SD	Tukang	Suliki Pasār
51.	Zulwardi	SD	Tukang	Atas Kt.Suliki
52.	Sumarto. MT	Secaba	Jasa lainnya	Suliki Baruh
53.	M a s r u l	SD	Jasa lainnya	Suliki Pasar
54.	M a s n i	SMA	Jasa lainnya	Suliki Pasar
55.	Yunidus	SD	Jasa lainnya	Jariangau

B. Negari Mahat

No.	N a m a	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.	A z w i	SD	Tani	Kt. Gadang
2.	Zulkifli	SD	Tani	Kt. Gadang
3.	M. Nulis	SD	Tani	Kt. Gadang
4.	Ilyas	SR	Tani	R o n a h
5.	Moh. Ali	SMTP	Tani	R o n a h
6.	L.Dt. Pado Labih	SR	Tani	R o n a h
7.	Syafri	SD	Tani	Aur Duri
8.	M. Yunus	SD	Tani	Aur Duri
9.	Yarnis	SD	Tani	B. Tanjung
10.	Y.Dt.P. Rajo	M.Ts	Tani	Kt. Gadang
11.	Mawardi	SD	Tani	Kt. Gadang
12.	Awaluddin	SMA	Tani	Kt. Gadang
13.	M. Nur	MTs	Tani	Koto Tinggi
14.	Idris	SD	Tani	Koto Tinggi
15.	Darulis	SD	Tani	Koto Tinggi
16.	Samsurijal	SD	Tani	Koto Tinggi
17.	Adrianis	SD	Tani	Koto Tinggi
18.	N a z a n	SD	Tani	Koto Tinggi
19.	D i s a n	SR	Tani	Koto Tinggi
20.	N u a r	SD	Tani	Koto Tinggi
21.	N a s r i	SD	Tani	Koto Tinggi
22.	Burhani	SMP	Tani	Koto Tinggi
23.	R a l i	SD	Tani	Koto Tinggi
24.	Saryan	SD	Tani	B. Tanjung
25.	Darwis	SMTP	Tani	Koto Tinggi
26.	Sawir	SGB	Tani	Koto Tinggi
27.	Kh. Kari	S.Gubernemen	Tani	Koto Tinggi
28.	U s i l	SD	Tani	Koto Tinggi
29.	S.Dt. Rajo Kinantan	SD	Tani	Koto Tinggi
30.	B. Dt. Muncak	SMTP	Tani	Aur Duri
31.	E r i	M. Ts	Tani	Ap. Gadang
32.	Nusin Dt.P. Sati	M.Ts	Tani	Ap. Gadang

No.	N a m a	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
33.	Munir	SD	Tani	Ap. Gadang
34.	Amrizal	SD	Tani	Ap. Gadang
35.	Jazid Dt. Tunaro	SD	Tani	Ap. Gadang
36.	Muhammad	SMP	Tani	Nenen
37.	Syairul	SD	Tani	Nenen
38.	A. Dt. Komo	SR	Tani	Ronah
39.	Zuraida	SD	Tani	Ronah
40.	T o n i	SD	Tani	Ronah
41.	A. Dt. R. Penghulu	SMTA	Tani	Ronah
42.	Dalimi	SD	Tani	Ronah
43.	Djohar	SD	Tani	Ronah
44.	N. Dt. Padang	SR	Tani	Ap. Gadang
45.	Suhaili	SD	Tani	Ap. Gadang
46.	Y u s r i	SD	Tani	Sopan Tanah
47.	Y u z i r	SD	Tani	Sopan Tanah
48.	A s r i	SMP	Dagang	Aur Duri
49.	M u a z	SR	Dagang	Koto Tinggi
50.	Bahrum	SMP	Dagang	Sopan Tanah
51.	Syamsurizal	SD	Dagang	Sopan Tanah
52.	A. Dt. Sati	SD	Dagang	Koto Tinggi
53.	Y a s i n	SPG	Pegawai	Koto Gadang
54.	Yustimurni	SPG	Pegawai	Ronah
55.	M. Jail	SPG	Pegawai	B. Tanjung
56.	N a b a n	KPG	Pegawai	B. Tanjung
57.	Bermawi	SM/IKIP	Pegawai	Ronah
58.	Zamris	M. Alijah	Tukang	B. Tanjung
59.	Y a r n i s	SD	Tukang	B. Tanjung
60.	Darmawan	SD	Tukang	Kt. Gadang
61.	Ali Zamri	SD	Tukang	Kt. Gadang
62.	S a b a r	SD	Tukang	Kt. Tinggi
63.	Sudirman	SMEA	Jasa lainnya	Kt. Tinggi
64.	Ali Unis	PGSLP	Jasa lainnya	Kt. Tinggi
65.	Buchari	Kuliatul Mualimin	Jasa lainnya	Sopan Tanah

No.	N a m a	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
66.	I l y a s	SPMA	Jasa lainnya	Sopan Tanah
67.	N.DT. Indo Puto	P.SGB	Jasa lainnya	B. Tanjung
68.	Dahalib	SR	Jasa lainnya	Ronah
69.	Hasanuddin	SD	Jasa lainnya	Ronah
70.	Ramisah	Sek. Perawat	Jasa lainnya	Ronah

INDEKS

Adat bersandi syarak, 59, 69
Adat diisi lembaga dituang, 61
Adat salingkuang nagari, 7, 8
Adat koto piliang, 54, 56, 58,
Alim ulama, 10, 75, 88, 93
Adat sepanjang jalan, 70
Alur dan patut, 106
Agri bisnis, 1
Amar ma'ruf nahi munkar, 198
Ambeg prama arta, 148
Anak kemenakan, 10
Anak sasian, 129, 152, 159
Arsitektur, 68
Asisten demang, 56
Asisten residen, 56
Aurat, 205
Baju, 107
Baju saalai babagi dua, 110
Bak tambang diasak-asak, 104
Balai adat, 53
Batagak penghulu, 111
Batagak rumah gadang, 134
Batang Mahat, 52
Batu asahan, 64
Bertopografi kasar, 31
Biang nan mambuek, 54
Bisan, 70
Biso kawi, 112
Bodi caniago, 53, 54, 56,
Bundo kandung, 62, 88, 93, 145
Celana, 107
Celana Galembong, 155,
Cendekiawan, 88
Cerdik pandai, 10, 75, 88, 93
Clan, 53
Compact settlement, 32,
Controleur, 56
Cupak diisi lembago dituang, 60

Daerah tertutup, 19
 Dangau, 52
 Demang, 56
 Desa praja, 2
 Desa urban, 31
 Dĕstar, 107
 Dikir, 123
 Distrik, 56
 Dubalang, 54, 112
 Dusun, 52, 53
 Fluktuasi, 65
 Fragmented settlement, 29, 32
 Formal masa kini, 89
 Formal tradisional, 89
 Gadang bagilie, 102
 Gadang diamba, 106
 Gadang manyimpang, 111
 Ganting yang mamutuih, 54
 Guru bantu/ guru muda, 155, 159
 Guru gadang, 155, 159
 Guru tuo, 155, 159
 Harta pusaka rendah, 70
 Harta pusaka tinggi, 70
 Hiduik bakarelaan, 110
 Hinggok mancakam, tabang manumpu, 60
 Hipotesis, 5
 Huller, 68
 Hutan negara, 26
 Indikator, 60
 Informan kunci, 9, 10
 Ipar, 70
 Jalan nan golong nan kadituruik, 104
 Jalan nan pasa, 106
 Jorong, 29, 77,
 Julo-julo, 143, 152
 Kata nan empat, 71
 Kaum, 63, 64,
 Keempat suku, 54
 Kelompok menhir, 52
 Keluarga batih, 31, 62, 63

Keluarga luas, 62, 63
 Kekerabatan, 1, 3, 6, 7, 31, 32, 39
 Kekuatan bathin, 148
 Kemenakan baraja kepada mamak, 70
 Kemanakan di bawah dado, 104
 Kemanakan di bawah daguk, 102, 104
 Kemanakan di bawah lutuik, 104
 Kemanakan di bawah pusek, 104
 Kepala jorong, 76, 77, 93
 Kepala paruik, 54
 Kepala kaum, 54
 Kepemimpinan informal, 89
 Kerapatan adat, 115
 Kerapatan nagari, 54, 76, 78, 79, 88, 92, 161
 Kincir air, 68
 Komuniti kecil, 1
 Konstruksi bangunan, 68
 Kontak tani, 178
 Koto, 52, 53
 Koto piliang, 53, 58,
 Kuda beban, 39, 65, 68
 Labuh luruih yang ditampuh, 104
 Leading sector, 186
 Line village, 35, 37
 Lumbung pitih negari, 67,
 Malin, 54, 112
 Mamak baraja kepada alur dan patut, 70
 Mamak kapalo waris, 62
 Mamutuih kaji, 159, 160
 Mengambang nan talipek, 110
 Manggunting siba baju, 110
 Manti, 54, 112
 Mati batungkek budi, 110
 Matrileneal, 69
 Medan nan bapaneh, 111
 Mediator, 160
 Mambangkik batang tarandam, 110
 Manurunkan nan tagantung, 110
 Merawa, 111
 Modern, 1

Nagari, 7, 52, 53,
 Net enrollement rationya, 44
 Ninik Mamak, 10, 59, 75, 79, 88, 93, 117
 Nucliated village, 37
 Onder distrik, 56
 Onder afdeling, 56
 Open contry village, 37, 38
 Orang dagang, 61
 Palimo/ panglima, 155
 Pak wali, 99
 Pandam, 53
 Panungkek 112
 Paruik, 63, 64
 Pasar A, 67
 Pasar B, 67
 Pasar Mingguan, 37
 Pasar serikat, 67
 Patrileneal, 69
 Pendekar, 147, 148, 159
 Penghulu, 53, 54, 57, 59, 101
 Penghulu andiko, 53, 102
 Penghulu indu, 102
 Penghulu payung, 102
 Penghulu pucuk, 54
 Penghulu satu tungku, 111
 Penghulu Suku, 101
 Pola radial, 37
 Primitif, 1
 Pupuk kandang, 67
 Purposive, 9
 R a n d a i, 123
 Ranting Aisyiah Suliki, 192
 R e b a n a, 123
 Rumah bagonjong/ rumah gadang, 52
 Saluang, 123
 Sasaran, 128
 Sasaran persilatan, 147, 152
 Sekata, 116
 Sekali air besar sekali tepian beranjak, 70
 Sepakat, 116

Siba batanti, 107
 Simpanan negara, 25
 Sirih dalam carano, 61
 Sistem matrilineal, 62, 63,
 Sistem kekerabatan, 64
 Sistem warisan, 62
 Staatsblad, 55
 Suku, 64
 Sumatera Barat, 91
 Surau-surau, 132
 Syarak bersendi ditabullah, 59, 169
 Talempo, 123
 Tali tigo sapilin, 114
 Tahu dikato nan ampek, 71
 Tanah ulayah, 53
 Taratak, 52
 Tari gelombang, 72
 Tari piring, 72
 Teluk belanga, 155
 Tembakau batu pitih, 25
 Tembakau Payakumbuh, 25
 Tenaga bathin, 148
 Tenaga kuat, 45
 Tepian, 53
 Terisolasi, 1
 Terisolir, 47
 Teritorial, 1
 Tinggi dianjuang, 106
 Tipologi, 2
 Tuah sakato, 91
 Tumbuh dek ditanam, 106
 Tuan luhak, 56
 Tunganai, 101
 Tungku tigo sajarangan, 114
 Tuo dusun, 53
 Tuo taratak, 52
 Tut wuri andayani, 148
 Urbanisasi, 1
 Urang ampek jinih, 54, 114
 Urang dagang, 61

Urang asa, 61
Urang datang, 61
Wali negari, 76, 88, 161
Waris dijawek, 102

